EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NO 54 TAHUN 2016 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL CIPP DI KABUPATEN SAROLANGUN-JAMBI

Oleh:

Rizky Firnanda

NIM: 24913032

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam

YOGYAKARTA

2026

EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NO 54 TAHUN 2016 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL CIPP DI KABUPATEN SAROLANGUN-JAMBI

Oleh:

Rizky Firnanda

NIM : 24913032

Dosen Pembimbing :

Dr. Mohamad Joko Susilo, M.Pd

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Firnanda

NIM : 24913032

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Judul : **Evaluasi Program Kebijakan Otonomi Daerah No 54 Tahun 2016 Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam Melalui Model CIPP Di Kabupaten Sarolangun**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka sata siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Maret 2026
Yang menyatakan,

Rizky Firnanda

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	: Kamis, 07 Mei 2026
Judul Tesis	: **EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NO 54 TAHUN 2016 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL CIPP DI KABUPATEN SAROLANGUN – JAMBI**
Disusun oleh	: Rizky Firnanda
Nomor Mahasiswa	: 24913032
Konsentrasi	: Pendidikan Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D (.....)

Penguji I
Dr. Lukman, S.Ag., M.Pd. (.....)

Penguji II
Dr. Dra. Sri Haningsih, M.Ag (.....)

Pembimbing
Dr. Mohamad Joko Susilo,. M.Pd (.....)

Yogyakarta, 12 Mei 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 43/Kaprodi.MPAI-S2/20/Prodi.MPAI.S2/V/2026

Tesis berjudul : **EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NO 54 TAHUN 2016 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL CIPP DI KABUPATEN SAROLANGUN**

Ditulis oleh : Rizky Firnanda

NIM : 24913032

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,
Ketua,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
FIAI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	: **EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NO 54 TAHUN 2016 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL CIPP DI KABUPATEN SAROLANGUN**
Nama	: Rizky Firnanda
Nim	: 24913032
Konsentrasi	: Pendidikan Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 03 Maret 2026

Pembimbing

Dr. Mohamad Joko Susilo, M.Pd

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kepada Ayahanda Ali Sadikin atas keteguhan dan keteladanan hidup yang senantiasa menguatkan langkah, serta kepada Almarhumah Ibunda Leli Febriani, yang kasih sayang dan doanya terus hidup dalam setiap ikhtiar peneliti, semoga ini bisa menjadi bagian dari jariyah untuk beliau. Kepada seluruh keluarga besar, sebagai sumber kekuatan dan nilai dalam perjalanan ini. Kepada Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, sebagai ruang akademik yang membentuk nalar ilmiah dan nilai keIslaman. Kepada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sarolangun, sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkeadaban kedepannya nanti

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya".[1]

[1] Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Awsath* (Kairo: Dar al-Haramain, 1995).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. **Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' marbutah* mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khużu
- شَيئٌ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’u
- إِنَّ inna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Rizky Firnanda
Universitas Islam Indonesia
Email: 24913032@students.uii.ac.id

EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NO 54 TAHUN 2016 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL CIPP DI KABUPATEN SAROLANGUN-JAMBI

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 tentang program 15 menit membaca Al-Qur'an sebelum kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Sarolangun. Evaluasi ini menempatkan kebijakan tersebut dalam kerangka hukum pendidikan nasional dan keagamaan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 4A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an, serta Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0198/U/1985 dan Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi program model CIPP yang meliputi aspek konteks, *input*, *process*, dan *product*. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, dan pihak terkait di beberapa SD dan SMP di Kabupaten Sarolangun. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks, kebijakan ini lahir dari kebutuhan meningkatkan karakter religius dan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik. Pada aspek masukan, program didukung oleh

sumber daya manusia yang cukup memadai, meskipun masih terdapat perbedaan kemampuan guru, keterbatasan sarana, dan belum optimalnya panduan pelaksanaan. Pada aspek proses, program telah berjalan rutin di sebagian besar sekolah dan menciptakan suasana religius, tetapi pengawasan dan koordinasi antarinstansi masih perlu ditingkatkan. Pada aspek produk, program berdampak positif terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an, kedisiplinan, dan pembentukan akhlak peserta didik. Dengan demikian, kebijakan ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun, tetapi masih memerlukan penguatan pembinaan, pengawasan, serta dukungan sarana dan prasarana agar pelaksanaannya lebih optimal dan merata.

Kata kunci: *evaluasi program, otonomi daerah, Pendidikan Agama Islam, model CIPP, kebijakan Pendidikan.*

ABSTRACT

Rizky Firnanda
Universitas Islam Indonesia
Email: 24913032@students.uii.ac.id

THE EVALUATION OF LOCAL AUTONOMY POLICY PROGRAM NO. 54 OF 2016 ON THE ENHANCEMENT OF THE QUALITY OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION USING THE CIPP MODEL IN SAROLANGUN REGENCY, JAMBI

This present study evaluates the implementation of the regional autonomy policy outlined in Sarolangun Regent Regulation No. 54 of 2016 regarding the program of reading the Qur'an for a duration of 15 minutes before teaching and learning activities in Sarolangun Regency. This evaluation places the policy within the legal framework of national and religious education, including Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia on Education, Law Law No. 20 of 2003 on the National Education System, the Joint Regulation of the Minister of Home Affairs and the Minister of Religion No. 128 of 1982 and No. 4A of 1982 on Efforts to enhance Quranic reading and writing skills, as well as the Joint Regulation of the Minister of Education and Culture and the Minister of Religion No. 0198/U/1985 and No. 35 of 1985 on the implementation of religious education in schools/courses. This study employs a qualitative approach utilizing the CIPP program evaluation model, which encompasses the aspects of context, input, process, and product. The research subjects include school principals, teachers, and relevant parties at several elementary and junior high schools in Sarolangun Regency. The data were collected through interviews and documentation, and analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings suggest that, within the context of Islamic education, this policy emerged as a response to the necessity of cultivating students' religious character and proficiency in the recitation of the Qur'an. In terms of inputs, the program is supported by adequate human resources although several disparities in

teachers' abilities, limitations in facilities, and implementation guidelines that are not optimal are still found. In terms of process, the program has been implemented routinely in most schools and has fostered a religious atmosphere. However, improvements are still required in terms of supervision and inter-agency coordination. The outcomes of the program have been demonstrated to have a positive impact on students' ability to read the Qur'an, their discipline, and the development of their moral character. This policy has a positive effect on the quality of Islamic religious education in Sarolangun Regency. Nevertheless, to ascertain its more optimal and equitable implementation, it is necessary to strengthen guidance, supervision and support for facilities and infrastructure.

***Keywords**: program evaluation, regional autonomy, Islamic religious education, CIPP model, education policy.*

May 13, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti diberikan kesehatan, kesempatan, serta kekuatan untuk menyelesaikan tesis ini, meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu bentuk ikhtiar akademik yang tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan. Oleh karena itu, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, dengan segala keterbatasan yang ada, peneliti berharap karya ini dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, dalam pengembangan keilmuan, khususnya di bidang Pendidikan Agama Islam.

Dalam proses penyusunan tesis ini, peneliti memperoleh banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Atas dukungan dan motivasi kepada peneliti untuk terus maju dan berkembang.
5. Dr. Mohamad Joko Susilo, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh dedikasi, kesabaran, dan ketulusan telah memberikan arahan, masukan konstruktif, serta pendampingan ilmiah yang sangat berarti dalam penyelesaian tesis ini.
6. Segenap dosen Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta fondasi keilmuan yang komprehensif selama masa studi peneliti.
7. Segenap staf akademik dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan administratif dan dukungan teknis sehingga proses akademik dapat berjalan dengan baik.
8. Keluarga besar peneliti yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi yang tidak ternilai dalam setiap proses yang dilalui hingga terselesaikannya tesis ini.

9. H. Hurmin, selaku Bupati Kabupaten Sarolangun, yang sudah mensupport secara moril kepada peneliti untuk menuntaskan tesis ini.
10. H. Ahmad Jani, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, mendorong peneliti untuk memberikan hasil terbaik dari tesis ini guna perbaikan kualitas pendidikan di sarolangun kedepan.
11. H. Arsyad, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, yang tidak lelah dan hentinya mensupport lahir dan bathin kepada peneliti agar tesis ini selesai dan menjadi referensi bagi Dunia Pendidikan Sarolangun di masa mendatang.
12. Drs. H. Pahrul Rozi. M. Si, selaku Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun 2011-2016, yang berharap agar peneliti bisa memberikan koreksi ilmiah dari tesis ini untuk perbaikan Kebijakan Pendidikan di Sarolangun
13. Para Kepala Sekolah SDN dan SMPN dalam lingkup kabupaten Sarolangun yang terlibat memudahkan pengerjaan tesis ini, di antaranya: Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako), Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru), Babay Sukaini (Kepala SD N 123/VII Desa Bukit), Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun), Yaminto (PLT Kepala Sekolah SMPN 14 Sarolangun), Saswerdi Defrianto (PLT Kepala Sekolah SMPN 1 Sarolangun), Habibi (Kepala Sekolah SMPN 31 Sarolangun), Ahmad Habibi (Kepala

SMPN 25 Sarolangun) . Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I), Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun), Rokhmad Budiyono (Kepala SD N 228/VII Mandiangin III)

14. Keluarga Besar Yayasan Darussalam, Selokerto, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, atas dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.
15. Teman-Teman seperjuangan Magister PAI UII Angkatan 24, atas dukungan moril dan kongkrit kepada peneliti guna menuntaskan tesis ini secara tepat waktu.
16. Seluruh sahabat penulis baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan yang sudah mensupport dan mendoakan agar peneliti bisa menyelesaikan tesis ini dengan sempurna.

Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik pendidikan yang lebih baik di masa mendatang.

Yogyakarta, 3 Maret 2026
Peneliti

RIZKY FIRNANDA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xvii**
ABSTRACT ..... **xix**
KATA PENGANTAR ..... **xxi**
DAFTAR ISI **1**
DAFTAR TABEL **4**
DAFTAR GAMBAR **5**
BAB I **6**
PENDAHULUAN **6**
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian 13
1.3 Tujuan Penelitian 14
1.4 Manfaat Penelitian 16
1.5 Sistematika Pembahasan 16
BAB II **18**
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU **18**
2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 18
2.2 Kerangka Teori 27
2.3 Jenis Evaluasi Program 30
2.4 Otonomi Daerah 33

2.5 Pendidikan Agama Islam 36
2.6 Model CIPP 40
BAB III **46**
METODE PENELITIAN **46**
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan 46
3.2 Subjek dan Objek Penelitian 47
3.3 Tempat atau Lokasi Penelitian 47
3.4 Informan Penelitian 49
3.5 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 50
3.6 Teknik Analisis Data 57
3.7 Keabsahan Data 61
BAB IV **63**
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **63**
4.1 Hasil Penelitian 63
4.4 Hasil Pembahasan 168
BAB V **234**
PENUTUP **234**
5.1 Kesimpulan 234
5.2 Rekomendasi 236
5.3 Saran 238
DAFTAR PUSTAKA **240**
LAMPIRAN **1**
1. Dokumentasi **2**
2. Perbup No 54 Tahun 2016 ..... **13**
3. Hasil Wawancara **33**
4. Lampiran Dokumen **84**
5. Surat Izin Penelitian **182**

6. Surat Keterangan Selesai Penelitian.....183
7. Kartu Bimbingan Studi.....184
8. Surat Cek Plagiasi Tesis.....186
9. Riwayat Hidup Peneliti 187

DAFTAR TABEL

Table 3.5.1 Evaluasi yang terdapat dalam *Context, Input, Process and Product*..... 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 1 Teknik Analisis Data Miles 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa. Hal ini termasuk salah satu kunci dalam pembangunan bangsa untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, bukan hanya dalam akademis, namun juga dalam etika dan karakter. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 menjelaskan tentang pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang terencana untuk membuat kondisi belajar dan proses pembelajaran yang membuat peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dalam dirinya agar mempunyai kekuatan spiritual, pengendalian diri, keagamaan, kepribadian luhur, cerdas dalam berpikir, memiliki akhlak yang mulia dan memiliki keterampilan yang harus dimiliki baik itu dalam lingkungan bermasyarakat maupun kebangsaan yang memiliki tujuan pada tahap nasional.[2] Peran Pendidikan begitu besar, sebut saja di Eropa dengan adanya pendidikan maka terlahirlah *school* atau *pedagogie, education,* androgogi. Di Timur tengah memunculkan istilah yang serupa yakni madrasah, majlis taklim, *halaqah* dan *grahavidya*. Grahavidya adalah Istilah dalam tradisi India yang pada dasarnya sama-sama merujuk pada tempat atau wahana pendidikan.[3]

Pada realitanya lembaga pendidikan dalam negara Indonesia belum sepenuhnya mencapai keberhasilan dalam mengantarkan peserta didik sebagai perubahan sosial dalam masyarakat. hal tersebut terlihat karena belum adanya

---

[2]Resti Latipa Tunisa et al., "Pendidikan: Kunci Keadilan Sosial," *Journal of Information Systems and Management* 3, no. 2 (2024): 76, https://doi.org/10.4444/jisma.v3i2.969.

[3]Yulius Effendi, "Hubungan Filsafat, Pendidikan, dan Kurikulum," ResearchGate, 2021, 11, https://www.researchgate.net/publication/351824082_hubungan_filsafat_pendidikan_dan_kurikulum.

perubahan yang signifikan pada masalah kebudayaan, masyarakat terutama dalam Pendidikan Agama Islam, mahalnya biaya dalam pendidikan yang cenderung hanya menyiapkan peserta didik sebagai pemenuh bursa pasar kerja dari pada memandang sebagai manusia yang dibentuk untuk perubahan sosial.

Padahal pendidikan memiliki arti luas dalam upaya membentuk pribadi seorang untuk lebih dewasa, yang membantu transformasi peserta didik supaya mencapai suatu kemampuan yang akan ia tekuni. Hal ini dibantu dengan proses pendidikan yang ia lalui. Sejatinya pendidikan merupakan suatu gerbang dalam mengantarkan manusia mengarah ke peradaban yang lebih baik dan humanis dengan berdasarkan keselarasan antara hubungan manusia, lingkungan serta penciptanya.[4]

Pendidikan merupakan kunci keadilan sosial. Hal ini dilakukan dengan bentuk perwujudan melalui pendidikan yang mampu mengatasi ketidakadilan sosial dalam bermasyarakat.[5] Hal ini tercantum jelas dalam Pancasila ke-5 yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini menegaskan bahwa kemiskinan, keterbelakangan pendidikan dalam Indonesia tidak akan ada lagi. Hal ini juga dipertegas jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa tujuan berdirinya bangsa Indonesia ialah untuk mencerdaskan bangsa. Sejalan pula dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”[6]. Hal ini telah jelas bahwa Undang-undang telah memberi amanat kepada bangsa Indonesia

---

[4]Candra Wijaya, *Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia* (Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2016), 4..

[5] Tunisa et al., "Pendidikan: Kunci Keadilan Sosial," 77.

[6] Maya Selviana et al., "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-Undang 1945," *Mediation: Journal of Law*, July 22, 2024, 45, https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2004.

untuk melaksanakan sistem pendidikan yang adil dan merata untuk warga Indonesia.

Sehingga pemerintah mengambil kebijakan, mulai dari awal periode setelah kemerdekaan hingga Orde Baru. Pada masa tersebut terdapat kontra yang sempat menghapuskan sistem Pendidikan Agama Islam, hal ini dilakukan dengan alasan karena Indonesia bukan Negara Islam, perkara ini bisa dilewati berkat perjuangan dan semangat dari tokoh pendidik Islam sehingga berbagai kebijakan tersebut mampu diredam untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang mengatakan bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik yaitu supaya menjadi manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.[7] Sehingga sistem sebelumnya bisa dirubah.

Dalam pencapaian tujuan yang harus diraih tentu memiliki tahapan dan rujukan sebagai pegangan dalam mencapainya, mulai dari pendidik hingga sampai pada peserta didik. Sehingga menghasilkan ketercapaian yang sesuai dengan UUD. Seperti halnya, implementasi otonomi daerah yang telah diterapkan di Kabupaten Sarolangun. Penerapan ini sangat berpengaruh pada dunia Pendidikan Agama Islam. Namun, regulasi dari pusat diketahui kurang menyebar dan meluas sehingga pengimplementasian ini mengalami keterlambatan untuk sampai pada hasil yang sesuai.

Pada Peraturan Bupati (Perbup) Sarolangun No.54 Tahun 2016 tentang pelaksanaan program 15 menit

---

[7] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, JDIH Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses 15 Maret 2025, pukul 15.00 WIB, https://jdih.kemdikbud.go.id.

membaca Al-Qur'an sebelum mulainya proses belajar mengajar di sekolah yang diterapkan di kabupaten sarolangun. Program ini termasuk dalam pendidikan karakter yang berdampak pada akhlak mulia setiap individu hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.[8] Selain memiliki tujuan, program ini juga memerlukan peran pendidik. Karena pendidik bukan hanya berperan sebagai penyampai materi, namun juga sebagai seorang yang memberikan nilai karakter yang dilakukan melalui tindakan dan teladan yang telah ia lakukan.[9] Namun, setiap kegiatan dan program, tentu memiliki tahapan serta pendukung selain dari seorang guru, hal ini dilakukan untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga akan mencapai tujuan pendidikan. Selain itu setiap program memiliki berbagai dukungan termasuk dalam segi anggaran. Namun, dalam Perbup tidak menjanjikan suatu anggaran yang terus-menerus sehingga menjadi salah satu faktor terhambatnya program ini.[10]

Program yang terdapat dalam Perbup tersebut merupakan kegiatan fokus dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, sehingga program ini menjadi tanggung jawab pusat. Pada pelaksanaannya kegiatan ini dijadikan sebagai muatan lokal dan menjadi kurikulum lokal atau hanya dilakukan di tempat tertentu yaitu kabupaten Sarolangun. Sehingga dalam implementasi sangat perlu kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan kebijakan otonomi daerah sehingga mampu mempererat Pendidikan Agama Islam di tingkat daerah.[11]

---

[8] Rizky Firnanda and Mohamad Joko Susilo, "The Key to Successful Character Education from Anies Rasyid Baswedan's Perspective," *Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI)* 2, no. 4 (November 24, 2024): 4, https://doi.org/10.62007/joupi.v2i4.379.

[9] Firnanda and Susilo, "The Key to Successful Character Education," 12.

[10] Rizky Firnanda, "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun" (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), 74, https://dspace.uii.ac.id/handle/12345678/49128.

[11] Arsyad, interview with the author, October 2023.

Penulis telah melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun" Saat itu peneliti mengetahui bahwa program 15 menit membaca Al-Qur'an sebelumnya sudah berjalan sejak 2015. Sehingga dikeluarkan kebijakan otonomi daerah dengan program ini pada tahun 2016 menjadikan program ini sebagai acuan implementasi kurikulum lokal. Sehingga pemerintah daerah harus memiliki langkah pengawasan serta pembinaan kepada lembaga mengenai pelaksanaan muatan lokal ini. Sangat disayangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2023 tahun lalu, pelaksanaan dalam menjalankan program yang sesuai dengan PerBup ini Belum memiliki modul pelaksanaan ataupun hal yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini. Padahal hal yang bentuk tertulis mampu dijadikan acuan rujukan sehingga mencapai tujuan dan hasil yang sesuai. Seperti yang dikatakan oleh Yaumi dalam Kholifa, modul disebut sebagai satuan kecil dalam suatu pembelajaran yang dapat diimplementasikan secara mandiri, artinya modul dapat menjadi keterwakilan dari pendidik itu sendiri.[12]

Selain itu, pendidik yang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai Al-Qur'an juga akan berpengaruh pada peningkatan pemahaman SDM di setiap lembaga sehingga bisa berpengaruh dalam membersamai mutu pada program ini. Memberikan pelatihan kepada pendidik agar memiliki pemahaman yang setara bisa menjadi suatu solusi agar memiliki pengaruh pada SDM yang ada pada lembaga pendidikan di sarolangun.[13]

---

[12]Lorenza Nur Kholifah, "Pengembangan Media Pembelajaran Modul Mata Pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan Kelas XI Semester I di SMK N 2 Depok" (S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), 10, https://eprints.uny.ac.id/65796/4/4.%20BAB%20II.pdf.

[13] Bachril Bakri, interview with the author, October 2023.

Evaluasi dalam suatu program sangat diperlukan sehingga bisa diketahui hasil dari program tersebut. Ralph Tyler mengatakan bahwa evaluasi program ini ialah suatu proses untuk mengetahui tujuan pendidikan.[14] Sedangkan menurut Hadi, evaluasi merupakan objek yang dilakukan perbandingan dengan memiliki kriteria, standar dan indikator.[15] Sehingga jelas tujuan evaluasi yang akan dilakukan peneliti yaitu untuk kemajuan program pendidikan yang ada di Indonesia dan dalam kegiatan evaluasi juga akan terdapat unsur penilaian sehingga mampu memberikan dampak pada program tersebut.

Evaluasi program memiliki berbagai macam model, di antaranya CIPO, CIPP dan Krikpatrick. CIPO memiliki kepanjangan *Context, Input, Process* dan *Product.* Kepanjangan ini berupa komponen yang mencakup dalam evaluasi yang akan digunakan pada model CIPO yang berbentuk kerangka.[16] CIPP merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, yang mana pada model ini akan melakukan pendekatan kepada pemegang keputusan untuk mengandil dalam membuat keputusan, CIPP memiliki kepanjangan *Context* (Konteks), *Input* (masukan), *Process* (Proses) dan *Product* (Produk)[17]. Evaluasi model CIPP bukan dapat gunakan dalam dunia pendidikan namun juga dalam manajemen, organisasi baik itu dalam proyek maupun institusi. Sedangkan Krikpatrick ialah model evaluasi yang dipakai untuk mengukur efektivitas program yang terdapat empat level di antaranya: *reaction* (reaksi), *learning* (pembelajaran), *behavior* (perilaku) dan *results* (hasil). CIPP memiliki keunggulan

---

[14] Al Fajri Bahri et al., *Evaluasi Program Pendidikan* (Medan: UMSU Press, 2022), 2.
[15] Hendro Widodo, *Evaluasi Pendidikan* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 3.
[16]"Model Evaluasi Pembelajaran CIPP," Perpusteknik, diakses 15 Maret 2025, https://perpusteknik.com/model-evaluasi-pembelajaran-cipp/.
[17] "Model Evaluasi Pembelajaran CIPP," Perpusteknik.

pada formatnya sehingga membuat para pengambil keputusan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai program yang di evaluasi. Model ini memiliki tujuan yang utama dari mengevaluasi program yaitu bukan untuk membuktikan keberhasilan. Namun, untuk peningkatan (*to improve)*.[18]

Program 15 menit membaca Al-Qur'an telah dilaksanakan di beberapa lembaga pendidikan terutama di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merupakan sasaran utama dalam program 15 menit membaca Al-Qur'an[19] yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 secara pasif hingga saat ini. Program ini akan sangat disayangkan ketika tidak ada yang melakukan evaluasi baik itu dari dalam maupun dari luar. Peneliti bermaksud untuk ikut serta dalam melakukan evaluasi program dengan menggunakan model evaluasi CIPP, sehingga evaluasi ini terfokus pada satu program pendidikan dengan memperhatikan *Context, input, process* dan *product.* Pada model ini juga memiliki tujuan khusus yaitu membantu dan memperbaiki program untuk membuat pertanggungjawaban.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara pelaksanaan program 15 menit membaca Al-Qur'an yang telah berjalan sejak tahun 2015 dengan belum adanya evaluasi komprehensif yang menilai efektivitas kebijakan tersebut secara sistematis. Program ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat Pendidikan Agama Islam, meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an, dan membentuk karakter religius

---

[18] Atika Mujahidah, Mala Nur Kumairo, and Mufarrihul Hazin, "Evaluasi Program PPDB Sistem Zonasi di Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Model CIPP," *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 4, no. 6 (May 28, 2024): 50, https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i6.3394.
[19] Firnanda, "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah," 8.

peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan kajian yang dapat melihat apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pendidikan, didukung oleh sumber daya yang memadai, dilaksanakan secara konsisten, dan menghasilkan dampak nyata bagi peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 secara menyeluruh melalui aspek konteks, *input, process,* dan *product*, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Dari permasalahan yang disorot di atas penulis bermaksud untuk melakukan evaluasi pada Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten Sarolangun. Dengan mengangkat judul "Evaluasi Program Kebijakan Otonomi Daerah No 54 Tahun 2016 Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam Melalui Model CIPP di Kabupaten Sarolangun".

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini ialah mengungkapkan hasil evaluasi kebijakan otonomi daerah no 54 tahun 2016 terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di kabupaten sarolangun.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini merupakan *evaluation research* dengan berdasar pada model CIPP, maka tersusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.2.2.1 Context

a. Apa latar belakang dan dasar hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun?

b. Apa permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi diterbitkannya kebijakan ini?
c. Sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun?

1.2.2.2 Input

a. Bagaimana sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini?
b. Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam kebijakan ini?
c. Bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini?

1.2.2.3 Process

a. Bagaimana proses implementasi Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun?
b. Sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan rencana awalnya?
c. Apa hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini?

1.2.2.4 Product

a. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun?
b. Sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan yang diharapkan?
c. Bagaimana hasil pelaksanaan kebijakan ini terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an, kedisiplinan, dan pembentukan karakter religius peserta didik?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui permasalahan yang telah di sebutkan dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

1.3.1 Context

a. Mengidentifikasi **d**asar hukum dan latar belakang Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.
b. Menganalisis permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan ini.
c. Mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

1.3.2 Input

a. Menganalisis sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini.
b. Mengevaluasi kesiapan kurikulum, metode pembelajaran, dan fasilitas pendidikan dalam mendukung kebijakan ini.
c. Menilai peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pendidikan Agama Islam.

1.3.3 Process

a. Menganalisis tahapan implementasi Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.
b. Mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan rencana awal.
c. Mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.3.4 Product

a. Mengukur dampak kebijakan ini terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

b. Menganalisis apakah kebijakan ini telah mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan standar Pendidikan Agama Islam.
c. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ini agar lebih efektif dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini seyogianya mampu memberikan manfaat positif dalam dunia pendidikan. Di antaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini ialah memberikan pemahaman pada kebijakan otonomi daerah terhadap Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan pengetahuan serta keilmuan yang khusus pada kebijakan otonomi daerah pada konteks Pendidikan Agama Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain itu, manfaat dari penelitian ini bisa memberikan masukan, kritik hingga saran terutama pada lembaga yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan otonomi daerah pada wilayah Kabupaten Sarolangun.

1.5 Sistematika Pembahasan

1.5.1 BAB I Pendahuluan, bab ini akan berisi tentang latar belakang masalah yang terjadi dilapangannya. Kedua, fokus dan pertanyaan dalam penelitian dan yang terakhir tujuan dan manfaat penelitian seta sistematika pembahasan.

1.5.2 BAB II Kajian Penelitian Terdahulu berisi tentang Kajian Penelitian Terdahulu yaitu beberapa hasil temuan yang telah pernah dilakukan baik itu dari jurnal dan sumber terpercaya lainnya. selanjutnya membahas Landasan

Teori, yang menjelaskan berbagai sumber yang sesuai dengan judul penelitian yang peneliti akan lakukan.

1.5.3 BAB III Metode Penelitian.

Bab ini berisi penjelasan sistematis tentang bagaimana penelitian dilakukan, mulai dari jenis penelitian, sumber data, cara mengumpulkan data, sampai bagaimana data dianalisis

1.5.4 BAB IV Hasil Penelitian.

Bab ini akan berisi tentang berisi uraian tentang apa saja yang benar-benar ditemukan peneliti selama proses penelitian berlangsung. Pada bagian ini penulis memaparkan data yang diperoleh dari lapangan atau dari kajian dokumen sesuai dengan metode yang telah dijelaskan pada Bab III. Isi hasil penelitian biasanya diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian agar pembaca memahami konteks sosial, budaya, atau kelembagaan tempat penelitian dilakukan. Pada bab ini juga berisi tentang proses mengolah dan menafsirkan data yang sudah dikumpulkan agar memiliki makna dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti tidak lagi sekadar menampilkan hasil wawancara, atau dokumen, tetapi mulai membaca pola, hubungan, perbedaan, serta kecenderungan yang muncul dari data tersebut.

1.5.5 BAB V Penutup

Pada BAB V bab penutup adalah bagian terakhir dalam tesis yang berisi rangkuman akhir dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Bab ini biasanya memuat kesimpulan dan saran. Fungsinya untuk menegaskan kembali apa yang telah ditemukan serta memberikan gambaran implikasi dari penelitian tersebut.

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan upaya penulis dalam mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik sebuah jurnal, tesis atau disertasi yang berguna sebagai perbandingan dan untuk meraih inspirasi baru bagi penelitian berikutnya, selain itu literatur sebelumnya juga memberikan landasan yang kokoh untuk penelitian saat ini, membantu menetapkan identitas khasnya. Dalam bagian ini, peneliti merangkum berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Kajian tentang desentralisasi pendidikan, otonomi sekolah, dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan telah banyak dilakukan baik dalam konteks internasional maupun nasional. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan dipandang sebagai strategi untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada kebutuhan lokal, mengurangi birokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memberi fleksibilitas kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Hal ini tampak dalam penelitian Mahmut Akhan yang menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan di Turki dinilai mampu mengurangi birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan menjawab kebutuhan lokal, meskipun tetap menyimpan

risiko disparitas regional dalam kualitas pendidikan.[20] Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Abdurrahman Kader dan Hakim Hakim yang menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan mendorong perubahan pola manajemen dari sistem top down menuju sistem partisipatif bottom up, serta memperkuat komunikasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan sektor privat.[21] Penelitian Ruani Oskar, Fahmi Mandala Putra, dan Muhammad Sirozi juga menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan otonomi lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, tetapi pelaksanaannya tetap menghadirkan peluang dan tantangan bagi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.[22] Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas desentralisasi pendidikan sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. Perbedaannya, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menempatkan desentralisasi pendidikan dalam konteks umum dan internasional, sedangkan penelitian ini secara khusus menilai implementasi kebijakan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

Kajian internasional lainnya menempatkan otonomi sekolah sebagai bagian penting dari sistem desentralisasi

---

[20] Mahmut Akhan, "Decentralization Of Education: A Study On The Views Of Administrators And Teachers," *Ases Edusci (International Journal Of Educational Sciences) Issn: 2822-6844* 5, No. 1 (20 Juni 2025): 183–89, Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.15718957.

[21] Abdurrahman Kader Dan Hakim, "Educational Decentralization: Forms Of Regional Government Administration In The Era Of Regional Autonomy," *International Journal Of Innovation And Thinking* 2, No. 6 (3 Juli 2025): 338–47, Https://Doi.Org/10.71364/Ijit.V2i6.58.

[22] Ruani Oskar, Fahmi Mandala Putra, Dan Muhammad Sirozi, "Decentralization Of Education: Opportunities And Challenges For Central Government, Provincial Government And Regional Government In Management Of Education," *Journal Of Educational Sciences* 9, No. 4 (5 Juli 2025): 1807–13, Https://Doi.Org/10.31258/Jes.9.4.P.1807-1813.

pendidikan. Ahmad Mulalic dan Ahmad Ridho, melalui penelitiannya tentang desentralisasi pendidikan di Bosnia Herzegovina, menunjukkan bahwa otonomi sekolah memungkinkan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan lokal.[23] Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada keterbatasan dukungan pemerintah lokal dan pendanaan yang dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Sejalan dengan itu, penelitian OECD tentang dampak desentralisasi dan otonomi sekolah terhadap kinerja pendidikan menunjukkan bahwa otonomi sekolah dan kewenangan lokal memiliki korelasi positif dengan prestasi siswa di banyak negara, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal.[24] Kajian lain oleh Verger juga menunjukkan bahwa school-based management dalam sistem desentralistik dapat memperkuat pengambilan keputusan berbasis kebutuhan lokal, tetapi membutuhkan dukungan administratif yang kuat agar manfaatnya dapat berjalan optimal.[25] Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan otonomi sekolah dan kewenangan lokal sebagai instrumen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Perbedaannya, kajian tersebut lebih banyak membahas hubungan otonomi sekolah dengan mutu pendidikan secara luas, sedangkan penelitian ini tidak hanya melihat otonomi sekolah, tetapi juga mengevaluasi kebijakan

---

[23] Ahmad Mulalic Dan Ahmad Ridho, "Decentralization And Education In Bosnia-Herzegovina: School Autonomy, Curriculum, And Local Government Roles," *Innovative Journal Of Educational Research And Insights* 1, No. 1 (1 Oktober 2024): 1–13, Https://Ojs.Bustanilmu.Com/Index.Php/Ijeri/Article/View/37.

[24] Oecd, *Beyond Academic Learning First Results From The Survey Of Social And Emotional Skills* (Paris, 2021), Https://Doi.Org/10.1787/92a11084-En.

[25] Antoni Verger Et Al., "School Autonomy With Accountability As A Cross-National Policy Model: Diverse Adoptions, Practices And Impacts," *Nordic Journal Of Studies In Educational Policy* 10, No. 3 (1 September 2024): 167–79, Https://Doi.Org/10.1080/20020317.2024.2430706.

daerah secara lebih spesifik dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Dalam kajian lain, desentralisasi pendidikan juga dikaitkan dengan akuntabilitas, pemerataan mutu, dan keberlanjutan kebijakan. Penelitian OECD dalam Education Policy Outlook menunjukkan bahwa otonomi sekolah akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan tanggung jawab akuntabilitas dan didukung oleh sistem penilaian nasional yang kuat.[26] Penelitian Mouliza yang dalam International Journal of Social Science and Humanity juga menegaskan bahwa hubungan antara otonomi sekolah dan akuntabilitas pemerintah lokal menjadi kunci bagi peningkatan hasil pendidikan, terutama pada negara yang memiliki sistem desentralisasi pendidikan yang matang.[27] Di sisi lain, kajian Zeral, Priyani, Nurjayadi, dan Ridwan menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan responsivitas pengelolaan pendidikan terhadap kebutuhan lokal melalui pelimpahan kewenangan, sumber daya, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Namun, implementasinya tidak selalu menghasilkan mutu yang merata karena dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan budaya pendidikan di setiap wilayah.[28] Temuan ini sejalan dengan penelitian Kaewkumkong dan Jaiborisudhi tentang kebijakan desentralisasi pendidikan di Thailand dan Korea Selatan

---

[26] Oecd, "Education Policy Outlook 2018: Putting Student Learning At The Centre," *Education Policy Outlook*, Education Policy Outlook, 2018 (11 Juni 2018), Https://Doi.Org/10.1787/9789264301528-En.

[27] Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani, "The Politics Of Education In South East Asia: A Comparative Study On Decentralization Policy In Primary Education In Indonesia And Thailand," *International Journal Of Social Science And Humanity* 6, No. 11 (2016): 825–29, Https://Doi.Org/10.18178/Ijssh.2016.V6.757.

[28] Lauzer Zeral Et Al., "Dampak Desentralisasi Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah: Analisis Perbandingan Indonesia Dan Jepang," *Mitra Pilar: Jurnal Pendidikan, Inovasi, Dan Terapan Teknologi* 4, No. 2 (2025).

menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kesamaan pada tingkat makro, terutama dalam pembentukan hukum, regulasi, struktur organisasi, dan pembagian tanggung jawab yang mendukung nilai kemandirian serta fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan. Namun, perbedaan tetap tampak pada detail pelaksanaan dan fungsi kebijakan, sehingga keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, serta kemampuan negara dalam mengembangkan tata kelola pendidikan lokal secara konsisten.[29] Persamaan kajian-kajian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama memandang bahwa desentralisasi tidak cukup hanya dipahami sebagai pelimpahan kewenangan, tetapi juga membutuhkan akuntabilitas, kapasitas lokal, koordinasi pusat-daerah, dan pemerataan kualitas. Perbedaannya, penelitian-penelitian tersebut lebih berorientasi pada perbandingan lintas negara atau kawasan, sedangkan penelitian ini diarahkan pada evaluasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sarolangun sebagai konteks lokal yang lebih spesifik.

Dalam konteks Indonesia, kajian tentang desentralisasi pendidikan menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah memiliki hubungan dengan tata kelola, pembiayaan, dan hasil pendidikan. Purwanto meneliti dampak desentralisasi terhadap hasil pendidikan dasar di Indonesia dan menunjukkan bahwa instrumen desentralisasi fiskal berperan dalam pencapaian hasil pendidikan dasar, meskipun masih terdapat ketimpangan antar daerah.[30] Temuan ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan di

---

[29] Ampa Kaewkumkong Dan Watunyu Jaiborisudhi, "Educational Decentralization Policies In Thailand And South Korea: A Comparative Study," *Kasetsart Journal Of Social Sciences* 42, No. 1 (1 Januari 2021): 165–70, Https://Doi.Org/10.34044/J.Kjss.2021.42.1.26.

[30] Deniey Purwanto Dan Deniey Adi Purwanto, "Decentralization And Its Impact On Primary Education Outcomes," *Journal Of Indonesian Economy And Business (Jieb)* 25, No. 1 (28 Februari 2015): 41–58, Https://Doi.Org/10.22146/Jieb.6302.

Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kewenangan administratif, tetapi juga dengan kesiapan fiskal, kapasitas pemerintah daerah, dan kemampuan daerah dalam mengelola program pendidikan. Kajian-kajian nasional tersebut memberikan dasar bahwa implementasi desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada sama-sama mengkaji desentralisasi pendidikan dalam konteks Indonesia. Perbedaannya, penelitian Purwanto lebih menekankan hubungan desentralisasi fiskal dengan hasil pendidikan dasar secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

Selain kajian tentang desentralisasi pendidikan, penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan kajian evaluasi program, khususnya model CIPP. Model CIPP banyak digunakan dalam penelitian pendidikan karena mampu mengevaluasi program secara menyeluruh melalui aspek konteks, *input*, *process*, dan *product*. Dewi Triani Parwak menggunakan model evaluasi CIPP dalam pengembangan model penilaian dan pembelajaran pada mata pelajaran PAI di SMK Muhammadiyah Ambon, dengan hasil bahwa evaluasi konteks menekankan pembiasaan karakter agama agar peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.[31] Enung Nugraha dan Encep Syarif juga menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 di SLTP se-

[31] Dewi Triani Parwak, "Pengembangan Model Penilaian Dan Pembelajaran Model Evaluasi Cipp Pada Matapelajaran Pendidikan Agama Islam (P.A.I) Di Smk Muhammdiyah Ambon," *Paradigma: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora* 10, No. 1 (21 Februari 2024): 46–57, Https://Doi.Org/10.62176/Paradigma.V10i1.372.

Provinsi Banten dengan meninjau konteks pelaksanaan, input kepemimpinan sekolah, proses kesiapan guru, dan produk pencapaian program.[32] Muhammad Turmuzi dan kawan-kawan juga menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi keterlaksanaan Kurikulum 2013, dan menekankan pentingnya pelatihan agar pendidik memahami perubahan dalam pelaksanaan kurikulum.[33] Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan model CIPP sebagai alat evaluasi program pendidikan. Perbedaannya, penelitian-penelitian tersebut mengevaluasi kurikulum, pembelajaran, atau model penilaian, sedangkan penelitian ini menggunakan CIPP untuk mengevaluasi kebijakan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Kajian lain menunjukkan bahwa model CIPP juga banyak digunakan untuk mengevaluasi program sekolah dan program keagamaan. Nanis Isnaeni, Dewi Apriliani, dan Beni Habibi menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi program literasi sekolah pada SMA, dengan hasil bahwa program cukup baik dan dapat dilanjutkan dengan perbaikan kelemahan.[34] Fatimah Fitriah dan kawan-kawan menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi Program Camp Al-Qur'an di SMK Nasional Makassar dengan meninjau aspek konteks, input, proses, dan produk.[35] Kukuh

---

[32] Enung Nugraha Dan Encep Syarifudin, "Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Program Kurikulum 2013 Di Smp Negeri Se-Kota Serang," *Visipena* 11, No. 2 (31 Desember 2020): 228–42, Https://Doi.Org/10.46244/Visipena.V11i2.1207.

[33] Muhammad Turmuzi Et Al., "Literature Review: Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum 2013 Menggunakan Model Evaluasi Cipp (Context, Input, Process, Dan Product)," *Jurnal Basicedu* 6, No. 4 (9 Juni 2022): 7220–32, Https://Doi.Org/10.31004/Basicedu.V6i4.3428.

[34] Ninis Isnaeni 1 Et Al., "Evaluasi Program Literasi Sekolah Menggunakan Model Context Input Process Dan Product (Cipp) Pada Sma," *Journal Of Education Research* 5, No. 3 (30 Juli 2024): 3245–52, Https://Doi.Org/10.37985/Jer.V5i3.1443.

[35] Fatimah Fitriah Et Al., "Evaluasi Program Camp Al-Qur'an Di Smk Nasional Makassar (Studi Evaluasi Model Context, Input, Process, Dan Product)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, No. 1 (2022): 312–33.

Nugroho dan Achmad Rasyid Ridha juga menggunakan model CIPP dalam evaluasi Program Tahfidzul Qur'an di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta, dengan hasil bahwa komponen konteks, input, proses, dan produk berada pada kategori sangat baik.[36] Kikip Pratama dan kawan-kawan meneliti kegiatan keagamaan dalam memperkuat nilai-nilai religius siswa menggunakan model CIPP di SDN 14 ATTS Bukittinggi, sedangkan Sofiatun dan Musringudin menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi program Baca Tulis dan Hafalan Qur'an di SMP Muhammadiyah 30.[37] Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan evaluasi program untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan keagamaan. Perbedaannya, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada program sekolah atau kegiatan keagamaan di tingkat satuan pendidikan, sedangkan penelitian ini menilai kebijakan otonomi daerah yang memiliki cakupan lebih luas dan berkaitan dengan implementasi Pendidikan Agama Islam di tingkat kabupaten.

Di sisi lain, beberapa penelitian terdahulu juga menggunakan model evaluasi lain atau pengembangan model evaluasi untuk memperkuat kajian evaluasi program. Yoga Budi Bhakti, Burhanuddin Tola, dan Dinny Devi Triana mengembangkan model AITPO sebagai gabungan CIPP dan Countenance untuk mengevaluasi Program

---

[36] Kukuh Nugroho Dan Achmad Rasyid Ridho, "Evaluasi Program Tahfidzul Qur'an Dengan Model Cipp Di Ma Al-Islam Jamsaren Surakarta," *Indonesian Journal Of Islamic Educational Review* 1, No. 2 (21 Juni 2024): 105–14, Https://Doi.Org/10.58230/Ijier.V1i2.121.

[37] Kikip Pranata Et Al., "Evaluasi Kegiatan Keagamaan Dalam Memperkuat Nilai-Nilai Religius Siswa Menggunakan Model Cipp (Context, Input, Procces, Product) Di Sdn 14 Atts Bukittinggi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 1, No. 1 (20 Januari 2023): 102–14, Https://Doi.Org/10.59024/Jipa.V1i1.430.

Kampus Mengajar.[38] Yetti Supriyati dan Muqorobin mengembangkan mixed model CIPP dan Kirkpatrick sebagai pendekatan evaluasi program pengembangan kompetensi guru berbasis kebutuhan peningkatan kemampuan asesmen literasi dan numerasi.[39] Ade Salamun menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat pada Yayasan Baitul Hikmah, sedangkan Elsy Senides Hana Taunu dan Ade Iriani mengevaluasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Terintegrasi Mata Pelajaran Matematika dengan pendekatan evaluatif.[40] Aris Try Andreas Putra menggunakan model CSE-UCLA dalam evaluasi Program Planning PLP II, sementara Indah Nur Faizah, Nunuk Hariyati, dan Dewie Tri Wijayati menggunakan model CIPPO untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Prodistik di MAN 2 Gresik.[41] Persamaan kajian-kajian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama menempatkan evaluasi sebagai instrumen untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan program. Perbedaannya, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak mengevaluasi program pembelajaran, pelatihan, pemberdayaan, atau kegiatan pendidikan tertentu, sedangkan

---

[38] Y. B. (Yoga) Bhakti, B. (Burhanuddin) Tola, Dan D. D. (Dinny) Triana, "Aitpo (Antecedent, Input, Transaction, Product, Outcomes): Mixed Model Evaluasi Cipp Dan Countenace Sebagai Pendekatan Evaluasi Program Kampus Mengajar," *Jurnal Hurriah* 3, No. 1 (2022): 11–24, Https://Www.Neliti.Com/Publications/457825/.

[39] Yetti Supriyati Dan Muqorobin Muqorobin, "Mixed Model Cipp Dan Kickpatrick Sebagai Pendekatan Evaluasi Program Pengembangan Kompetensi Guru Berbasis Kebutuhan Peningkatan Kemampuan Asessement Literasi-Numerasi (Cilapp Model Dalam Evaluasi Program)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, No. 1 (15 Januari 2021), Https://Doi.Org/10.58258/Jime.V7i1.1733.

[40] Ade Salamun, "Evaluasi Program Pemberdayaan Pada Yayasan Baitul Hikmah Dengan Model Context-Input-Proses-Product," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, No. 1 (2021): 85–100.

[41] Aris Try, Andreas Putra, dan Kata Kunci, "Evaluasi Program Planing PLP II (Pengenalan Lapangan Persekolahan) : Menggunakan Model CSE-UCLA di PAUD," *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (3 Februari 2023): 11–20, https://doi.org/10.37985/MURHUM.V4I1.158.

penelitian ini mengevaluasi kebijakan otonomi daerah yang berkaitan langsung dengan penguatan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian tentang desentralisasi pendidikan telah banyak membahas otonomi sekolah, kewenangan pemerintah daerah, fleksibilitas manajerial, akuntabilitas, pemerataan mutu, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi lain, kajian tentang evaluasi program juga telah banyak menggunakan model CIPP dalam berbagai konteks pendidikan, seperti kurikulum, literasi sekolah, tahfidz, kegiatan keagamaan, pembelajaran PAI, pengembangan kompetensi guru, dan program pendidikan lainnya. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan penelitian, yaitu belum banyak kajian yang secara khusus mengintegrasikan isu desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah dengan evaluasi kebijakan Pendidikan Agama Islam menggunakan model CIPP dalam konteks pemerintah daerah kabupaten. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada upaya mengevaluasi kebijakan otonomi daerah, khususnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun, melalui model CIPP yang menilai aspek konteks, masukan, proses, dan produk secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya melihat kebijakan otonomi daerah sebagai aturan administratif, tetapi juga menilai bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, didukung oleh sumber daya, dijalankan dalam proses pendidikan, serta menghasilkan dampak terhadap penguatan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Evaluasi Program

Evaluasi merupakan analisis pengumpulan untuk menentukan sejauh mana tujuan telah dicapai sehingga memberikan keputusan yang efektif. [42] Menurut Stufflebeam, *Context evaluation is defined as assessment of the needs, problems, opportunities and problems which can be addressed in a particular environment,*[43] yang berarti konteks evaluasi didefinisikan sebagai penilaian kebutuhan, masalah, peluang dan masalah yang bisa di tangani dalam lingkungan tertentu.

Evaluasi program ialah proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendapatkan nilai dan makna dari suatu hal yang berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam membuat keputusan. Menurut Musa evaluasi program ialah suatu kegiatan untuk mendapatkan gambaran tentang suatu keadaan objek yang dilakukan secara terencana, sistematik dengan arah dan tujuan yang jelas.[44] Sehingga memiliki makna yaitu evaluasi program dilakukan sebagai bentuk upaya dalam mengumpulkan, menyusun, mengolah serta menganalisis fakta dengan data dan informasi sehingga terkumpul nilai evaluasi yang merupakan hal penting dalam suatu program. Sehingga program bisa berjalan dengan baik dengan adanya evaluasi.

Scriven dalam Ananda mendefinisikan evaluasi merupakan *evaluation is the process of determining the merit, worth, and value of things and evaluation are the products of the process*.[45] Maknanya evaluasi ialah proses

---

[42] L. R. Gay, *Educational Evaluation and Measurement* (Columbus, OH: Charles E. Merrill Publishing Company, 1985), 32.

[43] Stufflebeam, D. L., Madaus, G. F., & Kellaghan, T., *The CIPP Model for Evaluation*, in *Evaluation Models* (New York: Kluwer Academic Publishers, 2002), 45.

[44] Aris Try Andreas Putra, "Evaluasi Program Planning PLP II (Pengenalan Lapangan Persekolahan): Menggunakan Model Evaluasi CSE-UCLA di PAUD," *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): 13.

[45] Anisa et al., "Konsep Evaluasi Program Supervisi Pendidikan di MTs Al-Khairiyah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (June 2022): 121, https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4471.

penentuan manfaat, harga, dan nilai dari sesuatu dan evaluasi adalah produk dari proses tersebut.

Menilai manfaat teori evaluasi membutuhkan deskripsi spesifik tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh teori tersebut dan masalah yang harus mereka tangani secara kompeten. Inti dari argumennya bahwa tujuan mendasar dari teori evaluasi program adalah untuk menentukan praktik yang layak yang dapat digunakan oleh evaluator untuk membangun pengetahuan tentang nilai program sosial yang dapat digunakan untuk memperbaiki masalah sosial yang relevan dengan program. Deskripsi ini memiliki lima komponen-praktik, pengetahuan, nilai, penggunaan, dan pemrograman sosial dan menyiratkan bahwa teori evaluasi harus memiliki basis pengetahuan yang sesuai dengan coomponen cach.[46]

2.2.2 Tujuan Evaluasi Program

Evaluasi program mengasumsikan bahwa pemecahan masalah sosial dapat di tingkatkan dengan perbaikan bertahap pada program yang ada, desain program baru yang lebih baik, atau mengakhiri program yang buruk dan menggantinya dengan yang lebih baik. Jika hal ini tidak berlaku, evaluasi tidak dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, teori pemrograman sosial harus menunjukkan apakah dan bagaimana hal-hal ini dapat dilakukan.[47] Sebagaimana tujuan dalam evaluasi program sebagai berikut:

1. Mengetahui nilai keefektifan progam dengan menilai sejauh mana program yang dilakukan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini akan mengukur keberhasilan program dan menganalisis dampak dan manfaatnya terhadap

---

[46] William R. Shadish, Thomas D. Cook, and Laura C. Leviton, *Foundations of Program Evaluation: Theories of Practice* (Newbury Park, CA: SAGE Publications, 1991), 36.
[47] Shadish, Cook, and Leviton, *Foundations of Program Evaluation*, 38.

peserta didik dan masyarakatnya. Tujuan ini akan mendapatkan pengetahuan dalam segi manfaat program yang sesuai dengan tujuannya dan apakah terdapat perbaikan dalan pelaksanaannya.

2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu program. Evaluasi akan menganalisis dalam segi program, struktur kurikulum, metode, SDM hingga dukungan yang didapatkan. Hal ini dapat membantu dalam mengetahui apapun yang dapat di tingkatkan atau perlu di ubah untuk meningkatkan efektivitas program. Mendapatkan informasi untuk perbaikan program. Sehingga akan mengetahui apa yang berfungsi dan tidak berfungsi dalam suatu program, serta mengajukan perbaikan hingga mampu meningkatkan kualitas program secara menyeluruh.
3. Menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Dalam evaluasi terdapat penemuan yang ditemukan dalam proses implementasinya sehingga data dan bukti telah ada dan mampu mengarahkan kebijakan dan langkah strategis yang sesuai dengan tujuan program.
4. Evaluasi akan muncul informasi objektif tentang pelaksanaan, pencapaian program dan penggunaan sumber daya. Hal ini dapat membantu pertanggungjawaban program terhadap peserta didik dan masyarakat umum.[48]Ketika evaluasi mencapai tujuan evaluasi program tersebut, maka hal ini mampu dilakukan peningkatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat hingga sumber daya manusia.

2.3 Jenis Evaluasi Program

2.3.1 Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif dilihat sebagai proses pengumpulan data tentang produk selama pelaksanaan

[48] Ali Ramatni, *Manajemen Pendidikan Non-Formal* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 98–99.

program, yang memiliki tujuan untuk memperbaiki program sebelum sampai ke hasil produk. Konsepnya bisa digunakan pada pengembangan terkecil dari suatu program pembelajaran. Bahkan, pengembangannya mampu melahirkan produk teknologi.

Cennamo dan Kalk menyebutkan bahwa evaluasi ini ialah evaluasi yang dilakukan ketika proses desain dan pengembangan materi yang masih memiliki waktu untuk perubahan. Makanya, evaluasi formatif ialah proses pengumpulan data atas produk yang telah terdesain dan dikembangkan untuk mengetahui kekurangannya sebelum disebarluaskan seperti target dan sasarannya.[49]

Rothwell dan Kazanas mengemukakan tentang definisi evaluasi formatif dengan pengembangan sistem pembelajaran dengan menyebutkan bahwa ada dua istilah dalam evaluasi formatif. Yaitu, evaluasi produk formatif atau *formative product evaluation* dan evaluasi proses formatif atau *formative process evaluation.* Evaluasi produk dalam formatif ialah proses penilaian materi pembelajaran selama persiapan.[50] Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran hingga mampu membuat informasi deskriptif untuk mengambil keputusan tentang nilai dari pembelajaran. Dikatakan deskriptif karena akan menjabarkan atau mendeskriosikan nilai komponen pembelajaran dan informasi yang memberikan pertimbanagn hingga mampu menilai berapa hasil belajar dan materi ketika digunakan oleh tenaga pendidik. Sedangkan evaluasi proses dalam formatif ialah mengukur produk pembelajaran yaitu dengan

---

[49] Muhammad Yaumi, *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 2013*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2017.), 299.

[50] Muhammad Yaumi, *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 2013*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 300.

mengetahui bagaimana pengalaman belajar yang terencana disampaikan dan terfasilitasi.

Evaluasi formatif terdapat tiga fase dasar, yaitu fase evaluasi klinis atau pengembang pembelajaran dengan tenaga pendidik secara individu untuk mendapatkan suatu data hingga melakukan revisi. Fase kedua ialah evaluasi kelompok kecil dengan beberapa hal, antara delapan atau lebih yang digunakan untuk representasi populasi target untuk belajar bahan pembelajaran dengan cara mereka sendiri, kemudian di tes untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Fase yang terakhir ialah uji lapangan yang melibatkan 30 atau lebih dari peserta didik untuk dilakukan pengetesan.[51]

2.3.2 Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif ialah suatu evaluasi yang dilaksanakan pada akhir waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pembahasan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana siswa memahami materi sehingga mampu berpindah dari unit satu ke lainnya. Menurut Winkel evaluasi sumatif ialah pelaksanaan tes akhir periode pengajaran yang terdapat beberapa unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester. Evaluasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam waktu tertentu, ditandai dengan pendapatan nilai peserta didik dengan mengetahui lulus atau belum.

Evaluasi sumatif terdapat beberapa pengukuran dan penilaian. Hal ini perlu disampaikan kepada peserta didik pada awal pelajaran yaitu tentang nilai akhir dalam suatu program atau matapelajaran. Ini bisa berupa nilai dalam kriteria tugas, seperti ulangan harian, tengah semester hingga

---

[51] Yaumi, *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran*, 300.

akhir semester. Pembagian bobot nilai harus disampaikan terlebih dahulu.[52]

2.4 Otonomi Daerah

Dalam bahasa yunani otomi terdiri dari dua kata yaitu “autos” artinya sendiri dan” nomos” artinya aturan, istiklah tersebut mengacu pada aturan memerintah dan mengatur.[53] Dalam kamus besar bahasa Indonesia, otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kebijakan daearah dalam mengelola rumah tangganya sendiri sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1ayat 5 , otonomi daerah memiliki arti hak,wewenang, bahkan kewajiban daerah untuk secara otonom mengatur serta mengurus urusan pemerintah dan masyarakat setempat dengan undang-undang yang ditentukan.[54]

Ketentuan mengenai pelaksanaannya otonomi daerah di Indonesia termaktub dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pemerintah daerah profinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Otonomi secara makna sempit bisa diartikan “mandiri” sedangkan dalam makna yang lebih luas mengartikan berdaya, maka dari itu otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya

---

[52] Suyanto and Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), 193.

[53] Moh Rifa’i, "Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (January 26, 2017): 99, https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i1.31.

[54] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Kajian Akademik: Rekonseptualisasi Arah Penataan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Akuntabel," Kata Pengantar, accessed December 29, 2024, https://jdih.univpancasila.ac.id/common/dokumen/45.kajianakademik_rekonseptualisasiarahpenataankekuasaankehakimanyangmerdekadanakuntabel.pdf.

sendiri, naumun apabila daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan saja secara mandiri.[55]

Hal ini membuat adanya Undang-undang Otonomi Daerah, pengelolaan pendidikan mengalami perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi yang mencakup pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas terdahap daerah. Sehingga memungkinkan untuk merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemberian otonomi ini memiliki tujuan supaya tiap daerah mampu dam mandiri dalam memberdayakan masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah memiliki tujuan untuk menyelesainkan masalah pendidikan yang tengah dihadapi, serta mendorong tanggung jawab daerah sehingga melibatkan masyarakat secara merata. Otonomi daerah menciptakan keanekaragaman potensi daerah yang memiliki fokus pada kabupaten dan kota sebagai pusat kebijakannya yang paling dekat dengan masyarakat.[56]

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan suatu keniscayaan selama lebih satu dekade. Dimulai dari penerapan Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sehingga mengalami beberapa kali perubahan hingga saat ini. Indonesia mulai memasuki era otonomi daerah lebih dari 10 tahun, sejak itulah Undang-undang mengalami revisi berkali-kali, sehingga mencerminkan dinamika perkembangan dalam tata kelola pemerintah pada tingkat lokal. Konsep pada otonomi daerah ialah menyerahkan kewenangan pada daerah untuk mengaturnya, walaupun sejumlah keputusan ini masih

---

[55] Rifa'i, "Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah," 105.

[56] Mesiono, M. Fajri Syahroni Siregar, and Imron Bima Saputra, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan Johor," *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no.2 (2021): 101.

berada di bawah kendali pusat. Dengan ini perhatian utama dalam otonomi daerah mencakup berbagai aspek, mulai dari kompetensi siswa, kurikulum nasional, penilaian, standar materi, hingga kalander akademik.[57]

Perubahan pada kebijakan desentralisasi dapat berimbas pada perkembangan sektor pendidikan. Ada empat hasil positif yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu: Meningkatkan kualitas. Memiliki kewenangan, sekolah mampu dengan lancar mengelola serta mengoptimalkan pemanfaatan dalam potensi sumber daya tanpa menghadapi kendala. Pengoptimalan keuangan. Dengan menggunakan dana pajak lokal secara efisien dan mengurangi pengeluaran operasional, dapat meningkatkan kesehatan keuangan. Pengembangan dan penyelarasan. Peluang penyelenggaraan pendidikan di wilayah terisolasi harus terus di tingkatkan untuk mencapai pengembangan dan penyelarasan pendidikan. Peningkatan efisiensi administrasi. Diperlukan upaya untuk memotong mata rantai birokrasi yang panjang guna mengubah prosedur yang kompleks menjadikannya lebih efisien.

Dalam penelitian ini, model CIPP digunakan bukan hanya untuk menilai pelaksanaan program 15 menit membaca Al-Qur'an berdasarkan aspek konteks, *input*, *process*, dan *product*, tetapi juga untuk menghasilkan rekomendasi bagi pengambil keputusan. Hasil evaluasi pada setiap aspek CIPP memberikan informasi tentang latar belakang dan kebutuhan program, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, hambatan, serta dampak program terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah,

---

[57] Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 13.

dinas pendidikan, sekolah, dan pihak terkait untuk menentukan langkah perbaikan kebijakan, baik dalam bentuk penguatan pembinaan, peningkatan pengawasan, penyediaan sarana, penyusunan panduan pelaksanaan, maupun keberlanjutan program di satuan pendidikan.

2.5 Pendidikan Agama Islam

Makhluk yang sempurna dan memiliki akal ialah manusia ia mampu membedakan yang salah dan benar dari setiap yang ia lakukan. Namun, pada prosesnya tentu harus dengan dampingan dan bimbingan dari suatu ilmu pengetahuan yang memiliki nilai yang baik. Dalam Islam, pendidikan merupakan kunci utama untuk pembentukan manusia yang memiliki pemikiran yang kuat namun, tetap dengan nilai tauhidnya. Hingga dalam pelaksanaannya tidak ada penyimpangan dari agama, khususnya agama Islam.

Dalam Islam konsep pendidikan tertuang pada surah Al-Mujadilah (58:11) yang berbunyi:

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

Artinya: “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”[58]

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۗ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan

[58] "Surat Al-Mujadilah (58:11): Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir Lengkap," Quran NU Online, accessed December 29, 2024, https://quran.nu.or.id/al-mujadilah/11.

pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.[59]

Hal ini menegaskan bahwa bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa mengikat dirinya kepada ilmu pengetahuan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa faktor manusia ditinggikan derajatnya disebabkan oleh ilmu yang dimiliki. Ilmu pengetahuan memberikan kemudahan akses baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ilmu juga yang menghantarkan manusia kepada sisi penghormatan oleh sesama manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut. Ibnu katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah senantiasa mengangkat derajat orang – orang yang memiliki ilmu terutama dalam agama karena mereka lebih memahami dan mengamalkannya.[60] Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa ilmu dan iman hendaklah sejalan beriringan. Ilmu tanpa iman menyesatkan, iman tanpa ilmu bisa menjadi buta.[61]

Pendidikan berasal dari kata didik, yang memiliki arti perbuatan, cara dan suatu hal. Pendidikan Agama dalam bahasa inggris disebut dengan *religion education* yang memiliki arti sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan orang beragama. Pendidikan agama saja tidak akan cukup untuk memberikan suatu pengetahuan tentang agama saja, namun lebih ditekankan dalam perasaan *(feeling)*, sikap *(attitude)*, cita-cita pribadi *(personal ideals)* dan aktivitas kepercayaan.[62]

---

[59] "Surat Al-Alaq (1-5): Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir Lengkap," Quran NU Online, accessed March 15, 2025, https://quran.nu.or.id/al-alaq/1-5.
[60] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, vol. 4 (Riyadh: Dar Al-Alam Al-Fawaid, 2012), 372.
[61] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 450.
[62] Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 3.

Dalam bahasa Arab terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan pada pengertian pendidikan. Di antaranya *ta'lim* (mengajar), *ta'dib* (mendidik) dan *tarbiyah* (mendidik). *Ta'lim* berasal dari akar kata *'allama (علّم)* yang berarti mengajarkan atau memberikan ilmu.[63] Dalam konteks pendidikan Islam, *ta'lim* adalah "proses transfer ilmu pengetahuan" dari guru ke murid dengan metode pengajaran tertentu.[64] *Ta'dib* berasal dari kata *adaba (أدب)* yang berarti kesopanan atau adab. Ibn Manzur dalam *lisanul 'aroby* kemudian mendefinisikan *ta'dib* sebagai pembentukan karakter dan moral peserta didik agar berperilaku sesuai nilai – nilai Islam.[65] Selanjutnya *tarbiyah* berasal dari kata *rabba (ربى)* yang berarti menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan**.** Dalam *Maqayis al-Lughah* karya Ibn Faris mendefinisikannya dalam konteks pendidikan Islam sebagai pendidikan yang berorientasi pada pengembangan jiwa dan akhlak manusia secara komprehensif.[66]

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam di era otonomi daerah, teori pendidikan Islam sangat relevan karena tidak hanya menekankan transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan moral peserta didik. Syed Muhammad Naquib al-Attas (1991) menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah *ta'dib*, yaitu pembentukan individu yang beradab sesuai dengan nilai-nilai Islam.[67] Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah (58:11) yang menyatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Oleh karena

---

[63] Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2004), 215.
[64] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 158.
[65] Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Sadir, 1993), 312.
[66] Ibn Faris, *Maqāyīs al-Lughah*, ed. Abd al-Salam Harun (Beirut: Dar al-Jil, 1991), 243.
[67] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1991), 25-30.

itu, kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan harus memastikan bahwa Pendidikan Agama Islam tetap berpegang pada prinsip ini.[68]

Nazaruddin Rahman menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran PAI, yaitu:

1. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar, yaitu kegiatan dalam membimbing, pengajaran atau latihan yang dilakukan dengan terencana dan sadar atas tujuan yang akan dicapai.
2. Peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan dari Pendidikan Agama Islam.
3. Tenaga pendidik harus mempersiapkan untuk mampu menjalankan tugasnya untuk membimbing, pengajaran serta pelatihan.
4. Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman serta pengamalan ajaran agama Islam.[69]

Menurut Arifin ada tiga penilaian yang terdapat dalam tujuan Pendidikan Islam yang hendak di capai melalui:

1. Membuat peserta didik mennjadi hamba Allah yang hanya mengabdi kepada-Nya.
2. Memiliki nilai edukatif yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan Hadist.
3. Memotivasi dan kedisiplinan sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dengan penyebutan pahala dan siksaan.[70]

Dari penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa Pendidikan Agama Islam ini merupakan suatu usaha sadar, mulai dari membimbing, pengajaran sehingga mampu

---

[68] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 124-130.
[69] Ahyat, "Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," 26.
[70] Ahyat, "Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," 27.

menumbuh kembangkan akidahnya melalui pemberian, pemupukan dan pengetahuan. Agar hal tersebut tercapai maka seorang pendidik dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuannya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga bisa mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam.

2.6 Model CIPP

2.6.1 Sejarah Model CIPP

Model CIPP adalah salah satu model evaluasi pendidikan yang dikembangkan oleh **Daniel L. Stufflebeam** pada awal tahun 1960-an. Tujuan utamanya adalah menyediakan kerangka kerja evaluasi yang komprehensif, yang tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga melihat konteks, perencanaan, proses, dan produk dari suatu program atau kegiatan pendidikan.

1960-an: Stufflebeam mengembangkan konsep awal CIPP di Amerika Serikat, sebagai bagian dari proyek evaluasi program pendidikan yang didanai pemerintah. Fokus awalnya adalah untuk membantu pengambil keputusan meningkatkan efektivitas program pendidikan.

1970-an: Model CIPP mulai dikenal luas dan diterapkan pada evaluasi sekolah, kurikulum, dan program pendidikan lainnya. Stufflebeam menekankan bahwa evaluasi harus bersifat decision-oriented (berorientasi pada pengambilan keputusan), bukan sekadar menilai keberhasilan atau kegagalan program.

1980-an – 1990-an: Model CIPP mengalami penyempurnaan, termasuk pengembangan pedoman praktis untuk mengumpulkan data di tiap komponen (Context, Input, Process, Product). Pada periode ini, CIPP juga mulai diaplikasikan di luar pendidikan, misalnya di organisasi sosial dan pelatihan profesional.

2000-an – sekarang: Model CIPP tetap relevan dan digunakan di berbagai negara, termasuk untuk evaluasi kebijakan pendidikan, manajemen sekolah, dan program-program berbasis komunitas. Peneliti menekankan fleksibilitas model ini, karena dapat diaplikasikan pada tingkat mikro (sekolah) maupun makro (kebijakan pemerintah).[71]

2.6.2 Komponen Model CIPP

2.6.2.1 Context (Konteks)

Menilai kebutuhan, masalah, peluang, dan lingkungan program.

Tujuan: Menentukan tujuan dan prioritas yang relevan.

2.6.2.2 Input (Masukan)

Menilai sumber daya, strategi, dan rencana untuk mencapai tujuan program.

Tujuan: Menentukan apakah program dapat dijalankan dengan efektif.

2.6.2.3 Process (Proses)

Menilai pelaksanaan program dan kualitas manajemennya.

Tujuan: Memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan menemukan masalah operasional.

2.6.2.4 Product (Produk/Hasil)

Menilai hasil program, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan.

Tujuan: Menilai efektivitas program dan dampaknya terhadap peserta.

---

[71] Daniel L. Stufflebeam, *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability* (New York: Guilford Press, 2017), https://www.perlego.com/book/4410042/the-cipp-evaluation-model-how-to-evaluate-for-improvement-and-accountability-pdf

2.6.3 Karakteristik Model CIPP

1. **Decision-oriented:** Fokus pada pengambilan keputusan untuk perbaikan.
2. **Fleksibel:** Bisa diterapkan di berbagai level, dari sekolah, kurikulum, hingga kebijakan pendidikan.
3. **Komprehensif:** Menilai empat aspek penting (konteks, input, proses, hasil), bukan hanya output.
4. **Preventif dan korektif:** Membantu mencegah kegagalan program dan memperbaiki kelemahan selama implementasi.

2.6.4 Struktur Evaluasi dalam Model CIPP

Evaluasi CIPP menekankan pengambilan keputusan berbasis data melalui empat aspek utama:[72]

2.6.4.1 Konteks *(establishing needs and objectives)* Adalah Menentukan kebutuhan dan tujuan pembelajaran sebagai langkah awal dalam perencanaan program pendidikan.[73] Konteks dalam penelitian ini adalah melakukan penilaian dasar hukum Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam. Serta mengidentifikasi tantangan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun sebelum kebijakan ini diterapkan.[74]

2.6.4.2 Masukan *(Specifying the most appropriate approach to meet identified needs)* Menentukan strategi terbaik yang digunakan dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi.[75] Dalam penelitian ini,

---

[72] Esti Wahyu Kurniawati, “Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model CIPP (Context, Input, Process, Product),” *GHAITSA: Islamic Education Journal* 5, no. 3 (2021), https://www.siducat.org/index.php/ghaitsa/article/view/168

[73] American Psychological Association, *APA Dictionary of Psychology* (Washington, DC: APA, 2015), s.v. "establishing needs."

[74] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1991), 25-30.

[75] "Educational Psychology Glossary," American Psychological Association, accessed March 15, 2025, https://www.apa.org/educational-psychology-glossary.

penulis melakukan analisis kurikulum dan metode pembelajaran agama Islam di sekolah-sekolah Sarolangun. serta menilai dukungan tenaga pendidik, infrastruktur, dan kebijakan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam.[76]

2.6.4.3 Proses *(Assesing the implementation of the proggramme)* Ialah menilai sejauh mana suatu program diterapkan sesuai dengan perencanaan yang dibuat.[77] Penulis melakukan pengamatan terhadap implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di tingkat sekolah dan menilai efektivitas pengawasan oleh dinas pendidikan dan Kementerian Agama setempat.

2.6.4.4 Produk *(Assessing the outcomes of the programme)*. Ialah evaluasi terhadap efektivitas program pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[78] Penulis menilai dampak kebijakan terhadap kualitas pembelajaran agama Islam serta menganalisis peningkatan pemahaman keagamaan siswa setelah kebijakan diterapkan.[79]

Model CIPP dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2016 terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun. Evaluasi ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berbasis data dan dapat diperbaiki sesuai kebutuhan di masa depan.[80]

---

[76] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 22.

[77] Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, and Kathryn E. Newcomer, eds., *Handbook of Program Evaluation*, 3rd ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2010), 145.

[78] James H. McMillan, ed., *Cambridge Handbook of Educational Assessment* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 278.

[79] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, vol. 4 (Riyadh: Dar Al-Alam Al-Fawaid, 2012), 372.

[80] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), 190.

2.6.5 Kelebihan dan Kekurangan Model CIPP

2.6.5.1 Kelebihan

1. Evaluasi menyeluruh: Menilai dari tahap perencanaan hingga hasil akhir.[81]
2. Fleksibel dan aplikatif: Bisa digunakan dalam pendidikan, kebijakan publik, dan sektor lainnya.[82]
3. Membantu pengambil kebijakan: Memberikan data berbasis bukti untuk meningkatkan program.[83]

2.6.5.2 Kekurangan

1. Fokus utama pada pengambil kebijakan, kurang memperhatikan perspektif peserta didik.[84]
2. Memerlukan sumber daya besar (waktu, dana, dan tenaga evaluasi).[85]
3. Bisa bersifat tidak demokratis: Hasil evaluasi sering hanya ditujukan kepada pengambil keputusan tingkat atas.[86]

   Adapun upaya - upaya solusi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan siswa untuk memastikan evaluasi tidak hanya dari perspektif pengambil kebijakan.[87] Serta

---

[81] Daniel L. Stufflebeam et al., *The CIPP Model for Program Evaluation* (New York: Kluwer Academic Publishers, 2002), 67.

[82] Chris L. S. Coryn et al., "Evaluation Models and Applications: An Updated Review," *American Journal of Evaluation* 31, no. 2 (2010): 152-156, https://doi.org/10.1177/1098214010369174.

[83] Robert E. Stake, *The Art of Case Study Research* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1995), 78-81.

[84] Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln, *Fourth Generation Evaluation* (Newbury Park, CA: SAGE Publications, 1989), 230-245.

[85] Stufflebeam and Coryn, *Evaluation Theory, Models, and Applications*, 2nd ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), 140-145.

[86] Ernest R. House, *Evaluating with Validity* (Beverly Hills, CA: SAGE Publications, 1980), 54-60.

[87] Linda Mabry, "Evaluation and the Social Sciences: Reassessing Purpose and Evidence," *American Journal of Evaluation* 27, no. 3 (2006): 327-335, https://doi.org/10.1177/1098214006288492.

menyediakan rekomendasi konkret agar kebijakan dapat diperbaiki sesuai kebutuhan di lapangan.[88]

[88] Carol H. Weiss, *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*, 2nd ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998), 122-127.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian evaluasi. Dengan jenis evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process and Product)* karena pada penelitian ini penulis akan mengevaluasi suatu program yang terdapat dalam otonomi daerah no 54 Kabupaten Sarolangun. Model evaluasi ini memiliki variasi karena mampu memberikan penulis untuk mengembangkan model evaluasi sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang disinggung dalam pembahasan sebelumnya, model ini dikembangkan oleh Stufflebeam yang mengatakan bahwa evaluasi memiliki tujuan penting bukan untuk membuktikan namun memperbaiki. Pada model CIPP, evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berkelanjutan dan menerus, sehingga bisa membantu dalam identifikasi masalah dan mendapatkan solusi yang efektif untuk program yang sedang di evaluasi. Tentunya model ini sangat cocok digunakan dalam pendidikan yang bersifat berkelanjutan.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi (evaluation research). Model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, yang bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun.[89] Evaluasi dalam penelitian ini bersifat formatif dan sumatif.

[89] Daniel L. Stufflebeam et al., *The CIPP Model for Program Evaluation* (New York: Kluwer Academic Publishers, 2002), 45-55.

Formatif dalam artian untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dan tantangan yang dihadapi. dan sumatif untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Subjek dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan yang diteliti.

Penentuan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016.
2. Memiliki pemahaman mengenai kebijakan Pendidikan Agama Islam di sekolah.
3. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan objektif.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun.

Objek tersebut dikaji berdasarkan model evaluasi CIPP yang meliputi:

1. Context (konteks kebijakan dan kebutuhan penerapan)
2. Input (sumber daya dan sarana pendukung)
3. Process (pelaksanaan kebijakan di sekolah)
4. Product (hasil dan dampak kebijakan)

3.3 Tempat atau Lokasi Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada sebelas satuan pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Sarolangun. Adapun sekolah yang menjadi lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri 060/VII Payo Lebar I
2. SD Negeri 120/VII Desa Pulau Melako
3. SD Negeri 123/VII Desa Bukit
4. SD Negeri 180/VII Desa Jati Baru
5. SD Negeri 228/VII Mandiangin III
6. SMP Negeri 01 Sarolangun
7. SMP Negeri 07 Sarolangun
8. SMP Negeri 14 Sarolangun
9. SMP Negeri 25 Sarolangun
10. SMP Negeri 31 Sarolangun
11. SMP Negeri 32 Sarolangun

Pemilihan kesebelas sekolah tersebut dilakukan secara area probability dan purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sekolah-sekolah tersebut dipilih karena merupakan satuan pendidikan yang melaksanakan kebijakan Pendidikan Agama Islam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016. Selain itu, variasi jenjang pendidikan serta kondisi masing-masing sekolah diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi kebijakan tersebut, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis penelitian secara komprehensif dan mendalam.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun akademik berjalan, dimulai sejak tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir penelitian yaitu pada bulan Juni-September 2025. Waktu penelitian mencakup tahap pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan hasil penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan yang diteliti. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi mengenai area probability.

Menurut Sutrisno Hadi, dalam penelitian sosial, penentuan sampel atau informan dapat dilakukan melalui teknik area probability, yaitu penentuan wilayah atau kelompok tertentu sebagai representasi populasi, kemudian diambil sebagian subjek dari wilayah tersebut. Dalam praktiknya, pengambilan dapat dilakukan sekitar 10% dari populasi apabila jumlah populasi relatif besar dan homogen, dengan tetap mempertimbangkan relevansi terhadap tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik tersebut dikombinasikan dengan pendekatan purposive sampling. Pendekatan purposive digunakan karena penelitian ini bersifat kualitatif evaluatif, sehingga informan dipilih bukan semata-mata berdasarkan jumlah, tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan Agama Islam.
2. Memahami isi dan implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016.
3. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pembelajaran atau pengelolaan sekolah.
4. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan objektif.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini meliputi:

3.4.1 Pencetus Program, Pahrul Rozi (Wakil bupati Sarolangun 2011-2016) yaitu pihak yang menggagas dan merumuskan kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam kerangka otonomi daerah.

1. **Bupati Sarolangun**, Hurmin, sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan mengesahkan kebijakan daerah.
2. **Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun**, Ahmad Jani, sebagai representasi lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi pengawasan serta persetujuan terhadap kebijakan daerah.
3. **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah,** Muhammad Arsyad, sebagai pemantau kebijakan pada pendidikan yang ada di Sarolangun.
4. **Kepala Sekolah**, sebagai pelaksana kebijakan di tingkat satuan pendidikan, yang terdiri dari:
   1) SD Negeri 060/VII Payo Lebar I
   2) SD Negeri 120/VII Desa Pulau Melako
   3) SD Negeri 123/VII Desa Bukit
   4) SD Negeri 180/VII Desa Jati Baru
   5) SD Negeri 228/VII Mandiangin III
   6) SMP Negeri 01 Sarolangun
   7) SMP Negeri 07 Sarolangun
   8) SMP Negeri 14 Sarolangun
   9) SMP Negeri 25 Sarolangun
   10) SMP Negeri 31 Sarolangun
   11) SMP Negeri 32 Sarolangun

3.5 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, serta menganalisis data.

Adapun pedoman penelitian ini secara umum, adalah sebagai berikut:

3.5.1.1 Prosedur Evaluasi Program

Dalam prosedur evaluasi program terdapat model tersendiri yang dapat digunakan, prosedur evaluasi program ini dirancang untuk menilai efektivitas, efisiensi dan dampak program secara sistematis dan terstruktur. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Langkah-langkah evaluasi meliputi: (1) perencanaan evaluasi, (2) pengumpulan data melalui survei, wawancara dan analisis dokumen, (3) analisis data untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, (4) penyusunan laporan evaluasi yang mencakup temuan dan rekomendasi, dan (5) implementasi rekomendasi perbaikan. Seluruh proses evaluasi akan dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel, dengan melibatkan semua pihak terkait. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas program dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut akan diuraikan lebih rinci mengenai keempat komponen evaluasi yang terdapat dalam model evaluasi CIPP.

3.5.1.1.1 *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Evaluasi konteks ialah awalan dari mengevaluasi program yang melibatkan studi lingkungan pada program yang di implementasikan. Stufflebeam mengatakan bahwa bagian konteks mempelajari dua perspektif. Yaitu dari studi yang mungkin terjadi, berupa sistem sekolah yang mempengaruhi kurikulum dan studi kesesuaian yang menunjukkan hasil yang nyata sesuai dengan harapan dibandingkan. Hal ini merupakan dari semua aspek lingkungan baik itu pendanaan, peran dan ketepatan waktu yang digunakan juga diuji. Tujuan dalam evaluasi konteks ini ialah untuk mengetahui kekuatan serta

kelemahan yang dimiliki. Sehingga epenulis dapat mengarahkan perbaikan yang perlu dilakukan.

3.5.1.1.2 Input Evaluation (Evaluasi Masukan)

Pada evaluasi masukan Stufflebeam mengatakan bahwa orientasi utama pada evaluasi masukan berupa mengemukakan suatu program yang mampu mencapai apa yang menjadi tujuan lembaga tersebut. Program yang dimaksud ialah yang membawa perubahan berskala, baik penambahan maupun pembaharuan. Stufflebeam menulis:

This type of study identify and rate relevant approaches (including any that are already in operation) and assist in explicating and shaking down the one that is chosen for installation or continuation. It should also search the clien's environment for barriers, constraints and potentially available resources that need to be taken into account in the process of activiting the program.

Dari ungkapan di atas memberikan simpulan bahwa evaluasi masukan bukan hanya melihat yang terdapat pada lingkungan lembaga saja, tapi juga memiliki perkiraan yang akan dihadapi pada masa mendatang ketika suatu program dilaksanakan.

3.5.1.1.3 *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses ialah evaluasi mengenai dari pelaksanaan dari suatu program. Pada pelaksanaannya evaluasi proses ini memiliki tujuan untuk mampu memperbaiki keadaan yang terjadi. Dimana evaluator diminta untuk menentukan sampai mana rencana itu dilaksanakan di lapangan. Informasi yang didapay akan dipaparkan sebagai umpan balik bagi pengelola. Sehingga keputusan yang dibutuhkan pada usaha perbaikan proses dapat dilaksanakan. Stufflebeam mengemukakan bahwa CIPP tidak harus menggunakan

keseluruhan komponennya. CIPP bisa digunakan salah satu kombinasi dari dua atau lebih. Jadi CIPP bisa digunakan dengan evaluasi proses saja.

3.5.1.1.4 *Product Evaluation* (Evaluasi Produk)

Evaluasi produk ialah menguji hasil program selama program tersebut dilaksanakan dan membandingkannya. Kriteria dalam perbandingan ini digambarkan dari tujuan program yang didapatkan dari informasi evaluasi konteks, input dan proses. Data yang didapat dari evaluasi proses dan produk akan digunakan untuk membuat keputusan. Tujuan dalam evaluasi produk ini ialah menentukan sampai tahap mana suatu program yang diimplementasikan memenuhi kebutuhan lembaga. Selain itu juga diharapkan untuk memperlihatkan pengaruh program baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.[90]

Berikut penulis paparkan mengenai evaluasi CIPP yang akan penulis lakukan pada penelitian ini.

---

[90] Berman Hutahaean, *Pengembangan Model Evaluasi Kurikulum Multidimensi untuk Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Penerbit NEM, 2021), 18–25.

Table 1Table 3.5.1 Evaluasi yang terdapat dalam Context, Input, Process and Product

Table 3.5.1* Evaluasi yang terdapat dalam *Context, Input, Process and Product

Uraian langkah Evaluasi	Data yang dikumpulkan	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data
Context Kondisi dan latar belakang yang mempengaruhi program kebijakan otonomi daerah no 54 kab sarolangun.	1. Mengetahui profil lembaga. 2. Kompetensi yang dimiliki lulusan terakhir. 3. Kompetensi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan 4. Kapasitas daya tampung. 5. Sarana dan prasarana lembaga. 6. Guru melakukan pembinaan terhadap siswa 7. Kepala sekolah memberikan pelatihan.	Pemangku Kebijakan dan Kepala sekolah.	Wawancara dan dokumentasi
Input Kualitas masukan yang mampu menunjang ketercapaian program	1. Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan program. 2. Ketersediaan SDM pembimbing program.	Pemangku Kebijakan dan Kepala sekolah.	Wawancara dan dokumentasi

	3. Kompetensi tenaga pendidik.		
Process Pelaksanaan program	1. Pelaksanaan program 2. Aktivitas berjalannya program 3. Penggunaan sarana dan prasarana. 4. Kesiapan tenaga pendidik.	Pemangku Kebijakan dan Kepala sekolah.	Wawancara dan dokumentasi
Product Hasil pencapaian dalam program	**1.** Ketercapaian program ialah Meningkatnya kemampuan, minat membaca al qur'an serta meningkatkan kemampuan dan menggali makna alquran. Tingkat SD 1. Peserta didik memiliki kemampuan dasar mengaji. 2. Kelas 3 Iqro 5-6 dengan hafalan 6 surah pendek. 3. Kelas 4 menyelesaikan juz amma dan hafal 8 surah pendek.	Pemangku Kebijakan dan Kepala sekolah.	Wawancara

	4. Kelas 5 mampu membaca Al-Qur'an dan hafal 9 surah pendek. 5. Kelas 6 lancar membaca Al-Qur'an dan dapat menghafal 10 surah pendek. Tingkat SMP/MTs 1. Kelas 7 juz 10 2. Kelas 8 juz 20 3. Kelas 9 juz 30.		

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah hal yang penting dalam setiap penelitian. Hal ini mampu membantu penulis dalam mencapai tujuan utama dalam mendapatkan data. Tanpa teknik pengumpulan data, penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.[91] Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

3.5.2.1 Wawancara

Wawancara juga salah satu pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini. Wawancara ini akan dilakukan kepada informan yang mampu menjawab pertanyaan yang mengantarkan pada tujuan penelitian. Wawancara ialah teknik komunikasi personal yang dilakukan antara peneliti dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi tentang

[91] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 104.

suatu fenomena yang sedang diteliti. Wawancara bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (telepon atau video call).[92]

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), dilakukan terhadap pemangku kebijakan, kepala sekolah dan guru untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dan dampaknya. Panduan wawancara disusun berdasarkan model CIPP, mencakup *Context, Input, Process, dan Product*.[93]

3.5.2.2 Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang telah dilaksanakan. Ada beberapa macam dokumentasi, bisa berupa tulisan, gambar serta karya.[94] Adapun sumber data yang didapatkan dari dokumentasi memiliki kelebihan tersendiri dari teknik yang lainnya yaitu sumber data ini relatif lebih alamiah, mudah diperoleh dan juga tidak reaktif sehingga subjek tidak dapat menyembunyikan sesuatu.[95] Pada penelitian ini dokumentasi yang akan peneliti butuhkan ialah berupa beberapa foto proses program 15 menit membaca Al-Qur'an dan tentunya beserta arsip lainnya yang dibutuhkan penulis sehingga mampu mengevaluasi program tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan proses pengumpulan data dengan memperdalam tentang data tersebut, serta

---

[92] Haryono et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 185.
[93] Daniel L. Stufflebeam, *The CIPP Model for Evaluation: An Update, a Review of the Model's Development, a Checklist to Guide Implementation* (paper presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network, Portland, OR, 2003), 24.
[94] Agus Wardhono and Yuyun Istiana, *Prosiding Seminar Nasional 2018 Jilid 1: Memaksimalkan Peran Pendidik dalam Membangun Karakter Anak Usia Dini sebagai Wujud Investasi Bangsa* (Tuban: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, 2018), 24.
[95] Izzuddin Musthafa And Acep Hermawan, *Metodologi Penelitian Bahasa Arab: Konsep Dasar, Strategi, Metode, Teknik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 200.

menyajikan data dan melakukan pemaknaan data secara mendetail dan meluas.[96] Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, teknik analisis data kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sejak tahap pengumpulan data sampai tahap penarikan Kesimpulan.[97] Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak hanya dilakukan setelah semua data terkumpul, tetapi telah berlangsung sejak peneliti mulai memasuki lapangan, mengumpulkan data, membaca data, memahami data, serta menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaaa. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif evaluatif yang menuntut peneliti untuk menganalisis data secara berkelanjutan sampai data mencapai titik kejenuhan.[98] Analisis data dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks naratif, kemudian diperluas melalui deskripsi, klasifikasi, dan interpretasi berdasarkan temuan penelitian.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data mencapai titik kejenuhan (saturation). Proses analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian.

Tujuan pada penelitian kualitatif mencari makna di balik data yang didapatkan melalui pengakuan subjek pelakunya.[99] Analisis yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisis data model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa analisis

---

[96] Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, 392.
[97] Matthew B., Miles, Michael A. Huberman, Dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Usa: Sage Publications, 2014).
[98] B., Miles, Huberman, Dan Saldana.
[99] Sandu Sitoyo And M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2020), 121.

data kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks dan kemudian diperluas menggunakan deskripsi. Pada saat memberikan makna dalam data yang dikumpulkan kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Langkah-langkah dalam kegiatan analisis dibagi menjadi beberapa bagian oleh Miles dan Huberman yaitu: (1) reduksi data *(data reduction)*, (2) penyajian data *(data display)*, dan (3) penarikan kesimpulan.[100]

3.6.1 Reduksi data *(Data Reduction)*

Reduksi data memunculkan tindakan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.[101] Reduksi data berjalan secara terus-menerus selama kegiatan kualitatif berlangsung. Ketika pengumpulan data berjalan terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo). Reduksi data berjalan sampai penelitian dilokasi berakhir dan laporan akhir penelitian lengkap tersusun.

3.6.2 Penyajian Data *(Data Reduction)*

Penyajian data ialah sekumpulan informasi yang tersusun dan menunjukan adanya penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan seperti menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun serta memberikan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan sebab data yang diperoleh selama penelitian berlangsung biasanya berbentuk naratif mengakibatkan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data dalam

---

[100] Haryono et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 212.
[101] Haryono et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 164.

bentuk tabel, grafik, atau deskripsi analitis berdasarkan model CIPP.[102]

3.6.3 Penarikan kesimpulan

Proses yang terakhir dalam analisa kualitatif dari miles dan huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verivikasi. Penrikan kesimpulan adalah kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Didalam penelitian kualitatif tahap ini merupakan tujuan ulang dari catatan lapangan.

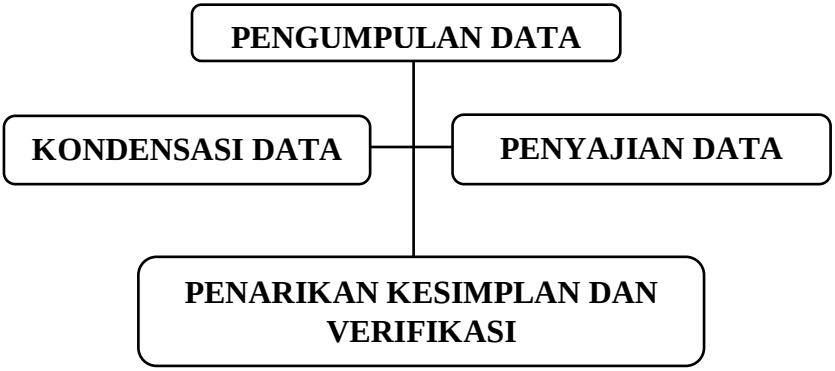

Gambar 3.1 1 Teknik Analisis Data Miles

Triangulasi Data digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi. Tahapan Trianggulasi Data:

3.6.3.1 Pengumpulan Data Awal, peneliti mengumpulkan data menggunakan satu teknik terlebih dahulu seperti wawancara dan dokumentasi

3.6.3.2 Pengumpulan Data Pembanding, data yang dikumpulkan dengan sumber yang berbeda (orang lain), Teknik berbeda (misalnya wawancara dan waktu yang berbeda. Bertujuan untuk melihat apakah data tetap konsisten.

---

[102] Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln, *Fourth Generation Evaluation* (Newbury Park, CA: SAGE Publications, 1989), 230-245.

3.6.3.3 Pengecekan Perbandingan Data, data yang sudah di bandingkan apakah ada kesesuaian dan perbedaan. Jika ada perbedaan, peneliti tidak langsung menganggap salah, tetapi analisis lebih lanjut.

3.6.3.4 Analisis Perebedaan Data, peneliti mencari alasan jika terjadi ketidaksesuaian perbedaan sudut pandang, kondisi waktu, sebjektivitas responden. Tahap ini penting untuk memperdalam pemahaman.

3.6.3.5 Klarifikasi dan Kompirmasi Data, peneliti melakukan klarifikasi kepada sumber data (informan) atau melakukan pengumpulan data ulang jika diperlukan.

3.6.3.6 Penarikan Kesimpulan, setelah data dianggap konsisten dan valid, peneliti menyusun kesimpulan yang lebih kuat dan dapat dipercaya.[103]

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan teknik pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan data yang didapat memiliki empat kriteria, di antaranya derajat kepercayaan *(credibilitiy)*, keteralihan *(transferbility)*, kebergantungan *(dependability*) dan kepastian *(confirmability)*.[104] Dalam penelitian ini peneliti menerapkan uji kredibilitas *(credibility)* yang merupakan tingkat kepercayaan berguna menjelaskan bahwa ada yang diperoleh dalam penelitian itu benar-benar menggambarkan keadaan objek sesungguhnya.[105] Kredibilitas ini ada beberapa teknik lagi yang digunakan untuk menguji kredibilitas daya kualitatif, ialah memperpanjang waktu penelitian dilapangan, ketekunan pengamatan, triagulasi serta analisis kasus.

---

[103] Robert E. Stake, *The Art of Case Study Research* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1995), 78-81.

[104] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2018), 123.

[105] Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, revised ed. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), 127.

Teknik yang akan digunakan oleh peneliti yaitu teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data guna menemukan temuan dan interpretasi yang lebih kredibel, ketekunan pengamatan yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti dengan sangat teliti, cermat dan rinci dan dilakukan secara berkesinambungan, ketekunan pengamatan digunakan untuk mendapatkan ciri-ciri dan unsur-unsur situasi relevan dengan masalah atau isu yang sedang dicari, atau dapat digunakan untuk mendapatkan kedalaman data tentang objek yang sedang dikaji.[106] Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain, yaitu hal diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Didalam teknik triangulasi menjadi empat macam yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

[106] Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, 130.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Lokasi Penelitian

Progam ini mulai di Launching pada 11 Juni 2015 lalu oleh bupati Sarolangun pada masa itu Cek Endra, yang tujuannya untuk memberantas buta aksara Al Qur'an, sehingga lahir lah Perbup No 54 Tahun 2016. Program dilakukan era Bupati Cek Endra dan Wakil Bupati Pahrul Rozi pada tahun 2015 sudah berjalan secara masif dan menyentuh lapisan masyarakat, saat itu pemerintah menganggarkan dana bagi anak-anak yanh khatam al qur'an dengan uang prmbinaan 500 per kepala, program mulia ini terus berlanjut dan dikembangkan hingga di perbupkan ketika masa transisi PJ Bupati Arief Munandar 18 November 2016. Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat ghuna Pendidikan agar anak meraka tidak buta aksara Al-Qur’an.

Masa kepemimpinan cek endra berlanjut pada periode 2017-2022, program ini gencar dilakukan kembali dan sudah banyak sekolah yang melaporkan kegiatan khataman Al-Qur’an akbar bagi siswa sd dan smp yang khatam Al-Qur’an.

Setelah Cek Endra purna Tugas, program ini masih tetap dilanjutkan oleh PJ Bupati Hendrizal di tahun 2021-2022, pemberian Sertifikat kepada setiap siswa - siswi yang khatam tiap tahun masih berjalan.

Pada masa kepemimpinan Bachril Bakri dimulai 2023 hingga sekarang, program ini masih populer dan diterapkan di seluruh sekolah, bahkan pemerintah Kabupaten sudah pernah membuka pelatihan baca Al-Qur’an di aula kantor bupati Terbuka Untuk masyarakat, di lanjutkan juga pada masa PJ Bupati Bahri (2024-2025), hingga pada masa pemerintahan Bupati Hurmin

sekarang, program ini masih terus berjalan di 332 SD dan SMP Yang tersebar di 11 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun dengan 11 sekolah yang akan penulis teliti yaitu.

1. SD Negeri 060/VII Payo Lebar 1
2. SD Negeri 120/VII Desa Pulau Malakis
3. SD Negeri 123/VII Desa Bukit
4. SD Negeri 180/VII Desa Jati Baru
5. SD Negeri 228/VII Mandiangin III
6. SMP Negeri 1 Sarolangun
7. SMP Negeri 07 Sarolangun
8. SMP Negeri 14 Sarolangun
9. SMP Negeri 26 Sarolangun
10. SMP Negeri 31 Sarolangun
11. SMP Negeri 22 Sarolangun

Program ini mulai diluncurkan pada tanggal 11 Juni 2015 di SDN 03 Sarolangun, program ini memiliki sasaran utama yakni para anak-anak yang masih mengenyam pendidikan di sekolah dadar dan mencegah pertama. Sejak diluncurkan dari 2015 hingga 2023 sudah 7.800 anak yang menerima Sertifikat tanda khatam Al-Qur’an yang langsung di tanda tangani Oleh bupati. Program ini tercetus karena ada nyaa kekhawatiran pemerintah setempat karena meningkatnya buta aksara Al-Qur’an.

4.1.2 Context

4.1.2.1 Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun

Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan peraturan bupati yang menekankan pentingnya pembinaan keagamaan di sekolah melalui pembiasaan membaca Al-Qur’an selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah di Kabupaten Sarolangun, dapat disimpulkan bahwa latar belakang utama lahirnya kebijakan ini ialah menurunnya minat baca Al-Qur'an di kalangan siswa, melemahnya pembiasaan religius di lingkungan keluarga, serta kekhawatiran pemerintah terhadap pengaruh negatif perkembangan teknologi terhadap moral generasi muda.

Sementara dasar hukumnya selain Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan harus berakar pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- **Syahril (Kepala SD Negeri 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syahril, kebijakan program membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dilatarbelakangi oleh menurunnya minat anak-anak dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an, serta lemahnya kesadaran beragama di lingkungan sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam membimbing siswa agar lebih terbiasa membaca Al-Qur'an.

Syahril menjelaskan bahwa sebelum kebijakan ini diberlakukan, masih banyak siswa sekolah dasar yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik ketika mereka lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang cukup memprihatinkan, karena kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter religius siswa. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati berupaya memberikan perhatian terhadap kondisi spiritual generasi muda yang dinilai mulai melemah.

Melalui pembiasaan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum belajar, siswa menjadi lebih terbiasa, lebih lancar, dan lebih termotivasi untuk mempelajari Al-Qur'an. Syahril menyampaikan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Menurutnya, dahulu masih banyak anak yang lulus SD tetapi belum bisa membaca Al-Qur'an. Namun, setelah adanya program ini, kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an mengalami peningkatan.

Dari pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa kebijakan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mengatasi buta aksara Al-Qur'an di kalangan siswa sekolah dasar. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam menanamkan nilai-nilai religius sejak dini kepada peserta didik."[107]

- **Trinyu Penti (Kepala SD Negeri 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Trinyu Penti, kebijakan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar telah disosialisasikan sejak awal masa jabatannya sebagai guru maupun kepala sekolah. Ia menjelaskan bahwa program tersebut memang diarahkan agar seluruh sekolah melaksanakan kegiatan membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran dimulai. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar siswa sekolah dasar memiliki kemampuan dasar dalam membaca dan menulis Al-Qur'an sebelum mereka lulus.

Trinyu Penti menuturkan bahwa latar belakang kebijakan tersebut berkaitan dengan masih rendahnya perhatian sebagian orang tua terhadap pembinaan keagamaan anak di lingkungan keluarga. Menurutnya, tidak semua anak mendapatkan

[107] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

bimbingan mengaji secara rutin di rumah. Sebagian orang tua kurang memberikan perhatian atau tidak membiasakan anak-anaknya untuk belajar membaca Al-Qur'an. Kondisi inilah yang membuat sekolah merasa perlu mengambil peran dalam membimbing siswa, khususnya dalam mengenalkan baca tulis Al-Qur'an.

Melalui program membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar, sekolah berupaya membantu siswa agar lebih mengenal, terbiasa, dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Trinyu Penti juga menegaskan bahwa sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah masyarakat muslim, sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membina kemampuan keagamaan siswa sejak dini.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa faktor keluarga menjadi salah satu pemicu utama lahirnya kebijakan ini. Ketika peran keluarga dalam pembinaan spiritual anak belum berjalan secara optimal, sekolah diharapkan mampu menutupi kekurangan tersebut melalui kegiatan pembiasaan keagamaan. Dengan demikian, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 hadir untuk memperkuat peran sekolah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter religius peserta didik."[108]

Babay Sukaini (Kepala SD Negeri 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Babay Sukaini, kebijakan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar disambut dengan baik karena dinilai sebagai kebijakan yang strategis dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berbudi baik. Ia memandang bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah melalui Peraturan

[108] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

Bupati tersebut memiliki tujuan positif, khususnya dalam memperbaiki kualitas moral dan spiritual peserta didik.

Babay Sukaini menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari adanya kenyataan bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar Al-Qur'an di lingkungan keluarga, desa, maupun madrasah. Menurutnya, sebagian anak masih kurang mendapatkan pembinaan dalam membaca Al-Qur'an, terutama anak-anak yang berasal dari latar belakang sosial tertentu atau anak-anak pendatang yang belum terbiasa mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan setempat.

Ia juga menyoroti bahwa kondisi sosial masyarakat yang beragam dapat memengaruhi kemampuan anak dalam memahami baca tulis Al-Qur'an. Misalnya, terdapat anak-anak pendatang yang orang tuanya bekerja sebagai pejabat atau memiliki kesibukan tertentu, sehingga perhatian terhadap pembinaan keagamaan anak di rumah belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan belajar Al-Qur'an secara merata kepada seluruh siswa.

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 berfungsi sebagai kebijakan pemerataan Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar. Melalui kebijakan ini, setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, asal keluarga, maupun kondisi lingkungan tempat tinggalnya, memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan membiasakan diri membaca Al-Qur'an di sekolah."[109]

Dzulfikri (Kepala SMP Negeri 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dzulfikri, kebijakan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu inisiatif Bupati

[109] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

Sarolangun pada masa pemerintahan sebelumnya. Kebijakan ini lahir sebagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan di lingkungan sekolah, khususnya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik.

Dzulfikri menjelaskan bahwa program wajib membaca Al-Qur'an sebelum belajar digerakkan langsung oleh kepala daerah sebagai bentuk perhatian terhadap pembinaan spiritual anak-anak. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter religius siswa sejak dini.

Lebih lanjut, Dzulfikri menyampaikan bahwa sebelum kebijakan tersebut diterbitkan, Bupati Sarolangun telah melakukan pengamatan langsung ke sekolah-sekolah. Melalui survei tersebut, ditemukan bahwa minat anak-anak dalam membaca Al-Qur'an masih tergolong rendah. Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar lahirnya kebijakan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar.

Pernyataan Dzulfikri menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 berakar dari kondisi nyata yang ditemukan di lapangan. Kebijakan ini mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi spiritual peserta didik dan masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif perkembangan teknologi modern melalui penguatan nilai-nilai keagamaan di sekolah."[110]

Yaminto (PLT Kepala SMP Negeri 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yaminto, kebijakan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum kegiatan belajar

[110] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

mengajar lahir dari keinginan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif perkembangan zaman. Ia menegaskan bahwa anak-anak usia sekolah, khususnya pada jenjang SMP, berada pada masa yang rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan suatu program pembinaan keagamaan yang mampu memperkuat dasar spiritual peserta didik.

Yaminto menjelaskan bahwa melalui Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016, pemerintah daerah menginginkan agar seluruh peserta didik memiliki kemampuan dalam bidang agama, terutama kemampuan membaca Al-Qur'an. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan teknis siswa dalam membaca Al-Qur'an, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu membentuk akhlak, moral, dan kepribadian religius peserta didik.

Selain itu, Yaminto menilai bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum belajar menjadi salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan karakter berbasis nilai religius di sekolah.

Dari penjelasan Yaminto dapat dipahami bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan agama sekaligus membentengi peserta didik dari dampak negatif perkembangan zaman. Program membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar menjadi sarana pembinaan spiritual yang diharapkan mampu

membentuk generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki moral yang baik."[111]

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMP Negeri 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saswerdi, kebijakan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar diterapkan sebagai langkah antisipatif terhadap lemahnya kemampuan baca Al-Qur'an di kalangan siswa. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat untuk mengantisipasi masih adanya peserta didik yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik.

Menurut Saswerdi, penerapan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 merupakan langkah yang tepat karena kegiatan membaca Al-Qur'an dilaksanakan secara rutin setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Melalui kegiatan tersebut, siswa dibiasakan untuk membaca Al-Qur'an dalam suasana sekolah sehingga kemampuan mereka dapat meningkat secara bertahap.

Selain kegiatan membaca Al-Qur'an selama 15 menit, Saswerdi juga menjelaskan bahwa di sekolahnya program tersebut dikembangkan melalui kegiatan keagamaan lainnya, seperti Yasinan dan Tahfiz Qur'an. Pengembangan kegiatan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan sebagai kewajiban formal, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sekolah dalam membina karakter religius peserta didik.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan membaca Al-Qur'an sebelum belajar berfungsi sebagai instrumen pembinaan keagamaan sekaligus upaya membangun kultur religius di lingkungan sekolah. Dengan adanya pembiasaan tersebut, siswa diharapkan tidak hanya mampu membaca Al-

[111] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Qur'an, tetapi juga terbiasa menjalankan aktivitas keagamaan dalam kehidupan sehari-hari."[112]

Habibi (Kepala SMP Negeri 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Habibi, dasar penerapan kebijakan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar berangkat dari adanya fenomena sosial berupa kemunduran moral dan menurunnya semangat religius di kalangan generasi muda. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah melihat adanya penurunan dalam bidang keagamaan, terutama yang berkaitan dengan akhlak dan etika peserta didik. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menerapkan kewajiban membaca Al-Qur'an sebelum proses pembelajaran dimulai.

Habibi menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya lahir karena rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an, tetapi juga karena adanya kekhawatiran terhadap melemahnya karakter religius siswa. Menurutnya, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku anak-anak. Jika tidak diimbangi dengan pembinaan keagamaan yang kuat, maka peserta didik dikhawatirkan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dapat merusak akhlak dan etika mereka.

Selain itu, Habibi juga menyoroti menurunnya perhatian keluarga terhadap pembinaan ibadah anak di rumah. Tidak semua orang tua memberikan pengawasan dan bimbingan yang cukup terhadap aktivitas keagamaan anak, termasuk dalam hal membaca Al-Qur'an dan melaksanakan ibadah sehari-hari. Oleh karena itu, sekolah dipandang perlu mengambil peran dalam membiasakan siswa untuk dekat dengan nilai-nilai agama.

---

[112] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar merupakan bentuk revitalisasi pendidikan karakter berbasis Islam di daerah. Melalui kebijakan ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembinaan moral, akhlak, dan spiritual peserta didik agar terbentuk generasi muda yang religius, beretika, dan berakhlak mulia.[113]

Ahmad Habibi (Kepala SMP Negeri 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Habibi, Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 tentang program membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar didasari oleh keinginan Bupati untuk meningkatkan literasi keagamaan peserta didik. Kebijakan ini diarahkan agar siswa tidak hanya mampu membaca Al-Qur'an, tetapi juga memiliki kedekatan spiritual dengan ajaran agama sejak dini.

Ahmad Habibi menjelaskan bahwa terbitnya Perbup tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya pembinaan keagamaan di sekolah. Melalui pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum belajar, peserta didik diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan terbiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai religius dalam diri siswa.

Selain itu, Ahmad Habibi juga menyoroti adanya persoalan terkait kualitas dan kompetensi guru yang belum merata. Menurutnya, tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan agama, sehingga kemampuan mereka dalam

[113] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

membimbing siswa membaca Al-Qur'an masih terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan di sekolah.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tidak hanya lahir dari pertimbangan moral dan spiritual, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Agar pelaksanaan program membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar berjalan efektif, guru perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam membimbing, mengarahkan, dan membina siswa dalam membaca Al-Qur'an."[114]

Nining Suharningsih (Kepala SD Negeri 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nining, dasar pelaksanaan program membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar adalah untuk membentuk akhlak mulia melalui pembiasaan membaca Al-Qur'an setiap hari. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk implementasi pendidikan karakter yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Nining juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut memberikan dampak positif di sekolah, yaitu meningkatnya minat siswa dalam membaca Al-Qur'an serta mulai terbentuknya perilaku religius di lingkungan sekolah."[115]

Yulinarti (Kepala SMP Negeri 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulinarti, kebijakan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum pelajaran dimulai sejalan dengan visi sekolah dalam membentuk karakter religius peserta didik. Program ini berawal dari edaran pemerintah daerah yang

---

[114] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[115] Nining Suharningsih, Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

mengimbau setiap sekolah melaksanakan pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum kegiatan belajar mengajar.

Menurut Yulinarti, kebijakan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai religius dalam kehidupan siswa. Dasar pelaksanaannya tidak hanya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016, tetapi juga sejalan dengan nilai pendidikan nasional yang menekankan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia."[116]

Rokhmad Budiyono (Kepala SD Negeri 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rokhmad Budiyono, kebijakan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar dilatarbelakangi oleh menurunnya minat anak-anak dalam membaca Al-Qur'an akibat maraknya penggunaan gawai dan media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi melalui pembudayaan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah.

Rokhmad menjelaskan bahwa kebijakan ini memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan budaya membaca Al-Qur'an serta memperkuat karakter religius peserta didik di sekolah dasar.

Dari hasil wawancara dengan sebelas narasumber, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan sosial dan moral masyarakat Sarolangun dalam menghadapi penurunan minat baca Al-Qur'an, kemerosotan etika, serta lemahnya pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga. Para kepala sekolah memandang kebijakan ini sebagai bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan Agama

[116] Yulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025

Islam sekaligus strategi pembinaan karakter siswa di tengah tantangan era digital."[117]

Pahrul Rozi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pahrul Rozi, latar belakang lahirnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 adalah masih ditemukannya peserta didik Muslim di Kabupaten Sarolangun yang belum mampu membaca Al-Qur'an, bahkan hingga jenjang SMA. Kondisi ini dipandang sebagai persoalan serius yang perlu ditangani melalui kebijakan daerah.

Pahrul Rozi menjelaskan bahwa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, kegiatan membaca Al-Qur'an sebenarnya telah berjalan sejak sekitar tahun 2011 sebagai bagian dari visi keagamaan kepala daerah. Namun, karena belum memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya belum merata di seluruh sekolah. Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkannya dalam bentuk regulasi agar lebih tegas, mengikat, dan berkelanjutan.

Dari sisi dasar hukum, kebijakan ini bertumpu pada prinsip otonomi daerah, terutama kewenangan daerah dalam bidang pendidikan dan pembinaan karakter peserta didik. Meskipun pendidikan agama berada dalam kewenangan pemerintah pusat, daerah tetap memiliki ruang untuk membantu memperkuat akhlak dan karakter siswa.

Dengan demikian, Perbup Nomor 54 Tahun 2016 lahir dari kebutuhan nyata daerah untuk mengatasi buta aksara Al-Qur'an sekaligus memperkuat pembinaan akhlak generasi muda di Kabupaten Sarolangun.

Hurmin (Bupati Sarolangun)

Hurmin menjelaskan bahwa program pembelajaran keagamaan melalui kegiatan membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sebagai bagian

---

[117] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas religius peserta didik. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis membaca Al-Qur'an, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter dan memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan siswa. Ia menyatakan:

"Program ini sudah berjalan sejak tahun 2016 dengan tujuan meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dan memperkuat nilai religius siswa, namun dalam pelaksanaannya masih belum didukung oleh kurikulum dan modul yang sistematis."

Lebih lanjut, Hurmin menegaskan bahwa latar belakang munculnya program ini didasarkan pada kondisi empiris di lapangan, di mana masih ditemukan rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an di kalangan peserta didik serta belum optimalnya internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter dengan realitas implementasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Selain itu, perkembangan teknologi dan arus globalisasi juga menjadi faktor yang turut memengaruhi pola perilaku generasi muda, sehingga pemerintah daerah merasa perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjadi penyeimbang melalui penguatan pendidikan keagamaan. Dengan demikian, program ini dapat dipahami sebagai bentuk intervensi kebijakan yang bersifat preventif sekaligus pembinaan karakter.

Namun demikian, dari sisi konteks juga terlihat bahwa perencanaan awal program belum sepenuhnya matang, terutama dalam penyediaan perangkat pendukung seperti kurikulum dan modul pembelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lebih dahulu diimplementasikan sebelum seluruh aspek perencanaan disiapkan secara komprehensif.

Muhammad Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 dilatarbelakangi oleh kepedulian pemerintah daerah terhadap penguatan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum. Kebijakan ini bertujuan membangun kebiasaan religius peserta didik melalui kegiatan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.

Menurutnya, program tersebut tidak mengganggu kurikulum pendidikan, tetapi justru menjadi nilai tambah bagi sekolah. Kegiatan membaca Al-Qur'an bukanlah pengganti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, melainkan bentuk pembiasaan atau muatan lokal yang diarahkan untuk membentuk karakter religius siswa.

Kepala Dinas Pendidikan juga menjelaskan bahwa program ini diharapkan mampu mengubah pola pikir guru, pengelola sekolah, dan peserta didik agar membaca Al-Qur'an sebelum belajar dipandang sebagai kebutuhan, bukan sekadar rutinitas. Dari sisi dasar hukum, kebijakan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat Sarolangun.

Ahmad Jani (Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas generasi muda, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga spiritual dan moral. Menurutnya, kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan dasar penting bagi anak-anak Muslim di Sarolangun.

Ia menjelaskan bahwa secara hukum, Perbup ini merupakan kebijakan eksekutif yang sah. Namun, kebijakan tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek

penganggaran. Oleh karena itu, DPRD menilai bahwa ke depan kebijakan ini perlu diperkuat dalam bentuk Peraturan Daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam menganggarkan program pendidikan agama.

Dengan demikian, Perbup Nomor 54 Tahun 2016 dipandang sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan sosial dan religius masyarakat Sarolangun, sekaligus mendukung tujuan pendidikan nasional dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Diterbitkannya Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah di Kabupaten Sarolangun, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 ialah menurunnya kemampuan dan minat peserta didik dalam membaca Al-Qur'an, lemahnya perhatian orang tua terhadap pembinaan keagamaan anak, keterbatasan tenaga pendidik yang memahami bacaan Al-Qur'an secara baik dan benar, serta kemunduran moral dan spiritual siswa akibat pengaruh kuat teknologi modern.

Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syahril, permasalahan utama yang mendorong lahirnya kebijakan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar adalah rendahnya minat siswa dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an, serta kurangnya kesadaran beragama di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sekolah dinilai perlu memberikan bimbingan secara rutin agar siswa terbiasa membaca Al-Qur'an.

Selain itu, Syahril juga menyoroti adanya kendala dari sisi guru. Menurutnya, sebagian guru belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik sehingga belum dapat membimbing siswa secara optimal. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya pelatihan khusus bagi guru dalam bidang baca tulis Al-Qur'an.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan Pendidikan Agama Islam tidak hanya berasal dari peserta didik, tetapi juga berkaitan dengan kompetensi guru yang belum merata dalam membimbing kegiatan membaca Al-Qur'an di sekolah."[118]

Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Trinyu Penti, akar permasalahan pelaksanaan pendidikan agama terletak pada rendahnya perhatian keluarga terhadap pembinaan keagamaan anak di rumah. Menurutnya, sebagian anak kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua, termasuk dalam hal belajar mengaji.

Kondisi tersebut membuat sekolah perlu mengambil peran dalam mengenalkan baca tulis Al-Qur'an kepada siswa. Dengan demikian, sekolah menjadi tempat penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan ketika pendidikan agama di lingkungan keluarga belum berjalan secara optimal."[119]

Babay Sukaini (Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Babay Sukaini, masih terdapat siswa yang belum lancar membaca Al-Qur'an meskipun sebagian anak di desanya mengikuti kegiatan mengaji di madrasah sore. Hal ini terjadi karena tidak semua anak mendapatkan kesempatan belajar agama yang sama, termasuk

---

[118] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[119] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

anak-anak pendatang yang belum memahami bacaan Al-Qur'an dengan baik.

Babay juga menyoroti bahwa perbedaan latar belakang sosial dan lingkungan turut memengaruhi kemampuan keagamaan siswa. Oleh karena itu, kebijakan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar dianggap penting untuk menyamaratakan kemampuan keagamaan peserta didik di sekolah."[120]

Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun, Kecamatan Air Hitam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dzulfikri, rendahnya nilai keimanan dan ketakwaan anak menjadi salah satu latar belakang lahirnya kebijakan membaca Al-Qur'an sebelum belajar. Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut diterbitkan, Bupati telah melakukan survei ke sekolah-sekolah dan menemukan bahwa minat baca Al-Qur'an anak-anak masih belum terggerak dengan baik.

Dzulfikri juga menilai bahwa perkembangan zaman, khususnya pengaruh internet dan teknologi, menjadi kekhawatiran pemerintah daerah terhadap kondisi moral dan spiritual peserta didik. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah daerah dalam membentengi siswa dari pengaruh negatif modernisasi serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di lingkungan sekolah."[121]

Yaminto (PLT Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yaminto, sebelum adanya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016, kegiatan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar belum

---

[120] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

[121] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

dilaksanakan di sekolahnya. Oleh karena itu, lahirnya kebijakan ini menjadi awal terbentuknya budaya religius baru di lingkungan sekolah.

Yaminto menilai bahwa kebijakan tersebut penting, terutama bagi siswa SMP yang rentan terhadap pengaruh luar. Melalui pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum belajar, siswa diharapkan memiliki bekal spiritual yang kuat sehingga tidak mudah terbawa arus negatif perkembangan zaman."[122]

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saswerdi, permasalahan utama yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah masih adanya peserta didik yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Oleh karena itu, Peraturan Bupati tersebut dibuat sebagai langkah antisipatif agar seluruh siswa memiliki kemampuan dasar dalam membaca Al-Qur'an.

Selain itu, Saswerdi juga menyoroti besarnya pengaruh internet terhadap perilaku anak-anak pada masa sekarang. Menurutnya, perkembangan teknologi dapat mengikis kebiasaan religius siswa apabila tidak diimbangi dengan pembinaan keagamaan di sekolah. Dengan demikian, kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga moral, akhlak, dan karakter religius peserta didik di tengah tantangan globalisasi digital."[123]

Habibi (Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Habibi, kemunduran akhlak, etika, dan nilai religius peserta didik menjadi masalah utama yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016. Ia menilai bahwa minat anak-anak dalam membaca Al-Qur'an semakin berkurang, sementara perhatian

---

[122] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[123] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

orang tua terhadap pembinaan keagamaan anak juga belum optimal.

Habibi juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi sendiri sebagai upaya memperkuat pendidikan karakter berbasis agama. Dengan demikian, kebijakan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar dipandang sebagai langkah daerah dalam membina moral, akhlak, dan religiusitas peserta didik."[124]

Ahmad Habibi (Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

Ahmad Habibi menegaskan bahwa masalah utama yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah kurangnya kedekatan siswa dengan Al-Qur'an dan keterbatasan guru yang mampu membimbing mereka. Terbitnya Perbup itu karena keinginan Bupati untuk meningkatkan literasi dan mendekatkan diri dengan agama. Tapi di lapangan, tidak semua guru memiliki kemampuan mendalam dalam membaca Al-Qur'an."[125]

Dengan demikian, kebijakan ini juga merupakan strategi pemerintah daerah untuk memperkuat kompetensi spiritual dan profesional guru dalam Pendidikan Agama Islam.

Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Menurut Nining, permasalahan yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah menurunnya semangat anak-anak dalam mempelajari Al-Qur'an dan lemahnya dukungan orang tua. Tantangan terbesar berasal dari orang tua yang kurang mendorong anaknya untuk mengaji di rumah, sehingga beberapa

---

[124] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[125] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

siswa di kelas empat dan lima masih belum lancar membaca Al-Qur'an.[126]

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini lahir karena pendidikan agama di rumah belum berjalan optimal, sehingga sekolah harus menjadi pusat pembinaan keagamaan siswa.

Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)

Yulinarti menegaskan bahwa kurangnya pembiasaan religius di lingkungan sekolah dan keluarga menjadi penyebab utama. Sebelum ada edaran pemerintah daerah, kegiatan membaca Al-Qur'an belum menjadi budaya sekolah. Tujuan kebijakan ini untuk menanamkan nilai religius agar anak tumbuh menjadi pribadi berakhlak.[127]

Dari penjelasannya, tampak bahwa Perbup No. 54 Tahun 2016 merupakan jawaban atas kebutuhan akan pendidikan karakter berbasis agama di satuan pendidikan umum.

Rokhmad Budiyono (Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

Rokhmad Budiyono menuturkan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pengaruh teknologi dan melemahnya minat baca Al-Qur'an di kalangan anak-anak. Fenomena yang melatarbelakangi penerbitan Perbup ini adalah maraknya penggunaan gawai oleh anak-anak yang mengurangi minat membaca Al-Qur'an serta perlunya pembudayaan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.[128]

Menurutnya, pemerintah daerah merasa perlu mengambil langkah konkret agar anak-anak tidak hanya pandai secara akademik tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual.

---

[126] Nining Suharningsih, Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[127] Yulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[128] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Berdasarkan seluruh temuan wawancara, dapat disimpulkan bahwa permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi diterbitkannya Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 meliputi: Rendahnya kemampuan baca tulis Al-Qur'an siswa di tingkat SD dan SMP, Kurangnya perhatian dan pembinaan dari orang tua di rumah, Minimnya guru yang kompeten dalam bacaan Al-Qur'an dan metode pembelajarannya, Pengaruh negatif perkembangan teknologi, media sosial, dan budaya modern, Lemahnya pembiasaan religius serta berkurangnya moral dan karakter siswa.

Dengan demikian, kebijakan ini menjadi respons pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan iman, takwa, dan akhlak mulia di sekolah melalui pembiasaan membaca Al-Qur'an, sesuai dengan nilai-nilai pendidikan nasional yang berlandaskan spiritualitas keIslaman dan karakter bangsa.

Pahrul Rozi (Tokoh Perumus Kebijakan/Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun)

Menurut Pahrul Rozi, permasalahan utama Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2016 adalah masih tingginya angka buta aksara Al-Qur'an di kalangan peserta didik Muslim. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di tingkat sekolah dasar, tetapi juga masih ditemukan pada siswa sekolah menengah. Masih ada anak-anak sekolah kita yang belum bisa baca Al-Qur'an, yang SMA pun masih ada.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berlangsung di sekolah belum sepenuhnya mampu menjamin kemampuan dasar membaca Al-Qur'an bagi peserta didik. Padahal, kemampuan tersebut merupakan fondasi penting dalam Pendidikan Agama Islam. Pahrul Rozi menilai bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keIslaman di kalangan generasi muda.

Selain itu, ia juga menyoroti melemahnya pembiasaan keagamaan di lingkungan sekolah. Aktivitas keagamaan sering kali hanya terbatas pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang durasinya relatif singkat. Akibatnya, Pendidikan Agama Islam cenderung bersifat formal dan kurang menyentuh aspek pembentukan karakter. Ini menjadi problem daerah, dan sepanjang dalam kewenangan daerah, itu yang bisa kita bantu.

Dari pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa permasalahan Pendidikan Agama Islam di Sarolangun tidak hanya berkaitan dengan aspek kemampuan teknis membaca Al-Qur'an, tetapi juga menyangkut lemahnya pembinaan karakter religius peserta didik secara berkelanjutan.

Hurmin (Bupati Sarolangun)

Dalam aspek masukan, Hurmin menekankan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat keterbatasan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi khusus di bidang keagamaan, terutama dalam pengajaran Al-Qur'an. Sumber daya manusia masih terbatas, terutama tenaga pengajar yang kompeten di bidang keagamaan, serta pengawasan program yang masih perlu di tingkatkan.

Keterbatasan ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam optimalisasi pelaksanaan program, karena kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi pendidik. Selain itu, rendahnya insentif yang diberikan kepada tenaga pengajar juga berpotensi memengaruhi motivasi dan kinerja mereka dalam menjalankan program.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat melalui penyusunan regulasi, penyediaan anggaran, serta koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural,

program telah mendapatkan legitimasi dan dukungan formal yang memadai.

Menariknya, dalam pengembangan program, pemerintah daerah juga membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak sepenuhnya bersifat top-down, tetapi mulai mengarah pada model partisipatif yang lebih inklusif.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek masukan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan keagamaan serta belum meratanya perhatian terhadap pendidikan agama dibandingkan pendidikan umum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh faktor internal sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakat.

Muhammad Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun)

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi lahirnya Perbup No. 54 Tahun 2016 adalah kurangnya penguatan nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan di sekolah umum. Ia menilai bahwa perkembangan teknologi dan perubahan sosial telah memengaruhi pola perilaku peserta didik, sehingga perhatian terhadap aktivitas keagamaan semakin berkurang. Perkembangan zaman ini kadang membuat substansi keagamaan terlepas dari kebutuhan anak-anak.

Ia menjelaskan bahwa selama ini Pendidikan Agama Islam di sekolah lebih berfokus pada penyampaian materi secara kognitif, sementara aspek pembiasaan dan internalisasi nilai religius belum optimal. Hal ini menyebabkan peserta didik belum menjadikan aktivitas keagamaan sebagai kebutuhan pribadi, melainkan sekadar kewajiban sekolah. Sebelum ada program ini,

kegiatan keagamaan belum menjadi kebutuhan, masih dianggap kegiatan tambahan.

Permasalahan lain yang juga muncul adalah tidak meratanya pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Keterbatasan pengawasan, fasilitas, dan sumber daya manusia menyebabkan kualitas Pendidikan Agama Islam belum merata. Oleh karena itu, kebijakan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum pembelajaran dipandang sebagai solusi praktis dan realistis untuk menjawab persoalan tersebut.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama Pendidikan Agama Islam menurut perspektif Dinas Pendidikan adalah lemahnya pembiasaan religius dan belum terbentuknya kesadaran kolektif di sekolah untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari budaya pendidikan.

Ahmad Jani (Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun)

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi diterbitkannya Perbup No. 54 Tahun 2016 adalah menurunnya kualitas moral dan kedisiplinan peserta didik, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya penguatan Pendidikan Agama Islam di sekolah. Ia menilai bahwa pendidikan formal selama ini lebih menekankan aspek akademik, sementara pembinaan spiritual belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Kalau hanya mengejar pendidikan umum, tanpa penguatan agama, maka anak-anak akan kehilangan pegangan.

Ia juga menyoroti bahwa perubahan sosial dan lingkungan, seperti kemajuan teknologi dan kebebasan akses informasi, menjadi tantangan besar bagi Pendidikan Agama Islam. Tanpa regulasi yang jelas dari pemerintah daerah, upaya penguatan pendidikan agama di sekolah akan sulit dilakukan secara konsisten. Ketua DPRD menegaskan: Kalau tidak

digerakkan dengan kebijakan pemerintah, pembinaan keagamaan itu bisa pudar.

Selain itu, ia melihat adanya keterbatasan kebijakan daerah dalam aspek penganggaran dan kelembagaan, yang menyebabkan program Pendidikan Agama Islam sulit dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu, Perbup No. 54 Tahun 2016 dipandang sebagai langkah awal untuk menjawab persoalan tersebut, meskipun masih memerlukan penguatan regulasi di tingkat yang lebih tinggi. Dari pandangan Ketua DPRD ini dapat dimaknai bahwa permasalahan Pendidikan Agama Islam di Sarolangun bersifat struktural dan kultural, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan.

Kesesuaian Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun

Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 Tahun 2016 yang berisi program membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum belajar terbukti sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah, kebijakan ini dianggap menjawab kebutuhan nyata dalam memperkuat akhlak, moral, dan kemampuan dasar membaca Al-Qur'an bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar dan menengah.

Kebijakan ini bukan hanya melengkapi pendidikan formal, tetapi juga berfungsi sebagai strategi pembinaan karakter religius dan moral spiritual siswa yang belum sepenuhnya diperoleh dari lingkungan keluarga.

Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)

Menurut Syahril, kebijakan ini sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di daerahnya.

Program ini sangat cocok dengan kondisi sekolah kami, karena anak-anak di sini rata-rata belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Setelah diterapkan 15 menit membaca setiap pagi, kemampuan mereka meningkat pesat.[129] Syahril juga menambahkan bahwa kegiatan ini menumbuhkan budaya religius baru di lingkungan sekolah. Anak-anak jadi terbiasa, kalau pagi sudah siap dengan Al-Qur'an, suasana sekolah jadi lebih tenang dan bersemangat.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dasar pembelajaran agama di tingkat sekolah dasar, yakni membangun kemampuan membaca Al-Qur'an dan pembiasaan spiritual secara rutin.

Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)

Trinyu Penti menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan kebutuhan masyarakat Sarolangun yang mayoritas beragama Islam dan memerlukan penguatan pendidikan keagamaan sejak dini. Kebijakan ini sangat bagus dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekarang. Karena banyak dari mereka yang di rumah tidak diajarkan baca tulis Al-Qur'an, jadi sekolah harus jadi tempat anak-anak belajar agama.[130] Menurutnya, melalui kegiatan membaca Al-Qur'an di sekolah, nilai-nilai keIslaman dapat tertanam dalam diri siswa tanpa mengganggu proses belajar umum. Artinya, kebijakan ini memenuhi kebutuhan spiritual sekaligus memperkuat fungsi sekolah sebagai lembaga pembinaan karakter.

Babay Sukaini (Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

---

[129] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[130] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

Babay Sukaini menyatakan bahwa Perbup No. 54 Tahun 2016 sangat sesuai dengan kebutuhan riil pendidikan agama di sekolah. Kalau saya melihat, kebijakan ini memang pas dengan kebutuhan kita di lapangan. Anak-anak yang tadinya malas ngaji jadi semangat karena dilakukan bersama-sama di sekolah."[131]

Ia juga menyebut bahwa kegiatan ini memotivasi guru-guru untuk ikut mendalami bacaan Al-Qur'an. Dari pandangannya, kebijakan ini berfungsi ganda: memperkuat kedisiplinan spiritual siswa dan meningkatkan kompetensi religius guru.

Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun, Kecamatan Air Hitam)

Dzulfikri menilai bahwa kebijakan ini menjawab kebutuhan akan pendidikan yang seimbang antara pengetahuan umum dan agama. Kebijakan ini sangat relevan dengan kebutuhan daerah kita. Anak-anak sekarang banyak terpapar teknologi, jadi mereka butuh kegiatan keagamaan yang bisa menyeimbangkan kehidupan mereka. Membaca Al-Qur'an setiap pagi itu langkah yang tepat.[132]

Menurutnya, kebijakan ini efektif menumbuhkan kembali semangat religius siswa dan memperkuat moralitas di sekolah. Ia menilai Perbup tersebut sebagai bentuk intervensi positif pemerintah daerah terhadap krisis moral generasi muda.

Yaminto (PLT Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Yaminto menyebut bahwa kebijakan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan agama di sekolah menengah, di mana anak-anak sedang berada pada masa pencarian jati diri. Anak-anak SMP itu masih labil, mudah

---

[131] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

[132] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

terpengaruh. Jadi dengan adanya program baca Al-Qur'an setiap pagi, mereka terbiasa dengan kegiatan positif. Ini sangat sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang.[133]

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya memperkuat kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi juga mengontrol perilaku sosial siswa seperti kedisiplinan, sopan santun, dan kebersamaan.

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

Saswerdi menjelaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan sekolah dalam membangun budaya religius. Ia menuturkan: Saya melihat Perbup ini sesuai dengan kebutuhan sekolah. Karena sebelum ada aturan itu, kegiatan keagamaan masih kurang. Sekarang anak-anak jadi terbiasa, bahkan banyak yang hafal surat pendek.[134] Dari pandangan tersebut, kebijakan ini telah mengisi kekosongan kegiatan spiritual di sekolah dan menjadi pilar penguatan pendidikan karakter berbasis Islam.

Habibi (Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

Habibi menilai bahwa kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam, terutama dalam membentuk moral dan etika siswa. Ia mengatakan: Kalau melihat kondisi anak-anak sekarang, mereka lebih banyak pegang HP daripada buka Al-Qur'an. Jadi kebijakan ini memang sangat dibutuhkan, karena bisa mengembalikan kebiasaan baik yang mulai hilang.[135]

Menurutnya, dengan diterapkannya program membaca Al-Qur'an di sekolah, nilai religiusitas dan kontrol diri siswa meningkat. Ini membuktikan bahwa kebijakan tersebut menjawab

---

[133] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[134] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[135] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

kebutuhan aktual masyarakat Sarolangun terhadap pendidikan agama yang kuat.

Ahmad Habibi (Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

Ahmad Habibi berpendapat bahwa kebijakan ini sesuai karena menjawab kesenjangan antara kemampuan akademik dan spiritual siswa. Kita selama ini terlalu fokus pada akademik, sementara aspek keagamaan agak tertinggal. Jadi kebijakan ini mengisi ruang kosong itu.[136] Selain itu, ia menilai kebijakan ini mendorong guru untuk lebih peduli terhadap pembinaan rohani siswa. Hal ini menunjukkan bahwa Perbup No. 54 Tahun 2016 mendukung kebutuhan kurikuler dan afektif pendidikan Islam di sekolah.

Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Nining menegaskan bahwa kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan dasar anak usia sekolah dasar, yakni pembentukan akhlak dan karakter. Ia menyatakan: Kegiatan membaca Al-Qur'an ini memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak di sekolah dasar. Mereka perlu dibimbing sejak dini supaya tumbuh dengan kebiasaan baik dan cinta pada Al-Qur'an. Ia menambahkan bahwa program ini membuat anak-anak lebih tenang, sopan, dan bersemangat mengikuti pelajaran. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memenuhi aspek religius, tetapi juga mendukung suasana belajar yang kondusif dan berkarakter.

Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)

Yulinarti menilai bahwa kebijakan ini relevan dengan visi pendidikan nasional yang menekankan pembentukan manusia beriman dan bertakwa. Ia menuturkan: Program ini sesuai sekali dengan kebutuhan sekarang, karena pendidikan agama harus

---

[136] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dan spiritual. Anak-anak di sekolah jadi terbiasa dengan kegiatan positif sebelum belajar.[137] Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kebijakan ini mendukung implementasi nilai-nilai iman dan takwa di sekolah melalui praktik langsung yang rutin.

Rokhmad Budiyono (Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

Rokhmad Budiyono menegaskan bahwa kebijakan ini sangat tepat diterapkan di Sarolangun karena kondisi masyarakat yang religius tetapi belum terfasilitasi pembinaan keagamaan secara sistematis di sekolah. Kebijakan ini sangat sesuai, karena di Sarolangun masyarakatnya mayoritas muslim. Jadi wajar kalau sekolah diarahkan untuk membiasakan anak membaca Al-Qur'an. Ini kebutuhan nyata, bukan sekadar program seremonial.[138] Menurutnya, program ini telah menumbuhkan lingkungan sekolah yang lebih religius dan memperkuat hubungan sosial antara guru dan siswa melalui kegiatan keagamaan bersama.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 sangat sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun. Kebijakan ini: Menjawab kebutuhan spiritual dan moral siswa di tengah arus globalisasi, mengisi kekurangan pendidikan agama di rumah dan lingkungan social, meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, menguatkan budaya religius di sekolah, menjadi sarana pembinaan karakter dan akhlak mulia peserta didik. Dengan demikian, Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 bukan sekadar regulasi administratif, melainkan strategi otonomi daerah yang relevan,

---

[137] Yulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[138] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

kontekstual, dan efektif dalam memperkuat Pendidikan Agama Islam serta moralitas generasi muda di Kabupaten Sarolangun.

Pahrul Rozi

Menurut Pahrul Rozi, Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2016 telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun, khususnya kebutuhan dasar peserta didik Muslim untuk mampu membaca Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa kebijakan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum proses belajar mengajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan yang ditemukan saat itu. Program ini kita buat sederhana saja, ngaji Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar, supaya tidak mengganggu jam pelajaran tapi tetap jalan.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Sarolangun bukan terletak pada penambahan materi yang berat, melainkan pada pembiasaan dan penguatan praktik keagamaan secara konsisten. Oleh karena itu, kebijakan ini dirancang agar mudah diterapkan di seluruh sekolah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ia menambahkan: Yang penting anak-anak tidak lagi buta Al-Qur'an dan terbiasa dengan kegiatan keagamaan.

Dari pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa Perbup No. 54 Tahun 2016 telah sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam masyarakat Sarolangun yang menghendaki solusi praktis, realistis, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Qur'an serta pembinaan akhlak peserta didik.

Hurmin (Bupati Sarolangun)

Dalam aspek proses, Hurmin menjelaskan bahwa implementasi program di lapangan masih berlangsung secara sederhana dan belum memiliki standar operasional yang baku. Metode yang digunakan umumnya berupa kegiatan membaca dan menyimak Al-Qur'an sebelum pembelajaran dimulai.

Pelaksanaan di lapangan masih menggunakan metode sederhana seperti membaca dan menyimak Al-Qur'an tanpa standar pembelajaran yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih bersifat rutinitas administratif dan belum sepenuhnya mengarah pada pembelajaran yang terstruktur dan terukur. Ketiadaan kurikulum dan modul pembelajaran yang sistematis menyebabkan variasi pelaksanaan di setiap sekolah, sehingga kualitas program menjadi tidak seragam.

Di sisi lain, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung proses implementasi, seperti melakukan pendekatan langsung ke masyarakat dan mendorong pejabat daerah untuk turun ke lapangan guna memahami kondisi riil. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya monitoring secara langsung yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Selain itu, strategi pengembangan program juga dilakukan melalui koordinasi dan diskusi dengan berbagai pihak, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif. Program pendukung seperti Gerakan Masyarakat Cinta Masjid dan Program Satu Desa Satu Dai juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem keagamaan di masyarakat.

Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, kurangnya pengawasan, serta belum optimalnya integrasi program dalam sistem pembelajaran formal. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi masih memerlukan perbaikan dalam aspek manajerial dan pedagogis.

Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun)

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, kebijakan Perbup No. 54 Tahun 2016 sangat relevan dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum karena berfungsi sebagai muatan lokal pembiasaan religius yang

melengkapi kurikulum nasional. Ia menilai bahwa kebijakan ini memberikan ruang bagi sekolah untuk mengembangkan Pendidikan Agama Islam sesuai dengan karakteristik masyarakat Sarolangun. Ini menjadi nilai tambah bagi sekolah, karena tidak mengubah kurikulum, tapi memperkuat pembinaan keagamaan.

Kebutuhan utama Pendidikan Agama Islam di Sarolangun adalah membentuk kesadaran dan tanggung jawab peserta didik terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum belajar, peserta didik didorong untuk memulai aktivitas akademik dengan landasan spiritual. Anak-anak jadi terbiasa, mengaji itu bukan lagi kegiatan tambahan, tapi sudah menjadi kebutuhan.

Selain itu, kebijakan ini juga dinilai sesuai dengan kondisi sumber daya sekolah yang beragam, karena pelaksanaannya memanfaatkan tenaga pendidik yang sudah ada tanpa menuntut fasilitas khusus. Dengan demikian, Perbup No. 54 Tahun 2016 dinilai mampu menjawab kebutuhan Pendidikan Agama Islam secara efektif dan merata.

Ahmad Jani (Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun)

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, kebijakan Perbup No. 54 Tahun 2016 secara substansial telah sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam masyarakat Sarolangun yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman. Ia menilai bahwa kebijakan ini merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama yang lebih kuat di sekolah umum. Peraturan ini memang dibutuhkan masyarakat, karena pendidikan agama tidak cukup kalau hanya di rumah atau di masjid.

Ia menjelaskan bahwa pembiasaan membaca Al-Qur'an di sekolah merupakan langkah strategis untuk menjangkau seluruh peserta didik secara merata. Namun demikian, Ketua DPRD juga menyoroti bahwa kesesuaian kebijakan ini dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam akan lebih optimal apabila

didukung oleh regulasi yang lebih kuat dan penganggaran yang memadai. Kalau diperkuat menjadi Perda, maka dukungan anggarannya bisa lebih maksimal.

Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut telah sesuai secara substansi dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam, masih terdapat ruang penguatan agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

4.1.3 Input

Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan) yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun

Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 Tahun 2016 tentang pembiasaan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum belajar sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan sudah cukup baik, tetapi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal kemampuan baca tulis Al-Qur'an guru, kurangnya pelatihan khusus, dan minimnya tenaga pendamping agama Islam.

Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)

Syahril menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada peran guru dan kepala sekolah. Kalau di sekolah kami, guru-guru sudah ikut melaksanakan dengan baik. Tapi memang masih ada yang kurang dalam kemampuan membaca Al-Qur'an. Guru-guru yang tidak paham Al-Qur'an perlu dibimbing, dan sejauh ini belum ada pelatihan khusus."[139]

[139] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

Ia menambahkan bahwa kepala sekolah berperan aktif sebagai penggerak utama agar kegiatan berjalan konsisten setiap pagi. Menurutnya, tenaga kependidikan seperti TU dan penjaga sekolah juga ikut membantu menyiapkan tempat sebelum kegiatan membaca dimulai. Dari penjelasan ini terlihat bahwa SDM di sekolahnya sudah terlibat aktif, namun masih memerlukan penguatan kompetensi guru PAI dan pelatihan baca Al-Qur'an bagi guru umum.

Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)

Menurut Trinyu Penti, semua guru di sekolahnya ikut terlibat dalam program baca Al-Qur'an. Guru-guru di sini ikut membimbing anak-anak membaca. Ada yang dari guru agama, tapi kalau guru agamanya tidak sempat, guru kelas juga ikut mendampingi. Kepala sekolah juga turun langsung.[140]

Ia menegaskan bahwa kerja sama antarguru menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Namun, ia juga mengakui belum semua guru mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan guru dianggap perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Babay Sukaini (Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

Babay Sukaini menjelaskan bahwa keterlibatan SDM sekolah sudah cukup solid, tetapi masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar agama Islam. Yang terlibat tentu semua guru dan kepala sekolah. Tapi di sekolah kami guru agama hanya satu, jadi kalau beliau berhalangan, guru lain ikut membantu sebisanya. Kadang wali kelas yang dampingi anak-anak membaca.[141]

---

[140] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[141] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah guru PAI menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, semangat guru umum dan kepala sekolah tetap tinggi dalam mendukung program tersebut.

Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun, Kecamatan Air Hitam)

Dzulfikri menuturkan bahwa seluruh elemen sekolah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program. Guru-guru di sini sangat mendukung. Ada guru PAI yang menjadi koordinator, lalu guru mata pelajaran lain ikut mendampingi. Kepala sekolah berperan sebagai pengawas langsung kegiatan setiap pagi.[142] Ia menilai tingkat keterlibatan SDM sudah baik, tetapi perlu ditambah pelatihan metodologi pembelajaran Al-Qur'an bagi guru umum agar kegiatan lebih terarah.

Yaminto (PLT Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Yaminto mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak bisa berjalan tanpa kerja sama guru. Semua guru ikut berperan, terutama guru agama yang jadi pembimbing utama. Guru lain juga kami libatkan untuk membantu. Kepala sekolah memantau setiap pagi dan memastikan kegiatan berjalan sebelum pelajaran.[143] Ia menambahkan bahwa tenaga kependidikan ikut menyiapkan sarana seperti Al-Qur'an dan pengeras suara. Menurutnya, semangat kebersamaan ini menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan kebijakan, walau masih ada guru yang kurang percaya diri karena belum lancar membaca Al-Qur'an.

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

---

[142] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[143] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Saswerdi menegaskan bahwa semua unsur sekolah ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan kebijakan. Kegiatan ini melibatkan semua guru, kepala sekolah, dan juga tenaga administrasi. Setiap pagi guru yang piket ikut mendampingi siswa membaca Al-Qur'an sebelum pelajaran dimulai."[144] Menurutnya, dengan melibatkan semua unsur, kegiatan menjadi rutin dan konsisten. Namun, ia juga menyoroti bahwa belum ada sistem evaluasi khusus untuk menilai kemampuan guru dan siswa dalam membaca Al-Qur'an.

Habibi (Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

Habibi menilai bahwa keterlibatan SDM sekolah sudah cukup baik, tetapi masih perlu pengawasan lebih lanjut agar disiplin terlaksana. Guru dan kepala sekolah berperan penting, tapi kadang-kadang masih ada yang terlambat datang, jadi kegiatan tidak serempak. Kalau ada pengawasan dari dinas, biasanya lebih tertib."[145] Ia juga menyoroti bahwa tenaga kependidikan seperti tata usaha belum banyak dilibatkan secara langsung, padahal mereka bisa membantu koordinasi kegiatan pagi hari.

Ahmad Habibi (Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

Ahmad Habibi menegaskan bahwa semua guru berpartisipasi, namun belum semuanya memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik. Guru-guru di sekolah ini semangat ikut melaksanakan, tapi memang tidak semua bisa membaca dengan lancar. Jadi biasanya yang sudah fasih membimbing teman-temannya."[146]

---

[144] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[145] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[146] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Pernyataan ini menunjukkan adanya inisiatif internal di antara guru untuk saling belajar dan memperbaiki kemampuan keagamaan, meski belum difasilitasi pelatihan formal.

Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Nining menjelaskan bahwa keterlibatan SDM sangat tinggi, terutama karena adanya komitmen kepala sekolah dan guru agama. Guru agama menjadi pembimbing utama, tapi semua guru ikut terlibat. Bahkan staf TU dan penjaga sekolah membantu memastikan anak-anak sudah siap sebelum kegiatan dimulai.[147] Menurutnya, semangat gotong royong ini menjadi kekuatan pelaksanaan kebijakan, meskipun belum semua sekolah memiliki tenaga guru agama yang cukup.

Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)

Yulinarti menyampaikan bahwa guru dan kepala sekolah memiliki peran ganda: sebagai pembimbing sekaligus teladan. Kepala sekolah berperan memotivasi, guru-guru jadi pembimbing, dan siswa mengikuti dengan antusias. Ini kerja bersama, bukan hanya tugas guru agama.[148] Dari pandangannya, kebijakan ini telah mendorong munculnya kolaborasi antarpersonel sekolah dan memperkuat tanggung jawab moral setiap guru terhadap pendidikan agama.

Rokhmad Budiyono (Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

Rokhmad Budiyono menuturkan bahwa semua tenaga pendidik di sekolahnya ikut melaksanakan program dengan disiplin. Semua guru ikut, dari wali kelas sampai guru olahraga. Kepala sekolah mengontrol langsung, bahkan ikut membaca

---

[147] Nining Suharningsih, Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[148] Yulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

bersama anak-anak di awal kegiatan."[149] Namun, ia mengakui masih ada kekurangan dalam jumlah guru PAI. Kami hanya punya satu guru agama, jadi guru umum harus dilibatkan agar program tetap jalan, tambahnya.

Berdasarkan hasil wawancara kesebelas narasumber, dapat disimpulkan bahwa:

1. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan terlibat aktif dalam implementasi kebijakan, terutama dalam kegiatan membaca Al-Qur'an setiap pagi.
2. Keterbatasan utama terletak pada jumlah guru PAI dan kemampuan baca Al-Qur'an guru umum yang belum merata.
3. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama, memastikan kedisiplinan dan keberlanjutan program.
4. Belum adanya pelatihan khusus atau pembinaan berjenjang dari dinas pendidikan membuat implementasi masih bergantung pada inisiatif masing-masing sekolah.
5. Semangat kolaboratif dan komitmen religius para guru dan kepala sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SDM yang ada sudah cukup berperan dalam mendukung implementasi Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016, meskipun perlu peningkatan kapasitas dan pelatihan kompetensi keagamaan guru agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Pahrul Rozi

Menurut Pahrul Rozi, sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2016. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini sejak awal dirancang dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM yang sudah ada di sekolah, tanpa menuntut penambahan tenaga

---

[149] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

khusus. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan diposisikan sebagai pelaksana utama kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Kita tidak menambah guru khusus, yang ada saja dimaksimalkan. Ia menjelaskan bahwa guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran sentral dalam membimbing kegiatan membaca Al-Qur'an, sementara guru kelas dan guru mata pelajaran lain berfungsi sebagai pendamping dan pengawas pelaksanaan kegiatan sebelum pembelajaran dimulai. Kepala sekolah berperan sebagai koordinator yang memastikan kebijakan berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaannya kita serahkan ke sekolah, kepala sekolah yang mengatur bersama guru-gurunya. Dari penjelasan ini dapat dimaknai bahwa kebijakan ini menekankan optimalisasi peran SDM pendidikan yang telah tersedia, sehingga implementasinya tetap realistis dan dapat diterapkan di seluruh sekolah di Kabupaten Sarolangun.

Hurmin (Bupati Sarolangun)

Dari sisi hasil, Hurmin menilai bahwa program ini telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan, baik bagi peserta didik maupun masyarakat secara umum. Program ini mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa, mengurangi buta aksara Al-Qur'an, serta menumbuhkan kesadaran religius di kalangan peserta didik. Dampak tersebut menunjukkan bahwa program telah berhasil mencapai sebagian tujuan utamanya, terutama dalam aspek peningkatan kemampuan dasar membaca Al-Qur'an. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam membentuk kebiasaan positif siswa, seperti kedisiplinan dan kedekatan dengan nilai-nilai keagamaan.

Lebih lanjut, program ini juga mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan keagamaan di luar sekolah, sehingga terjadi kesinambungan antara pendidikan formal dan lingkungan keluarga atau masyarakat. Hal ini menjadi indikator

bahwa program tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan sosial.

Namun demikian, jika dilihat secara lebih kritis, hasil yang dicapai masih belum sepenuhnya optimal karena belum didukung oleh sistem evaluasi yang terstruktur. Tanpa adanya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, sulit untuk menilai sejauh mana efektivitas program secara menyeluruh.

Oleh karena itu, pemerintah daerah merencanakan berbagai langkah pengembangan ke depan, seperti penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran, peningkatan kualitas tenaga pengajar, pemberian insentif yang lebih memadai, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, program ini dinilai memiliki prospek yang baik dan layak untuk dilanjutkan, namun memerlukan penguatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar dapat memberikan dampak yang lebih maksimal dan berkelanjutan.

Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun)

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, implementasi Perbup No. 54 Tahun 2016 sangat bergantung pada kesiapan dan komitmen sumber daya manusia di sekolah. Guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam dan guru kelas, menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur’an 15 menit sebelum pembelajaran. Guru-guru yang ada itu yang kita libatkan, terutama guru agama dan guru kelas. Ia menjelaskan bahwa selain guru, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya religius di sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab mengoordinasikan jadwal, mengawasi pelaksanaan, serta memberikan motivasi kepada guru dan peserta didik agar kegiatan berjalan secara konsisten. Ia menegaskan: Kalau kepala sekolahnya peduli, program ini pasti berjalan.

Tenaga kependidikan juga turut dilibatkan, terutama dalam mendukung aspek teknis dan kedisiplinan siswa sebelum jam pelajaran dimulai. Menurut Kepala Dinas Pendidikan, keterlibatan seluruh unsur sekolah menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat instruktif, tetapi juga mendorong kerja kolektif dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam.

Ahmad Jani (Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun)

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, dari sisi sumber daya manusia, kebijakan Perbup No. 54 Tahun 2016 telah disesuaikan dengan kondisi riil sekolah-sekolah di Sarolangun. Ia menilai bahwa guru dan kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Guru dan kepala sekolah itu ujung tombaknya, kalau mereka mendukung, kebijakan pasti jalan.

Namun demikian, ia juga menyoroti bahwa tidak semua guru memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an yang sama baiknya. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada kerja sama antar guru serta peran kepala sekolah dalam mengatur pembagian tugas. Yang bisa membimbing ya membimbing, yang lain mendampingi. Pandangan ini menunjukkan bahwa dari perspektif legislatif, kesiapan SDM pendidikan di Sarolangun sudah cukup memadai untuk menjalankan kebijakan, meskipun tetap diperlukan pembinaan dan pengawasan agar kualitas pelaksanaannya merata di semua sekolah.

Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah, dapat disimpulkan bahwa kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam mendukung kebijakan membaca

Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar belum sepenuhnya terstruktur secara formal dalam dokumen kurikulum, namun telah diintegrasikan secara kontekstual melalui kegiatan pembiasaan dan penguatan karakter keagamaan di sekolah.

Sebagian besar sekolah belum memiliki perangkat kurikulum khusus, tetapi memasukkan kegiatan ini ke dalam program penguatan profil pelajar Pancasila, pembiasaan pagi, atau program sekolah religius.

Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)

Syahril menegaskan bahwa program membaca Al-Qur'an belum tertulis dalam struktur kurikulum resmi, tetapi telah dijadikan kegiatan rutin harian. Kalau di kurikulum memang tidak ada secara khusus, tapi kami masukkan dalam kegiatan pembiasaan pagi. Jadi sebelum pelajaran dimulai, semua anak membaca Al-Qur'an dipandu guru kelas.[150]

Ia menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang digunakan bersifat sederhana: siswa membaca bersama-sama, kemudian guru memperbaiki bacaan secara perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan kurikulum bersifat adaptif, dan metode pembelajaran masih bersandar pada pendekatan drill dan bimbingan langsung.

Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)

Menurut Trinyu Penti, kebijakan ini tidak mengubah struktur kurikulum nasional, tetapi diintegrasikan ke dalam kegiatan keagamaan sekolah. Kurikulum tetap sama, tapi kegiatan membaca Al-Qur'an ini jadi tambahan pembiasaan. Kami jadwalkan setiap pagi 15 menit sebelum belajar, dan

---

[150] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

masuk di program karakter religius.[151] Ia juga menambahkan bahwa metode yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Anak-anak dibagi dua kelompok, yang sudah lancar dan yang masih belajar dasar. Guru membimbing bergantian. Artinya, sekolah menyesuaikan metode dengan tingkat kemampuan membaca siswa tanpa mengubah sistem kurikulum formal.

Babay Sukaini (Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

Babay Sukaini menjelaskan bahwa kurikulum tidak secara eksplisit memuat program membaca Al-Qur'an, tetapi guru-guru menjadikannya bagian dari kegiatan penguatan pendidikan karakter (PPK). Kurikulum tetap mengacu pada nasional, tapi kegiatan ini kami jadikan program sekolah. Kami masukkan di PPK, bagian dari pembentukan karakter religius.[152]

Untuk metode, ia menyebut sekolah menggunakan pendekatan praktik langsung dan keteladanan. Guru terlebih dahulu membaca, lalu siswa menirukan bersama-sama. Dengan cara itu, siswa lebih mudah menyesuaikan diri dan memahami bacaan.

Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun, Kecamatan Air Hitam)

Dzulfikri menjelaskan bahwa kebijakan ini dijalankan melalui integrasi kegiatan keagamaan ke dalam kurikulum sekolah. Kurikulum kita tetap mengacu pada pemerintah, tapi kami menambahkan program keagamaan ini dalam jadwal harian. Jadi sudah jadi budaya sekolah.[153] Menurutnya, metode yang digunakan bersifat komunal dan motivasional, di mana

---

[151] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[152] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

[153] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

guru memberikan contoh dan memimpin pembacaan ayat-ayat pendek secara bersama-sama. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi strategi preventif terhadap perilaku negatif siswa, karena kegiatan spiritual membuat suasana sekolah lebih tenang.

Yaminto (PLT Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Yaminto menilai bahwa kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran cukup baik, karena guru agama sudah menyesuaikan program dengan jam sekolah. Kalau di kurikulum tidak ada perubahan, tapi kami buat jadwal khusus di awal jam pelajaran. Guru agama memberi bimbingan dan arahan kepada semua siswa."[154] Ia juga menekankan bahwa kegiatan membaca Al-Qur'an ini menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi pelajaran PAI. Anak-anak tidak hanya belajar teori, tapi langsung praktik membaca. Itu bagian dari pembelajaran agama juga. Dengan demikian, kegiatan ini berfungsi menghubungkan teori pendidikan agama dengan praktik nyata dalam keseharian.

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

Saswerdi menjelaskan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan menggabungkan pembiasaan keagamaan ke dalam kurikulum sekolah. Kami buat di jadwal kegiatan rutin. Jadi setiap pagi sebelum jam pertama, 15 menit anak-anak membaca Al-Qur'an. Itu kami masukkan di program literasi keagamaan.[155] Metode yang digunakan sederhana namun konsisten. Guru yang piket hari itu memimpin, guru agama memantau, lalu semua siswa ikut membaca sesuai

---

[154] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[155] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan kurikulum tidak formal tertulis, tapi sudah terimplementasi secara budaya sekolah.

Habibi (Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

Habibi menegaskan bahwa *kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan kurikulum yang menekankan pendidikan karakter. Kurikulum merdeka sekarang kan menekankan karakter dan profil pelajar Pancasila. Jadi program baca Al-Qur'an ini sangat cocok, karena membentuk anak beriman dan berakhlak mulia.[156]

Untuk metode, ia menyebut pembelajaran dilakukan dengan pendekatan keteladanan dan pembimbingan langsung. Guru membaca, siswa menirukan, lalu dilakukan perbaikan bacaan. Dengan begitu, kegiatan ini menjadi implementasi nyata dari pendidikan karakter religius dalam kurikulum sekolah.

Ahmad Habibi (Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

Ahmad Habibi menilai bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel dan mudah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Kami tidak perlu ubah kurikulum, tapi menambahkan kegiatan ini ke dalam program keagamaan sekolah. Jadi berjalan berdampingan.[157] Ia menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang digunakan adalah bimbingan kelompok kecil, terutama bagi siswa yang belum lancar membaca. Menurutnya, fleksibilitas ini justru menjadi kelebihan karena tidak membebani jadwal belajar formal, tetapi menambah nilai spiritual.

---

[156] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[157] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Nining menjelaskan bahwa program ini sudah dimasukkan dalam agenda rutin sekolah dan terhubung dengan kurikulum karakter. Sudah jadi kegiatan wajib di pagi hari. Kami masukkan dalam jadwal harian sekolah, walau tidak tertulis di kurikulum nasional. Guru-guru sudah paham polanya.[158]

Metode yang digunakan adalah pembacaan serempak dan pembimbingan personal. Guru agama memperhatikan pelafalan, sedangkan guru kelas membantu mengatur barisan dan ketertiban siswa.

Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)

Yulinarti menyebut bahwa kebijakan ini mendukung arah kurikulum nasional yang menekankan penguatan karakter dan spiritualitas. Program ini memang tidak tercantum di struktur kurikulum, tapi substansinya sangat sesuai dengan arah kurikulum sekarang yang menekankan iman, takwa, dan akhlak mulia.[159] Ia juga menjelaskan bahwa metode yang digunakan menekankan pembiasaan dan keteladanan guru. Dengan guru ikut membaca dan memberi contoh, anak-anak menjadi termotivasi.

Rokhmad Budiyono (Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

Rokhmad Budiyono menegaskan bahwa kebijakan ini sudah diadaptasi dengan baik dalam kurikulum sekolaH meski tidak tertulis secara eksplisit. Kami masukkan kegiatan ini dalam rencana kerja sekolah, bagian dari penguatan karakter

---

[158] Nining Suharningsih, Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025

[159] Yulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

religius. Jadi tetap sejalan dengan kurikulum nasional."[160] Untuk metode, kami pakai metode membaca bersama dan perbaikan bacaan. Guru membaca lebih dulu, siswa menirukan. Lama-lama anak-anak jadi lancar.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kurikulum dan metode pembelajaran telah disesuaikan dengan konteks lokal dan kemampuan siswa. Dari hasil wawancara sebelas narasumber dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan ini tidak mengubah struktur kurikulum nasional, tetapi diintegrasikan dalam kegiatan pembiasaan religius, literasi Al-Qur'an, dan penguatan karakter siswa.
2. Kurikulum diadaptasi secara kontekstual melalui program harian yang menanamkan nilai-nilai iman dan takwa.
3. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat sederhana dan partisipatif, yaitu membaca bersama, bimbingan langsung, dan keteladanan guru.
4. Kesiapan kurikulum relatif baik, tetapi masih perlu penguatan dalam bentuk panduan tertulis dan pelatihan metodologi membaca Al-Qur'an untuk guru.
5. Secara keseluruhan, kebijakan ini selaras dengan arah kurikulum merdeka dan pendidikan karakter nasional, sekaligus menjawab kebutuhan daerah terhadap penguatan Pendidikan Agama Islam di sekolah.

Pahrul Rozi (Tokoh Perumus Kebijakan/Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun)

Menurut Pahrul Rozi, dari sisi kurikulum, kebijakan Perbup No. 54 Tahun 2016 tidak dimaksudkan untuk mengubah struktur kurikulum nasional yang berlaku di sekolah. Kebijakan ini dirancang sebagai kegiatan pembiasaan keagamaan yang bersifat fleksibel dan dapat diintegrasikan dengan sistem pendidikan yang sudah ada. Ini bukan mata pelajaran baru, tidak mengubah

---

[160] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

kurikulum, hanya pembiasaan sebelum belajar. Ia menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang digunakan dalam kebijakan ini bersifat sederhana, yaitu membaca Al-Qur'an secara bersama-sama selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Metode tersebut dinilai sesuai dengan kondisi sekolah dan kemampuan peserta didik yang beragam Yang penting anak-anak membaca dulu, lancar atau belum itu nanti dibimbing.

Dari penjelasan ini dapat dimaknai bahwa kesiapan kurikulum dalam implementasi kebijakan ini cukup memadai karena tidak menuntut perubahan administrasi yang kompleks, sementara metode pembelajarannya dirancang praktis dan mudah diterapkan di semua jenjang sekolah.

Hurmin (Bupati Sarolangun)

Menurut Bupati Sarolangun, pelaksanaan program ini masoh dilaksanakan dengan sederhana, hanya menyimak dan membaca Al-Qur'an dan tanpa adanya standar pembelajaran yang resmi. Namun ia memiliki rencana kedepan. Seperti uangkapannya Pemerintah daerah berencana akan menyusun kurikulum serta modul pembelajaran yang lebih terstruktur, termasuk kemungkinan penguatan materi seperti tajwid dan metode pembelajaran yang lebih efektif. Dari ungkapannya ia memiliki pemikiran yang baik dan tentunya mendukung. Sehingga pengharapannya ingin program ini terrus berjalan dan berkembang dengan baik.

Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun)

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, kesiapan kurikulum dalam implementasi Perbup No. 54 Tahun 2016 terletak pada kemampuannya untuk diselaraskan dengan kurikulum nasional, baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka. Ia menilai bahwa kebijakan ini berfungsi sebagai penguatan muatan lokal dan

tidak bertentangan dengan standar nasional Pendidikan. Program ini tidak mengganggu jam pelajaran, karena dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar.

Ia menjelaskan bahwa metode pembelajaran membaca Al-Qur'an disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Bagi siswa yang sudah lancar, kegiatan diarahkan pada kelancaran dan tartil, sementara bagi siswa yang belum lancar diberikan bimbingan dasar oleh guru. Metode ini bersifat adaptif dan kontekstual. Metodenya kita serahkan ke sekolah, disesuaikan dengan kondisi anak-anak.

Menurutnya, fleksibilitas metode tersebut menjadi indikator penting kesiapan kurikulum dan pembelajaran, karena sekolah tidak dibebani dengan target akademik yang kaku, melainkan difokuskan pada pembentukan kebiasaan religius.

Ahmad Jani (Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun)

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, dari perspektif kebijakan, Perbup No. 54 Tahun 2016 telah dirancang selaras dengan sistem pendidikan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan resistensi di sekolah. Ia menilai bahwa kebijakan ini mudah diterima karena tidak menambah beban kurikulum maupun jam pelajaran formal. Karena tidak mengubah kurikulum, sekolah tidak merasa terbebani.

Ia juga menyoroti bahwa metode pembelajaran yang digunakan dalam kebijakan ini bersifat mendasar dan universal, yaitu membaca Al-Qur'an secara rutin. Metode tersebut dinilai tepat untuk menjawab kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Sarolangun yang masih membutuhkan penguatan pada aspek dasar. Yang penting anak-anak bisa baca Al-Qur'an dulu, itu dasarnya."

Pandangan ini menunjukkan bahwa kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam kebijakan ini telah disesuaikan dengan kondisi nyata sekolah dan kebutuhan

masyarakat, sehingga implementasinya dapat berjalan secara efektif.

Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun

Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 Tahun 2016 merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam melalui pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah, diketahui bahwa pemerintah daerah, khususnya bupati, dinas pendidikan, dan Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun memiliki peran penting dalam proses sosialisasi, pembinaan, serta monitoring pelaksanaan kebijakan ini.

Meskipun demikian, sebagian narasumber menyebut bahwa dukungan lanjutan berupa evaluasi rutin, pelatihan guru, dan penyediaan sarana masih perlu diperkuat.

Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)

Syahril menegaskan bahwa pemerintah daerah, khususnya bupati, memiliki peran utama dalam mencetuskan dan menggerakkan kebijakan ini. Program ini berjalan karena adanya perhatian dari bupati. Beliau yang membuat kebijakan dan mendorong sekolah-sekolah agar anak-anak terbiasa membaca Al-Qur'an.[161]

Syahril menjelaskan bahwa pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan monitoring awal, namun tindak lanjutnya di tingkat sekolah lebih banyak bergantung pada inisiatif masing-masing kepala sekolah. Kalau dari kabupaten, dulu sempat ada kunjungan untuk melihat pelaksanaan.

[161] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

Setelah itu kami jalankan sendiri di sekolah. Artinya, peran pemerintah daerah pada tahap awal sangat kuat, tetapi pada tahap keberlanjutan masih perlu pengawasan berkala.

Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)

Menurut Trinyu Penti, peran pemerintah daerah terlihat dari kebijakan langsung yang diatur melalui Peraturan Bupati. Dari pemerintah daerah itu kan sudah ada aturannya, Perbup No. 54 Tahun 2016. Dari situ kami jalankan. Pernah juga dari dinas datang memantau kegiatan di sekolah.[162] Ia menambahkan bahwa dinas pendidikan memberikan pengarahan kepada kepala sekolah agar mengintegrasikan kegiatan ini ke dalam program sekolah. Namun, ia juga menyebut belum ada pelatihan teknis bagi guru. Kalau pembinaan khusus membaca Al-Qur'an belum ada, tapi dari aturan dan imbauan sudah jelas.

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan sudah kuat secara administratif, namun dukungan akademik (pelatihan dan pendampingan) masih perlu di tingkatkan.

Babay Sukaini (Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

Babay Sukaini menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai penggerak awal dan penentu arah kebijakan pendidikan keagamaan. Bupati waktu itu memang sangat perhatian terhadap pendidikan agama. Beliau yang menggagas kegiatan 15 menit membaca Al-Qur'an ini.[163] Ia menambahkan bahwa dinas pendidikan turut mendistribusikan surat edaran dan melakukan koordinasi ke sekolah-sekolah. Dari dinas juga ada sosialisasi awal, tapi setelah itu

---

[162] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[163] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

pelaksanaannya diserahkan ke sekolah masing-masing. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah lebih berperan sebagai inisiator dan regulator, sedangkan sekolah menjadi pelaksana utama di lapangan.

Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun, Kecamatan Air Hitam)

Dzulfikri menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat besar dalam pembentukan kebijakan ini, terutama melalui bupati dan dinas pendidikan. Ini kan murni program pemerintah daerah, ide dari bupati sebelumnya. Pemerintah turun langsung memberikan arahan ke sekolah-sekolah agar membaca Al-Qur'an jadi kebiasaan.[164] Namun, ia juga menilai bahwa setelah kebijakan berjalan, peran pengawasan mulai berkurang. Awalnya pemerintah rajin memantau, tapi sekarang sudah jarang. Jadi sekolah melaksanakan mandiri.

Analisis dari pernyataan Dzulfikri menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah kuat di tahap perumusan dan sosialisasi, tetapi lemah di tahap evaluasi.

Yaminto (PLT Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Yaminto menilai bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan perhatian besar terhadap pendidikan agama. Pemerintah daerah sudah sangat mendukung. Melalui dinas pendidikan, kami diarahkan untuk melaksanakan kegiatan membaca Al-Qur'an setiap pagi.[165]

Namun, ia juga menyoroti kurangnya keterlibatan instansi keagamaan seperti Kementerian Agama dalam pendampingan teknis. Kalau dari Kemenag belum ada

---

[164] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[165] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

pendampingan langsung. Jadi pembinaan guru agama masih kami lakukan secara mandiri.”

Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antarinstansi masih perlu diperkuat, terutama antara dinas pendidikan dan Kementerian Agama.

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

Saswerdi menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat terasa melalui pengawasan kebijakan di sekolah. Dulu dari dinas sempat ada tim monitoring. Mereka datang mengecek kegiatan di sekolah, menanyakan apakah program membaca Al-Qur’an berjalan.[166]

Menurutnya, kegiatan monitoring tersebut berdampak positif karena membuat guru dan siswa lebih disiplin. Namun, ia menilai pengawasan seharusnya dilakukan secara berkala agar semangat pelaksanaan tetap terjaga.

Habibi (Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

Habibi menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memberi arah dan kebijakan yang jelas, tetapi implementasi diserahkan kepada sekolah. Dari pemerintah daerah sudah ada aturan dan imbauan. Tapi untuk pelaksanaan, diserahkan ke sekolah. Jadi tergantung kepala sekolahnya.[167]

Ia juga menambahkan bahwa dukungan moral dari pemerintah cukup besar, karena Bupati sering menyampaikan pentingnya kegiatan religius dalam berbagai kesempatan. Namun, ia mengharapkan adanya pendampingan lebih teknis bagi guru PAI.

Ahmad Habibi (Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

---

[166] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[167] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Ahmad Habibi menilai bahwa pemerintah daerah sudah menjalankan peran administratif dengan baik, tetapi dukungan dalam hal fasilitas masih terbatas. Peran pemerintah sudah bagus karena kebijakan ini lahir dari mereka. Tapi kalau untuk fasilitas, seperti Al-Qur'an tambahan dan buku panduan, belum ada bantuan khusus.[168]

Menurutnya, sekolah berinisiatif menggunakan dana BOS untuk membeli Al-Qur'an tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sangat mandiri dalam pelaksanaan teknis kebijakan.

Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Nining menuturkan bahwa pemerintah daerah berperan aktif dalam pembinaan awal dan penguatan visi religius sekolah. Dari pemerintah daerah sudah ada imbauan dan sosialisasi. Mereka datang ke sekolah menjelaskan pentingnya kegiatan membaca Al-Qur'an.[169] Namun, ia menilai masih diperlukan bimbingan lanjutan dalam hal evaluasi program. Sejauh ini belum ada penilaian atau evaluasi resmi dari pemerintah terhadap hasil kegiatan ini. Artinya, peran pemerintah daerah masih lebih kuat di sisi normatif dan moral, belum optimal dalam pengawasan dan penilaian hasil.

- **Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)**

Yulinarti menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah tampak pada kebijakan dan pengawasan rutin di awal pelaksanaan. Dulu dari dinas datang memberi arahan dan memantau kegiatan. Setelah itu, sekolah-sekolah diminta melanjutkan program ini secara mandiri."[170]

---

[168] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[169] Nining Suharningsih, Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[170] Yulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Menurutnya, dinas pendidikan telah memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi masing-masing. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator kebijakan, sementara kepala sekolah bertindak sebagai motor pelaksana di lapangan.

Rokhmad Budiyono (Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

Rokhmad Budiyono menilai bahwa kebijakan ini merupakan salah satu bentuk konkret perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama. Saya rasa pemerintah sudah berperan baik. Bupati dulu sangat peduli dengan pendidikan agama, bahkan sering mengingatkan pentingnya baca Al-Qur'an.[171] Namun, ia berharap dinas pendidikan dan Kemenag dapat bekerja sama lebih erat agar pembinaan terhadap guru PAI lebih terarah. Kalau pembinaan itu bisa dilakukan bersama, hasilnya pasti lebih maksimal. Dari keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa:

Pemerintah daerah berperan sebagai inisiator, pembuat kebijakan, dan penggerak utama dalam penerapan program membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar.

1. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama berperan dalam sosialisasi dan pembinaan awal, meskipun koordinasi antarinstansi belum maksimal.
2. Sekolah menjadi pelaksana utama di lapangan, dengan kepala sekolah dan guru sebagai penggerak kegiatan harian.
3. Monitoring dan evaluasi pemerintah daerah belum berjalan konsisten, sehingga pelaksanaan banyak bergantung pada komitmen internal sekolah.
4. Perlu adanya pelatihan rutin, penyediaan sarana Al-Qur'an, serta evaluasi hasil kegiatan agar kebijakan ini dapat terus berkembang dan berkelanjutan.

---

[171] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berperan signifikan dalam tahap perumusan dan sosialisasi kebijakan, namun masih perlu memperkuat aspek pembinaan dan evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan ini semakin efektif dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

Pahrul Rozi

Pahrul Rozi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun memiliki peran strategis sebagai penggagas, pengarah, dan penjamin legitimasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk penegasan dari program keagamaan yang telah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya, terutama program membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum proses belajar mengajar.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan aktif dalam merumuskan kebijakan, menetapkan regulasi, serta melakukan koordinasi lintas sektor**,** khususnya dengan Dinas Pendidikan dan instansi keagamaan. Pemerintah daerah juga memanfaatkan kewenangan otonomi daerah dalam batas yang diperbolehkan undang-undang untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam. Kebijakan ini kita buat sebagai payung hukum. Sebelumnya sudah berjalan, tapi perlu ditegaskan dengan aturan agar seragam di seluruh sekolah.

Namun demikian, Pahrul Rozi juga mengakui adanya keterbatasan kewenangan dan anggaran**,** terutama setelah adanya penegasan bahwa urusan pendidikan agama berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Akibatnya, peran pemerintah daerah dalam tahap keberlanjutan lebih banyak bersifat fasilitatif dan koordinatif, bukan eksekutorial penuh. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah kuat

pada tahap perumusan kebijakan, tetapi mengalami kendala pada tahap implementasi jangka Panjang.

Hurmin (Bupati Sarolangun)

Bupati sarolangun mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mendukung penuh program ini dengan menyiapkan penyusuanan kebijakan dan regulasi. Penyediaan anggaran, Koordinasi dengan instansi terkait dan Kerja sama dengan pemerintah pusat. Iia menjelaskan bahwa semua pihak harus mendukung keberhasilan program ini. Seperti pemerintah yang telah meluncurkan beberappa program pendukung lainnya.

- **Muhammad Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun menilai bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat karakter religius peserta didik di sekolah-sekolah umum. Dinas Pendidikan berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan, terutama dalam memastikan kebijakan tersebut diterapkan di seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya.

Ia menjelaskan bahwa instansi pendidikan bertugas melakukan sosialisasi, pembinaan kepada kepala sekolah, serta pemantauan pelaksanaan program, meskipun pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan sumber daya dan kondisi geografis. Program ini tidak mengganggu proses belajar, justru memberi nilai tambah. Anak-anak dibiasakan dengan kegiatan keagamaan sebelum belajar.

Dinas Pendidikan juga menegaskan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya diikuti dengan dukungan anggaran khusus, juknis, maupun modul pembelajaran yang baku**,** sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kreativitas

dan inisiatif masing-masing sekolah. Dengan demikian, peran instansi pendidikan lebih dominan pada aspek koordinasi dan fasilitasi**,** sementara penguatan substansi program masih membutuhkan dukungan kebijakan lanjutan dari pemerintah daerah

Ahmad Jani (Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun)

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun memandang bahwa DPRD memiliki peran penting dalam konteks penguatan kebijakan melalui fungsi legislasi dan penganggaran**.** Ia menilai bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 merupakan langkah awal yang baik, namun secara kelembagaan masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal alokasi anggaran. Menurutnya, DPRD belum dapat mengoptimalkan dukungan anggaran karena kebijakan tersebut masih berada pada level Peraturan Bupati, bukan Peraturan Daerah (Perda). Kalau sudah menjadi perda, maka DPRD lebih leluasa menganggarkan dan mengawasi pelaksanaannya.

Ketua DPRD juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta (CSR) untuk menjamin keberlanjutan program. Ia melihat bahwa DPRD berperan sebagai pengawas dan pendorong kebijakan**,** namun efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada peningkatan status regulasi dan kejelasan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD mendukung kebijakan secara normatif, tetapi mengharapkan penguatan regulasi agar implementasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan

4.1.4 Process

Proses Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun

Proses implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun pada dasarnya berfokus pada pembiasaan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah, implementasi kebijakan ini telah berlangsung secara bertahap, mandiri, dan menyesuaikan dengan karakteristik tiap satuan pendidikan.

Proses pelaksanaan melibatkan beberapa tahapan utama, yakni: Sosialisasi kebijakan oleh pemerintah daerah, pembentukan rutinitas di sekolah, penugasan guru sebagai pendamping, pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an setiap pagi, serta pengawasan oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan.

Meskipun berjalan efektif di sebagian besar sekolah, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kendala berupa perbedaan kemampuan baca Al-Qur'an antar siswa, keterbatasan guru PAI, serta kurangnya monitoring dari instansi terkait.

Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)

Syahril menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan secara rutin dan disiplin setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Setiap pagi sebelum belajar, anak-anak sudah duduk membaca Al-Qur'an 15 menit. Guru kelas membimbing, dan kepala sekolah memantau langsung.[172]

Menurutnya, kegiatan ini diawali dari sosialisasi pemerintah kabupaten, lalu diserahkan kepada sekolah untuk menyesuaikan pelaksanaannya. Dulu waktu awal diberlakukan, ada arahan dari dinas. Setelah itu kami jalankan mandiri."

[172] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

Dari pernyataan Syahril dapat disimpulkan bahwa proses implementasi berlangsung top-down di tahap awal (dari pemerintah ke sekolah), namun kemudian berkembang menjadi bottom-up, karena sekolah mengelola dan mengawasi sendiri kegiatan tersebut agar sesuai dengan karakter siswa.

Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)

Trinyu Penti menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara terjadwal dan sistematis di sekolahnya. Setiap pagi pukul tujuh lewat sepuluh, anak-anak sudah siap dengan Al-Qur'an. Guru-guru membimbing mereka membaca selama 15 menit sebelum pelajaran pertama.[173]

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari rutinitas harian yang wajib diikuti oleh semua siswa dan guru. Kalau ada yang belum lancar, guru bantu pelan-pelan. Kadang dibimbing di luar jam pelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi tidak hanya berupa kegiatan rutin, tetapi juga membentuk sistem pembelajaran tambahan bagi siswa yang masih lemah dalam baca Al-Qur'an.

Babay Sukaini (Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

Babay Sukaini menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan ini dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah dan guru. Kami buat jadwal supaya setiap kelas punya guru pendamping. Guru agama memantau, tapi semua guru ikut.[174] Ia menambahkan bahwa sekolah menetapkan aturan tertulis tentang kewajiban membaca Al-Qur'an sebelum belajar, agar kegiatan berlangsung konsisten. Menurut Babay,

---

[173] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[174] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

pelaksanaan ini juga dibarengi dengan kegiatan keagamaan tambahan seperti Yasinan setiap Jumat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menciptakan rutinitas baru, tetapi juga memperluas kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah.

Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun, Kecamatan Air Hitam)

Dzulfikri menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini dilaksanakan melalui pembiasaan dan pengawasan langsung oleh guru agama dan wali kelas. Guru agama menjadi koordinator kegiatan. Setiap kelas ada guru yang membimbing. Kami pastikan anak-anak membaca dengan tertib.[175] Ia menambahkan bahwa pelaksanaan ini juga dijadikan bagian dari program pembentukan karakter religius sekolah. Ini sudah jadi budaya sekolah. Kalau pagi belum baca Al-Qur'an, rasanya seperti belum mulai belajar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah bertransformasi dari program administratif menjadi kultur religius sekolah.

Yaminto (PLT Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Yaminto menilai bahwa proses implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik karena dukungan guru dan komitmen kepala sekolah. Program ini kami jadikan kegiatan wajib. Semua guru ikut mendampingi, terutama guru agama. Kepala sekolah mengontrol setiap pagi."[176] Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan dilakukan dengan metode membaca bersama, dilanjutkan dengan doa, kemudian masuk ke pelajaran utama. Setelah membaca Al-Qur'an, suasana kelas jadi tenang dan anak-anak lebih fokus belajar."

---

[175] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[176] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini berdampak langsung pada suasana belajar yang lebih kondusif dan religius.

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

Saswerdi menjelaskan bahwa proses implementasi dimulai dengan pengarahan dari dinas pendidikan, kemudian dilanjutkan pembiasaan di sekolah. Pertama-tama kami mendapat surat edaran dari dinas tentang program membaca Al-Qur'an. Setelah itu kami buat jadwal rutin. Setiap pagi guru piket dan wali kelas mendampingi.[177]

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berlangsung serempak di seluruh sekolah negeri di kabupaten. Namun, ia juga menilai masih ada sekolah yang belum konsisten karena kurang pengawasan. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa proses implementasi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada tingkat komitmen sekolah masing-masing.

Habibi (Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

Habibi menjelaskan bahwa proses implementasi dimulai dari sosialisasi oleh bupati dan dinas pendidikan, kemudian diterapkan melalui kegiatan harian. Awalnya kami dikumpulkan untuk sosialisasi oleh dinas. Setelah itu sekolah-sekolah melaksanakan sesuai kondisi masing-masing. Kami lakukan tiap pagi.[178]

Namun, ia mengakui masih ada kendala berupa ketidakteraturan waktu dan kurangnya buku panduan pelaksanaan. Belum ada pedoman baku, jadi masing-masing sekolah punya cara sendiri. Artinya, meski program berjalan

---

[177] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[178] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

baik, proses implementasi masih memerlukan standarisasi agar hasilnya lebih seragam di semua sekolah.

Ahmad Habibi (Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

Ahmad Habibi menuturkan bahwa pelaksanaan program dilakukan dengan jadwal tetap dan tanggung jawab guru PAI sebagai pengarah utama. Setiap pagi jam tujuh lewat sepuluh kami mulai. Guru agama jadi koordinator, guru lain ikut membantu. Kepala sekolah memantau.[179]

Menurutnya, sekolah menggunakan metode sederhana tetapi efektif: membaca bersama, kemudian memperbaiki bacaan siswa yang masih keliru. Kami buat sederhana saja, tapi rutin. Lama-lama anak-anak jadi terbiasa. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa kunci keberhasilan implementasi adalah konsistensi kegiatan dan keterlibatan semua guru.

Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Nining menjelaskan bahwa proses pelaksanaan dilakukan melalui kolaborasi guru dan dukungan penuh kepala sekolah. Kami jadikan kegiatan pagi sebelum belajar. Guru-guru ikut mendampingi anak-anak membaca. Kepala sekolah setiap hari turun langsung.[180] Ia juga menyebut bahwa sekolah menyiapkan fasilitas seperti mushaf dan pengeras suara untuk menunjang kegiatan ini. Dengan demikian, implementasi di sekolahnya terlaksana secara terstruktur dan partisipatif.

Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)

Yulinarti menyampaikan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan secara bertahap, dimulai dari sosialisasi, pembiasaan, hingga menjadi rutinitas. Awalnya anak-anak

---

[179] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[180] Nining Suharningsih, Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

agak malas, tapi lama-lama terbiasa. Sekarang kalau belum baca Al-Qur'an rasanya aneh bagi mereka."[181] Menurutnya, pelaksanaan dilakukan secara bersama di seluruh kelas dengan pengawasan langsung dari guru dan kepala sekolah. Kegiatan ini akhirnya menjadi budaya religius yang menyatu dalam kehidupan sekolah.

Rokhmad Budiyono (Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

Rokhmad Budiyono menegaskan bahwa proses implementasi berlangsung lancar karena dukungan semua pihak di sekolah. Semua guru ikut mendampingi, kepala sekolah ikut membaca bersama. Kami buat jadwal supaya tidak ada yang tertinggal."[182]

Ia juga menambahkan bahwa program ini disambut baik oleh masyarakat dan orang tua siswa, karena dinilai bermanfaat untuk memperkuat akhlak anak-anak. Orang tua senang, karena anak-anak mereka jadi bisa membaca Al-Qur'an lebih baik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berdampak di sekolah, tetapi juga menjangkau lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara sebelas narasumber, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun berlangsung melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Sosialisasi kebijakan oleh pemerintah daerah dan dinas pendidikan ke seluruh sekolah.
2. Perencanaan di tingkat sekolah dengan menyusun jadwal kegiatan dan pembagian tugas guru.

---

[181] Yulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[182] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

3. Pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum belajar setiap pagi, melibatkan seluruh siswa dan guru.
4. Pengawasan dan pembiasaan oleh kepala sekolah agar kegiatan berjalan konsisten.
5. Evaluasi informal dilakukan oleh sekolah sendiri karena belum ada sistem monitoring resmi dari dinas pendidikan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan diterima baik oleh sekolah maupun masyarakat. Kegiatan membaca Al-Qur'an bukan hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi telah berkembang menjadi budaya religius sekolah yang berperan penting dalam memperkuat Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

Muhammad Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan dilakukan melalui mekanisme administratif dan teknis pendidikan. Setelah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 ditetapkan, Dinas Pendidikan bertugas menyampaikan kebijakan tersebut kepada seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik di bawah kewenangannya.

Ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan dilakukan dengan pendekatan pembiasaan dan fleksibilitas, di mana sekolah diberi ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi masing-masing tanpa menghilangkan substansi kebijakan. Guru agama dan guru kelas menjadi pelaksana utama kegiatan membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran dimulai. Program ini tidak mengganggu pembelajaran, justru menjadi nilai tambah bagi sekolah."

Namun, ia juga mengungkapkan bahwa dalam proses implementasi belum tersedia juknis, modul baku, maupun alokasi anggaran khusus, sehingga pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada komitmen sekolah dan guru. Pengawasan dilakukan secara terbatas melalui laporan kepala sekolah dan pemantauan tidak langsung, sehingga tingkat konsistensi pelaksanaan antar sekolah masih beragam.

Ahmad Jani (Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun)

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun memandang bahwa proses implementasi kebijakan ini masih berada pada tahap penguatan normatif, karena regulasi yang digunakan masih berupa Peraturan Bupati. Menurutnya, DPRD mendukung implementasi kebijakan tersebut, namun ruang keterlibatan legislatif dalam proses pelaksanaan masih terbatas, khususnya dalam aspek penganggaran. Ia menjelaskan bahwa selama kebijakan masih berada pada level Peraturan Bupati, DPRD belum memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran secara optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan di sekolah-sekolah. Kalau sudah menjadi perda, maka penganggaran dan pengawasan bisa lebih kuat.

DPRD dalam proses implementasi lebih berperan sebagai pengawas dan pemberi dorongan kebijakan, serta mendorong agar ke depan kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, DPRD menilai bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan, tetapi masih membutuhkan penguatan regulasi agar pelaksanaannya lebih sistematis, berkelanjutan, dan didukung anggaran yang memadai.

Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dengan Rencana Awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah di Kabupaten Sarolangun, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini pada

umumnya telah dijalankan sesuai dengan rencana awalnya, yaitu membiasakan siswa membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai.

Namun, tingkat kesesuaian tersebut bervariasi antar sekolah, tergantung pada komitmen kepala sekolah, ketersediaan guru PAI, dan fasilitas pendukung. Secara umum, tujuan utama kebijakan membentuk generasi religius dan mengurangi buta aksara Al-Qur'an telah tercapai, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek evaluasi, pembinaan, dan pemantauan berkala dari pemerintah daerah.

Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)

Syahril menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana awal yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, yaitu membaca Al-Qur'an sebelum belajar. Sejauh ini program berjalan seperti yang direncanakan dulu. Anak-anak membaca Al-Qur'an sebelum belajar. Cuma bedanya, sekarang kami jalankan secara mandiri tanpa pemantauan dari dinas.[183]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa rencana utama telah terealisasi di tingkat sekolah, tetapi keberlanjutan pelaksanaan lebih bergantung pada kesadaran dan komitmen sekolah, bukan lagi dorongan dari dinas pendidikan.

Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)

Trinyu Penti menilai bahwa pelaksanaan di sekolahnya sudah sejalan dengan tujuan awal kebijakan, walaupun tidak lagi dipantau secara intensif. Kami masih melaksanakan seperti awal dulu. Setiap pagi sebelum pelajaran, anak-anak baca Al-Qur'an. Jadi kalau soal pelaksanaan, tetap sesuai

---

[183] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

arahan awal."[184] Namun, ia menambahkan bahwa dukungan formal dari dinas sudah berkurang, seperti tidak adanya laporan berkala atau bimbingan khusus bagi guru. Artinya, pelaksanaan tetap berjalan sesuai rencana, tetapi sistem pengawasan belum konsisten.

Babay Sukaini (Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

Babay Sukaini mengungkapkan bahwa kebijakan masih dilaksanakan sesuai dengan maksud awal, yaitu membiasakan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar. Dulu waktu awal diterapkan, tujuannya supaya anak terbiasa baca Al-Qur'an sebelum belajar. Itu masih kami jalankan sampai sekarang, tidak berubah."[185] Namun, ia juga menyoroti perbedaan antarsekolahKalau sekolah yang kompak dan gurunya semangat, programnya jalan terus. Tapi ada juga yang kurang aktif. Dengan demikian, secara prinsip kebijakan sesuai dengan rencana awal, tetapi pelaksanaannya tidak seragam di seluruh wilayah

Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun, Kecamatan Air Hitam)

Dzulfikri menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan masih konsisten dengan rencana awal, bahkan telah menjadi budaya sekolah. Program ini dari dulu sampai sekarang tetap sama. Tidak berubah. Setiap pagi anak-anak wajib baca Al-Qur'an sebelum belajar.[186] Menurutnya, kebijakan ini telah diinternalisasi oleh sekolah dan tidak lagi dianggap sebagai program pemerintah semata, melainkan bagian dari karakter

---

[184] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[185] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

[186] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

sekolah. Hal ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi antara rencana awal dan pelaksanaan di lapangan.

Yaminto (PLT Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Yaminto menilai bahwa kebijakan ini tetap berjalan sesuai rencana awal, karena sekolah-sekolah telah menjadikannya kegiatan rutin. Program masih dijalankan sesuai tujuan awal. Hanya saja pelaksanaan sekarang lebih mandiri karena tidak ada laporan ke dinas.[187] Ia menambahkan bahwa siswa sudah terbiasa dengan kegiatan tersebut, sehingga program terus berlanjut tanpa paksaan. Hal ini menandakan bahwa tujuan kebijakan telah terinternalisasi secara kultural, bukan hanya administratif.

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

Saswerdi menyebut bahwa pelaksanaan kebijakan di sekolahnya berjalan sesuai dengan arahan awal dari dinas. Dari awal tujuannya kan agar siswa bisa membaca Al-Qur'an. Sekarang anak-anak tiap pagi tetap membaca, sesuai rencana awal.[188] Namun, ia menilai perlu adanya evaluasi berkala dari pemerintah daerah, agar semangat pelaksanaan tetap terjaga. Kalau tidak ada pemantauan, kadang semangatnya menurun.

Artinya, pelaksanaan berjalan sesuai rencana awal, tetapi dukungan pengawasan masih menjadi kelemahan.

Habibi (Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

Habibi menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak jauh berbeda dari rencana awal yang ditetapkan pemerintah daerah. Kami jalankan sama seperti arahan dulu. Anak-anak membaca 15 menit sebelum belajar, dibimbing

---

[187] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[188] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

guru.[189] Namun, ia juga menyoroti bahwa tidak semua sekolah mempertahankan kedisiplinan waktu dan metode yang sama. Ada sekolah yang pelaksanaannya agak longgar, tergantung kepala sekolahnya. Dengan demikian, kesesuaian terhadap rencana awal cukup tinggi, tetapi tingkat kedisiplinan pelaksanaan bervariasi.

Ahmad Habibi (Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

Ahmad Habibi menuturkan bahwa kebijakan ini masih berjalan sesuai dengan semangat awalnya, yaitu meningkatkan literasi Al-Qur'an. Tujuannya dulu supaya anak-anak bisa baca Al-Qur'an. Itu masih kami jalankan, bahkan sekarang hasilnya mulai terlihat.[190] Namun, ia menilai bahwa pemerintah daerah tidak lagi secara aktif memantau hasil pelaksanaan. Kami jalankan sendiri. Tidak ada laporan resmi ke dinas lagi. Artinya, substansi kebijakan masih terjaga, meski mekanisme administratifnya tidak lagi berjalan.

Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Nining menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap berjalan seperti rencana awal. Ia mengatakan: Kegiatan membaca Al-Qur'an tetap kami lakukan sebelum belajar. Tidak ada perubahan dari rencana awal.[191] Namun, ia juga mengakui bahwa sekolah masih menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan mushaf Al-Qur'an untuk siswa baru. "Kadang ada anak yang belum punya Al-Qur'an, jadi harus gantian." Dengan demikian, tujuan kebijakan tetap dijalankan, hanya perlu peningkatan fasilitas pendukung.

---

[189] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[190] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[191] Nining Suharningsih, Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)

Yulinarti menilai bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan rencana awal dan tujuan pemerintah daerah. Program ini memang masih berjalan seperti dulu. Kami laksanakan setiap pagi. Tidak ada perubahan dari tujuan semula.[192] Ia menegaskan bahwa kegiatan ini memberi dampak positif terhadap karakter siswa, yang menjadi lebih disiplin dan religius. Hal ini menunjukkan pelaksanaan konsisten dengan tujuan moral dan spiritual kebijakan.

- **Rokhmad Budiyono (Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)**

Rokhmad Budiyono menyampaikan bahwa kebijakan ini masih dijalankan sesuai rencana awal, dan bahkan menjadi identitas sekolah. Kami masih menjalankan sesuai arahan dari awal. Setiap pagi sebelum belajar, anak-anak wajib baca Al-Qur'an. Sudah jadi budaya di sekolah.[193] Ia juga menambahkan bahwa masyarakat mendukung program ini karena dinilai membawa perubahan positif. Orang tua senang karena anaknya makin rajin mengaji.

Dengan demikian, kebijakan tidak hanya sesuai dengan rencana awal, tetapi juga berhasil melembaga dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Dari keseluruhan hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa:

Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 telah dijalankan sesuai dengan rencana awal, yaitu pembiasaan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar. Tingkat kesesuaian pelaksanaan tinggi, karena seluruh sekolah memahami dan melaksanakan tujuan utama kebijakan.

---

[192] Yulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[193] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Kendala utama terdapat pada aspek pengawasan dan pembinaan, bukan pada pelaksanaan substansinya.

Kebijakan telah bertransformasi menjadi budaya religius sekolah, meskipun tidak lagi secara ketat diawasi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dikatakan berjalan efektif dan sesuai dengan rencana awalnya, meskipun memerlukan penguatan sistem evaluasi dan dukungan teknis berkelanjutan.

Pahrul Rozi

Menurut Pahrul Rozi, pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 pada dasarnya *telah sesuai dengan rencana awal kebijakan* yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa sejak awal kebijakan ini memang tidak dimaksudkan untuk menciptakan program baru yang kompleks, melainkan untuk memperkuat dan menyeragamkan praktik membaca Al-Qur'an yang telah berjalan di sekolah-sekolah. Hal tersebut sebagaimana disampaikannya: Sebenarnya kegiatan membaca Al-Qur'an ini sudah ada sejak lama. Peraturan bupati itu dibuat supaya ada dasar hukum dan pelaksanaannya sama di semua sekolah.

Lebih lanjut, Pahrul Rozi menjelaskan bahwa rencana awal kebijakan difokuskan pada pembiasaan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan konsep awal, meskipun belum seluruh aspek pendukung dapat direalisasikan. Kalau untuk kegiatannya, itu sudah sesuai dengan yang direncanakan. Tapi untuk dukungan anggaran dan teknis memang ada keterbatasan.

Dengan demikian, kesesuaian kebijakan dengan rencana awal terlihat pada substansi program, sementara pada aspek pendukung masih terdapat keterbatasan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan di sekolah-sekolah secara umum telah sejalan dengan rencana awal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Ia menegaskan bahwa sekolah melaksanakan kegiatan membaca Al-Qur'an sebelum jam pelajaran dimulai sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan. Pelaksanaannya sesuai dengan aturan, anak-anak membaca Al-Qur'an sebelum belajar. Tidak mengganggu jam pelajaran, malah mendukung pembentukan karakter.

Namun demikian, ia juga mengakui adanya penyesuaian teknis dalam pelaksanaan di lapangan, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Sekolah kami beri fleksibilitas, yang penting substansi kegiatannya tetap berjalan. Kepala Dinas Pendidikan menambahkan bahwa rencana awal kebijakan belum sepenuhnya diikuti dengan perangkat pelaksanaan yang lengkap, sehingga kualitas pelaksanaan sangat bergantung pada komitmen sekolah dan guru.

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun menilai bahwa kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan rencana awal masih terbatas pada tataran normatif. Menurutnya, tujuan awal kebijakan sudah baik, namun belum sepenuhnya didukung oleh penguatan regulasi dan anggaran.

Hal tersebut disampaikannya sebagai berikut: Kalau dilihat dari tujuannya, kebijakan ini sudah sesuai. Tapi karena masih peraturan bupati, DPRD belum bisa masuk jauh ke penganggaran. Ia menambahkan bahwa apabila kebijakan ini di tingkatkan menjadi Peraturan Daerah, maka kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dapat lebih optimal.

Kalau sudah jadi perda, pengawasan dan dukungan anggaran tentu bisa lebih maksimal.

Dengan demikian, DPRD menilai bahwa kesesuaian kebijakan dengan rencana awal sudah terlihat dari sisi tujuan, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan perencanaan jangka panjang.

4.1.5 Hambatan Utama dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun

Walaupun kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 Tahun 2016 tentang pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum belajar telah berjalan dengan baik di berbagai sekolah, pelaksanaannya masih menemui sejumlah hambatan utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah, hambatan yang paling menonjol meliputi:

Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)

Syahril menyebut bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah keterbatasan tenaga pendidik yang bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Ia menjelaskan:

Permasalahannya, tidak semua guru bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Jadi kalau guru agamanya tidak hadir, kegiatan agak terhambat.[194] Ia menambahkan bahwa meski program berjalan rutin, kegiatan ini sangat bergantung pada guru agama. "Guru kelas bantu semampunya, tapi memang tidak semua bisa membimbing bacaan. Hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru PAI dan dukungan guru kelas, yang belum merata di semua sekolah.

Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)

---

[194] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

Trinyu Penti mengungkapkan bahwa kendala utama adalah perbedaan kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an. Ia menuturkan: Ada anak yang sudah lancar, tapi banyak juga yang baru belajar huruf hijaiyah. Jadi guru harus sabar membimbing satu-satu.[195] Ia juga menambahkan bahwa tidak semua orang tua mendukung anaknya mengaji di rumah, sehingga tanggung jawab sepenuhnya jatuh pada sekolah.
Kadang di rumah anak tidak ngaji, jadi kemajuannya lambat.

Hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan dasar siswa dan minimnya dukungan lingkungan keluarga, yang berpengaruh pada efektivitas program.

Babay Sukaini (Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

Menurut Babay Sukaini, hambatan yang sering dihadapi sekolahnya adalah kurangnya sarana Al-Qur'an untuk siswa dan belum adanya panduan tertulis dari dinas Kendalanya kadang anak-anak belum punya Al-Qur'an, jadi harus gantian. Belum ada buku panduan dari dinas juga.[196]

Selain itu, Babay menyebut bahwa monitoring dari pemerintah daerah tidak rutin, sehingga sekolah berjalan dengan cara masing-masing. Hambatan ini bersifat struktural dan administratif, yaitu belum adanya pedoman standar dan bantuan fasilitas yang cukup dari instansi terkait.

Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun, Kecamatan Air Hitam)

Dzulfikri menilai bahwa hambatan utama berasal dari disiplin dan motivasi siswa. Awal-awal semangat, tapi lama-lama ada yang malas ikut membaca. Apalagi kalau guru yang

---

[195] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.
[196] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

membimbing berhalangan hadir.[197] Ia menambahkan bahwa kegiatan ini berjalan baik bila ada pengawasan kepala sekolah, namun akan menurun bila tidak dikontrol. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan dan motivasi siswa sangat menentukan keberhasilan kegiatan, sehingga peran pengawasan guru dan kepala sekolah sangat vital.

Yaminto (PLT Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Menjelaskan bahwa kurangnya pelatihan bagi guru agama dan guru umum menjadi hambatan tersendiri. Ia menyatakan: Belum pernah ada pelatihan khusus dari pemerintah daerah tentang cara mengajar baca tulis Al-Qur'an di sekolah umum.[198] Ia juga menambahkan bahwa sebagian guru belum paham metode yang tepat untuk membimbing anak-anak yang belum lancar. Hambatan ini menunjukkan adanya kekurangan dukungan profesional dari pemerintah daerah dan Kemenag, terutama dalam pembinaan metodologi pengajaran Al-Qur'an.

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

Saswerdi menyebut bahwa minimnya pengawasan dari pemerintah daerah menjadi kendala dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan. Dulu waktu awal-awal sering ada pemantauan dari dinas, tapi sekarang tidak lagi. Jadi pelaksanaannya tergantung sekolah.[199]

Ia menilai, tanpa pengawasan berkala, motivasi sekolah dalam menjalankan kebijakan bisa menurun. Analisis: Hambatan ini memperlihatkan bahwa fungsi kontrol dan

---

[197] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[198] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[199] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

evaluasi pemerintah daerah belum berjalan optimal, sehingga keberlangsungan kebijakan sangat bergantung pada inisiatif sekolah.

Habibi (Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

Habibi mengungkapkan bahwa kendala yang muncul adalah terbatasnya waktu dan kesibukan guru. Ia menyampaikan: Kadang karena padatnya jadwal pelajaran, guru-guru terburu-buru. Jadi kegiatan membaca Al-Qur'an tidak maksimal.[200]

Ia juga menambahkan bahwa beberapa guru belum memiliki kemampuan membaca yang baik. Hambatan ini menunjukkan adanya benturan antara kegiatan keagamaan dengan jadwal akademik formal, serta keterbatasan waktu guru dalam melaksanakan dua peran sekaligus.

Ahmad Habibi (Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

Ahmad Habibi menilai bahwa tidak adanya panduan tertulis dari dinas pendidikan membuat pelaksanaan kebijakan tidak seragam. Ia mengatakan: "Belum ada petunjuk teknis yang jelas, jadi sekolah jalan dengan cara masing-masing. Ada yang baca satu surat, ada yang dua halaman."[201] Ia juga menyebut bahwa belum ada evaluasi dari dinas terkait hasil program. Hambatan ini menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan standar operasional pelaksanaan kebijakan belum kuat.

Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Nining menuturkan bahwa hambatan yang sering muncul adalah keterbatasan Al-Qur'an dan kondisi siswa baru

---

[200] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[201] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

yang belum mengenal huruf Arab. Ia menyampaikan: Kalau anak baru masuk kelas satu, banyak yang belum kenal huruf hijaiyah. Jadi harus diajari dari nol.[202] Selain itu, sekolah juga terkadang kekurangan mushaf. "Kami pakai bergantian, karena belum semua anak punya Al-Qur'an sendiri." Hambatan ini bersifat teknis dan sumber daya, menunjukkan perlunya bantuan alat belajar dari pemerintah.

Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)

Yulinarti menjelaskan bahwa semangat awal guru dan siswa kadang menurun karena tidak ada penilaian resmi dari pemerintah. Ia mengatakan: Kalau dulu ada monitoring, semangatnya tinggi. Sekarang tidak ada penilaian, jadi guru kadang hanya formalitas.[203] Hambatan ini berkaitan dengan kurangnya sistem penghargaan dan evaluasi, yang berdampak pada motivasi pelaksana program di sekolah.

Rokhmad Budiyono (Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

Rokhmad Budiyono menyebut bahwa keterbatasan tenaga guru agama menjadi kendala terbesar. Ia menuturkan: Guru agama di sekolah kami hanya satu. Jadi kalau beliau tidak hadir, kegiatan kadang tidak jalan.[204]Ia juga menambahkan bahwa tidak ada pengganti tetap untuk membimbing siswa. Hambatan ini menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap guru PAI, yang menjadi faktor kunci keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil wawancara dengan sebelas narasumber, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama implementasi Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 meliputi:

---

[202] Nining Suharningsih, Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[203] ºYulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[204] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

1. Keterbatasan SDM, terutama guru yang mampu membaca dan mengajarkan Al-Qur'an dengan baik.
2. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti mushaf Al-Qur'an dan buku panduan pelaksanaan.
3. Minimnya pengawasan dan pembinaan dari dinas pendidikan serta Kementerian Agama.
4. Perbedaan kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an, yang menuntut metode pengajaran berbeda di tiap sekolah.
5. Tidak adanya panduan teknis dan evaluasi formal, sehingga pelaksanaan tidak seragam.

Meskipun demikian, seluruh narasumber sepakat bahwa hambatan-hambatan tersebut tidak menghentikan pelaksanaan kebijakan, karena semangat guru dan kepala sekolah tetap menjaga keberlangsungan program. Dengan kata lain, komitmen sekolah menjadi faktor utama yang menutupi kekurangan struktural dalam implementasi kebijakan.

Pahrul Rozi

Menurut Pahrul Rozi, hambatan utama dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 terletak pada keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Ia menjelaskan bahwa secara normatif, urusan pendidikan agama berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sehingga ruang gerak pemerintah daerah dalam memberikan dukungan penuh menjadi terbatas. Ia menyampaikan: Kita di daerah ini kewenangannya terbatas. Pendidikan agama itu ranah pusat, jadi daerah tidak bisa terlalu jauh masuk, terutama soal anggaran.

Selain keterbatasan kewenangan, Pahrul Rozi juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah sebagai hambatan signifikan. Pemerintah daerah belum dapat menyediakan anggaran khusus maupun insentif bagi sekolah dan tenaga pendidik yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Kalau soal anggaran, memang belum bisa maksimal. Kita menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan implementasi kebijakan berjalan lebih mengandalkan komitmen sekolah dan guru, bukan dukungan struktural yang kuat dari pemerintah daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung di sekolah**.** Tidak semua sekolah memiliki guru agama Islam yang memadai, terutama di wilayah tertentu. Ia menyatakan: Di beberapa sekolah, guru agama masih terbatas. Kadang guru kelas yang membantu membimbing kegiatan membaca Al-Qur'an.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa belum adanya petunjuk teknis dan standar pelaksanaan yang baku menjadi kendala dalam menjaga keseragaman kualitas pelaksanaan antar sekolah. Belum ada juknis yang detail, jadi pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.

Keterbatasan pengawasan juga menjadi hambatan, karena Dinas Pendidikan belum dapat melakukan monitoring secara rutin dan menyeluruh ke seluruh sekolah. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan berjalan dengan tingkat konsistensi yang berbeda-beda.

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun menilai bahwa hambatan utama implementasi kebijakan ini terletak pada kelemahan aspek regulasi dan dukungan anggaran. Menurutnya, kebijakan yang masih berbentuk Peraturan Bupati membuat DPRD belum dapat berperan optimal dalam fungsi penganggaran dan pengawasan. Selama masih

peraturan bupati, DPRD tidak punya ruang besar untuk menganggarkan secara khusus.

Ia juga menambahkan bahwa belum adanya peningkatan status kebijakan menjadi Peraturan Daerah berdampak pada lemahnya pengawasan dan keberlanjutan program. Kalau sudah perda, tentu DPRD bisa lebih kuat mengawasi dan mendukung.

Dengan demikian, DPRD memandang bahwa hambatan implementasi kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, terutama terkait penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga.

4.1.6 Product

Dampak Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun. Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 Tahun 2016 yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah. Hampir seluruh kepala sekolah yang diwawancarai menyatakan bahwa kegiatan membaca Al-Qur’an sebelum belajar mampu meningkatkan kemampuan literasi Al-Qur’an siswa, membentuk karakter religius, menumbuhkan kedisiplinan, serta memperkuat suasana keagamaan di lingkungan sekolah.

Meskipun belum disertai sistem evaluasi formal, kebijakan ini dinilai berhasil menciptakan perubahan perilaku religius yang nyata di kalangan siswa dan guru.

Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)

Syahril menyampaikan bahwa dampak terbesar dari kebijakan ini adalah meningkatnya kemampuan baca tulis Al-Qur’an siswa. Dulu sebelum program ini, banyak anak-anak

yang belum bisa baca Al-Qur'an. Sekarang alhamdulillah hampir semua sudah lancar, meskipun ada yang masih perlu bimbingan.[205] Ia juga menambahkan bahwa sikap anak-anak menjadi lebih sopan dan religious. Anak-anak sekarang kalau masuk kelas lebih tenang, dan terbiasa berdoa. Kebijakan ini berdampak langsung pada kemampuan spiritual dan moral siswa, sekaligus memperkuat pembiasaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sekolah.

Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)

Menurut Trinyu Penti, kebijakan ini meningkatkan kedisiplinan dan semangat belajar siswa. Ia menjelaskan: Anak-anak jadi lebih disiplin datang ke sekolah pagi, karena kalau terlambat mereka ketinggalan membaca Al-Qur'an.[206] Ia juga menuturkan bahwa kegiatan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab guru terhadap pembinaan akhlak siswa.

Guru juga lebih sadar bahwa tugasnya bukan hanya mengajar pelajaran, tapi membimbing moral. Dampak kebijakan tidak hanya pada siswa, tetapi juga mengubah orientasi guru dan sekolah menjadi lebih religius dan berkarakter.

Babay Sukaini (Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

Babay Sukaini menyebut bahwa program ini memperkuat pondasi keagamaan anak-anak. Sekarang anak-anak kalau disuruh baca surat-surat pendek, mereka cepat hafal. Sudah terbiasa dari pagi membaca.[207] Ia menilai bahwa suasana sekolah menjadi lebih religius dan tenang.

---

[205] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[206] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[207] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

Kalau dulu ramai sebelum pelajaran, sekarang pagi-pagi anak-anak sudah sibuk baca Al-Qur'an. Sekolah jadi lebih damai. Kebijakan ini berpengaruh pada iklim religius sekolah dan membentuk budaya positif yang mendukung pendidikan karakter Islam.

Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun, Kecamatan Air Hitam)

Dzulfikri menjelaskan bahwa dampak kebijakan ini terasa pada peningkatan kemampuan siswa dalam membaca dan memahami Al-Qur'an. Ia menyampaikan: Anak-anak sekarang lebih lancar baca Al-Qur'an. Bahkan ada yang sudah bisa jadi imam di musala sekolah.[208] Ia menilai kegiatan ini menjadi media pembinaan akhlak yang efektif.

Anak-anak lebih sopan, lebih saling menghargai. Karena setiap hari mereka mulai dengan membaca Al-Qur'an**.** Kebijakan ini menciptakan efek moral-spiritual yang luas, tidak hanya dalam kemampuan kognitif, tapi juga pembentukan karakter sosial siswa.

Yaminto (PLT Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Yaminto menyebut bahwa program ini menumbuhkan budaya religius dan meningkatkan kesadaran beragama di sekolah. Kegiatan ini membuat suasana sekolah lebih religius. Anak-anak mulai terbiasa mengaji, dan guru ikut menjadi contoh.[209] Ia juga menambahkan bahwa orang tua memberikan respon positif. Banyak orang tua bilang, anaknya di rumah jadi rajin mengaji. Dampaknya bersifat sistemik, karena meluas dari sekolah ke lingkungan keluarga.

---

[208] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[209] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

Saswerdi menilai bahwa program ini efektif meningkatkan kesadaran spiritual dan moral siswa. Ia menyatakan: Setelah program ini berjalan, anak-anak jadi lebih santun, lebih menghormati guru. Mereka juga hafal beberapa surat pendek.[210]

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga memperkuat peran guru PAI di sekolah. Dampak kebijakan terlihat pada penguatan nilai-nilai akhlakul karimah dan penghargaan terhadap guru, yang menjadi inti dari pendidikan Islam.

Habibi (Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

Habibi menegaskan bahwa kebijakan ini membawa perubahan nyata pada perilaku siswa. Dulu anak-anak banyak yang kurang sopan. Sekarang setelah ada kegiatan baca Al-Qur'an, mereka lebih santun dan beradab.[211] Ia juga menyebut bahwa motivasi belajar meningkat, karena kegiatan pagi menciptakan suasana damai dan fokus. Kegiatan spiritual sebelum belajar berfungsi sebagai pembentukan mental dan emosi positif, yang berpengaruh pada prestasi akademik.

Ahmad Habibi (Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

Ahmad Habibi mengatakan bahwa kebijakan ini sangat efektif meningkatkan kemampuan dasar baca tulis Al-Qur'an. Dulu banyak anak SMP belum bisa baca Al-Qur'an. Sekarang, sebagian besar sudah bisa. Itu hasil kegiatan rutin setiap pagi.[212]

---

[210] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[211] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[212] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Ia juga menyebut bahwa sikap religius guru ikut meningkat. Guru-guru jadi terbiasa ikut membaca, dan memberi contoh baik. Kebijakan ini berdampak ganda: meningkatkan kemampuan spiritual siswa dan memperkuat teladan religius guru.

Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Nining menuturkan bahwa kegiatan ini meningkatkan semangat siswa untuk belajar agama. Sekarang anak-anak lebih semangat kalau pelajaran PAI. Karena setiap pagi sudah membaca Al-Qur'an, jadi tidak asing lagi.[213] Ia juga menilai kehidupan sekolah menjadi lebih tertib dan damai. Dampak kebijakan terlihat pada peningkatan minat belajar PAI dan kedisiplinan siswa, dua aspek penting dalam pendidikan Islam.

Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)

Yulinarti menilai bahwa program ini membawa pengaruh positif terhadap karakter siswa dan reputasi sekolah. Ia menyampaikan: "Sekarang sekolah kami dikenal religius. Anak-anak terbiasa membaca Al-Qur'an dan menghormati guru.[214] Ia juga menuturkan bahwa program ini membuat lingkungan sekolah lebih tenang dan kondusif. Kebijakan ini menciptakan citra positif lembaga pendidikan Islam, sekaligus menjadi praktik nyata nilai-nilai religius di lingkungan sekolah umum.

Rokhmad Budiyono (Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

Rokhmad Budiyono menegaskan bahwa dampak kebijakan sangat besar terhadap perubahan perilaku dan kemampuan siswa. Anak-anak sekarang sudah banyak yang

---

[213] Nining Suharningsih, Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[214] Yulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Kalau dulu harus dieja, sekarang sudah lancar."[215]

Ia menambahkan: Anak-anak juga lebih sopan. Setiap pagi mereka mulai hari dengan membaca Al-Qur'an, jadi suasananya damai. Dampak kebijakan bersifat transformasional, membentuk kebiasaan religius yang berkelanjutan bagi siswa dan guru.

Dari hasil wawancara dengan sebelas narasumber, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 berdampak sangat positif terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

Secara lebih rinci, dampaknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aspek Kognitif (pengetahuan agama):

Kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an siswa meningkat pesat. Siswa lebih memahami nilai-nilai ajaran Islam.

2. Aspek Afektif (sikap dan moral):

Terjadi peningkatan sikap sopan santun, religius, dan tanggung jawab. Guru dan siswa sama-sama menunjukkan perubahan perilaku yang lebih berakhlak.

3. Aspek Psikomotorik (praktik keagamaan):

Siswa terbiasa membaca Al-Qur'an setiap hari. Beberapa siswa mampu menjadi imam atau memimpin doa di sekolah.

4. Aspek Sosial dan Kultural:

Sekolah menjadi lebih religius, tertib, dan damai.

Hubungan antara sekolah dan masyarakat semakin baik karena kegiatan keagamaan diapresiasi oleh orang tua.

Secara keseluruhan, kebijakan ini telah berhasil memperkuat karakter keIslaman di sekolah, sekaligus

---

[215] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam melalui pembiasaan yang sederhana tetapi konsisten.

Dengan demikian, Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dapat dikategorikan efektif dan berdampak positif, meskipun perlu peningkatan dukungan formal berupa pelatihan guru dan evaluasi berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Pahrul Rozi

Menurut Pahrul Rozi, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam membentuk kebiasaan religius peserta didik. Ia menilai bahwa pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum proses belajar mengajar mampu meningkatkan kemampuan dasar membaca Al-Qur'an sekaligus menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini.

Ia menyampaikan: Yang paling terasa itu anak-anak jadi terbiasa membaca Al-Qur'an. Ini penting untuk membentuk karakter dan akhlak mereka.

Lebih lanjut, Pahrul Rozi menjelaskan bahwa dampak kebijakan tidak hanya terlihat pada aspek kemampuan religius, tetapi juga pada iklim pendidikan di sekolah yang menjadi lebih kondusif dan bernuansa religius. Meskipun dampaknya belum dapat diukur secara kuantitatif, perubahan sikap dan kebiasaan peserta didik menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun menilai bahwa kebijakan ini memberikan dampak nyata terhadap penguatan karakter religius dan disiplin peserta didik. Ia menyebutkan bahwa kegiatan membaca Al-Qur'an secara

rutin sebelum pembelajaran mampu menciptakan suasana belajar yang lebih tertib dan fokus.
Anak-anak jadi lebih tenang sebelum belajar. Ini berdampak ke sikap mereka di kelas.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kebijakan ini mendorong sekolah untuk lebih memperhatikan aspek pembinaan keagamaan, meskipun tidak secara langsung memengaruhi capaian akademik formal. Memang bukan nilai akademik yang kita kejar, tapi pembiasaan dan karakter. Dengan demikian, dampak kebijakan lebih dirasakan pada aspek afektif dan pembentukan karakter peserta didik sebagai bagian dari kualitas Pendidikan Agama Islam.

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun memandang bahwa dampak kebijakan ini cukup positif, namun belum sepenuhnya optimal. Ia menilai bahwa kebijakan ini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran beragama di lingkungan sekolah, tetapi masih memerlukan penguatan agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan. Ia mengungkapkan: Dampaknya ada, terutama pembiasaan anak-anak. Tapi masih perlu di tingkatkan supaya hasilnya lebih maksimal. Ketua DPRD juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran dan status kebijakan yang masih berupa Peraturan Bupati menjadi faktor penghambat optimalisasi dampak kebijakan. Kalau dukungan anggaran dan regulasinya lebih kuat, dampaknya tentu bisa lebih besar.

Oleh karena itu, DPRD menilai bahwa meskipun kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap kualitas Pendidikan Agama Islam, masih diperlukan penguatan regulasi dan dukungan kelembagaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Sarolangun, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 telah mencapai sebagian besar tujuan yang diharapkan.

Program membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai telah menjadi kebiasaan rutin dan budaya religius di sekolah-sekolah, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam hal pembinaan dan evaluasi formal dari pemerintah daerah. Secara umum, kebijakan ini berhasil mewujudkan peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, pembentukan karakter religius, dan suasana pembelajaran yang berakhlak.

Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)

Syahril menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan, yaitu membiasakan anak-anak membaca Al-Qur'an dan memahami dasar agama, sudah tercapai. Ia mengatakan: Tujuannya kan supaya anak-anak bisa baca Al-Qur'an dan terbiasa dekat dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah sekarang hampir semua anak bisa membaca dengan lancar.[216] Ia menambahkan bahwa suasana sekolah juga lebih religius dan tenang. Setiap pagi sebelum belajar, anak-anak baca Al-Qur'an, suasana jadi berbeda. Lebih damai. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah mencapai tujuan spiritual dan akademik dasar, yaitu membentuk siswa yang melek Al-Qur'an dan berakhlak.

Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)

---

[216] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

Menurut Trinyu Penti, tujuan awal kebijakan telah terwujud dengan baik, terutama dalam pembiasaan membaca dan meningkatkan akhlak siswa. Kalau tujuannya membiasakan anak-anak membaca Al-Qur'an dan memperkuat keimanan, sudah tercapai. Anak-anak sekarang lebih rajin mengaji dan sopan kepada guru.[217] Namun, ia menilai masih perlu dukungan lanjutan dari dinas agar pelaksanaan tetap konsisten. Capaian kebijakan tinggi pada aspek perilaku religius, namun perlu dukungan struktural agar keberlanjutan terjaga.

Babay Sukaini (Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

Babay Sukaini menyatakan bahwa program ini mencapai sasaran utama, yaitu menanamkan kebiasaan membaca Al-Qur'an dan meningkatkan disiplin. Tujuan program sudah tercapai. Anak-anak terbiasa mengaji tiap pagi, bahkan banyak yang bisa baca lancar. Mereka juga lebih disiplin datang ke sekolah.[218] Kebijakan ini berhasil mewujudkan tujuan karakter religius dan kedisiplinan, yang menjadi indikator penting dalam Pendidikan Agama Islam.

Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun, Kecamatan Air Hitam)

Dzulfikri menilai bahwa tujuan kebijakan sudah terealisasi secara nyata di sekolahnya. Ia menyampaikan Tujuan program ini supaya anak bisa baca Al-Qur'an dan cinta pada Al-Qur'an. Sekarang mereka bukan hanya bisa membaca, tapi hafal beberapa surat pendek.[219] Ia juga menambahkan bahwa program ini berdampak pada sikap siswa yang lebih

---

[217] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[218] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

[219] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

sopan dan tenang. Capaian kebijakan melampaui aspek kognitif mengarah ke pembentukan kepribadian Islami yang menyeluruh.

Yaminto (PLT Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Yaminto menyampaikan bahwa tujuan kebijakan sudah tercapai di sebagian besar sekolah, meskipun belum sempurna secara administratif. Ia menuturkan: Kalau dari segi kebiasaan membaca Al-Qur'an dan membentuk karakter, sudah tercapai. Tapi kalau dari segi laporan dan pembinaan, masih kurang.[220] Secara substansi kebijakan berhasil, tetapi secara manajerial masih memerlukan penguatan sistem pelaporan dan evaluasi.

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

Saswerdi menilai bahwa tujuan kebijakan sudah tercapai dalam meningkatkan religiusitas siswa. Tujuan untuk menanamkan kebiasaan membaca dan membentuk karakter religius sudah berhasil. Anak-anak sudah terbiasa mengaji dan saling menghormati.[221] Ia menambahkan bahwa sekolahnya bahkan menjadikan kegiatan ini identitas keunggulan sekolah. Kebijakan ini telah menjadi nilai khas sekolah, artinya program sudah melembaga dan selaras dengan tujuan kebijakan.

Habibi (Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

Habibi menegaskan bahwa program ini mencapai hasil yang diharapkan dari sisi perubahan perilaku siswa. Tujuan program sudah kelihatan. Anak-anak jadi lebih sopan, rajin,

---

[220] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[221] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

dan tidak ada lagi yang tidak bisa baca Al-Qur'an.[222] Tujuan peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam telah tercapai secara konkret, terlihat dari perubahan perilaku siswa sehari-hari.

Ahmad Habibi (Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

Ahmad Habibi menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan, yaitu pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, telah berhasil dicapai. Sebelum program ini, banyak siswa SMP yang belum bisa baca Al-Qur'an. Sekarang sudah jarang sekali yang tidak bisa. Itu kemajuan besar.[223] Capaian kebijakan sangat signifikan pada aspek literasi Al-Qur'an, memperkuat dasar pendidikan Islam di sekolah umum.

Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Nining menyebut bahwa tujuan kebijakan sudah tercapai melalui pembiasaan harian yang efektif. Sekarang anak-anak tidak malu lagi membaca Al-Qur'an. Mereka terbiasa dan senang mengaji.[224] Ia juga menambahkan bahwa hubungan guru dan siswa jadi lebih dekat karena kegiatan keagamaan bersama. Tujuan sosial-spiritual kebijakan tercapai, yaitu membangun interaksi Islami di lingkungan sekolah.

- **Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)**

Yulinarti menilai bahwa tujuan program tercapai karena semua pihak di sekolah berkomitmen. Tujuan utama

---

[222] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[223] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[224] Nining Suharningsih, Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

tercapai. Sekolah kami jadi lebih religius, siswa lebih hormat kepada guru, dan bisa baca Al-Qur'an dengan lancar.[225]

Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komitmen internal sekolah, dan di SMPN 7 hasilnya menunjukkan kesesuaian penuh dengan tujuan kebijakan.

Rokhmad Budiyono (Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

Rokhmad Budiyono menjelaskan bahwa program ini sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, terutama dalam pembentukan karakter Islami. Ia menuturkan: Anak-anak sekarang sudah rajin mengaji, sopan, dan terbiasa berdoa sebelum belajar. Jadi menurut saya tujuan program ini sudah tercapai.[226] Ia menambahkan bahwa orang tua sangat mendukung kegiatan ini.Program telah berhasil membangun sinergi antara sekolah, siswa, dan masyarakat, sehingga tujuan kebijakan tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan pendapat sebelas narasumber, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 telah mencapai sebagian besar tujuan yang diharapkan, baik dari segi akademik maupun spiritual.

Secara lebih terperinci:

Tujuan kognitif tercapai mayoritas siswa kini mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan memahami dasar ajaran Islam.

Tujuan afektif tercapai siswa menunjukkan peningkatan dalam akhlak, kedisiplinan, dan rasa hormat terhadap guru.

Tujuan psikomotorik tercapai siswa terbiasa membaca dan mempraktikkan ibadah sederhana di sekolah.

---

[225] Yulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[226] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Tujuan sosial dan budaya tercapai lingkungan sekolah menjadi religius dan berdampak positif bagi keluarga dan masyarakat.

Tujuan manajerial sebagian tercapai pelaksanaan berjalan efektif di sekolah, namun evaluasi dan pembinaan dari pemerintah daerah masih terbatas.

Dengan demikian, kebijakan ini dapat dinyatakan berhasil mencapai tujuan utamanya, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek pembinaan, pelatihan guru, serta sistem evaluasi berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam secara formal, tetapi juga membentuk budaya religius yang mengakar di sekolah-sekolah Kabupaten Sarolangun.

Pahrul Rozi

Menurut Pahrul Rozi, tujuan utama kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016, yaitu membiasakan peserta didik membaca Al-Qur'an dan meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam, telah tercapai secara substansial, meskipun belum sepenuhnya optimal. Ia menjelaskan bahwa tujuan kebijakan sejak awal memang difokuskan pada pembentukan kebiasaan dan karakter religius, bukan pada pencapaian target akademik yang bersifat kuantitatif. Ia menyampaikan: Tujuan kita itu supaya anak-anak terbiasa membaca Al-Qur'an. Kalau itu, menurut saya sudah tercapai.

Namun demikian, Pahrul Rozi juga menegaskan bahwa pencapaian tujuan kebijakan masih menghadapi keterbatasan pada aspek dukungan struktural, seperti pendanaan dan penguatan kelembagaan. Kalau mau lebih maksimal, tentu harus ada dukungaan yang lebih kuat lagi.

Dengan demikian, tingkat pencapaian tujuan kebijakan dinilai cukup baik pada aspek pembiasaan religius, tetapi

belum maksimal pada aspek penguatan sistem pendidikan agama secara menyeluruh.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun menilai bahwa tujuan kebijakan telah tercapai pada tataran pelaksanaan di sekolah, khususnya dalam membentuk rutinitas keagamaan peserta didik. Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh sekolah telah melaksanakan kegiatan membaca Al-Qur'an sebelum proses belajar mengajar sesuai dengan amanat kebijakan. Kalau dari sisi pelaksanaan di sekolah, tujuan kebijakan ini sudah berjalan. Namun, ia juga mengakui bahwa pencapaian tujuan kebijakan masih bersifat kualitatif dan belum terukur secara sistematis. Memang belum ada indikator khusus untuk mengukur sejauh mana peningkatan kualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan telah tercapai secara praktis, evaluasi terhadap pencapaian tersebut masih memerlukan instrumen penilaian yang lebih terstruktur.

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun menilai bahwa tingkat pencapaian tujuan kebijakan masih berada pada kategori cukup, karena belum didukung oleh regulasi dan anggaran yang memadai. Ia menjelaskan bahwa tujuan kebijakan telah terlihat dari perubahan kebiasaan peserta didik, tetapi dampaknya belum merata dan berkelanjutan. Tujuannya sudah baik dan sebagian sudah tercapai, tapi belum maksimal.

Ia juga menambahkan bahwa selama kebijakan masih berada pada level Peraturan Bupati, maka pencapaian tujuan kebijakan sangat bergantung pada komitmen pelaksana di lapangan. Kalau regulasinya diperkuat, pencapaiannya tentu bisa lebih optimal.

Dengan demikian, DPRD memandang bahwa tujuan kebijakan telah mulai tercapai, namun masih memerlukan penguatan regulasi, anggaran, dan sistem evaluasi agar

peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun

Hasil wawancara dengan sebelas kepala sekolah menunjukkan bahwa meskipun kebijakan membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar telah memberikan dampak positif yang besar, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar kebijakan ini lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Rekomendasi yang muncul mencakup penguatan peran pemerintah daerah, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana, pembinaan berkelanjutan, serta evaluasi terstruktur. Berikut uraian rekomendasi dari masing-masing narasumber beserta penjelasannya.

Syahril (Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII)

Syahril menekankan pentingnya pelatihan bagi guru-guru yang belum mahir membaca Al-Qur'an. Ia menuturkan: Guru-guru perlu diberi pelatihan supaya bisa membimbing anak membaca Al-Qur'an dengan benar. Karena tidak semua guru bisa tajwid dan makhraj dengan baik.[227] Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pembinaan rutin ke sekolah. Kalau ada bimbingan dan penilaian dari dinas, sekolah lebih semangat melaksanakan. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa perbaikan utama terletak pada penguatan kompetensi SDM dan pembinaan sistematis dari pemerintah daerah agar program tidak hanya bersifat rutinitas.

---

[227] Syahril, Kepala SDN 120/VII Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

Trinyu Penti (Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur)

Trinyu Penti menyarankan agar orang tua dilibatkan lebih aktif dalam mendukung anak-anak belajar Al-Qur'an di rumah. Kalau orang tua juga mendampingi anak di rumah, hasilnya pasti lebih cepat. Sekarang kebanyakan hanya sekolah yang mengajari.[228] Ia juga berharap adanya insentif atau penghargaan untuk guru yang aktif dalam program ini. Guru yang rajin membimbing perlu diberi apresiasi, supaya semangat tetap tinggi. Masukan ini memperlihatkan perlunya sinergi antara sekolah dan keluarga, serta motivasi eksternal bagi guru melalui sistem penghargaan.

Babay Sukaini (Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan)

Babay Sukaini menilai bahwa pemerintah daerah perlu menyediakan panduan tertulis (juknis) dan bantuan sarana Al-Qur'an. Kalau ada juknis dari dinas, sekolah-sekolah bisa punya acuan sama. Sekarang kami jalan dengan cara masing-masing.[229] Ia juga menyarankan adanya bantuan Al-Qur'an dan buku tajwid untuk siswa baru. Rekomendasi ini menegaskan pentingnya standarisasi kebijakan dan dukungan fasilitas, agar pelaksanaan seragam dan tidak membebani sekolah.

Dzulfikri (Kepala SMPN 32 Sarolangun, Kecamatan Air Hitam)

Dzulfikri menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi rutin dari pemerintah daerah. Waktu awal-awal dulu sering dipantau, tapi sekarang sudah jarang. Kalau bisa, dinas

---

[228] Trinyu Penti, Kepala SDN 180/VII Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[229] Babay Sukaini, Kepala SDN 123/VII Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, wawancara melalui Zoom, 30 September 2025.

datang menilai supaya program tetap jalan.[230] Ia juga mengusulkan agar kegiatan ini dikembangkan menjadi program sekolah religius yang terintegrasi dengan kurikulum.

Rekomendasi ini menunjukkan perlunya sistem kontrol dan evaluasi berkelanjutan, serta integrasi kebijakan ke dalam struktur kurikulum sekolah.

Yaminto (PLT Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batang Asai)

Yaminto mengusulkan agar diadakan pelatihan membaca Al-Qur'an bagi guru non-PAI. Pelatihan itu penting karena guru kelas atau guru umum juga ikut mendampingi. Jadi mereka perlu tahu cara membetulkan bacaan anak."[231] Ia juga menyarankan agar program ini diperkuat dengan payung hukum yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah (Perda). Rekomendasi ini berfokus pada penguatan dasar hukum dan profesionalisme guru, agar kebijakan lebih kuat secara kelembagaan dan pelaksanaannya konsisten lintas pemerintahan.

Saswerdi Defrianto (PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai)

Saswerdi menyarankan agar pemerintah membuat sistem penghargaan bagi sekolah yang melaksanakan program dengan baik. Kalau ada penilaian atau lomba sekolah religius, semangat guru dan siswa pasti lebih tinggi.[232] Ia juga berharap agar pengawasan dari dinas dilakukan kembali secara berkala. Masukan ini mengarah pada pentingnya apresiasi dan pengawasan simultan, yang menjadi faktor motivasional dan kontrol implementasi kebijakan.

---

[230] Dzulfikri, Kepala SMPN 32 Sarolangun, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, wawancara melalui Zoom, 30 Agustus 2025.

[231] Yaminto, Plt. Kepala SMPN 14 Sarolangun, Kecamatan Batangasai, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[232] Saswerdi Defrianto, Plt. Kepala SMPN 1 Sarolangun, Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun Kota, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

Habibi (Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

Habibi menekankan perlunya sinkronisasi jadwal kegiatan dengan kurikulum sekolah. Kadang waktu 15 menit itu bentrok dengan jadwal pelajaran. Mungkin perlu dibuat aturan waktu yang seragam.[233] Ia juga menambahkan agar guru agama dibantu tenaga tambahan atau relawan mengaji. Rekomendasi ini menunjukkan perlunya penyesuaian manajemen waktu dan distribusi beban kerja guru agar kegiatan tidak mengganggu jam pelajaran inti.

Ahmad Habibi (Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

Ahmad Habibi menyarankan agar pemerintah menyediakan instrumen evaluasi capaian siswa. Ia menuturkan: Perlu ada cara mengukur sejauh mana kemampuan anak membaca Al-Qur'an, supaya hasilnya bisa dilihat.[234] Ia juga menekankan perlunya pendataan hasil pelaksanaan antar sekolah. Rekomendasi ini menunjukkan perlunya alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai keberhasilan program, bukan hanya sekadar rutinitas kegiatan.

Nining Suharningsih (Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

Nining mengusulkan bantuan fasilitas belajar seperti Al-Qur'an, buku iqra, dan pengeras suara. Ia menjelaskan: Kalau ada bantuan fasilitas dari pemerintah, pasti kegiatan ini lebih lancar. Sekarang banyak anak yang bergantian pakai Al-Qur'an.[235]Ia juga menyarankan agar setiap sekolah punya tim kecil pembimbing mengaji. Analisis: Masukan ini

---

[233] Habibi, Kepala SMPN 31 Sarolangun, Kecamatan Limun, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[234] Ahmad Habibi, Kepala SMPN 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[235] Nining Suharningsih, Kepala SDN 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

menekankan kebutuhan fasilitas fisik dan struktur organisasi internal sekolah agar kegiatan lebih terkoordinasi.

Yulinarti (Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)

Yulinarti menginginkan adanya penilaian resmi dari pemerintah terhadap sekolah pelaksana terbaik. Ia mengatakan: Kalau ada penilaian dan penghargaan dari pemerintah, guru pasti lebih termotivasi dan semangat menjalankan.[236] Ia juga berharap agar kegiatan ini dikembangkan menjadi gerakan literasi Al-Qur'an di seluruh sekolah. Rekomendasi ini memperluas visi kebijakan, dari program internal menjadi gerakan sosial-edukatif tingkat kabupaten.

Rokhmad Budiyono (Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

Rokhmad Budiyono menekankan perlunya kerja sama antara dinas pendidikan, Kemenag, dan masyarakat. Kalau pemerintah daerah dan Kemenag bisa jalan bersama, hasilnya pasti lebih maksimal. Sekarang masih jalan sendiri-sendiri."[237] Ia juga menyarankan perluasan kegiatan ke jenjang PAUD dan TK agar pembiasaan membaca Al-Qur'an dimulai sejak dini. Rekomendasi ini memperlihatkan pandangan strategis jangka panjang integrasi kelembagaan dan pembinaan usia dini sebagai langkah memperkuat fondasi keagamaan anak-anak di Sarolangun. Dari keseluruhan wawancara, 11 kepala sekolah memberikan masukan yang berpadu menjadi rekomendasi utama berikut: Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dan pembinaan berkelanjutan bersama Kemenag untuk menjaga konsistensi program. Pelatihan intensif bagi guru (PAI dan non-PAI) harus dilaksanakan secara rutin agar

---

[236] Yulinarti, Kepala SMPN 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

[237] Rokhmad Budiyono, Kepala SDN 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin, wawancara melalui Zoom, 6 September 2025.

semua guru mampu membimbing siswa membaca Al-Qur'an. Penyediaan sarana dan prasarana berupa Al-Qur'an, iqra, dan media pendukung kegiatan membaca. Penyusunan juknis dan standar pelaksanaan agar program seragam di seluruh sekolah. Pembentukan sistem evaluasi dan penghargaan untuk menilai capaian siswa dan memberi motivasi bagi sekolah. Pelibatan masyarakat dan orang tua siswa agar pembiasaan mengaji berlanjut di rumah. Penguatan dasar hukum kebijakan agar keberlanjutan program tidak bergantung pada pergantian kepala daerah.

Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 telah berjalan efektif dan membawa perubahan nyata, namun untuk menjadikannya kebijakan pendidikan religius yang berkelanjutan, pemerintah daerah perlu memperhatikan tujuh poin perbaikan strategis di atas.

Jika seluruh rekomendasi ini diterapkan secara komprehensif, maka kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai program lokal, tetapi akan berkembang menjadi model pembinaan Pendidikan Agama Islam berbasis daerah yang berdaya guna dan berdaya saing nasional.

Pahrul Rozi

Pahrul Rozi merekomendasikan agar kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 diperkuat pada aspek keberlanjutan dan dukungan struktural. Menurutnya, meskipun kebijakan telah berjalan dan memberikan dampak positif, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan komitmen dalam hal pengawasan dan pembinaan agar pelaksanaan tidak hanya bergantung pada inisiatif sekolah. Ia menyampaikan: Kebijakan ini sudah berjalan, tinggal bagaimana pengawasannya supaya tetap konsisten. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan instansi keagamaan untuk memastikan kualitas pelaksanaan

kebijakan tetap terjaga. Kalau semua pihak terlibat, hasilnya tentu bisa lebih baik. Rekomendasi tersebut menunjukkan perlunya penguatan peran pemerintah daerah pada tahap implementasi dan evaluasi kebijakan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun merekomendasikan perlunya penyusunan petunjuk teknis dan standar pelaksanaan kebijakan agar implementasi di seluruh sekolah dapat berjalan lebih seragam dan terukur. Ia menilai bahwa selama ini pelaksanaan kebijakan masih terlalu fleksibel, sehingga kualitas kegiatan antar sekolah berbeda-beda. Ke depan memang perlu ada juknis supaya pelaksanaannya lebih terarah.

Selain itu, ia juga menyarankan adanya peningkatan kapasitas guru, baik melalui pelatihan maupun pendampingan, khususnya bagi sekolah yang memiliki keterbatasan guru Pendidikan Agama Islam. Guru perlu dibekali supaya pembinaan keagamaannya lebih maksimal.

Dengan demikian, rekomendasi dari Dinas Pendidikan menekankan pentingnya penguatan aspek teknis dan sumber daya manusia dalam perbaikan kebijakan.

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun merekomendasikan agar kebijakan ini di tingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, penguatan regulasi merupakan langkah strategis agar DPRD dapat berperan lebih optimal dalam mendukung kebijakan, khususnya melalui fungsi penganggaran dan pengawasan.
Kalau kebijakan ini dijadikan perda, maka dukungan anggaran dan pengawasannya bisa lebih kuat.

Selain penguatan regulasi, ia juga mendorong adanya alokasi anggaran yang lebih jelas dan berkelanjutan untuk

mendukung pelaksanaan kebijakan di sekolah-sekolah. Tanpa anggaran, kebijakan sulit berkembang.

Rekomendasi DPRD ini menegaskan bahwa perbaikan kebijakan tidak hanya membutuhkan komitmen pelaksana, tetapi juga penguatan aspek hukum dan kelembagaan agar peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam dapat berjalan secara berkelanjutan.

4.4 Hasil Pembahasan

4.4.1 Hasil Wawancara Narasumber: Syahril (Kepala SDN 120/VII Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun)

4.4.1.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 lahir karena rendahnya minat baca dan belajar Al-Qur'an di kalangan peserta didik. Banyak siswa belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, sehingga pemerintah daerah merasa perlu membuat kebijakan untuk membiasakan siswa membaca Al-Qur'an di sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam serta menanamkan karakter religius pada peserta didik. Dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Permasalahan utama yang mendorong munculnya kebijakan ini adalah kurangnya minat anak untuk mengaji di rumah, kemampuan membaca Al-Qur'an yang masih rendah, serta keterbatasan guru agama di sekolah. Banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar, sehingga pembinaan di sekolah dianggap perlu untuk melengkapi peran keluarga dan masyarakat.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

  Menurut Syahril, kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Masyarakat menginginkan agar anak-anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an. Program ini membantu siswa lebih disiplin dalam belajar agama dan membangun suasana religius di sekolah.

4.4.1.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini masih terbatas. Di sekolah, guru agama hanya satu orang, sehingga wali kelas juga ikut membantu dalam kegiatan membaca Al-Qur'an. Namun sebagian wali kelas belum menguasai tajwid dan teknik membaca yang benar. Kepala sekolah berperan dalam mengatur jadwal, memberikan arahan, dan memantau kegiatan agar tetap berjalan.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kesiapan kurikulum dan metode sudah ada walau sederhana. Biasanya kegiatan membaca Al-Qur'an dilakukan sekitar 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa membaca Iqra atau Juz 'Amma secara bergiliran di depan kelas. Namun kegiatan ini belum memiliki panduan metode baku, dan guru belum pernah mendapat pelatihan resmi terkait teknik pengajaran Al-Qur'an.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Peran pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kemenag masih terbatas pada tahap sosialisasi kebijakan. Belum ada program pelatihan, pengawasan, atau bantuan anggaran secara khusus. Bantuan Al-Qur'an dan Iqra biasanya berasal dari dana BOS atau

lembaga keagamaan. Syahril berharap ada pendampingan dan supervisi langsung dari pemerintah agar pelaksanaannya lebih efektif.

4.4.1.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui pembiasaan membaca Al-Qur'an setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Selain itu, sekolah juga mengadakan kegiatan keagamaan seperti yasinan, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lomba keagamaan. Guru wali kelas bekerja sama dengan guru agama untuk membimbing siswa membaca Al-Qur'an secara rutin.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Secara umum, pelaksanaan kebijakan sudah berjalan sesuai rencana, meskipun belum maksimal. Beberapa sekolah melaksanakan kegiatan ini secara konsisten, sementara sekolah lain terkendala keterbatasan guru dan waktu. Walau begitu, hasilnya tetap terlihat dalam peningkatan kemampuan baca Al-Qur'an siswa.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan utama meliputi keterbatasan guru agama, kemampuan tajwid wali kelas yang masih kurang, waktu pelaksanaan yang sering terpotong oleh kegiatan lain, serta belum adanya pengawasan langsung dari Dinas Pendidikan atau Kemenag. Syahril juga menyebutkan kurangnya pelatihan khusus dan monitoring sebagai kendala besar di lapangan.

4.4.1.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam. Banyak siswa yang sebelumnya belum bisa membaca Al-Qur'an kini sudah mampu. Lingkungan sekolah menjadi lebih religius dan

kegiatan keagamaan semakin aktif. Siswa juga lebih termotivasi untuk membaca dan menghafal surah-surah pendek.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Tujuan kebijakan ini sebagian besar telah tercapai, terutama dalam hal peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an. Namun, belum semua siswa mencapai target yang sama karena perbedaan pembimbingan dan kemampuan guru. Target tambahan seperti hafalan juz dan sertifikasi khatam masih belum merata di semua sekolah.

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Syahril merekomendasikan agar pemerintah daerah dan Kemenag mengadakan pelatihan (bimtek) bagi guru dan wali kelas agar lebih memahami tajwid dan metode mengajar Al-Qur'an. Ia juga menyarankan adanya pengawasan rutin, dukungan sarana seperti mushaf dan buku Iqra, serta pemberian insentif dan penghargaan bagi guru dan siswa yang berprestasi.[238]

4.4.2 Hasil Wawancara Narasumber: Trinyu Penti (Guru SDN 118/VII Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun)

4.4.2.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Menurut Trinyu Penti, kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dibuat karena banyak anak di sekolah dasar belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Pemerintah daerah berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui program pembiasaan membaca Al-Qur'an di sekolah. Tujuan utama kebijakan ini adalah membentuk karakter religius peserta didik dan meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di Sarolangun. Dasar hukumnya adalah

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Permasalahan yang mendasari kebijakan ini adalah rendahnya kemampuan baca Al-Qur'an di kalangan siswa dan kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan mengaji di rumah. Sementara itu, waktu pembelajaran agama di sekolah sangat terbatas sehingga tidak cukup untuk membimbing siswa membaca Al-Qur'an secara intensif.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

  Trinyu menilai kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak orang tua mendukung agar anak-anaknya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik melalui kegiatan rutin di sekolah. Program ini dianggap membantu guru agama dan wali kelas dalam menanamkan nilai-nilai religius sejak dini.

4.4.2.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Pelaksanaan program ini melibatkan seluruh guru, terutama wali kelas, karena jumlah guru agama di sekolah tidak mencukupi. Wali kelas diberi tanggung jawab untuk membimbing siswa membaca Al-Qur'an sebelum pelajaran dimulai. Namun tidak semua guru memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik, sehingga pelaksanaannya belum merata. Kepala sekolah berperan dalam me2mantau dan memberikan arahan agar kegiatan tetap berjalan.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an sudah dijadwalkan setiap hari selama 10–15 menit sebelum pelajaran dimulai. Metode yang digunakan adalah siswa membaca bergiliran,

kemudian guru memperbaiki bacaan. Untuk siswa yang belum lancar, digunakan Iqra, sementara siswa yang sudah bisa lanjut membaca Juz ‘Amma. Namun belum ada panduan tertulis atau pelatihan khusus mengenai metode pengajaran yang efektif.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Pemerintah daerah telah mensosialisasikan kebijakan ini ke sekolah-sekolah, tetapi belum memberikan pendampingan secara berkelanjutan. Bantuan seperti mushaf dan buku Iqra masih terbatas. Trinyu berharap agar dinas dan Kemenag tidak hanya memberi sosialisasi, tetapi juga mengadakan pembinaan, pelatihan, dan supervisi secara berkala.

4.4.2.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Kegiatan membaca Al-Qur’an dilaksanakan secara rutin sebelum pelajaran dimulai. Guru wali kelas memimpin tadarus dan membimbing siswa membaca sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, sekolah juga mengadakan kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, lomba hafalan surah pendek, dan yasinan bersama.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Menurut Trinyu, pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan sesuai rencana, tetapi masih ada kendala dalam konsistensi pelaksanaannya. Ada hari-hari tertentu kegiatan tidak terlaksana karena keterlambatan guru atau kegiatan sekolah lain. Walau begitu, secara umum kegiatan ini berjalan baik dan memberi dampak positif bagi siswa.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan guru agama, kemampuan guru wali kelas dalam membaca Al-Qur’an yang masih bervariasi, dan kurangnya sarana seperti mushaf serta Iqra yang memadai. Selain itu, belum ada

pelatihan rutin dan pengawasan langsung dari pemerintah daerah.

4.4.2.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Trinyu menyatakan bahwa dampak kebijakan ini sangat baik. Banyak siswa yang dulunya tidak bisa membaca Al-Qur'an kini sudah mulai lancar. Kebiasaan membaca Al-Qur'an di sekolah membuat siswa lebih terbiasa dan termotivasi untuk mengaji di rumah. Sekolah juga menjadi lebih religius karena kegiatan keagamaan semakin sering dilakukan.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Tujuan kebijakan ini sebagian besar sudah tercapai. Siswa lebih terampil membaca Al-Qur'an, guru lebih aktif membimbing, dan suasana sekolah menjadi lebih bernuansa Islami. Namun pencapaian belum merata karena perbedaan kemampuan guru dan ketersediaan waktu di setiap sekolah

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Trinyu Penti merekomendasikan agar pemerintah daerah dan Kemenag lebih aktif memberikan pelatihan kepada guru tentang metode membaca dan mengajar Al-Qur'an yang efektif. Ia juga menyarankan agar ada pengawasan rutin, bantuan sarana seperti Al-Qur'an dan Iqra yang cukup, serta pemberian penghargaan bagi sekolah yang aktif dan berhasil menjalankan program ini dengan baik.

4.4.3 Hasil Wawancara Narasumber: Babay Sukaini (Guru Pendidikan Agama Islam, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun)

4.4.3.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

Menurut Babay Sukaini, kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 lahir karena banyak siswa di Kabupaten Sarolangun belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, padahal kemampuan tersebut sangat penting sebagai dasar pendidikan agama. Pemerintah daerah kemudian menetapkan peraturan ini untuk memperkuat pembelajaran agama Islam di sekolah melalui kegiatan membaca Al-Qur'an setiap hari. Dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Permasalahan utama yang dihadapi sebelum kebijakan ini diterapkan adalah lemahnya kemampuan baca Al-Qur'an siswa, minimnya jam pelajaran agama, dan kurangnya perhatian orang tua dalam membimbing anak mengaji di rumah. Kondisi tersebut menyebabkan banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Qur'an ketika naik ke jenjang yang lebih tinggi.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

  Menurut Babay, kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan daerah dan peserta didik. Melalui kegiatan membaca Al-Qur'an di sekolah, siswa dapat memperoleh bimbingan langsung dari guru. Kebijakan ini juga mendukung visi daerah untuk menciptakan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

4.4.3.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Pelaksanaan program ini melibatkan seluruh tenaga pendidik di sekolah, terutama guru agama dan wali kelas. Namun, jumlah guru agama masih terbatas dan kemampuan

membaca Al-Qur'an guru wali kelas berbeda-beda. Kepala sekolah memiliki peran dalam memberikan arahan, mengatur jadwal kegiatan, serta memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an sudah dijadwalkan secara rutin di sekolah, biasanya 10–15 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa yang belum lancar membaca menggunakan Iqra, sedangkan yang sudah bisa membaca melanjutkan ke Juz 'Amma. Metode yang digunakan adalah membaca bergiliran di bawah bimbingan guru. Meskipun pelaksanaan berjalan baik, belum ada kurikulum dan panduan metode yang baku dari dinas atau Kemenag.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Pemerintah daerah telah mensosialisasikan kebijakan ini dan memberikan dukungan moral kepada sekolah. Namun, Babay menilai dukungan teknis seperti pelatihan guru, pembinaan rutin, dan bantuan sarana prasarana masih kurang. Ia berharap agar Dinas Pendidikan dan Kemenag dapat berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan di lapangan.

4.4.3.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Proses pelaksanaan program dilakukan setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai. Guru agama dan wali kelas membimbing siswa membaca Al-Qur'an secara bergiliran. Selain itu, sekolah juga mengadakan kegiatan tambahan seperti tadarus bersama, lomba hafalan surat pendek, dan peringatan hari besar Islam untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai keagamaan di sekolah.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Menurut Babay, pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh sekolah.

Hanya saja, pelaksanaan di lapangan tidak selalu konsisten karena perbedaan kondisi masing-masing sekolah. Beberapa sekolah mampu menjalankan kegiatan setiap hari, sementara sekolah lain terkendala dengan jadwal dan keterbatasan guru.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan yang sering ditemui adalah kurangnya guru agama, kemampuan guru wali kelas yang belum merata, kurangnya waktu karena padatnya jadwal pelajaran, serta belum adanya evaluasi berkala dari pemerintah daerah. Selain itu, beberapa sekolah masih kekurangan mushaf dan Iqra untuk menunjang kegiatan.

4.4.3.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Babay menjelaskan bahwa dampak kebijakan ini sangat positif. Siswa yang sebelumnya belum bisa membaca Al-Qur'an kini mulai lancar, dan mereka menjadi lebih antusias mengikuti kegiatan keagamaan. Program ini juga menumbuhkan kebiasaan baik di sekolah dan menjadikan suasana belajar lebih religius.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Tujuan kebijakan ini sebagian besar telah tercapai, terutama dalam hal peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an dan penguatan karakter siswa. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal pendampingan guru dan pemerataan mutu pelaksanaan antar sekolah agar hasilnya lebih maksimal.

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Babay Sukaini merekomendasikan agar pemerintah daerah dan Kemenag memberikan pelatihan rutin bagi guru, terutama wali kelas, mengenai cara mengajar membaca Al-Qur'an yang benar. Ia juga menyarankan penambahan sarana seperti Al-Qur'an, Iqra, dan perlengkapan ibadah di sekolah,

serta pengawasan langsung dari dinas agar kegiatan berjalan sesuai tujuan kebijakan.

4.4.4 Hasil Wawancara Narasumber: Dzulfikri (Guru Pendidikan Agama Islam, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun)

4.4.4.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Menurut Dzulfikri, Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 muncul sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap rendahnya kemampuan baca Al-Qur'an di kalangan siswa sekolah dasar. Banyak siswa belum lancar membaca Al-Qur'an, bahkan ada yang belum mengenal huruf hijaiyah dengan baik. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar setiap sekolah membiasakan siswa membaca Al-Qur'an secara rutin. Dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Permasalahan yang melatarbelakangi kebijakan ini antara lain rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an, kurangnya perhatian orang tua terhadap pembinaan agama anak, serta minimnya waktu belajar agama di sekolah. Akibatnya, kemampuan dasar siswa dalam membaca Al-Qur'an masih sangat bervariasi dan perlu diperkuat melalui kegiatan pembiasaan di sekolah.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

  Dzulfikri menilai bahwa kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program ini membantu sekolah dalam membentuk karakter religius peserta didik dan

meningkatkan kemampuan baca Al-Qur'an sejak dini. Ia juga menyebut kebijakan ini selaras dengan visi Kabupaten Sarolangun untuk menciptakan generasi yang beriman dan berakhlak mulia.

4.4.4.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan guru agama, wali kelas, dan kepala sekolah. Namun, jumlah guru agama di sekolah masih terbatas sehingga wali kelas ikut berperan dalam kegiatan membaca Al-Qur'an. Sebagian guru wali kelas sudah mampu membimbing dengan baik, tetapi masih ada yang belum menguasai tajwid secara benar. Kepala sekolah turut memantau pelaksanaan dan memastikan kegiatan berlangsung sesuai jadwal.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an sudah menjadi bagian dari pembiasaan di sekolah dan dijadwalkan sekitar 10–15 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa membaca Iqra dan Juz 'Amma sesuai kemampuan masing-masing. Metode yang digunakan bersifat sederhana, yaitu membaca secara bergantian dan disimak oleh guru. Namun Dzulfikri menilai belum ada panduan resmi atau modul khusus dari pemerintah untuk membimbing guru dalam metode pengajaran yang lebih efektif.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan serta Kemenag sudah berperan dalam sosialisasi awal kebijakan. Akan tetapi, menurut Dzulfikri, dukungan lanjutan seperti pelatihan, pembinaan rutin, dan bantuan sarana prasarana masih minim. Ia berharap ada kerja sama yang lebih konkret antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

4.4.4.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Dzulfikri menjelaskan bahwa kegiatan membaca Al-Qur'an dilaksanakan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Guru wali kelas memimpin tadarus dan memastikan semua siswa ikut berpartisipasi. Selain itu, sekolah juga melaksanakan kegiatan tambahan seperti yasinan, lomba hafalan surah pendek, dan kegiatan keagamaan lainnya sebagai bentuk penguatan nilai-nilai Islam di sekolah.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Pelaksanaan kebijakan ini dinilai sudah berjalan sesuai rencana awal, namun masih perlu pengawasan agar lebih konsisten. Ada sekolah yang menjalankannya setiap hari dengan baik, tapi ada pula yang hanya melaksanakan sesekali karena keterbatasan waktu atau tenaga guru. Meskipun demikian, Dzulfikri menilai hasilnya sudah terlihat melalui peningkatan kemampuan baca Al-Qur'an siswa.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah guru agama, kemampuan tajwid guru wali kelas yang belum merata, serta kurangnya sarana seperti Al-Qur'an dan Iqra. Selain itu, belum adanya pelatihan dan pengawasan rutin dari pemerintah menyebabkan kualitas pelaksanaan di tiap sekolah berbeda-beda.

4.4.4.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Kebijakan ini membawa dampak positif terhadap peningkatan kemampuan baca Al-Qur'an siswa. Banyak siswa yang awalnya belum bisa membaca kini sudah lancar. Dzulfikri juga menyebut bahwa program ini menumbuhkan suasana religius di sekolah dan meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran agama.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Tujuan kebijakan ini sebagian besar sudah tercapai. Kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an meningkat, dan kegiatan keagamaan di sekolah menjadi lebih aktif. Namun, masih ada perbedaan hasil antar sekolah karena kurangnya pembinaan dan keterbatasan tenaga guru agama.
- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Dzulfikri merekomendasikan agar pemerintah daerah dan Kemenag mengadakan pelatihan rutin bagi guru agama dan wali kelas tentang metode pengajaran Al-Qur'an. Ia juga menyarankan agar sekolah diberikan bantuan sarana seperti mushaf, Iqra, dan alat peraga. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan langsung dari dinas agar pelaksanaan kebijakan berjalan seragam dan berkesinambungan.

4.4.5 Hasil Wawancara Narasumber: Yaminto (Guru Pendidikan Agama Islam, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun)

4.4.5.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Menurut Yaminto, kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 diterbitkan karena rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an di kalangan siswa sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun. Pemerintah daerah melihat pentingnya pembiasaan membaca Al-Qur'an sejak dini agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki dasar keagamaan yang kuat. Oleh sebab itu, dikeluarkanlah Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah.
- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

Sebelum kebijakan ini diberlakukan, banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Qur'an karena kurangnya waktu belajar agama di sekolah dan kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan mengaji anak di rumah. Selain itu, keterbatasan guru agama di beberapa sekolah juga menjadi alasan utama sehingga pembinaan agama tidak maksimal.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

  Yaminto menilai kebijakan ini sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Sarolangun. Kegiatan membaca Al-Qur'an setiap hari sangat membantu siswa memperbaiki kemampuan bacaannya serta menumbuhkan karakter religius. Program ini juga mendapat dukungan dari masyarakat dan orang tua siswa karena sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang diharapkan.

4.4.5.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Dalam pelaksanaan program ini, guru agama bekerja sama dengan guru wali kelas dan kepala sekolah. Namun, keterbatasan jumlah guru agama membuat wali kelas harus ikut membimbing siswa membaca Al-Qur'an. Tidak semua wali kelas memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik, sehingga hasil bimbingan masih belum seragam. Kepala sekolah berperan aktif mengawasi dan memastikan kegiatan berjalan setiap hari.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai selama 10–15 menit. Metode yang digunakan cukup sederhana, yaitu siswa membaca secara bergantian, kemudian guru memperbaiki bacaan mereka. Siswa yang masih tahap awal menggunakan Iqra, sedangkan yang sudah lancar membaca Juz 'Amma. Yaminto menyebut

bahwa kegiatan ini belum memiliki panduan resmi atau modul dari dinas, sehingga setiap sekolah melaksanakannya dengan cara masing-masing.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Menurut Yaminto, pemerintah daerah telah memberikan arahan dan sosialisasi kebijakan ini kepada sekolah-sekolah. Namun, dukungan berupa pelatihan guru, pengawasan rutin, dan bantuan sarana prasarana masih terbatas. Ia berharap agar Dinas Pendidikan dan Kemenag lebih aktif dalam melakukan pembinaan, pelatihan, dan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan ini semakin optimal.

4.4.5.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an di sekolah dilakukan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Guru wali kelas dan guru agama bekerja sama membimbing siswa membaca sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, sekolah juga menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti yasinan, hafalan surah pendek, dan peringatan hari besar Islam. Semua kegiatan ini bertujuan memperkuat pembinaan keagamaan siswa.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Menurut Yaminto, pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan rencana awal. Setiap sekolah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, meskipun terkadang ada kendala waktu karena padatnya kegiatan belajar. Walaupun begitu, program ini tetap menjadi bagian dari rutinitas sekolah dan berjalan secara berkelanjutan.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya guru agama, kemampuan membaca Al-Qur'an guru wali kelas yang belum merata, serta kurangnya buku Iqra dan Al-Qur'an untuk siswa. Selain itu, belum ada pelatihan formal dan pengawasan

rutin dari pemerintah daerah, sehingga kualitas pelaksanaan masih berbeda-beda di setiap sekolah.

4.4.5.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Banyak siswa yang dulunya tidak bisa membaca kini sudah lancar. Suasana sekolah juga menjadi lebih religius, dan kegiatan keagamaan lebih hidup. Program ini dianggap berhasil menumbuhkan kebiasaan baik bagi siswa dan guru di lingkungan sekolah.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Tujuan kebijakan ini sebagian besar sudah tercapai, terutama dalam hal peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an dan pembiasaan kegiatan keagamaan di sekolah. Namun, pencapaian belum merata di seluruh sekolah karena keterbatasan tenaga pengajar dan fasilitas yang belum memadai.

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Yaminto merekomendasikan agar pemerintah daerah memberikan pelatihan khusus bagi guru agama dan wali kelas tentang metode pengajaran membaca Al-Qur'an yang efektif. Ia juga menyarankan penambahan sarana seperti mushaf, Iqra, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan rutin agar pelaksanaan kebijakan ini tetap berjalan konsisten di setiap sekolah.

4.4.6 Hasil Wawancara Narasumber: Saswerdi (Guru Pendidikan Agama Islam, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun)

4.4.6.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

Menurut Saswerdi, Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 diterbitkan karena masih banyak siswa di sekolah dasar yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Pemerintah daerah ingin memperbaiki keadaan tersebut dengan membuat program pembiasaan membaca Al-Qur'an di sekolah agar anak-anak terbiasa sejak dini. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam sekaligus membentuk karakter religius peserta didik. Kebijakan ini memiliki dasar hukum berupa Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Permasalahan yang mendasari kebijakan ini adalah lemahnya kemampuan baca Al-Qur'an siswa, kurangnya waktu belajar agama di sekolah, dan minimnya perhatian orang tua dalam membimbing anak mengaji di rumah. Selain itu, jumlah guru agama di beberapa sekolah masih terbatas sehingga pembinaan keagamaan belum optimal.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

  Saswerdi menilai kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sarolangun. Program membaca Al-Qur'an setiap pagi menjadi sarana efektif untuk memperbaiki kemampuan baca siswa dan memperkuat nilai-nilai keagamaan. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga membantu guru dalam membentuk akhlak dan kedisiplinan siswa.

4.4.6.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Dalam pelaksanaan kebijakan ini, guru agama bekerja sama dengan wali kelas dan kepala sekolah. Karena jumlah guru agama terbatas, sebagian besar kegiatan membaca Al-

Qur'an dibimbing oleh wali kelas. Namun, tidak semua wali kelas mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, sehingga hasil bimbingan berbeda-beda di tiap kelas. Kepala sekolah berperan dalam memantau pelaksanaan dan memberikan dukungan agar kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an sudah dijadwalkan setiap hari selama 10–15 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa membaca secara bergantian, sementara guru membimbing dan memperbaiki bacaan mereka. Siswa pemula menggunakan Iqra, sedangkan yang sudah lancar membaca Al-Qur'an atau Juz 'Amma. Meski pelaksanaan berjalan rutin, Saswerdi menyebut belum ada panduan resmi atau pelatihan khusus bagi guru mengenai metode pembelajaran Al-Qur'an yang efektif.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Saswerdi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mensosialisasikan kebijakan ini kepada sekolah-sekolah. Namun, dukungan teknis seperti pelatihan guru, pembinaan lapangan, dan bantuan sarana prasarana belum maksimal. Ia berharap pemerintah daerah dan Kemenag lebih aktif dalam memberikan pembinaan serta menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program di sekolah.

4.4.6.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Pelaksanaan kebijakan dilakukan setiap pagi sebelum kegiatan belajar dimulai. Guru wali kelas membimbing siswa membaca Al-Qur'an sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Selain itu, sekolah juga melaksanakan kegiatan keagamaan seperti yasinan, tadarus bersama, dan peringatan hari besar Islam. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat pembelajaran agama di sekolah.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

Menurut Saswerdi, pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan sesuai dengan rencana pemerintah daerah, meskipun masih ada perbedaan antara satu sekolah dengan yang lain. Beberapa sekolah mampu melaksanakan kegiatan ini secara rutin dan teratur, sementara lainnya masih terkendala waktu dan keterbatasan guru pembimbing.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan yang sering muncul adalah kurangnya guru agama, kemampuan wali kelas yang belum merata dalam membaca Al-Qur'an, serta keterbatasan sarana seperti Iqra dan mushaf Al-Qur'an. Selain itu, belum ada pelatihan formal dan evaluasi rutin dari pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan di lapangan belum seragam.

4.4.6.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Banyak siswa yang awalnya belum bisa membaca kini sudah lancar. Lingkungan sekolah menjadi lebih religius, dan kegiatan keagamaan semakin hidup. Guru juga lebih aktif dalam membimbing siswa dan menanamkan nilai-nilai keIslaman.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Menurut Saswerdi, tujuan kebijakan ini sebagian besar telah tercapai. Kemampuan membaca Al-Qur'an siswa meningkat dan semangat belajar agama di sekolah bertambah. Namun, pencapaian belum merata di semua sekolah karena faktor sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan rutin.

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Saswerdi merekomendasikan agar pemerintah daerah dan Kemenag mengadakan pelatihan rutin bagi guru, terutama wali kelas, tentang metode pengajaran Al-Qur'an yang benar. Ia juga menyarankan adanya bantuan fasilitas seperti mushaf,

Iqra, dan alat pendukung pembelajaran. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan pembinaan rutin agar program ini terus berkembang dan memberikan hasil maksimal.

4.4.7 Hasil Wawancara Narasumber: Habibie Guru Pendidikan Agama Islam, SMP Negeri 31 Sarolangun, Kecamatan Limun)

4.4.7.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Menurut Habibie, kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 diterbitkan karena banyak siswa di sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Sarolangun yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Pemerintah daerah menilai perlu adanya langkah nyata untuk memperkuat pembinaan agama Islam di sekolah, sehingga diterapkanlah program pembiasaan membaca Al-Qur'an setiap hari. Dasar hukumnya adalah *Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016* tentang peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam, yang bertujuan membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Habibie menjelaskan bahwa sebelum adanya kebijakan ini, masih banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Jam pelajaran agama yang terbatas di sekolah serta kurangnya bimbingan dari orang tua di rumah menyebabkan kemampuan baca Al-Qur'an siswa rendah. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk membuat program khusus agar kemampuan membaca Al-Qur'an dapat meningkat melalui kegiatan rutin di sekolah.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

Menurut Habibie, kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan di Kabupaten Sarolangun. Melalui kebijakan ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar membaca Al-Qur'an secara terarah di bawah bimbingan guru. Selain meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an, program ini juga menanamkan nilai-nilai keIslaman dan membentuk karakter religius peserta didik di sekolah.

4.4.7.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan guru agama, wali kelas, dan kepala sekolah. Karena jumlah guru agama masih terbatas, wali kelas juga ikut membimbing siswa dalam membaca Al-Qur'an. Namun, kemampuan membaca Al-Qur'an antar wali kelas tidak sama; ada yang sudah baik, tetapi ada juga yang masih perlu pembinaan. Kepala sekolah berperan dalam mengatur jadwal kegiatan, memberi motivasi kepada guru, dan melakukan pemantauan agar kegiatan berjalan secara rutin.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an dilaksanakan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, sekitar 10–15 menit. Siswa membaca secara bergantian, dan guru membimbing serta memperbaiki bacaan mereka. Bagi siswa yang belum lancar digunakan buku Iqra, sedangkan siswa yang sudah bisa membaca diarahkan membaca Juz 'Amma atau Al-Qur'an. Habibie menambahkan bahwa belum ada panduan atau modul resmi dari Dinas Pendidikan maupun Kemenag, sehingga metode pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing guru.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

Menurut Habibie, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kebijakan ini dan memberi dorongan moral agar sekolah melaksanakan program membaca Al-Qur'an. Namun, dukungan teknis masih kurang, seperti pelatihan guru, pembinaan rutin, serta bantuan sarana seperti mushaf dan buku Iqra. Ia berharap agar *Dinas Pendidikan dan Kemenag* dapat lebih aktif memberikan pelatihan, pembinaan, serta pengawasan berkala agar pelaksanaan kebijakan lebih maksimal.

4.4.7.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an di SMPN 31 Limun dilaksanakan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Guru wali kelas dan guru agama memimpin tadarus bersama di kelas. Siswa membaca secara bergantian sesuai kemampuannya, sementara guru memperhatikan dan membetulkan bacaan. Selain kegiatan rutin tersebut, sekolah juga mengadakan program keagamaan lain seperti yasinan, tadarus Ramadan, lomba hafalan surah pendek, dan peringatan hari besar Islam sebagai bentuk penguatan nilai-nilai keagamaan di sekolah.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Habibie menilai bahwa pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan. Namun, konsistensi pelaksanaan antar sekolah masih bervariasi. Ada sekolah yang menjalankan program ini secara rutin dan disiplin, sementara ada pula yang kadang terhambat karena keterbatasan guru atau waktu belajar. Meski begitu, program ini tetap berjalan dan menjadi budaya positif di sekolah.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini antara lain keterbatasan jumlah guru agama, kemampuan wali kelas yang belum merata dalam membaca dan mengajarkan

Al-Qur'an, serta kurangnya sarana pendukung seperti mushaf, Iqra, dan alat peraga. Selain itu, belum adanya pelatihan resmi dan pengawasan langsung dari pemerintah daerah membuat pelaksanaan di lapangan masih belum seragam.

4.4.7.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Habibie menilai bahwa kebijakan ini membawa dampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Banyak siswa yang sebelumnya belum bisa membaca kini sudah lancar. Lingkungan sekolah menjadi lebih religius dan siswa lebih semangat mengikuti kegiatan keagamaan. Program ini juga meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran agama.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Tujuan kebijakan ini sebagian besar sudah tercapai. Kemampuan membaca Al-Qur'an siswa meningkat, kegiatan keagamaan menjadi rutin, dan suasana religius terbentuk di sekolah. Namun, pencapaian belum sepenuhnya merata karena perbedaan kemampuan guru dan fasilitas antar sekolah.

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Habibie merekomendasikan agar pemerintah daerah dan Kemenag mengadakan pelatihan rutin bagi guru agama dan wali kelas mengenai metode pengajaran Al-Qur'an. Ia juga menyarankan penambahan sarana pendukung seperti mushaf, Iqra, dan alat pembelajaran, serta pemberian penghargaan bagi sekolah dan guru yang berhasil melaksanakan program dengan baik. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala agar kebijakan ini berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

4.4.8 Hasil Wawancara Narasumber: Ahmad Habibi (Kepala SMP Negeri 25 Sarolangun, Kecamatan Cerminan Gedang)

4.4.8.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Menurut Ahmad Habibi, kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 lahir karena pemerintah daerah menilai kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik di Kabupaten Sarolangun masih rendah. Banyak siswa di jenjang dasar dan menengah belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah melaksanakan program pembiasaan membaca Al-Qur'an secara rutin setiap hari. Kebijakan ini memiliki dasar hukum *Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016* tentang peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Sebelum kebijakan ini diterapkan, kemampuan baca Al-Qur'an siswa sangat beragam, bahkan ada yang belum mengenal huruf hijaiyah. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya perhatian orang tua terhadap pembelajaran agama anak di rumah, waktu pelajaran agama yang terbatas, serta kurangnya guru agama di sekolah. Pemerintah daerah kemudian merasa perlu menghadirkan kebijakan yang mendorong pembiasaan membaca Al-Qur'an di lingkungan sekolah.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

  Ahmad Habibi menilai kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Sarolangun, khususnya dalam memperkuat karakter religius peserta didik. Program ini membantu sekolah dalam meningkatkan

kemampuan siswa membaca Al-Qur'an, sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter dan akhlak mulia.

4.4.8.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Dalam pelaksanaan kebijakan ini, seluruh tenaga pendidik berperan aktif, terutama guru agama dan wali kelas. Namun, jumlah guru agama di sekolah masih terbatas sehingga wali kelas turut membantu dalam membimbing siswa membaca Al-Qur'an. Tidak semua wali kelas memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik, sehingga perlu adanya pelatihan. Sebagai kepala sekolah, Ahmad Habibi berperan mengatur jadwal kegiatan, memastikan program berjalan secara konsisten, serta memberi motivasi kepada guru agar pelaksanaan berjalan optimal.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an di SMPN 25 Cerminan Gedang sudah terjadwal setiap pagi selama sekitar 10–15 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa membaca secara bergantian, sementara guru membimbing dan memperbaiki bacaan. Siswa yang masih tahap awal menggunakan Iqra, sedangkan yang sudah lancar membaca Juz 'Amma atau Al-Qur'an. Ahmad Habibi menambahkan bahwa sejauh ini belum ada panduan atau modul baku dari dinas, sehingga guru menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kebijakan ini ke sekolah-sekolah, tetapi menurut Ahmad Habibi, pembinaan lanjutan dari dinas maupun Kemenag masih terbatas. Dukungan berupa pelatihan guru, pembinaan

lapangan, dan penyediaan sarana seperti mushaf dan buku Iqra belum merata. Ia berharap agar pemerintah daerah dan Kemenag lebih aktif memberikan pelatihan, pembinaan rutin, dan supervisi agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif.

4.4.8.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Pelaksanaan program membaca Al-Qur'an di SMPN 25 Cerminan Gedang dilakukan secara rutin setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Guru agama dan wali kelas bekerja sama dalam membimbing siswa membaca sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Selain kegiatan harian, sekolah juga mengadakan kegiatan keagamaan seperti *tadarus bersama, yasinan, peringatan hari besar Islam, dan lomba hafalan surah pendek*. Menurut Ahmad Habibi, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan dan membiasakan siswa berinteraksi dengan Al-Qur'an.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Ahmad Habibi menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini sudah sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sekolah melaksanakan kegiatan membaca Al-Qur'an setiap hari dan telah menjadikannya sebagai budaya sekolah. Namun, ada kalanya pelaksanaan sedikit terganggu karena keterbatasan waktu dan kegiatan sekolah lain, meskipun secara umum tetap berjalan dengan baik.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan guru agama, kemampuan wali kelas yang masih beragam dalam membaca Al-Qur'an, serta kurangnya sarana pendukung seperti mushaf, Iqra, dan pengeras suara di kelas. Selain itu, belum ada pelatihan khusus dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar baca

Al-Qur'an, serta belum dilakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

4.4.8.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa di SMPN 25 Cerminan Gedang. Siswa yang sebelumnya belum bisa membaca kini sudah mulai lancar. Selain itu, suasana sekolah menjadi lebih religius, dan siswa semakin terbiasa berinteraksi dengan kegiatan keagamaan. Kebijakan ini juga membantu guru menanamkan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari siswa.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Menurut Ahmad Habibi, tujuan kebijakan ini sebagian besar telah tercapai, terutama dalam hal peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an dan pembentukan karakter religius siswa. Namun, pencapaian di setiap sekolah belum seragam karena perbedaan dalam jumlah guru, sarana prasarana, dan dukungan dari pemerintah daerah.

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Ahmad Habibi merekomendasikan agar pemerintah daerah dan Kemenag lebih aktif memberikan *pelatihan rutin bagi guru dan wali kelas, serta melakukan **supervisi langsung ke sekolah-sekolah. Ia juga menyarankan penambahan **sarana pendukung seperti mushaf, Iqra, pengeras suara, dan insentif bagi guru pembimbing. Selain itu, perlu dilakukan **evaluasi berkala* agar kebijakan ini berjalan berkelanjutan dan memberikan hasil yang lebih optimal bagi peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

4.4.9 Hasil Wawancara Narasumber: Nining Suharningsih (Kepala SD Negeri 60/VII Payo Lebar I, Kecamatan Singkut)

4.4.9.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Menurut Nining Suharningsih, kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 lahir karena adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an di kalangan pelajar, terutama di tingkat sekolah dasar. Banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, bahkan ada yang masih mengenal huruf hijaiyah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun kemudian mengeluarkan kebijakan melalui *Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016* tentang peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Sebelum kebijakan ini diterapkan, kemampuan membaca Al-Qur'an siswa di sekolah dasar masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya jam pelajaran agama Islam di sekolah, kurangnya tenaga pengajar agama, dan berkurangnya kegiatan mengaji di rumah karena kesibukan orang tua. Akibatnya, banyak siswa belum mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar ketika naik ke jenjang berikutnya.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

  Nining Suharningsih menilai bahwa kebijakan ini sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Sarolangun. Program pembiasaan membaca Al-Qur'an membantu siswa membentuk dasar kemampuan membaca yang baik sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga

menumbuhkan karakter religius, kedisiplinan, dan rasa cinta terhadap Al-Qur'an pada diri peserta didik.

4.4.9.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan seluruh guru di sekolah, terutama guru agama dan wali kelas. Karena jumlah guru agama terbatas, wali kelas juga ikut membimbing siswa membaca Al-Qur'an setiap pagi. Sebagai kepala sekolah, Nining Suharningsih berperan dalam menyusun jadwal kegiatan, memberikan arahan kepada guru, serta memastikan kegiatan berjalan secara konsisten. Namun, tidak semua wali kelas memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik, sehingga hasil pembimbingan antar kelas kadang berbeda.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an dilaksanakan setiap pagi selama 10–15 menit sebelum pelajaran dimulai. Metodenya sederhana: siswa membaca secara bergantian, sedangkan guru membimbing dan memperbaiki bacaan mereka. Siswa yang belum lancar menggunakan buku Iqra, sedangkan yang sudah bisa membaca melanjutkan ke Juz 'Amma atau Al-Qur'an. Menurut Nining, kegiatan ini belum memiliki panduan atau modul resmi dari dinas, tetapi sekolah menjalankan kegiatan sesuai kemampuan guru dan kebutuhan siswa.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Nining menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi terkait kebijakan ini dan mendorong sekolah untuk melaksanakannya. Namun, dukungan lanjutan seperti pelatihan guru, penyediaan buku Iqra, dan pembinaan lapangan masih perlu di tingkatkan. Ia berharap agar *Dinas Pendidikan dan Kemenag* bisa lebih aktif dalam memberikan

bimbingan, supervisi, dan bantuan sarana agar program ini bisa berjalan lebih optimal di semua sekolah.

4.4.9.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an di SDN 60/VII Payo Lebar I dilakukan secara rutin setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Guru agama dan wali kelas bekerja sama dalam membimbing siswa membaca sesuai kemampuan masing-masing. Kegiatan ini dilakukan dengan suasana yang menyenangkan agar siswa termotivasi. Selain kegiatan rutin, sekolah juga melaksanakan kegiatan keagamaan seperti *peringatan hari besar Islam, lomba hafalan surah pendek, dan tadarus bersama di bulan Ramadan* untuk memperkuat nilai-nilai religius siswa.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Menurut Nining, pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai dengan rencana awal dari pemerintah daerah. Sekolah telah menjadikan kegiatan membaca Al-Qur'an sebagai budaya sekolah yang wajib dilaksanakan. Namun, kadang pelaksanaan sedikit terhambat jika ada kegiatan sekolah lain atau ketika guru yang bertugas berhalangan hadir. Secara umum, kegiatan berjalan baik dan mendapat dukungan dari seluruh guru serta orang tua siswa.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan guru agama, kemampuan membaca Al-Qur'an yang berbeda-beda di kalangan wali kelas, serta kurangnya sarana seperti mushaf dan buku Iqra. Selain itu, belum ada pelatihan khusus dari dinas mengenai metode pengajaran Al-Qur'an, sehingga pelaksanaan di setiap sekolah berjalan dengan cara masing-masing.

4.4.9.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Menurut Nining, kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Siswa yang dulunya belum bisa membaca kini sudah mulai lancar. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat suasana religius di sekolah. Siswa menjadi lebih disiplin, tertib, dan semangat mengikuti kegiatan keagamaan.
- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Tujuan kebijakan ini sebagian besar sudah tercapai, terutama dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Qur'an dan membentuk karakter religius siswa. Namun, pencapaian belum sepenuhnya merata karena perbedaan fasilitas, jumlah guru agama, dan kemampuan masing-masing sekolah dalam melaksanakan kebijakan.
- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Nining Suharningsih merekomendasikan agar pemerintah daerah memberikan *pelatihan rutin bagi guru dan wali kelas* tentang metode pembelajaran Al-Qur'an yang efektif. Ia juga menyarankan agar sekolah mendapatkan *bantuan sarana seperti mushaf, buku Iqra, dan alat pembelajaran, serta dilakukan **monitoring dan evaluasi berkala* oleh Dinas Pendidikan agar pelaksanaan program tetap berjalan baik dan berkelanjutan.

4.4.10 Hasil Wawancara Narasumber: Yulinarti (Kepala SMP Negeri 7 Sarolangun, Kecamatan Pauh)

4.4.10.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Menurut Yulinarti, munculnya Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an di kalangan peserta didik.

Banyak siswa di sekolah dasar maupun menengah yang belum lancar membaca Al-Qur'an. Pemerintah daerah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membiasakan siswa membaca Al-Qur'an setiap hari agar kemampuan mereka meningkat. Kebijakan ini memiliki dasar hukum *Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016* tentang peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Sebelum kebijakan ini diterapkan, kemampuan membaca Al-Qur'an siswa masih rendah, dan perhatian terhadap pendidikan agama belum optimal. Keterbatasan jam pelajaran agama Islam serta kurangnya peran keluarga dalam membimbing anak membaca Al-Qur'an menjadi penyebab utama. Banyak siswa SMP yang masih belum bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

  Yulinarti menilai kebijakan ini sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Sarolangun. Dengan adanya pembiasaan membaca Al-Qur'an di sekolah, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga pembinaan moral dan spiritual. Kebijakan ini juga membantu guru dalam membentuk karakter religius, jujur, dan disiplin di kalangan siswa.

4.4.10.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an di sekolah dilaksanakan dengan melibatkan semua tenaga pendidik, terutama guru agama dan wali kelas. Karena jumlah guru agama terbatas, wali kelas ikut membimbing siswa membaca Al-Qur'an. Kepala sekolah berperan mengatur jadwal kegiatan,

memberikan pengarahan, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai program. Namun, kemampuan membaca Al-Qur'an antar guru wali kelas tidak seragam, sehingga hasil pelaksanaan kadang berbeda di tiap kelas.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an dilakukan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai selama sekitar 10–15 menit. Metode yang digunakan sederhana — siswa membaca secara bergiliran, guru membimbing, memperbaiki bacaan, dan memberi motivasi. Siswa yang belum lancar menggunakan Iqra, sedangkan yang sudah bisa membaca melanjutkan Al-Qur'an. Menurut Yulinarti, belum ada panduan kurikulum atau modul resmi dari Dinas Pendidikan, tetapi sekolah berinisiatif menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi siswa dan kemampuan guru.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Yulinarti menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi kebijakan ini, tetapi dukungan teknis seperti pelatihan guru, bantuan sarana, dan pembinaan rutin masih terbatas. Ia berharap agar *Dinas Pendidikan dan Kemenag* lebih aktif melakukan supervisi, pelatihan, dan evaluasi agar program membaca Al-Qur'an di sekolah bisa berjalan lebih maksimal dan merata.

4.4.10.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an di SMPN 7 Sarolangun dilakukan secara rutin setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Guru agama dan wali kelas memimpin kegiatan tadarus bersama di kelas. Siswa membaca secara bergiliran, sementara guru memperhatikan dan memperbaiki bacaan mereka. Selain itu, sekolah juga mengadakan kegiatan keagamaan seperti yasinan bersama, tadarus Ramadan, lomba

hafalan surah pendek, dan peringatan hari besar Islam untuk memperkuat pembinaan keagamaan siswa.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Menurut Yulinarti, pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai dengan rencana pemerintah daerah. Program membaca Al-Qur'an menjadi bagian dari budaya sekolah. Namun, masih ada tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan karena jadwal kegiatan sekolah yang padat dan jumlah guru yang terbatas. Meskipun demikian, kegiatan ini tetap menjadi rutinitas penting setiap pagi di SMPN 7 Sarolangun.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan guru agama, kemampuan membaca Al-Qur'an guru wali kelas yang tidak merata, serta kurangnya sarana pendukung seperti mushaf, Iqra, dan pengeras suara di setiap kelas. Selain itu, belum adanya pelatihan khusus bagi guru dari pemerintah daerah membuat pelaksanaan kegiatan masih berbeda-beda di tiap sekolah.

4.4.10.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Banyak siswa yang dulunya belum bisa membaca sekarang sudah mulai lancar. Kegiatan ini juga menciptakan suasana religius di sekolah dan membentuk sikap disiplin, hormat, serta tanggung jawab pada diri siswa. Selain itu, hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih dekat melalui kegiatan bersama ini.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Tujuan kebijakan sebagian besar telah tercapai. Kemampuan membaca Al-Qur'an siswa meningkat, kegiatan keagamaan menjadi rutin, dan karakter religius siswa semakin

terbentuk. Namun, pencapaian belum sepenuhnya merata karena keterbatasan guru, waktu, dan sarana di tiap sekolah.

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Yulinarti merekomendasikan agar pemerintah daerah dan Kemenag lebih aktif memberikan *pelatihan metode membaca Al-Qur'an bagi guru dan wali kelas, serta menyediakan **sarana pendukung seperti mushaf, buku Iqra, dan pengeras suara. Ia juga menyarankan adanya **evaluasi dan pendampingan rutin* agar kebijakan ini terus berjalan dan memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

4.4.11 Hasil Wawancara Narasumber: Rokhmad Budiyono (Kepala SD Negeri 228/VII Mandiangin III, Kecamatan Mandiangin)

4.4.11.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Menurut Rokhmad Budiyono, Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 diterbitkan karena pemerintah daerah melihat bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an siswa di Kabupaten Sarolangun masih rendah. Banyak siswa sekolah dasar belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Pemerintah daerah kemudian berinisiatif membuat kebijakan untuk memperkuat Pendidikan Agama Islam di sekolah melalui program pembiasaan membaca Al-Qur'an setiap pagi. Kebijakan ini didasari oleh *Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016* tentang peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Permasalahan utama sebelum kebijakan ini diterapkan adalah rendahnya kemampuan baca Al-Qur'an siswa, kurangnya waktu pelajaran agama Islam di sekolah, serta

minimnya perhatian orang tua terhadap pembelajaran agama anak di rumah. Hal ini menyebabkan banyak siswa naik ke jenjang berikutnya tanpa memiliki kemampuan dasar membaca Al-Qur'an.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

  Rokhmad Budiyono menilai kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kecamatan Mandiangin. Melalui program membaca Al-Qur'an di sekolah, siswa dapat memperbaiki kemampuan bacaan mereka sekaligus memperkuat nilai-nilai keIslaman sejak dini. Program ini juga menjadi sarana efektif untuk menanamkan karakter religius dan disiplin pada siswa.

4.4.11.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan guru agama, wali kelas, dan kepala sekolah. Karena jumlah guru agama di sekolah masih terbatas, wali kelas juga ikut membimbing siswa membaca Al-Qur'an. Tidak semua wali kelas memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik, sehingga hasil pelaksanaan berbeda di tiap kelas. Sebagai kepala sekolah, Rokhmad Budiyono berperan aktif dalam mengatur jadwal, memantau kegiatan, dan memberikan dorongan kepada guru agar program berjalan dengan baik.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kegiatan membaca Al-Qur'an dilaksanakan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, selama sekitar 10–15 menit. Siswa membaca secara bergantian, sementara guru membimbing dan memperbaiki bacaan. Siswa yang masih tahap awal menggunakan Iqra, sedangkan yang sudah lancar membaca Al-Qur'an. Menurut Rokhmad Budiyono, belum ada kurikulum atau modul baku dari dinas mengenai kegiatan ini,

sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kemampuan guru.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Rokhmad Budiyono menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah memberikan sosialisasi mengenai kebijakan ini kepada sekolah-sekolah. Namun, dukungan teknis seperti pelatihan guru, pembinaan berkelanjutan, dan penyediaan sarana pembelajaran masih terbatas. Ia berharap agar *Dinas Pendidikan dan Kemenag* lebih aktif memberikan pembinaan dan pelatihan agar pelaksanaan kebijakan bisa lebih optimal dan merata di semua sekolah.

4.4.11.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an di SDN 228/VII Mandiangin III dilakukan secara rutin setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai. Guru agama dan wali kelas bekerja sama membimbing siswa membaca sesuai kemampuan masing-masing. Kegiatan dilakukan dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan agar siswa termotivasi. Selain kegiatan harian, sekolah juga menyelenggarakan *tadarus bersama, lomba hafalan surah pendek, dan kegiatan keagamaan lainnya* untuk memperkuat pembiasaan membaca Al-Qur'an.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Menurut Rokhmad Budiyono, pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai dengan rencana awal yang disusun oleh sekolah dan pemerintah daerah. Program membaca Al-Qur'an telah menjadi rutinitas di sekolah dan disambut baik oleh guru maupun orang tua siswa. Walaupun ada beberapa kendala teknis seperti jadwal dan keterbatasan tenaga pengajar, secara umum kegiatan ini berjalan baik.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah keterbatasan jumlah guru agama, kemampuan wali kelas yang belum seragam dalam membaca Al-Qur'an, serta minimnya sarana seperti mushaf, Iqra, dan pengeras suara. Selain itu, belum adanya pelatihan khusus dari dinas menyebabkan metode pembelajaran antar guru tidak seragam.

4.4.11.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa di SDN 228/VII Mandiangin III. Banyak siswa yang awalnya belum bisa membaca kini sudah mulai lancar. Suasana sekolah juga menjadi lebih religius, dan kegiatan keagamaan lebih aktif. Program ini membantu menanamkan nilai kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab pada siswa.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Tujuan kebijakan sebagian besar telah tercapai. Siswa menjadi lebih lancar membaca Al-Qur'an, guru lebih aktif membimbing, dan kegiatan keagamaan menjadi budaya positif di sekolah. Namun, pencapaian belum sepenuhnya merata karena keterbatasan guru dan sarana di beberapa sekolah.

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Rokhmad Budiyono merekomendasikan agar pemerintah daerah dan Kemenag memberikan pelatihan rutin bagi guru agama dan wali kelas, menyediakan sarana pembelajaran seperti mushaf dan buku Iqra, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala agar kebijakan berjalan efektif. Ia juga menyarankan adanya insentif atau penghargaan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan program dengan baik, sebagai motivasi bagi guru dan siswa.

4.4.12 Hasil Wawancara Narasumber: Pahrul Rozi (Tokoh Perumus Kebijakan/Wakil Bupati 2011-2016)

4.4.12.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Menurut Pahrul Rozi, Kebijakan Otonomi Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 lahir dari keprihatinan pemerintah daerah terhadap kondisi Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun, khususnya kemampuan dasar membaca Al-Qur'an peserta didik. Ia menjelaskan bahwa sebelum kebijakan ini ditetapkan, kegiatan membaca Al-Qur'an di sekolah-sekolah sudah ada, tetapi belum berjalan secara seragam dan belum memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati agar pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki legitimasi hukum dan dapat diterapkan secara merata di seluruh sekolah.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Pahrul Rozi menyampaikan bahwa salah satu permasalahan utama yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan ini adalah masih rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an di kalangan peserta didik, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ia menilai bahwa waktu pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah relatif terbatas, sementara perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak di rumah juga belum optimal. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang bersifat pembiasaan agar siswa lebih sering berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam lingkungan sekolah.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

Menurut Pahrul Rozi, kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun. Ia menilai bahwa pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum kegiatan belajar mengajar merupakan langkah yang realistis dan efektif untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam tanpa harus mengubah struktur kurikulum nasional. Kebijakan ini juga sejalan dengan karakter masyarakat Sarolangun yang religius serta mendukung tujuan pendidikan nasional dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia.

4.4.12.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Dalam implementasi kebijakan ini, Pahrul Rozi menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang terlibat terutama adalah guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah, dan guru kelas. Namun, ia mengakui bahwa jumlah guru agama di sekolah-sekolah belum sepenuhnya mencukupi, sehingga pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an sering kali dibantu oleh wali kelas. Peran kepala sekolah dinilai sangat penting dalam mengoordinasikan guru, mengatur jadwal, serta memastikan kebijakan dilaksanakan secara konsisten di sekolah masing-masing.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Pahrul Rozi menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak dirancang sebagai bagian dari kurikulum formal, melainkan sebagai kegiatan pembiasaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak menetapkan kurikulum atau metode pembelajaran yang kaku. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan metode pelaksanaan dengan kondisi masing-masing, baik melalui pembacaan Al-Qur'an, Iqra, maupun Juz 'Amma. Menurutnya, fleksibilitas ini menjadi kekuatan

kebijakan, meskipun di sisi lain menyebabkan variasi kualitas pelaksanaan antar sekolah.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Pemerintah daerah, menurut Pahrul Rozi, berperan dalam menetapkan kebijakan, melakukan sosialisasi awal, serta memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah. Namun, ia mengakui bahwa dukungan lanjutan berupa pembinaan rutin, pelatihan guru, dan penyediaan sarana masih terbatas. Keterlibatan instansi lain seperti Kementerian Agama juga belum berjalan secara optimal karena keterbatasan kewenangan dan koordinasi.

4.4.12.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Pahrul Rozi menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan dimulai dari penetapan Peraturan Bupati, dilanjutkan dengan penyampaian kebijakan kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan. Sekolah kemudian melaksanakan kegiatan membaca Al-Qur’an selama sekitar 10–15 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai. Implementasi kebijakan ini bersifat desentralistis, di mana sekolah diberi kewenangan untuk mengatur teknis pelaksanaan sesuai dengan kondisi masing-masing.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Menurutnya, pelaksanaan kebijakan di lapangan secara umum telah sesuai dengan rencana awal. Sejak awal, kebijakan ini memang dirancang sederhana dan menitikberatkan pada pembiasaan, bukan pada program yang kompleks. Oleh karena itu, meskipun terdapat variasi dalam teknis pelaksanaan, substansi kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan utama yang disampaikan Pahrul Rozi adalah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam

bidang Pendidikan Agama Islam serta keterbatasan anggaran. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat memberikan dukungan penuh, seperti insentif atau program pelatihan besar-besaran, karena pendidikan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, belum adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang terstruktur juga menjadi kendala dalam memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan di seluruh sekolah.

4.4.12.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Menurut Pahrul Rozi, kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam, terutama dalam membentuk kebiasaan religius peserta didik. Siswa menjadi lebih terbiasa membaca Al-Qur'an dan memiliki kedekatan dengan nilai-nilai keagamaan. Dampak ini juga terlihat pada suasana sekolah yang menjadi lebih religius dan kondusif.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Ia menilai bahwa tujuan kebijakan sebagian besar telah tercapai, khususnya dalam hal pembiasaan membaca Al-Qur'an di sekolah. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih terbatasnya dukungan sarana, sumber daya manusia, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, tujuan kebijakan tercapai secara substansial, tetapi belum optimal secara struktural.

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Pahrul Rozi merekomendasikan agar ke depan kebijakan ini diperkuat melalui peningkatan pengawasan, koordinasi lintas instansi, serta dukungan anggaran yang lebih memadai. Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah mendorong adanya pelatihan bagi guru dan kepala sekolah serta mempertimbangkan peningkatan status kebijakan agar

memiliki daya dukung yang lebih kuat. Evaluasi berkala dinilai penting agar kebijakan ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

4.4.13 Hasil Wawancara Narasumber: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun

4.4.13.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 Tahun 2016 lahir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah umum. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah melihat perlunya penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan sekolah melalui kebijakan yang bersifat pembiasaan. Oleh karena itu, kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur’an sebelum proses belajar mengajar dimulai.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa permasalahan utama yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah masih rendahnya kemampuan dasar membaca Al-Qur’an peserta didik serta keterbatasan waktu pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam struktur kurikulum formal. Selain itu, tidak semua peserta didik mendapatkan pembinaan agama yang memadai di lingkungan keluarga, sehingga sekolah dipandang perlu mengambil peran lebih aktif dalam pembentukan karakter religius siswa.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

  Menurutnya, kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun. Program pembiasaan membaca Al-Qur'an dinilai efektif untuk meningkatkan kedekatan peserta didik dengan nilai-nilai keIslaman tanpa menambah beban kurikulum. Kebijakan ini juga sejalan dengan visi pendidikan daerah yang menekankan keseimbangan antara pencapaian akademik dan pembentukan karakter.

4.4.13.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang terlibat meliputi guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah, wali kelas, serta tenaga kependidikan lainnya. Namun, ia mengakui bahwa jumlah guru Pendidikan Agama Islam di beberapa sekolah masih terbatas, sehingga peran wali kelas menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama yang mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak dimasukkan ke dalam kurikulum formal, melainkan dilaksanakan sebagai kegiatan pembiasaan harian. Oleh karena itu, tidak terdapat kurikulum maupun modul pembelajaran baku yang disiapkan oleh dinas. Metode pelaksanaan diserahkan kepada sekolah dan guru, menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, baik melalui pembacaan Iqra, Juz 'Amma, maupun Al-Qur'an secara langsung. Fleksibilitas ini dinilai memudahkan sekolah dalam

mengimplementasikan kebijakan, meskipun berdampak pada variasi kualitas pelaksanaan.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Menurut Kepala Dinas Pendidikan, pemerintah daerah berperan dalam menetapkan kebijakan dan memberikan arahan pelaksanaan melalui Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan sendiri bertugas melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah serta memantau pelaksanaan kebijakan secara umum. Namun, ia mengakui bahwa dukungan dari instansi terkait seperti Kementerian Agama, khususnya dalam bentuk pelatihan guru dan pembinaan teknis, masih terbatas dan belum dilakukan secara berkelanjutan.

4.4.13.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dilakukan melalui penyampaian instruksi kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan membaca Al-Qur’an sebelum pembelajaran dimulai. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari sekolah, dengan durasi sekitar 10–15 menit. Guru agama dan wali kelas berperan membimbing siswa sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Menurutnya, pelaksanaan kebijakan di lapangan secara umum telah sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sejak awal, kebijakan ini memang dirancang sederhana dan fleksibel, sehingga sekolah dapat menyesuaikan teknis pelaksanaannya. Meskipun terdapat perbedaan antar sekolah dalam hal metode dan intensitas pelaksanaan, substansi kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

Hambatan utama yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya guru Pendidikan Agama Islam, serta belum adanya petunjuk teknis dan evaluasi yang terstruktur. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan dinas belum dapat menyediakan pelatihan rutin maupun sarana pendukung secara merata ke seluruh sekolah. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga masih bersifat umum dan belum dilakukan secara intensif.

4.4.13.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

  Menurut Kepala Dinas Pendidikan, kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam, terutama dalam aspek pembentukan karakter religius peserta didik. Siswa menjadi lebih terbiasa membaca Al-Qur'an dan menunjukkan sikap yang lebih tertib dan tenang sebelum mengikuti proses pembelajaran. Lingkungan sekolah juga menjadi lebih kondusif dan bernuansa religius.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Ia menilai bahwa tujuan kebijakan telah tercapai pada tingkat pelaksanaan di sekolah, khususnya dalam membangun kebiasaan membaca Al-Qur'an. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya optimal dan belum terukur secara sistematis karena belum adanya indikator evaluasi yang baku. Tingkat pencapaian masih sangat bergantung pada komitmen masing-masing sekolah dan guru.

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan agar pemerintah daerah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan yang lebih jelas serta meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi guru. Ia juga menyarankan adanya kerja sama

yang lebih intensif dengan Kementerian Agama serta penyediaan sarana pendukung pembelajaran Al-Qur'an. Evaluasi berkala dinilai penting agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

4.4.14 Hasil Wawancara Narasumber: Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun

4.4.14.1 Context

- **Latar Belakang dan Dasar Hukum Kebijakan**

  Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Kebijakan Otonomi Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 lahir sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah. Ia menjelaskan bahwa DPRD melihat kebijakan ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat karakter religius peserta didik melalui pendekatan pembiasaan membaca Al-Qur'an. Dari sisi hukum, kebijakan ini memiliki dasar yang jelas karena ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016.

- **Permasalahan Pendidikan Agama Islam yang Melatarbelakangi Kebijakan**

  Ketua DPRD menyampaikan bahwa permasalahan utama yang melatarbelakangi diterbitkannya kebijakan ini adalah masih lemahnya pembinaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum, terutama dalam hal kemampuan membaca Al-Qur'an dan pembentukan karakter religius siswa. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum formal dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembinaan keagamaan peserta didik secara optimal.

- **Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Pendidikan Agama Islam**

Menurut Ketua DPRD, kebijakan ini pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun. Ia menilai bahwa pembiasaan membaca Al-Qur'an merupakan langkah yang tepat dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Sarolangun yang religius. Namun, ia juga menekankan bahwa kesesuaian tersebut perlu didukung oleh penguatan regulasi dan dukungan kelembagaan agar kebijakan tidak hanya berjalan secara normatif.

4.4.14.2 Input

- **Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)**

  Ketua DPRD menilai bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini masih menghadapi keterbatasan, khususnya jumlah guru Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah. Akibatnya, peran wali kelas dan kepala sekolah menjadi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas dan kapasitas guru perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan instansi terkait.

- **Kesiapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

  Menurut Ketua DPRD, kebijakan ini belum didukung oleh kurikulum dan metode pembelajaran yang baku karena sifatnya masih sebagai program pembiasaan. Sekolah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan metode pelaksanaan dengan kondisi masing-masing. Meskipun fleksibel, kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan tidak seragam antar sekolah dan sulit dievaluasi secara terukur.

- **Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

  Ketua DPRD menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah berperan dalam menetapkan kebijakan dan mendorong pelaksanaannya di sekolah-sekolah. Namun, dari sisi DPRD, dukungan masih terbatas karena kebijakan ini belum

berbentuk Peraturan Daerah. Ia menilai bahwa peran instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama masih perlu di tingkatkan, khususnya dalam hal pembinaan dan pendampingan teknis.

4.4.14.3 Process

- **Proses Implementasi Kebijakan**

  Ketua DPRD menyampaikan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan melalui instruksi pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran dimulai. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing sekolah, sehingga teknis pelaksanaan sangat bergantung pada kebijakan internal sekolah dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

- **Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana Awal**

  Menurut Ketua DPRD, secara umum pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan rencana awal, yaitu membiasakan peserta didik membaca Al-Qur'an di lingkungan sekolah. Namun, ia menilai bahwa pelaksanaan tersebut masih bersifat dasar dan belum sepenuhnya didukung oleh perencanaan jangka panjang yang matang, terutama dalam hal anggaran dan sistem evaluasi.

- **Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan**

  Hambatan utama yang disampaikan Ketua DPRD adalah lemahnya dukungan anggaran dan terbatasnya ruang keterlibatan DPRD dalam pengawasan kebijakan. Selama kebijakan masih berbentuk Peraturan Bupati, DPRD belum dapat berperan optimal dalam fungsi legislasi dan penganggaran. Selain itu, belum adanya evaluasi berkala juga menjadi kendala dalam mengukur keberhasilan kebijakan.

4.4.14.4 Product

- **Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam**

Ketua DPRD menilai bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap pembinaan Pendidikan Agama Islam, terutama dalam membentuk kebiasaan religius peserta didik. Namun, dampak tersebut masih terbatas pada aspek pembiasaan dan belum sepenuhnya menyentuh peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam secara komprehensif.

- **Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan**

  Menurutnya, tujuan kebijakan telah tercapai pada tingkat tertentu, terutama dalam membangun rutinitas membaca Al-Qur'an di sekolah. Akan tetapi, pencapaian tersebut belum optimal dan belum merata di seluruh sekolah karena keterbatasan dukungan regulasi, anggaran, dan pengawasan.

- **Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

  Ketua DPRD merekomendasikan agar kebijakan ini diperkuat dengan meningkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) sehingga memiliki daya ikat yang lebih kuat. Ia juga menyarankan adanya alokasi anggaran khusus serta penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi. Menurutnya, dengan dukungan regulasi dan anggaran yang memadai, kebijakan ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

4.4.1 Matriks Analitik Data Hasil Penelitian dan Wawancara

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dari 14 narasumber yang semula berupa transkrip mentah kemudian direduksi dengan cara memilih pernyataan-pernyataan yang relevan dengan fokus penelitian, memberikan kode, serta mengelompokkannya ke dalam

kategori dan aspek konteks, *Input, Process,* dan *Product* (CIPP).

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk matriks analitik untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan kecenderungan data. Tahap akhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian.

4.4.2 Pembahasan Hasil Penelitian dalam Perspektif Pemikiran Ilmuwan Muslim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program 15 menit membaca Al-Qur'an sebelum kegiatan belajar mengajar tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan rutinitas keagamaan, tetapi juga sebagai strategi pembinaan karakter religius peserta didik. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali yang menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan jiwa dan akhlak manusia. Menurut Al-Ghazali, pendidikan tidak cukup hanya mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga harus diarahkan pada penyucian jiwa, pembiasaan kebaikan, dan pembentukan akhlak mulia.[239] Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan membaca Al-Qur'an secara rutin sebelum pembelajaran dapat dipahami sebagai bentuk pembiasaan religius yang bertujuan menanamkan nilai keimanan, kedisiplinan, dan kedekatan peserta didik dengan ajaran Islam.

Pada aspek konteks, kebijakan ini lahir dari kebutuhan daerah untuk memperkuat Pendidikan Agama Islam dan mengatasi rendahnya kemampuan sebagian peserta didik dalam membaca Al-Qur'an. Hal ini relevan dengan pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang menegaskan bahwa

---

[239] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din* (Beirut: Dar Al-Fikr, N.D.).

tujuan utama pendidikan Islam adalah penanaman adab dalam diri manusia. Pendidikan dalam pandangan Al-Attas bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi proses pembentukan manusia beradab yang mampu menempatkan ilmu, amal, dan akhlak secara benar.[240] Oleh karena itu, kebijakan 15 menit membaca Al-Qur'an dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan adab keagamaan di lingkungan sekolah melalui kegiatan yang sederhana, terstruktur, dan berulang.

Pada aspek masukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program didukung oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah, meskipun masih terdapat perbedaan kemampuan guru dalam membimbing bacaan Al-Qur'an serta keterbatasan sarana dan pedoman pelaksanaan. Temuan ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Sina yang menekankan pentingnya peran pendidik dalam membimbing perkembangan akal, moral, dan spiritual peserta didik. Menurut Ibnu Sina, pendidik harus memiliki kemampuan, keteladanan, dan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.[241] Dengan demikian, keberhasilan program membaca Al-Qur'an tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan guru, ketersediaan metode, dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Pada aspek proses, pelaksanaan program 15 menit membaca Al-Qur'an yang dilakukan secara rutin menunjukkan adanya pembiasaan nilai-nilai keagamaan di sekolah. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pentingnya latihan dan pembiasaan dalam pendidikan akhlak. Al-Ghazali memandang bahwa akhlak

---

[240] Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept Of Education In Islam: A Framework For An Islamic Philosophy Of Education* (Kuala Lumpur: Istac, 1999).

[241] Rohman; Miftaku, "Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibn Sina Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Modern," *Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, No. 2 (2013): 280–300.

tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses latihan, pengulangan, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung.[242] Oleh sebab itu, rutinitas membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran dapat dipahami sebagai proses pendidikan karakter yang dilakukan melalui pembiasaan spiritual. Namun, masih adanya kendala dalam pengawasan, koordinasi, dan keseragaman pelaksanaan menunjukkan bahwa pembiasaan tersebut perlu didukung oleh sistem pengelolaan yang lebih kuat.

Pada aspek produk, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an, kedisiplinan, suasana religius sekolah, dan pembentukan akhlak peserta didik. Temuan ini relevan dengan pemikiran Ibnu Miskawaih yang menekankan bahwa pendidikan akhlak bertujuan membentuk kebiasaan baik sehingga manusia mampu melakukan kebaikan secara sadar dan konsisten.[243] Dalam konteks program ini, membaca Al-Qur'an secara rutin dapat menjadi sarana pembentukan kebiasaan religius yang tidak hanya berdampak pada kemampuan membaca, tetapi juga pada sikap disiplin, ketenangan, dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sekolah.

Dengan demikian, hasil evaluasi program melalui model CIPP menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah dalam program 15 menit membaca Al-Qur'an memiliki kesesuaian dengan pemikiran pendidikan Islam. Al-Ghazali menekankan pentingnya pembiasaan dan penyucian jiwa, Al-Attas menegaskan pentingnya adab, Ibnu Sina menekankan peran pendidik dan metode, sedangkan Ibnu Miskawaih menekankan pembentukan akhlak melalui kebiasaan baik.

---

[242] Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din*.

[243] Miskawayh; Ibn, *Tahdhib al-Akhlaq wa Tathir al-A'raq* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Ḥusaynīyah, 1911).

Oleh karena itu, program ini dapat dipahami bukan hanya sebagai kebijakan administratif daerah, tetapi juga sebagai praktik pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan manusia religius, beradab, disiplin, dan berakhlak mulia. Namun, agar program ini lebih optimal, pemerintah daerah dan sekolah perlu memperkuat pembinaan guru, menyediakan pedoman pelaksanaan, meningkatkan pengawasan, serta memastikan sarana pendukung agar program dapat berjalan lebih merata di seluruh satuan pendidikan.

1. Matriks Analitik Aspek Konteks

No	Nama Narasumber	Jabatan	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
1	Syahril	Kepala SDN 120/VII Bathin VIII	Minat membaca Al-Qur'an siswa masih rendah sehingga perlu pembiasaan di sekolah	Minat rendah	Latar belakang kebijakan
2	Trinyu Penti	Kepala SDN 180/VII Mandiangin Timur	Sekolah membutuhkan dukungan kebijakan untuk penguatan pendidikan agama	Perlu kebijakan	Kebutuhan sekolah

No	Nama Narasumber	Jabatan	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
3	Babay Sukaini	Kepala SDN 123/VII Pelawan	Banyak siswa belum lancar membaca Al-Qur'an	Bacaan rendah	Masalah awal
4	Dzulfikri	Kepala SMPN 32 Air Hitam	Program penting untuk menjaga kebiasaan religius siswa	Pembiasaan	Urgensi program
5	Yaminto	PLT Kepala SMPN 14 Batangasai	Program diperlukan untuk membentuk kebiasaan sejak dini	Kebiasaan dini	Kebutuhan siswa
6	Saswerdi Defrianto	PLT Kepala SMPN 1 Sarolangun Kota	Kebijakan membantu menciptakan suasana sekolah yang religius	Suasana religius	Relevansi
7	Habibi	Kepala SMPN 31 Limun	Program relevan dengan tujuan	Karakter religius	Tujuan kebijakan

No	Nama Narasumber	Jabatan	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
			pendidikan karakter		
8	Ahmad Habibi	Kepala SMPN 25 Cerminan Gedang	Program dibutuhkan untuk penguatan karakter peserta didik	Penguatan karakter	Tujuan
9	Nining Suharningsih	Kepala SDN 60/VII Singkut	Banyak siswa SD belum mengenal huruf hijaiyah	Literasi rendah	Kebutuhan PAI
10	Yulinarti	Kepala SMPN 7 Pauh	Program relevan namun perlu evaluasi agar tidak monoton	Relevan-evaluasi	Relevansi
11	Rokhmad Budiyono	Kepala SDN 228/VII Mandiangin	Pembinaan agama di rumah masih lemah	Peran keluarga	Faktor eksternal
12	Ahmad Jani (Ketua DPRD)	Pemangku kebijakan	Kebijakan sebagai upaya penguatan	Penguatan karakter	Legitimasi

No	Nama Narasumber	Jabatan	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
			karakter religius generasi muda		
13	Muhammad Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan)	Pemangku kebijakan	Kebijakan lahir karena kekhawatiran degradasi moral siswa	Krisis moral	Alasan kebijakan
14	Pahrul Rozi (Pencetus Program)	Tokoh pemerintahan	Daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam pendidikan agama	Kewenangan terbatas	Konteks regulasi
15	Hurmin (Bupati Sarolangun)	Tokoh pemerintahan	Peningkatan Kemampuan	Kebutuhan SDM	Kebutuhan

2. Matriks Analitik Aspek masukan

No	Nama Narasumber	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
1	Syahril	Tidak semua guru mampu membaca Al-Qur'an dengan baik	Kompetensi guru	SDM

No	Nama Narasumber	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
2	Trinyu Penti	Sekolah membutuhkan sarana pendukung yang lebih memadai	Sarana kurang	Fasilitas
3	Babay Sukaini	Sekolah memerlukan panduan tertulis pelaksanaan program	Juknis belum ada	Perangkat
4	Dzulfikri	Tidak ada pelatihan khusus dari dinas	Tanpa pelatihan	Dukungan
5	Yaminto	Guru non-PAI ikut terlibat meski kompetensinya terbatas	Pendamping terbatas	SDM
6	Saswerdi Defrianto	Tidak ada sistem penghargaan bagi sekolah	Tanpa reward	Motivasi
7	Habibi	Pelaksanaan bergantung pada kebijakan internal sekolah	Mandiri	Manajemen
8	Ahmad Habibi	Tidak ada modul resmi sebagai acuan	Modul tidak ada	Perangkat

No	Nama Narasumber	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
9	Nining Suharningsih	Mushaf Al-Qur'an terbatas	Fasilitas minim	Sarana
10	Yulinarti	Tidak ada evaluasi resmi dari pemerintah	Tanpa evaluasi	Dukungan
11	Rokhmad Budiyono	Jumlah guru PAI terbatas	Kekurangan guru	SDM
12	Ahmad Jani (Ketua DPRD)	Anggaran khusus belum dialokasikan	Dana terbatas	Kebijakan
13	Muhammad Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan)	Anggaran pelatihan masih terbatas	Anggaran minim	Kebijakan
14	Pahrul Rozi (Tokoh Pencetus)	Kewenangan daerah dibatasi regulasi pusat	Regulasi pusat	Kewenangan
15	Hurmin (Bupati Sarolangun)	Diskusi dan Koordinasi	Membuka ruang akademisi	Kewenangan

3. **Matriks Analitik Aspek proses**

No	Nama Narasumber	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
1	Syahril	Program dilaksanakan sebelum	Rutin pagi	Mekanisme

No	Nama Narasumber	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
		pelajaran dimulai		
2	Trinyu Penti	Siswa baru diajari membaca dari dasar	Adaptasi awal	Teknis
3	Babay Sukaini	Pelaksanaan berbeda antar sekolah	Tidak seragam	Implementasi
4	Dzulfikri	Program kadang terhenti karena kegiatan sekolah	Tidak konsisten	Hambatan
5	Yaminto	Guru kelas ikut membantu pelaksanaan	Kolaborasi	Pelaksana
6	Saswerdi Defrianto	Tidak ada laporan tertulis pelaksanaan	Tidak terdokumentasi	Administrasi
7	Habibi	Sekolah menjalankan sesuai kondisi masing-masing	Fleksibel	Manajemen
8	Ahmad Habibi	Tidak ada monitoring rutin dari dinas	Monitoring lemah	Pengawasan

No	Nama Narasumber	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
9	Nining Suharningsih	Waktu pelaksanaan terbatas	Waktu singkat	Teknis
10	Yulinarti	Tanpa evaluasi, pelaksanaan cenderung formalitas	Formalitas	Motivasi
11	Rokhmad Budiyono	Ketergantungan pada guru PAI	Ketergantungan	Hambatan
12	Ahmad Jani (Ketua DPRD)	Perlu penguatan regulasi pelaksanaan	Regulasi lemah	Kebijakan
13	Muhammad Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan)	Pengawasan dilakukan secara umum	Supervisi umum	Manajerial
14	Pahrul Rozi (Tokoh Pencetus)	Daerah tidak leluasa mengatur teknis	Keterbatasan	Regulasi
15	Hurmin (Bupati Sarolangun)	Insentif tenaga pengajar rendah	Keterbatasan	Kebijakan

4. **Matriks Analitik Aspek produk**

No	Nama Narasumber	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
1	Syahril	Program dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai	Rutin pagi	Mekanisme
2	Trinyu Penti	Siswa baru diajari membaca dari dasar	Adaptasi awal	Teknis
3	Babay Sukaini	Pelaksanaan berbeda antar sekolah	Tidak seragam	Implementasi
4	Dzulfikri	Program kadang terhenti karena kegiatan sekolah	Tidak konsisten	Hambatan
5	Yaminto	Guru kelas ikut membantu pelaksanaan	Kolaborasi	Pelaksana
6	Saswerdi Defrianto	Tidak ada laporan tertulis pelaksanaan	Tidak terdokumentasi	Administrasi
7	Habibi	Sekolah menjalankan sesuai kondisi masing-masing	Fleksibel	Manajemen

No	Nama Narasumber	Pernyataan Inti (Direduksi)	Kode	Kategori
8	Ahmad Habibi	Tidak ada monitoring rutin dari dinas	Monitoring lemah	Pengawasan
9	Nining Suharningsih	Waktu pelaksanaan terbatas	Waktu singkat	Teknis
10	Yulinarti	Tanpa evaluasi, pelaksanaan cenderung formalitas	Formalitas	Motivasi
11	Rokhmad Budiyono	Ketergantungan pada guru PAI	Ketergantungan	Hambatan
12	Ahmad Jani (Ketua DPRD)	Perlu penguatan regulasi pelaksanaan	Regulasi lemah	Kebijakan
13	Muhammad Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan)	Pengawasan dilakukan secara umum	Supervisi umum	Manajerial
14	Pahrul Rozi (Tokoh Pencetus)	Daerah tidak leluasa mengatur teknis	Keterbatasan	Regulasi
15	Hurmin (Bupati Sarolangun)	Pendekatan langsung pada masyarakat	Program berjalan	Manajerial

12. Kesimpulan setelah Matriks Context

Berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data pada aspek konteks, dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber, baik kepala SD, SMP, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, maupun tokoh terkait lainnya, memandang kebijakan membaca Al-Qur'an sebagai kebutuhan yang relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap rendahnya literasi Al-Qur'an siswa, lemahnya pembiasaan keagamaan di lingkungan keluarga, serta kebutuhan penguatan karakter religius di sekolah. Dengan demikian, secara konteks kebijakan ini dinilai sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Sarolangun.

13. Kesimpulan setelah Matriks Input

Hasil analisis pada aspek masukan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah didukung oleh komitmen sekolah dan pemerintah daerah, namun ketersediaan sumber daya masih belum optimal. Keterbatasan kompetensi guru, minimnya jumlah guru PAI, kurangnya sarana pendukung, serta belum adanya petunjuk teknis dan sistem evaluasi yang jelas menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek masukan perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

14. Kesimpulan setelah Matriks Process

Berdasarkan penyajian data pada aspek proses, pelaksanaan kebijakan membaca Al-Qur'an di sekolah telah berjalan secara rutin, namun belum seragam antar sekolah. Perbedaan pola pelaksanaan, minimnya monitoring dari dinas terkait, serta tidak adanya sistem penilaian dan penghargaan menyebabkan pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat formalitas di beberapa sekolah. Oleh karena itu, proses implementasi kebijakan masih memerlukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif.

15. Kesimpulan setelah Matriks Product

Hasil analisis pada aspek produk menunjukkan bahwa kebijakan membaca Al-Qur'an memberikan dampak positif terhadap pembiasaan dan peningkatan karakter religius peserta didik. Suasana sekolah menjadi lebih religius dan siswa mulai terbiasa membaca Al-Qur'an. Namun demikian, capaian kebijakan tersebut belum merata di seluruh sekolah dan belum didukung oleh indikator keberhasilan yang terukur, sehingga hasil kebijakan dinilai belum optimal secara keseluruhan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) terhadap Program Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 tentang pelaksanaan 15 menit membaca Al-Qur'an sebelum kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Sarolangun, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Context (Konteks)

Latar belakang dan dasar Hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016, permasalahan Pendidikan Agama Islam dan sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan pemdidikan.

Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan karakter dan kualitas keagamaan peserta didik melalui pembiasaan membaca Al-Qur'an di sekolah. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, sejalan dengan visi daerah dalam penguatan Pendidikan Agama Islam. Namun, sosialisasi dan pemahaman terhadap kebijakan ini masih belum merata di seluruh satuan pendidikan.

5.1.2 Input (Masukan)

Sumber daya manusia tenaga pendidik yang terlibat dalam implementasi kebijakan kurikulum dan metode pembelajaran bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi dalam mendukung kebijakan.

Pelaksanaan program ini didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai, baik dari kepala sekolah maupun guru PAI yang berperan langsung dalam

pelaksanaannya. Akan tetapi, masih ditemukan perbedaan pemahaman dan kemampuan guru dalam membaca serta mengajarkan Al-Qur'an. Ketersediaan sarana seperti mushaf, jadwal kegiatan, dan panduan pelaksanaan juga belum seragam di semua sekolah.

5.1.3 Process (Proses)

Kebijakan onotomi daerah No. 54. Tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam, sejauh mana kebijakan ini dan apa hambatan utamanya dalam implementasi kebijakan.

Proses pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca Al-Qur'an secara umum telah berjalan baik dan rutin di sebagian besar sekolah. Program ini menjadi bagian dari pembiasaan keagamaan siswa dan berdampak pada kedisiplinan serta suasana religius sekolah. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya supervisi dari instansi terkait, belum adanya modul resmi, dan belum optimalnya koordinasi antara pihak sekolah dan pemerintah daerah.

5.1.4 Product (Hasil/Produk)

Dampak kebijakan terhadap peningkatan kualitas pendidik agama Islam, sejauh mana kebijakan ini mencapai tujuan dan rekomendasi perbaikan kebijakan masa depan.

Program ini memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan baca Al-Qur'an, akhlak, dan kedisiplinan peserta didik. Selain itu, tercipta budaya religius di lingkungan sekolah. Namun, efektivitas program masih perlu diperkuat dengan sistem evaluasi berkala dan dukungan anggaran yang berkelanjutan agar hasilnya lebih merata di seluruh satuan pendidikan.

Secara keseluruhan, program 15 menit membaca Al-Qur'an sebagaimana diatur dalam Perbup No. 54 Tahun

2016 *telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun*, meskipun masih ssmemerlukan peningkatan pada aspek perencanaan, pembinaan, dan pengawasan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi program Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 Tahun 2016 tentang program 15 menit membaca Al-Qur'an sebelum kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Sarolangun melalui model CIPP, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah, serta pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

5.2.1 Rekomendasi Penyusunan Pedoman Teknis Program

Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan program 15 menit membaca Al-Qur'an secara tertulis dan terstandar. Pedoman tersebut penting agar setiap sekolah memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan program, baik dari aspek tujuan, materi bacaan, metode pembimbingan, pembagian peran guru, jadwal pelaksanaan, maupun mekanisme evaluasi. Dengan adanya pedoman teknis, pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada kebiasaan masing-masing sekolah, tetapi memiliki arah yang lebih jelas dan terukur.

5.2.2 Rekomendasi Peningkatan Kompetensi Guru dan Pembina Al-Qur'an

pemerintah daerah perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam dan guru pendamping, agar memiliki kemampuan yang memadai dalam membimbing peserta

didik membaca Al-Qur'an. Pelatihan ini penting karena salah satu kendala dalam pelaksanaan program adalah adanya perbedaan kemampuan guru dalam membimbing bacaan Al-Qur'an. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan tahsin, metode pembelajaran Al-Qur'an, serta strategi pembiasaan religius di sekolah

5.2.3 Rekomendasi Penguatan Pengawasan Internal Sekolah

Sekolah perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap pelaksanaan program. Kepala sekolah bersama guru Pendidikan Agama Islam dan wali kelas dapat menyusun jadwal, daftar kontrol, serta catatan perkembangan peserta didik agar pelaksanaan program dapat dipantau secara rutin. Pengawasan ini bukan hanya untuk memastikan program berjalan setiap hari, tetapi juga untuk melihat perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an, kedisiplinan, dan perubahan sikap religius peserta didik.

5.2.4 Rekomendasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Pemerintah daerah dan sekolah perlu memperhatikan dukungan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program, seperti ketersediaan mushaf Al-Qur'an, ruang atau tempat yang layak, rak penyimpanan Al-Qur'an, serta fasilitas pendukung lainnya. Dukungan sarana yang memadai akan membantu sekolah melaksanakan program secara lebih tertib, nyaman, dan merata. Hal ini penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan fasilitas di satuan pendidikan

5.2.5 Rekomendasi Penguatan Koordinasi Antarinstansi

Perlu adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Program 15 menit membaca Al-Qur'an merupakan program pendidikan keagamaan yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat agar pembinaan, pengawasan, dan evaluasi program dapat berjalan secara berkelanjutan.

5.2.6 Rekomendasi Keberlanjutan dan Pengembangan Program

Program 15 menit membaca Al-Qur'an perlu terus dipertahankan dan dikembangkan karena memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam, terutama dalam kemampuan membaca Al-Qur'an, pembentukan karakter religius, kedisiplinan, dan akhlak peserta didik. Namun, keberlanjutan program harus disertai dengan pembaruan strategi pelaksanaan agar tidak hanya menjadi rutinitas formal, melainkan benar-benar menjadi budaya religius di lingkungan sekolah.

5.3 Saran

5.3.1 Bagi Pemerintah Daerah

Diperlukan pembinaan dan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan program, serta penyediaan panduan/modul resmi agar kegiatan ini berjalan sesuai standar di semua sekolah.

5.3.2 Bagi Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama

Perlu dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi guru PAI dan guru umum dalam metode membaca dan mengajarkan Al-Qur'an agar memiliki kemampuan yang seragam.

5.3.3 Bagi Sekolah

Kepala sekolah dan guru hendaknya menjadikan kegiatan 15 menit membaca Al-Qur'an sebagai budaya sekolah yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh warga sekolah secara aktif.

5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan secara kuantitatif guna mengukur dampak peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan karakter religius siswa secara lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

"Educational Psychology Glossary." American Psychological Association. Accessed March 15, 2025. Https://Www.Apa.Org/Educational-Psychology-Glossary.

"Model Evaluasi Pembelajaran Cipp." Perpusteknik. Diakses 15 Maret 2025. Https://Perpusteknik.Com/Model-Evaluasi-Pembelajaran-Cipp/.

———. "Education Policy Outlook 2018: Putting Student Learning at The Centre." Education Policy Outlook, Education Policy Outlook, 2018 (11 Juni 2018). Https://Doi.Org/10.1787/9789264301528-En.

Ninis Isnaeni, Dewi Apriliani, Beni Habibi, Pedagogi, Dan Universitas Pancasakti Tegal. "Evaluasi Program Literasi Sekolah Menggunakan Model Context Input Process Dan Product (Cipp) Pada Sma." Journal Of Education Research 5, No. 3 (30 Juli 2024): 3245–52. Https://Doi.Org/10.37985/Jer.V5i3.1443.

Akhan, Mahmut. “Decentralization Of Education: A Study On The Views Of Administrators And Teachers.” Ases Edusci (International Journal Of Educational Sciences) Issn: 2822-6844 5, No. 1 (20 Juni 2025): 183–89. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.15718957.

Al Fajri Bahri Et Al. Evaluasi Program Pendidikan. Medan: Umsu Press, 2022.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. The Concept Of Education In Islam: A Framework For An Islamic Philosophy Of Education. Kuala Lumpur: Istac, 1999.

Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya’ ‘Ulum Al-Din. Pakistan: Darul-Ishaat, N.D.

American Psychological Association. Apa Dictionary Of Psychology. Washington, Dc: Apa, 2015.

Ath-Thabrani, Sulaiman Bin Ahmad. Al-Mu‘Jam Al-Awsath. Kairo: Dar Al-Haramain, 1995.

Atika Mujahidah, Mala Nur Kumairo, And Mufarrihul Hazin. "Evaluasi Program Ppdb Sistem Zonasi Di Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Model Cipp." Sindoro: Cendikia

Pendidikan 4, No. 6 (May 28, 2024): 50. Https://Doi.Org/10.9644/Sindoro.V4i6.3394.

B., Miles, Matthew, Michael A. Huberman, Dan Johnny Saldana. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Usa: Sage Publications, 2014.

Bhakti, Y. B. (Yoga), B. (Burhanuddin) Tola, Dan D. D. (Dinny) Triana. “Aitpo (Antecedent, Input, Transaction, Product, Outcomes): Mixed Model Evaluasi Cipp Dan Countenace Sebagai Pendekatan Evaluasi Program Kampus Mengajar.” Jurnal Hurriah 3, No. 1 (2022): 11–24. Https://Www.Neliti.Com/Publications/457825/.

Candra Wijaya. Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2016.

Carol H. Weiss. Evaluation: Methods For Studying Programs And Policies. 2nd Ed. Upper Saddle River, Nj: Prentice Hall, 1998.

Chris L. S. Coryn Et Al. "Evaluation Models And Applications: An Updated Review." American Journal Of Evaluation 31, No.

2 (2010): 152-156. Https://Doi.Org/10.1177/1098214010369174.

Daniel L. Stufflebeam Et Al. The Cipp Model For Program Evaluation. New York: Kluwer Academic Publishers, 2002.

Daniel L. Stufflebeam. "The Cipp Model For Evaluation: An Update, A Review Of The Model's Development, A Checklist To Guide Implementation." Paper Presented At The 2003 Annual Conference Of The Oregon Program Evaluators Network, Portland, Or, 2003.

Education And Educational Development 5, No. 1 (June 2018): 189. Https://Eric.Ed.Gov/?Id=Ej1180614.

Egon G. Guba And Yvonna S. Lincoln. Fourth Generation Evaluation. Newbury Park, Ca: Sage Publications, 1989.

Fitriah, Fatimah, Ardillah Abu, Rusli Malli, Dan Abd. Rahman Geteng. "Evaluasi Program Camp Al-Qur'an Di Smk Nasional Makassar (Studi Evaluasi Model Context, Input, Process, Dan Product)." Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 5, No. 1 (2022): 312–33.

Hasan Basri And Zuhairansyah Arifin. "Otonomi Pendidikan Islam: Tantangan Dan Harapan." Potensia 7, No. 2 (2021): 136.

Hendro Widodo. Evaluasi Pendidikan. Yogyakarta: Uad Press, 2021.

Ibn, Miskawayh; Tahdhib Al-Akhlaq Wa Tathir Al-A‘Raq. Kairo: Al-Maṭba‘Ah Al-Ḥusaynīyah, 1911.

James H. Mcmillan, Ed. Cambridge Handbook Of Educational Assessment. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, And Kathryn E. Newcomer, Eds. Handbook Of Program Evaluation. 3rd Ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.

Kader, Abdurrahman, Dan Hakim. “Educational Decentralization: Forms Of Regional Government Administration In The Era Of Regional Autonomy.” International Journal Of Innovation And Thinking 2, No. 6 (3 Juli 2025): 338–47. Https://Doi.Org/10.71364/Ijit.V2i6.58.

Kaewkumkong, Ampa, Dan Watunyu Jaiborisudhi. “Educational Decentralization Policies In Thailand And South Korea: A Comparative Study.” Kasetsart Journal Of Social Sciences

42, No. 1 (1 Januari 2021): 165–70. Https://Doi.Org/10.34044/J.Kjss.2021.42.1.26.

Kristhopher Donna Sweinstani, Mouliza. “The Politics Of Education In South East Asia: A Comparative Study On Decentralization Policy In Primary Education In Indonesia And Thailand.” International Journal Of Social Science And Humanity 6, No. 11 (2016): 825–29. Https://Doi.Org/10.18178/Ijssh.2016.V6.757.

L. R. Gay. Educational Evaluation And Measurement. Columbus, Oh: Charles E. Merrill Publishing Company, 1985.

Linda Mabry. "Evaluation And The Social Sciences: Reassessing Purpose And Evidence." American Journal Of Evaluation 27, No. 3 (2006): 327-335. Https://Doi.Org/10.1177/1098214006288492.

Lorenza Nur Kholifah. "Pengembangan Media Pembelajaran Modul Mata Pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi Dan Perawatan Kelas Xi Semester I Di Smk N 2 Depok." S1

Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. Https://Eprints.Uny.Ac.Id/65796/4/4.%20bab%20ii.Pdf.

Maya Selviana Et Al. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945." Mediation: Journal Of Law, July 22, 2024, 45. Https://Doi.Org/10.51178/Mjol.V3i2.2004.

Miftaku, Rohman; “Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibn Sina Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Modern.” Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu KeIslaman 8, No. 2 (2013): 280–300.

Moh. Rifa’i. "Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Era Otonomi Daerah." Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, No. 1 (January 26, 2017): 553. Https://Doi.Org/10.33650/Al-Tanzim.V1i1.31.

Mulalic, Ahmad, Dan Ahmad Ridho. “Decentralization And Education In Bosnia-Herzegovina: School Autonomy, Curriculum, And Local Government Roles.” Innovative Journal Of Educational Research And Insights 1, No. 1 (1 Oktober 2024): 1–13.

Https://Ojs.Bustanilmu.Com/Index.Php/Ijeri/Article/View/37.

Nugraha, Enung, Dan Encep Syarifudin. "Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Program Kurikulum 2013 Di Smp Negeri Se-Kota Serang." Visipena 11, No. 2 (31 Desember 2020): 228–42. Https://Doi.Org/10.46244/Visipena.V11i2.1207.

Nugroho, Kukuh, Dan Achmad Rasyid Ridho. "Evaluasi Program Tahfidzul Qur'an Dengan Model Cipp Di Ma Al-Islam Jamsaren Surakarta." Indonesian Journal Of Islamic Educational Review 1, No. 2 (21 Juni 2024): 105–14. Https://Doi.Org/10.58230/Ijier.V1i2.121.

Oecd. Beyond Academic Learning First Results From The Survey Of Social And Emotional Skills. Paris, 2021. Https://Doi.Org/10.1787/92a11084-En.

Oskar, Ruani, Fahmi Mandala Putra, Dan Muhammad Sirozi. "Decentralization Of Education: Opportunities And Challenges For Central Government, Provincial Government And Regional Government In Management Of Education."

Journal Of Educational Sciences 9, No. 4 (5 Juli 2025): 1807–13. Https://Doi.Org/10.31258/Jes.9.4.P.1807-1813.

Parwak, Dewi Triani. “Pengembangan Model Penilaian Dan Pembelajaran Model Evaluasi Cipp Pada Matapelajaran Pendidikan Agama Islam (P.A.I) Di Smk Muhammdiyah Ambon.” Paradigma: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora 10, No. 1 (21 Februari 2024): 46–57. Https://Doi.Org/10.62176/Paradigma.V10i1.372.

Pranata, Kikip, Uin Sjech, M Djamil, Djambek Bukittinggi, Supratman Zakir, Muhiddinur Kamal, Yelfi Dewi, Et Al. “Evaluasi Kegiatan Keagamaan Dalam Memperkuat Nilai-Nilai Religius Siswa Menggunakan Model Cipp (Context, Input, Procces, Product) Di Sdn 14 Atts Bukittinggi.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama 1, No. 1 (20 Januari 2023): 102–14. Https://Doi.Org/10.59024/Jipa.V1i1.430.

Purwanto, Deniey, Dan Deniey Adi Purwanto. “Decentralization And Its Impact On Primary Education Outcomes.” Journal

Of Indonesian Economy And Business (Jieb) 25, No. 1 (28 Februari 2015): 41–58. Https://Doi.Org/10.22146/Jieb.6302.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jdih Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. Diakses 15 Maret 2025. Https://Jdih.Kemdikbud.Go.Id.

Resti Latipa Tunisa Et Al. "Pendidikan: Kunci Keadilan Sosial." Journal Of Information Systems And Management 3, No. 2 (2024): 76. Https://Doi.Org/10.4444/Jisma.V3i2.969.

Rizky Firnanda And Mohamad Joko Susilo. "The Key To Successful Character Education From Anies Rasyid Baswedan's Perspective." Jurnal Pendidikan Indonesia (Joupi) 2, No. 4 (November 24, 2024): 4. Https://Doi.Org/10.62007/Joupi.V2i4.379.

Rizky Firnanda. "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten Sarolangun." Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/12345678/49128.

Robert E. Stake. The Art Of Case Study Research. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, 1995.

Rossy Lambelanova. "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat." Sosiohumaniora 19, No. 2 (July 13, 2017): 185. Https://Doi.Org/10.24198/Sosiohumaniora.V19i2.12137.

Salamun, Ade. “Evaluasi Program Pemberdayaan Pada Yayasan Baitul Hikmah Dengan Model Context-Input-Proses-Product.” Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 4, No. 1 (2021): 85–100.

Shamsa Aziz, Munazza Mahmood, And Zahra Rehman. "Implementation Of Cipp Model For Quality Evaluation At School Level: A Case Study." Journal Of

Supriyati, Yetti, Dan Muqorobin Muqorobin. “Mixed Model Cipp Dan Kickpatrick Sebagai Pendekatan Evaluasi Program Pengembangan Kompetensi Guru Berbasis Kebutuhan Peningkatan Kemampuan Asessement Literasi-Numerasi (Cilapp Model Dalam Evaluasi Program).” Jurnal Ilmiah

Mandala Education 7, No. 1 (15 Januari 2021). Https://Doi.Org/10.58258/Jime.V7i1.1733.

Try, Aris, Andreas Putra, Dan Kata Kunci. "Evaluasi Program Planing Plp Ii (Pengenalan Lapangan Persekolahan) : Menggunakan Model Cse-Ucla Di Paud." Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 4, No. 1 (3 Februari 2023): 11–20. Https://Doi.Org/10.37985/Murhum.V4i1.158.

Turmuzi, Muhammad, I Gede Ratnaya, Syarifa Wahidah, Al Idrus, Anak Agung, Inten Paraniti, Nyoman Bagus, Dan Suweta Nugraha. "Literature Review: Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum 2013 Menggunakan Model Evaluasi Cipp (Context, Input, Process, Dan Product)." Jurnal Basicedu 6, No. 4 (9 Juni 2022): 7220–32. Https://Doi.Org/10.31004/Basicedu.V6i4.3428.

Verger, Antoni, Lluís Parcerisa, Marcel Pagès, Dan Marjolein Camphuijsen. "School Autonomy With Accountability As A Cross-National Policy Model: Diverse Adoptions, Practices And Impacts." Nordic Journal Of Studies In Educational

Policy 10, No. 3 (1 September 2024): 167–79. Https://Doi.Org/10.1080/20020317.2024.2430706.

Yulius Effendi. "Hubungan Filsafat, Pendidikan, Dan Kurikulum." Researchgate, 2021, 11. Https://Www.Researchgate.Net/Publication/351824082_Hubungan_Filsafat_Pendidikan_Dan_Kurikulum.

Zeral, Lauzer, Valda Tsabitha Priyani, Muktiningsih Nurjayadi, Dan Achmad Ridwan. “Dampak Desentralisasi Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah: Analisis Perbandingan Indonesia Dan Jepang.” Mitra Pilar: Jurnal Pendidikan, Inovasi, Dan Terapan Teknologi 4, No. 2 (2025).

LINK LAMPIRAN

https://drive.google.com/drive/folders/1jLizmvdmNcdI-RX1cobfDJOkp6YkZ6Z4

LAMPIRAN

1. Dokumentasi

DEKLARASI ANTI BULLYING
DAN STOP KEKERASAN

SMP NEGERI 1 SAROLANGUN
Memperingati Maulid Nabi
MUHAMMAD SAW
10 OKTOBER 2024

BOS 2025

Pelaksanaan Program pada 11 Sekolah

Bersama Pahrul Rozi (Wakil Bupati Sarolangun 2011-2016/Pencetus Program)

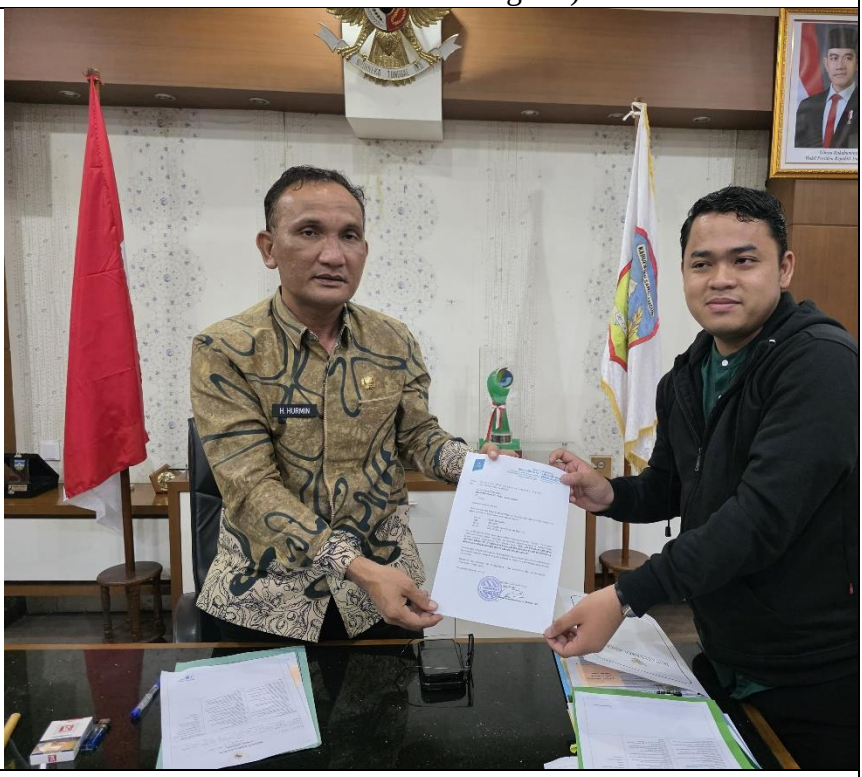

Bersama Hurmin (Bupati Sarolangun)

Bersama Muhammad Arsyad (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaa Sarolangun)

Bersama Ahmad Jani (Ketua DPRD)

2. Perbup No 54 Tahun 2016

SALINAN PERATURAN BUPATI

BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM 15 MENIT MEMBACA AL QUR'AN SEBELUM DIMULAINYA PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab;

b. bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmat semesta alam merupakan wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta memiliki nilai ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional wajib dibarengi kemampuan membaca dan memahami isi kandungan Al-Qur'an;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program 15 Menit Membaca Al Qur'an sebelum dimulainya Proses Belajar Mengajar di Sekolah dalam Kabupaten Sarolangun;

SALINAN PERATURAN BUPATI

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

MINUT PERATURAN BUPATI

Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan Nomor 4A Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur"an Bagi Umat Islam dalam Rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur"an dalam Kehidupan Sehari-hari;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0198/4/1985 dan Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM 15 MENIT MEMBACA AL QUR'AN SEBELUM DIMULAINYA PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH DALAM KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarolangun.
b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
d. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
e. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun.
f. Program 15 Menit Membaca Al-qur'an adalah suatu Program yang dilaksanakan setiap hari selama 15 Menit sebelum dimulainya Proses Belajar Mengajar di Sekolah/Madrasyah.

MINUT PERATURAN BUPATI

g. Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat Islam.
h. Juz Amma adalah Juz terakhir dari kitab suci Al-qur'an dan biasanya Juz inilah yang dipelajari pertama kali bagi yang baru belajar membaca Al-qur'an.
i. Iqro' (1,2,3,4,5,6) adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh peserta didik dalam mempelajari huruf-huruf Hija'iyah (Arab).
j. Satuan Pendidikan adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan baik Pendidikan Umum maupun Pendidikan Keagamaan.
k. Sekolah adalah Lembaga Pendidikan Umum Baik SD, SMP, SMA maupun SMK dalam Kabupaten Sarolangun.
l. Madrasah adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan baik MI, MTs maupun MA yang ada di Kabupaten Sarolangun.
m. Peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan dan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadiannya serta sebagai bagian dari struktur proses pendidikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Program 15 Menit membaca Al-qur'an sebelum dimulainya Proses Belajar Mengajar di Sekolah/Madrasah dimaksudkan untuk :

a. Meningkatkan kemampuan membaca Al-qur'an peserta didik baik di Sekolah maupun Madrasah.
b. Meningkatkan minat baca Al-qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-qur'an.
c. Meningkatkan pemahaman serta penghayatan terhadap Al-qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
d. Menggali makna Al-qur'an untuk meningkatkan wawasan ke-Islaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pasal 3

(1) Tujuan Umum Program 15 Menit Membaca Al-qur'an adalah :
   a. Agar setiap peserta didik mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.

MINUT PERATURAN BUPATI

b. Menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia.

(2) Tujuan Khusus Program 15 Menit Membaca Al-qur'an adalah agar setiap peserta didik mampu membaca, memahami dan melaksanakan nilai-nilai Al-qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Fungsi Program 15 Menit Membaca Al-qur'an adalah sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Al-qur'an demi terwujudnya manusia yang berakhlak mulia.

BAB III
SASARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Sasaran Program 15 Menit Membaca Al-qur'an adalah semua peserta didik yang beragama Islam baik pada Sekolah Umum yaitu SD, SMP, SMA dan SMK maupun pada Sekolah Keagamaan yaitu MI, MTs dan MA dalam Kabupaten Sarolangun.

Pasal 6

(1) Program 15 Menit Membaca Al-qur'an wajib dilaksanakan setiap hari sebelum dimulainya Proses Belajar Mengajar di seluruh Satuan Pendidikan yang berada di Kabupaten Sarolangun baik Sekolah Umum yaitu SD, SMP, SMA dan SMK maupun Sekolah Keagamaan yaitu MI, MTs dan MA.

(2) Dalam Pelaksanaan Program 15 Menit Membaca Al-qur'an tersebut Satuan Pendidikan tidak dapat mengurangi jam Wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV
MATERI DAN CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

(1) Untuk Jejang SD/MI materi minimal yang harus dikuasai oleh para peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Kelas I Iqro' 1 dan Iqro' 2 serta dapat menghafal minimal 2 Surat Pendek;

b. Kelas II Iqro' 3 dan Iqro' 4 serta dapat menghafal minimal 4 Surat Pendek;

MINUTI PERATURAN BUPATI

c. Kelas III Iqro 5 dan Iqro' 6 serta dapat menghafal minimal 6 Surat Pendek;
d. Kelas IV Khatam Juz Amma serta dapat menghafal minimal 8 Surat Pendek;
e. Kelas V dapat membaca Al-qur'an serta dapat menghafal minimal 9 Surat Pendek;
f. Kelas VI Lancar Membaca Al-qur'an serta dapat menghafal minimal 10 Surat Pendek.

(2) Untuk Jengjang SMP/MTs materi minimal yang harus dikuasai oleh para peserta didik adalah mampu membaca Al-qur'an dengan lancar dan mengenal tajwidnya dengan tingkatan sebagai berikut :
a. Kelas VII sampai juz ke – 10;
b. Kelas VIII sampai juz ke – 20;
c. Kelas IX sampai juz ke – 30 / Khatam Al-qur'an.

(3) Untuk Jenjang SMA/SMK/MA materi minimal yang harus dikuasai oleh para peserta didik adalah Lancar membaca Al-qur'an disertai dengan Tajwidnya serta memahami isi kandungannya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 8

(1) Untuk jenjang SD/MI dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibimbing oleh guru kelas masing-masing dan dibantu oleh guru Pendidikan Agama Islam dan apabila guru kelas tersebut beragama non muslim maka pada 15 menit pertama tersebut digantikan oleh Guru Pendidikan Agama Islam atau guru piket yang beragama Islam.

(2) Untuk jenjang SMP/MTs dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibimbing oleh guru yang mengajar pada jam pertama dan dibantu oleh guru Pendidikan Agama Islam dan apabila yang mengajar pada jam pertama tersebut guru non muslim, maka pada 15 menit pertama tersebut digantikan oleh guru Pendidikan Agama Islam atau guru piket pada hari tersebut yang beragama Islam.

(3) Untuk jenjang SMA/SMK/MA dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibimbing oleh guru yang mengajar pada jam pertama dan dibantu oleh guru Pendidikan Agama Islam dan apabila yang mengajar pada jam pertama tersebut guru non muslim, maka pada 15 menit pertama tersebut digantikan oleh guru Pendidikan Agama Islam atau guru piket pada hari tersebut yang beragama Islam.

MINUT PERATURAN BUPATI

BAB V
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Pasal 9

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Program 15 Menit Membaca Al-qur'an tersebut dapat dilakukan secara berkala baik per bulan, per triwulan, per semester maupun per tahun.

(2) Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada orang tua siswa, wali kelas dan kepala sekolah.

Pasal 10

Apabila dari evaluasi yang dilakukan tersebut terdapat peserta didik yang belum mencapai batas minimal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), maka sebagai tindak lanjutnya sekolah dapat melakukan langkah-langkah sebagaiberikut :

a. Mengelompokkan para peserta didik tersebut kedalam kelompok-kelompok kecil dan diberikan bimbingan secara khusus oleh Guru Pendidikan Agama Islam dan/atau orang lain yang mempunyai kompetensi untuk melakukan kegiatan pembimbingan tersebut;

b. Kegiatan Pembimbingan tersebut dilaksanakan di sekolah dan di luar Jam Pelajaran wajib dengan memberitahukan kepada orang tua peserta didik;

c. Pembimbingan dilakukan sampai dengan peserta didik tersebut meguasai materi minimal yang telah ditetapkan di masing-masing tingkatan kelas dan jenjang pendidikan.

BAB VI
SERTIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 11

(1) Kepada peserta didik yang menamatkan membaca Al-qur'an (Khatam) untuk yang pertama kali akan diberikan sertifikat.

(2) Sertifikat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) akan diberikan setelah peserta didik diuji oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama maupun Kepala Sekolah/Madrasah.

(3) Sertifikat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan/Kementerian Agama dan

MINUT PERATURAN BUPATI

ditandatangani oleh Bupati/Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 12

(1) Sertifikat sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (1) dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA.

(2) Untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs sebagai salah satu persyaratanya adalah hafal minimal 10 surat pendek dan dapat membaca Al-qur'an.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

Secara umum pengawasan Program 15 Menit membaca Al-qur'an tersebut dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Sarolangun dan secara khusus dilakukan oleh :

a. Pengawas Sekolah/Madrasah sesuai dengan jenjangnya masing-maing;
b. Da'i yang ditempatkan oleh Pemda di setiap Desa/Kelurahan;
c. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
d. Kepala Seksi dan Kepala Bidang;
e. Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 14

(1) Anggaran Program 15 Menit Membaca Al-qur'an bersumber dari dana Pemerintah Daerah dan Sumber lain yang tidak mengikat;

(2) Pemerintah Daerah secara bertahap memenuhi Anggaran Program 15 Menit Membaca Al-qur'an sesuai dengan dana yang tersedia;

BAB IX

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil Laporan pengawasan umum maupun pengawasan khusus ditemukan adanya Lembaga Pendidikan yang belum melaksanakan Program 15 Menit Membaca Al-qur'an tersebut maka akan diberikan Sanksi

MINUT PERATURAN BUPATI

administrasi berupa teguran Lisan dan Tertulis kepada Kepala Sekolah/Madrasah tersebut.

BAB X

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 15

(1) Bagi peserta didik non muslim ketika pelaksanaan Program 15 menit membaca Al-qur'an juga diberikan kesempatan yang sama untuk membaca dan mendalami kitab suci mereka masing-masing dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi sekolah tempat peserta didik tersebut belajar.

(2) Ketentuan sebagaimana pada pasal 12 akan berlaku setelah paling lama 3 tahun diberkakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

TELAH DITELITI KEBENARANNY
KABAG HUKUM SETDA
M. LUKMAN, SH
AHMAD NASRI

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 18 November 2016

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ARIEF MUNANDAR

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 18 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR 54

PEDOMAN PENELITIAN

No	Evaluasi	Indikator	Deskriptor	Sumber Data	Teknik
1.	Konteks (Latar belakang program)	Tujuan	Ketersediaan tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah No 54 Tahun 2016 dalam konteks peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam	Kepala Dinas, Kepala Sekolah	Wawancara, Dokumentasi
		Kebutuhan	Identifikasi kebutuhan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut	Kepala Dinas, Pemangku Kebijakan	Wawancara
		Hambatan	Hambatan implementasi kebijakan dalam pendidikan agama	Kepala Sekolah	Wawancara
2.	Masukan (Perencanaan Program)	SDM	Ketersediaan dan kompetensi SDM pelaksana kebijakan	Kepala Sekolah, Kepala Dinas	Wawancara
		Perencanaan	Prosedur perencanaan pelaksanaan kebijakan	Kepala Sekolah	Wawancara
		Pendanaan	Ketersediaan dan pemanfaatan dana pendukung kebijakan	Pemangku Kebijakan, Dinas Pendidikan	Wawancara, Dokumentasi
		Sarpras	Sarana dan prasarana untuk mendukung kebijakan	Observasi	Dokumentasi
3.	**Proses** (Pelaksanaan Program)	Implementasi	Pelaksanaan kebijakan di sekolah terkait PAI	Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Pemangku Kebijakan	Wawancara
		Monitoring	Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	Kepala Dinas, Pemangku Kebijakan	Wawancara
		Keterlibatan	Keterlibatan stakeholder (guru, kepala sekolah, komite)	Kepala Sekolah	Wawancara
4.	**Produk** (Keberhasilan Program)	Peningkatan Mutu	Indikator peningkatan kualitas pembelajaran PAI	Siswa, Kepala Sekolah	Wawancara, Dokumentasi
		Dampak	Dampak nyata kebijakan terhadap praktik pendidikan agama	Kepala Sekola	Wawancara
		Keberlanjutan	Potensi keberlanjutan dan replikasi program	Dinas Pendidikan	Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

No	Komponen Evaluasi	Indikator	Sumber Data	Pertanyaan Wawancara
1.	**Context (Konteks)**	Latar belakang & dasar hukum kebijakan	Kepala Dinas, Kepala Sekolah	Apa dasar hukum dan latar belakang dari diterbitkannya Perbup No. 54 Tahun 2016?
		Permasalahan pendidikan agama	Kepala Dinas, Kepala Sekolah,	Apa saja permasalahan dalam Pendidikan Agama Islam yang mendorong munculnya kebijakan ini?
		Kesesuaian kebutuhan	Kepala Dinas, Kepala Sekolah	Apakah kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Sarolangun? Mengapa?
2.	**Input (Masukan)**	SDM pelaksana	Kepala Dinas, Kepala Sekolah	Bagaimana kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan program ini? Apakah ada

				pelatihan khusus yang diberikan?
		Kurikulum & metode	Kepala Sekolah	Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam mendukung program 15 menit membaca Al-Qur'an ini?
		Dukungan pemerintah daerah	Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah	Bagaimana dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap pelaksanaan kebijakan ini? Apakah ada kebijakan teknis atau anggaran khusus?
3.	**Process (Proses)**	Implementasi program	Kepala Dinas, Kepala Sekolah	Bagaimana proses pelaksanaan program 15 menit membaca Al-Qur'an berjalan di sekolah Anda? Apa saja aktivitas yang dilakukan?

		Kesesuaian dengan rencana	Pemangku kebijakan	Apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana awal kebijakan? Jika tidak, apa yang berbeda?
		Hambatan implementasi	Kepala Dinas, Kepala Sekolah	Apa saja kendala atau hambatan yang Anda hadapi selama pelaksanaan program ini? Bagaimana cara Anda mengatasinya?
4.	**Product (Produk)**	Dampak terhadap kualitas PAI	Kepala Dinas, Kepala Sekolah	Apakah ada peningkatan pemahaman atau kualitas pembelajaran PAI sejak kebijakan ini diterapkan? Bisa Anda jelaskan contohnya?
		Pencapaian tujuan	Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan	Apakah program ini sudah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan? Apa indikator

				pencapaiannya ?
		Rekomendasi perbaikan	Pemangku Kebijakan Kepala Dinas, Kepala Sekolah	Apa saran Anda untuk perbaikan atau pengembangan kebijakan ini di masa mendatang?

Validasi Instrumen Wawancara

Nama Peneliti **:** Rizky Firnanda
Tujuan Validasi **:** Menilai kelayakan dan kejelasan butir-butir pertanyaan wawancara untuk kepentingan pengumpulan data penelitian.
Nama Validator **:** .....
Jabatan/Keahlian **:** .....
Tanggal Validasi **:** .....

No	**Komponen Evaluasi**	**Pertanyaan Wawancara**	**Kategori Kelayakan (✓)**	**Catatan/Saran Perbaikan**	
				Layak	**Revisi**
1.	Context	Apa dasar hukum dan latar belakang dari diterbitkannya Perbup No. 54 Tahun 2016?			
2.	Context	Apa saja permasalahan dalam Pendidikan Agama Islam yang			

		mendorong munculnya kebijakan ini?			
3.	Context	Apakah kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Sarolangun? Mengapa?			
4.	Input	Bagaimana kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan program ini? Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan?			
5.	Input	Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam mendukung program ini?			
6.	Input	Bagaimana dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap			

		pelaksanaan kebijakan ini?			
7.	Process	Bagaimana proses pelaksanaan program 15 menit membaca Al-Qur'an berjalan di sekolah Anda?			
8.	Process	Apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana awal kebijakan? Jika tidak, apa yang berbeda?			
9.	Process	Apa saja kendala atau hambatan yang Anda hadapi selama pelaksanaan program ini?			
10.	Product	Apakah ada peningkatan pemahaman atau kualitas pembelajaran PAI sejak kebijakan ini diterapkan?			
11.	Product	Apakah program ini sudah mencapai			

		tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan?			
12.	Product	Apa saran Anda untuk perbaikan atau pengembangan kebijakan ini di masa mendatang?			

Saran/Masukan :

PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Komponen Evaluasi	Indikator Dokumentasi	Jenis Dokumen yang Dicari	Tujuan
1.	**Context**	Dokumen kebijakan Perbup 54/2016	Salinan peraturan, surat edaran	Verifikasi legalitas dan latar belakang program
2.	**Input**	Kompetensi guru PAI	CV guru, sertifikat pelatihan	Menilai kualitas dan kesiapan SDM
		Sarana dan prasarana pendukung	Foto mushola, rak Al-Qur'an, tempat wudhu	Menilai ketersediaan fasilitas pendukung
		Jadwal pelaksanaan	Jadwal kegiatan harian/mingguan sekolah	Menilai kesiapan program dalam kurikulum
3.	**Process**	Implementasi program	Absensi harian siswa, foto kegiatan	Membuktikan pelaksanaan rutin program
		Pengawasan dan evaluasi	Berita acara, notulen rapat, laporan monitoring	Menilai proses kontrol dan evaluasi program
4.	**Product**	Hasil evaluasi	Laporan peningkatan	Menilai keberhasilan

			nilai PAI, hasil survei siswa	dan dampak kebijakan
		Bukti ketercapaian tujuan	Sertifikat, penghargaan, artikel media	Membuktikan capaian program di lapangan

Validasi Instrumen Dokumentasi

Nama Peneliti : Rizky Firnanda
Nama Validator : .....
Jabatan/Keahlian : .....
Tanggal Validasi : .....

No	Komponen Evaluasi	Indikator Dokumentasi	Jenis Dokumen	Kategori Kelayakan (✓)	Catatan/Saran
				Layak	Revisi
1.	Context	Dokumen Perbup No. 54 Tahun 2016	Salinan kebijakan		
2.	Input	Kompetensi Guru PAI	CV, sertifikat pelatihan		
3.	Input	Sarana-prasarana	Foto/fisik fasilitas		
4.	Input	Jadwal kegiatan	Jadwal sekolah harian		
5.	Process	Bukti implementasi	Foto, absensi siswa		
6.	Process	Laporan pengawasan	Notulen rapat, berita acara		
7.	Product	Bukti peningkatan hasil	Laporan nilai siswa		
8.	Product	Bukti keberhasilan	Sertifikat/penghargaan		

Saran/Masukan :

3. Hasil Wawancara

Informan : Hurmin

Jabatan : Bupati Sarolangun

Hari/Tanggal: 19 Juni 2025

1.	Apa yang melatarbelakangi program ini? Program pembelajaran keagamaan, khususnya kegiatan membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran, telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an serta memperkuat nilai-nilai religius di kalangan peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa program tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kurikulum dan modul pembelajaran yang sistematis. Sekolah cenderung melaksanakan program berdasarkan kebijakan umum tanpa panduan teknis yang rinci.
2.	Bagaimana kondisi sumber daya manusia pada kebutuhan program ini? Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program. Saat ini masih terdapat keterbatasan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi di bidang keagamaan, khususnya dalam pengajaran Al-Qur'an.Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program juga masih perlu di tingkatkan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3.	Bagaimana pelaksanaan nya dalam kurikulum dan metode pembelajaran? Dalam pelaksanaan di lapangan, metode pembelajaran masih bersifat sederhana, seperti membaca dan menyimak Al-Qur'an tanpa adanya standar pembelajaran yang baku.Ke depan, pemerintah daerah berencana menyusun kurikulum serta modul pembelajaran yang lebih terstruktur, termasuk kemungkinan penguatan materi seperti tajwid dan metode pembelajaran yang lebih efektif.

4.	Apa strategi pada pengembangan program ini? Pemerintah daerah akan melakukan diskusi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan langkah strategis dalam pengembangan program. Pendekatan kolaboratif dianggap penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan tepat sasaran.
5.	Apa tindakan pemerintah dalam akademisi dan masyarakat? Pemerintah membuka ruang bagi akademisi, mahasiswa, serta masyarakat untuk memberikan masukan terhadap program ini. Kritik yang disampaikan diharapkan bersifat konstruktif dan disertai solusi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan program tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan partisipasi publik.
6.	Apa kendala pada pelaksanaan program? Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program antara lain:, Keterbatasan sumber daya manusia, Rendahnya insentif tenaga pengajar dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama Selain itu, terdapat kesenjangan perhatian antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan di masyarakat.
7.	Apa peran pemerintah daerah pada prorgam ini? Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penuh program ini melalui, Penyusunan kebijakan dan regulasi, Penyediaan anggaran, Koordinasi dengan instansi terkait dan Kerja sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah juga menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mendukung keberhasilan program
8.	Apakah ada program yang mendukung dalam pelaksanaan program ini? Untuk memperkuat implementasi kebijakan, pemerintah telah meluncurkan beberapa program pendukung, antara lain: Gerakan Masyarakat Cinta Masjid dan Program Satu Desa Satu Dari Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

	keagamaan masyarakat serta memperkuat peran agama dalam kehidupan sehari-hari.
9.	Bagaimana implementasi kebijakan program ini ilapangan? Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melakukan pendekatan langsung ke masyarakat melalui kegiatan lapangan. Pejabat daerah juga didorong untuk turun langsung ke masyarakat guna memahami kondisi riil. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10	Bagaimana program ini berdampak pada sekitar? Program membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran dinilai memberikan dampak positif, antara lain: Meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa, Mengurangi angka buta aksara Al-Qur'an dan Menumbuhkan kesadaran religius di kalangan peserta didik Program ini juga mendorong siswa untuk lebih aktif belajar agama, baik di sekolah maupun di rumah.
11	Apa rencana kedepan? Ke depan, pemerintah daerah akan melakukan berbagai upaya pengembangan, antara lain: Penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran, Peningkatan kualitas tenaga pengajar, Pemberian insentif yang lebih memadai, Sosialisasi kepada masyarakat dan Penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat. Secara keseluruhan, program pembelajaran keagamaan ini dinilai memiliki dampak positif dan layak untuk dilanjutkan. Namun, diperlukan berbagai perbaikan, terutama dalam aspek kurikulum, sumber daya manusia, serta dukungan masyarakat, agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Informan : Pahrul Rozi
Jabatan : Penccetus Program/Wakil Bupati Sarolangun 2011-2016
Hari/Tanggal: 27 Juni 2025

1.	Apa yang melatarbelakangi kebijakan iini? Kebijakan di bidang Pendidikan Agama Islam dilatarbelakangi oleh kebutuhan daerah dalam memberantas buta aksara Al-Qur'an serta membentuk akhlak peserta didik. Pemerintah daerah berupaya mengambil peran sepanjang masih dalam kewenangan yang dimiliki.
2.	Apa saja program yang dilaksanakan? Beberapa program yang pernah dijalankan antara lain: - Bantuan operasional madrasah, - Program pembinaan bagi anak yang telah khatam Al-Qur'an, - Pemberian insentif kepada penghafal Al-Qur'an, - Program membaca Al-Qur'an sebelum kegiatan belajar mengajar.
3.	Bagaimana dengan permasalahan kewenangan dan regulasi? Pelaksanaan program seringkali terkendala oleh keterbatasan kewenangan daerah, khususnya karena pendidikan agama menjadi bagian dari kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan: - Bantuan terhadap madrasah menjadi terbatas, - Pengangkatan dan pemberian honor guru agama tidak dapat dilakukan secara leluasa, - Potensi temuan dari lembaga pengawas keuangan (BPK) jika melanggar aturan.
4.	Apakah anggaran didapat dari daerah? Meskipun terdapat komitmen pemerintah daerah, anggaran yang tersedia masih terbatas dan harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Beberapa program bahkan mengalami penurunan atau tidak berjalan optimal akibat keterbatasan dana.

5.	Apa dampak program ini pada peserta didik? Secara umum, kebijakan ini mendapat respon positif dari masyarakat dan dinilai mampu: - Meningkatkan minat membaca Al-Qur'an, - Mengurangi jumlah anak yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, - Membentuk karakter religius peserta didik.
6.	Apa tantangan yang dilalui pada pelaksanaan ini? Tantangan utama meliputi: - Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, - Keterbatasan anggaran, - Kurangnya tenaga pendidik di bidang keagamaan, - Keterbatasan pembangunan sarana pendidikan keagamaan
7.	Bagaimana caranya untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga? Program ini merupakan inisiatif pemerintah daerah dan bukan program dari Kementerian Agama, namun tetap dilakukan koordinasi dalam pelaksanaannya.
8.	Apa program pendukung pada kegiatan ini? Selain program utama, terdapat program lain seperti: - Pengangkatan guru mengaji, - Program satu desa satu da'i, - Kegiatan keagamaan rutin di masyarakat.
9.	Bagaimana evaluasi dan peengamatan dilakukan. Secara umum belum dilakukan evaluasi mendalam, namun secara kasat mata terjadi peningkatan kemampuan keagamaan peserta didik di masyarakat.
10.	Bagaimana harapan untuk kedepan? - Program tetap dilanjutkan dan di tingkatkan, - Regulasi lebih fleksibel untuk mendukung program keagamaan, - Dukungan anggaran dan kebijakan semakin diperkuat, - Program dapat dikembangkan menjadi kebijakan yang lebih kuat seperti Peraturan Daerah (Perda).

Informan : Arsyad
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Hari/Tanggal: 21 Juni 2025

1.	Bagaimana pandangan bapak terhadap Kebijakan Perbup No. 54 Tahun 2016? Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu proses pendidikan, melainkan memberikan nilai tambah dalam penguatan Pendidikan Agama Islam. Kebijakan ini mendukung muatan lokal keagamaan dan kegiatan pembelajaran Al-Qur'an sebelum belajar.
2.	Bagaimana dampak terhadap kualitas pendidikan? Program ini mengubah pola pikir guru dan siswa, menjadikan kegiatan keagamaan sebagai kebutuhan, serta meningkatkan tanggung jawab dalam pembelajaran agama.
3.	Bentuk penganggaran dan bagaimana dukungan pemerintah? Pemerintah daerah berkomitmen mendukung program, namun belum ada penambahan anggaran khusus dan masih menyesuaikan kondisi yang ada.
4.	Apakah program ini telah terlaksana dengan baik? Program telah diterapkan di seluruh sekolah, namun belum memiliki petunjuk teknis yang memadai dan pengawasan masih terbatas.
5.	Apakah sarana dan prasarana telah memadai? Belum tersedia ruang khusus. Kegiatan dilakukan di kelas, aula, atau lapangan.

6.	Bagaimana akses pada wilayah pedesaan? Terdapat kendala jaringan di daerah terpencil. Pengawasan dilakukan melalui pengawas dan laporan langsung.
7.	Apa tantangan yang bapak temui selama program ini dijalankan? Keterbatasan tenaga pengajar, belum ada pengangkatan khusus, dan kolaborasi belum optimal.
8.	Apakah kebijakan ini penting di adakan? Kebijakan ini penting untuk membentuk karakter religius dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
9.	Apakah program ini sesuai dengan kebutukan masyarakat? Program sangat dibutuhkan dan membantu pembinaan moral siswa.
10.	Apakah terdapat pelatihan bagi guru yang mengajar. Belum ada pelatihan khusus, guru diharapkan memiliki kompetensi umum.
11.	Bagaimana pelaksanaan program ini saat Covid-19? Program tetap berjalan secara daring tanpa perubahan substansi.
12.	Bagaimana Koordinasi dan evaluasi pada tiap sekolah? Dilakukan melalui laporan dan kunjungan langsung.
13.	Apa dampak positif pada program ini? Terjadi peningkatan hafalan, pengetahuan, dan kegiatan lomba keagamaan.
14.	Apa yang menjadi indikator keberhasilannya? Dilihat dari partisipasi dan hasil lomba, namun belum ada standar baku.
15.	Apa harapan bapak dalam kegiatan ini? Diharapkan ada peningkatan dukungan, fasilitas, dan kemampuan keagamaan siswa.

Informan : Ahmad Jani
Jabatan : Kepala DPRD Kabupaten Sarolangun
Hari/Tanggal: 24 Juni 2025
Waktu : 13.02

1.	Bagaimana pandangan bapak terhadap Kebijakan Perbup No. 54 Tahun 2016? Ketua DPRD menyampaikan bahwa kebijakan terkait Pendidikan Agama Islam pada awalnya diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup), namun ke depan direncanakan untuk di tingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam penganggaran program keagamaan.
2.	Apa perbedaan utama antara Perbup dan Perda? - Perbup merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, - Perda merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. Dengan adanya Perda, pengalokasian anggaran untuk program keagamaan dapat dilakukan secara lebih optimal.
3.	Apa pengaruh kebijakan ini pada pengelolaan pendidikan? Program pembiasaan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum pembelajaran dinilai sebagai langkah yang baik dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di sekolah, khususnya pada jenjang SD dan SMP.
4.	Apa manfaat program ini pada pendidikan? - Membantu meningkatkan pemahaman agama siswa, - Membentuk karakter religius, - Menjadi bagian dari pembinaan spiritual di sekolah umum.

5.	Apa dampak kegiatan ini terhadap peserta didik? Kebijakan ini dinilai membawa perubahan positif, di antaranya: - Siswa menjadi lebih dekat dengan nilai-nilai keagamaan, - Terjadi peningkatan kebiasaan membaca Al-Qur'an, - Lingkungan sekolah menjadi lebih religius.
6.	Bagaimana penganggaran program ini pada pendidikan? Penganggaran pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ketua DPRD menekankan bahwa: - Pendidikan tetap menjadi prioritas, - Dukungan anggaran perlu di tingkatkan, terutama jika kebijakan telah berbentuk Perda. Selain itu, peran keluarga juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan, tidak hanya mengandalkan sekolah.
7.	Apa indokator keberhasilan dalam program ini? Indikator keberhasilan program antara lain: - Peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa, - Terbentuknya karakter religius, - Adanya prestasi atau capaian siswa di bidang keagamaan.
8.	Apa harapan bapak pada program ini? - Program dijalankan secara konsisten sesuai aturan, - Adanya dukungan anggaran yang lebih besar, - Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi di bidang keagamaan, - Keterlibatan pihak swasta melalui program CSR untuk mendukung pendidikan. Selain itu, diharapkan tercipta keseimbangan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam.

Informan : Triyun Penti
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 180/VII Desa Jati
Hari/Tanggal: 9 Juli 2025
Waktu : 09.32
Tempat : Sekolah

1.	Apa latar belakang dan dasar hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Karena kami baru, wak tu saya menjadi guru sebelum jadi kepala sekolah sudah disosialisasikan bahwa harus diadakan membaca Al-Qur'an15 menit sebelum belajar. Kemudian, yang disampaikan kepala sekolah tujuannya biar anak-anak itu ketika lulus dari sekolah dasar sudah mengenal baca tulis quran dan membaca Al-Qur'an.
2.	Apa permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi diterbitkannya kebijakan ini? Kalau menurut saya, karena kadang di rumah anak-anak itu kurang di perhatikan orang tuanya atau tidak disuruh mengaji oleh oramg tua. Jadi disekolah harus kami lakukan, karena kami muslim, anak-anak harus mengenal baca tulis quran. Kami menemukan anak-anak kami itu juga Kalau tidak diajar dari sekolah, anak itu gatau juga. Jadi mungkin di rumah gak diajari sama orang tuanya.
3.	Sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun?

	Sesuai. Karena bisa dilaksanakan di sekolah, bisa dilaksanakan dengan guru-guru tanpa ada keberatan. Dampak positifnya nya juga banyak untuk anak-anak.
4.	Bagaimana sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? Tidak pernah ada pelatihan khusus (dari dinas), karena pada dasarnya kami muslim jadi bisa baca tulis quran. Hanya ada sosialisasi
5.	Apakah yang terlibat hanya guru agama? Tidak ada guru khusus, hanya wali kelas itu aja. Kita kan SD, jadi kalau SD memegang semua Pelajaran, kecuali mapel khusus seperti olahraga. Jadi guru mengampu semuanya. Jadi ya guru wali kelasnya yang mengajar ngaji di kelas. Jadi peran guru agamanya apa? Ya tetap pas dia ngajar di kelasnya. Sesuai jadwalnya. (fleksibel) Apakah maksimal jika hanya guru-guru saja. Karena gak semua guru ada kemampuan tertentu, gak semuanya ada background pesantren/ kurang maksimal/keluhan? Menurut saya, ya memang kurng maksimal, kalu udah kelas tinggi harus tau hukum tajwid. Karen akemampuan guru terbatas, dia kenal huruf Al-Qur'an dan kurang mendalami tajwid, jadi sebatas itu yang disampaikan kepada anak. Kecuali nanti ada di kurikulum Pendidikan agama dan khusus baru nanti guru agamanya yang menyampaikan pada anak. 1 DAI 1 Desa? Sejauh ini, Kalau kaya itu kurang maksimal. Kalau dulu bupati lama, kami tau benar bahwa anak yang sudah khatam quran nanti dites di KUA/ di kecamatan/ tapi Kalau anak itu emang sudah sesuai gitu kan
6.	Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam kebijakan ini? Kalau persiapan kurikulum, jelasnya di jadwal pembelajaran berarti Kalau masuknya jam 7.30, berarti jam 7.15 harus mengaji. Nanti Kalau sudah jam 7.30 baru masuk jam Pelajaran pertama. Kalau metode khususnya, gak tertulis. Kami Cuma sampaikan

	ketika rapat guru, setiap anak maju kedepan satu persatu dengan membaca iqro' untuk kelas 1-4. Untuk kelas 5, 6 sudah juz 'amma.
7.	Bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini? Mendukung Tidak ada anggaran khusus. Hanya ada sosialisasi, adanya pengawasan di dalam kelas oleh pengawas, ada teguran jika tidak dilakukan. Pembelian iqro dengan dana BOS
8.	Apa inovatif dari program baca quran tersebut.? Ada maulid nabi dan isra' mi'raj yaitu pembacaan tilawah oleh murid yang bacaan qurannya lancar Sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan rencana awalnya? Pada jaman bupati sebelumnya, itu anak bukan diambil dari SD tapi diambil dari anak2 yang sekolah di madrasah. Kalau di SD jarang yang sampai khatam. Jadi belu pernah ada yang dapat sertifikat hafAl-Qur'an.
9.	Apa hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini? Kalau kendala, missal guru terlambat datang, yang aslinya 15 menit jadi waktunya berkurang. Yang biasanya 15 menit dapet 5 orang, jadinya Cuma 2-3 orang aja yang ngaji kedepan.
10.	Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Yang kami tahu Kalau laporan khusus dari ortu gatau. Cuma Kalau dari murid2 kami masuk SMP biasanya ditest ngaji, syaratnya harus baca quran. Nah, jadi alhamdulillah murid2 kami bisa lolos semua.
11.	Sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan yang diharapkan? (indicator) Yang tadinya tidak tau huruf hijaiyah, sekarang tau. Dulu iqro 1-2 sekarang iqro 4. Anak2 sekarang

	hafal surat pendek. Kemudian, yang lulusan kami bisa lolos masuk SMP karena syaratnya bisa membaca Al-Qur'an.
12.	Apa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ini di masa depan
	Kalau kami maunya ada pembaruan, sosialisasi lagi gitu, kadang kan guru2 ini perlu disemangati. Kalau dulu kan bapak bupati ikut turun kaya ada program berjamaah subuh lalu ada penekanan untuk pelaksanaan, jadi gurunya bersemangat. Lalu tadi ada penghargaan untuk yang khotmil quran langsung sertifikatnya missal pengajuannya lewat sekolah dasar. Biasanya dapet dari luar kaya musholla atau madrasah

Informan : Babay Sukaini (PLT 2018-2021)
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 180/VII Desa Jati Baru Kec.Mandiangin
Hari/Tanggal: 10 Juli 2025
Waktu : 10.11
Tempat : Sekolah

1.	Apa latar belakang dan dasar hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Syukur alhamdulillah ya adanya pergub tsb. Bahwa kami seorang guru melihat sisi baik kegiatan yang sudah diambil kebijakan oleh bupati yang tentunya bertujuan untuk memperbaiki generasi mud aini untuk berakhlak dan berbudi baik.
2.	Apa permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi diterbitkannya kebijakan ini?

	Kalau kita lihat dari kacamata kita memang betul tidak 100% bahwa anak di desa ini mengaji siang atau madrasah, mungkin kendala2 yang saya lihat itu anak2 pendatang, yang orang tuanya pejabat, karena sekolah kami ini dekat polres ya. Kemungkinan anak2 itu yang masih kurang untuk memahami baca quran. insyaAllah anak2 yang lain pengetahuannya di atas rata2.
3.	Sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Kalau menurut saya sangat sesuai. Jadi, kita untuk melatih anak2 tadi mungkin juga kan untuk mengingat Kembali anak2 tersebut tentang membaca Al-Qur'an. Sehingga Kalau ada program di sekolah kami itu anak itu misalnya tiap awal tahun, missal dia naik kelas 6, yang untuk kelas 456 itu baca quran, Kalau 123 itu iqro'. Jadi, pas dia tamat, mereka juga tamat alqurannya. Walaupun di rumah mereka juga mengaji. Tapi disekolah tetep setiap harinya kami tuh ngaji tu seminggu 4 hari, selasa, rabu, kamis, jumat. Senin upacara, sabtu olahraga. Jadi selasa-jumat itu baca ayat pendek. (ada khotmil quran, reardnya guru2 urunan/swadaya)
4.	Bagaimana sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? kalau untuk pelatihan khusus sih belum ada sejauh ini. Tapi rata2 untuk kompetensi guru, karena kita kan Putera daerah, istilahnya kan masih kental tentang agama. Jadi, insyallah guru2 kami ini lulusan MAN/pondok di sarolangon. Jadi guru2 saya ini memahami gitu soal baca tuli alquran, insyallah.
5.	Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam kebijakan ini? Kalau untuk kurikulum, kita sudah menjadwalkan sesuai dengan perda tahun 2016. Jadi kita harus mengikuti ya

	selaku…. Jadi waktu 15 menit itu sudah terjadwal di dalam kurikulum pembelajran kami. Itu rata2 di kabupaten sarolangon melaksanakan itu.
6.	Bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini? Mendukung Kalau untuk juknis, itu kita udah tau ya Cuma 15 menit untuk kegiatan tersebut. Tapi Kalau untuk bantuan2 belum ada, Kalau untuk sekolah ibu. Kami belum ada. (seperti setoran hafalan juz amma, btq)
7.	Sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan rencana awalnya? Iya.. Kalau semua anak2 itu egonya gak sama. Kalau untuk anak yang focus bisajadi mereka melakukan perubahan. Tapi ada juga anak2 itu tidak semuanya sama, masih ada yang kurang gitu kan untuk memahami bagaimana mempelajari Al-Qur'an. Anak2 seakrang ini jujur bandelnya minta ampun. Ada laporan siswa yang dulu gak fasih baca sekarang bis abaca quran.
8.	Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Alhamdulillah, kitab isa melihat Kalau utnuk di dalam kelas Kalau supervise saya melihat gurunya saja untuk mengajar. Kalau anak2nya saya Cuma melihat apabila mereka itu tampil2 di hari2 besar agama gitu kan. Nah, saya juga melihat itu anak2 yang bener2 suaranya bagus. Saya juga bilang, saya kasih reward. Artinya mereka ada perubahan. Walaupun reward2nya sekedar buku.
9.	Sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan yang diharapkan? Kalau untuk program in ikan, saya sudah bilang Kalau sangat bagus ya untuk anak2 kita. Nah untuk ketercapaian ini, sudah sih untuk menuju target. Tapi untuk 100% itu belum. Nah,

	kan Kalau pelaksanaannya bisa kontinyu dilakukan muali terbitnya perda itu sampai saat ini dilaksanakan.
10.	Apa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ini di masa depan? Kalau menurut saya, seharusnya pemerintah itu mengevaluasi. Sekolah2 mana saja yang melaksanakannya dan tentunya ada bantuan2 lah untuk sekolah2 yang melaksanakan itu, ya diperhatikan lah. Jangan yang dikota2 aja. Karena di daerah ini masih melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi kalau tanpa adanya, kek mana ya, Kalau Cuma dilepas gitu walaupun ada perdanya. Kami di bawah ini juga agak lemah gitu. Harus ada perhatian khusus gitu

Informan : Dzulfikri
Jabatan : Kepala Sekolah SMPN 32 Sarolangun Desa Mentawak
Hari/Tanggal : 15 Juli 2025
Waktu : 13.12
Tempat : Sekolah

1.	Apa latar belakang dan dasar hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Oke, Kalau untuk pergub ini pada dasarnya itu merupakan program dari bapak bupati pada jaman bapak bupati sebelumnya. Beliau merupakan penggerak untuk mengangkatkan nilai2 keagaman, keimanan, dan menggerakkan wajib baca Al-Qur’an untuk menambah keimanan dan ketaqwaan anak2 peserta didik mulai dari 1 SD

	– 9 SMP. Itu yang ditetapkan dari bapak bupati cendra, hingga saat ini berlaku hingga jaman periode bapak h. urmin.
2.	Apa permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi diterbitkannya kebijakan ini? Untuk permasalahan penyebab terjadinya karena begini, sebelum mengeluarkan pergub, bapak bupati kemarin itu sudah jelas mengadakan survey terlebih dahulu, datang ke sekolah2 untuk melihat yang sebenernya. Yang mana bapak bupati pada sebelum itu mengatakan. Nilai keimanan dan ketakwaan nilai2 keagamaan khususnya pada pembacaan Al-Qur'an pergerakan pembaca Al-Qur'an yang dilakukan di anak2 SD, SMP sekarang nampaknya minat bacanya belum terjadi dan belum begitu digerakkan untuk meningkatkan pembacaan Al-Qur'an itu. Yang mana di SD itu nilainya pembacaanya muali dari iqro. Kalau SMP mulai dari Al-Qur'an. Nah, kalau permasalahan latar belakangnya terbentuknya seperti ini Adalah bapak bupati sudah survey, yang mana untuk mengantisipasi jangan sampai anak2 yang berlatar belakang religiusnya Islam, jangan sampai nanti terkontaminasi deangan perkembangan zaman yang keterkinian yang meliputi daripada teknologi yang pada khususnya dunia internet sekarang sudah memasuki agar jangan sampai terjadi anak ini tidak mengenal nilai2 keagaman pada khususnya pembacaan alquran dan mewajibkan Kembali kepada pembacaan alquran. Karena selama ini, kalau kami lihat, survey dari pak bupati jelas dasarnya Adalah minimnya minat anak untuk membaca quran.
3.	Sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Kalau untuk kebutuhan untuk penyesuaian, sangat2 membutuhkan dan sesuai sekali. Karna masalahnya, smp 32 itu bagian dari nilai2 pendidikan. Smp 32 itu merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang di Indonesia yang pada

	umumnya khususnya kabupaten sarolangon yang memang akan mensupport atau akan menggantikan niali2nya nanti. Ketika mereka itu yang mana saat ini smp 32 itu sesuai betul, sangat2 sesuai karena permasalahannya bukan yang lain Adalah smp 32 sangat membutuhkan dan sesuai dengan survey yang dilakukan bapak bupati utnuk menyikapi hal ini smp 32 salah satu termasuk dalam tujuan daripada bapak buoati untuk menggerakkan baca quran dan juga smp 32 ini Adalah salah satu untuk menggapai atau menyambut estafet dari kepemimpinan mungkin nanti kumpul nanti disini salah satunya.
4.	Bagaimana sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? Kalau untuk bimbingan khusus itu sampai saat sekarang belum ada tertentuh kepada kami. Tapi ada perintah atau ada yang diberikan wejangan kepada dinas Pendidikan untuk emnyampaikan wajib baca Al-Qur'an 15 menit ssuai dengan pergub tadi bahwasanya diwajibkan dan untuk semacam workshop atau segala macam atau pelatihan2 seperti itu belum ada dilakukan sepengetahuan saya, karena saya waktu masih kepala sekolah belum ada terjadi seperti itu. Kalau disekolah kami untuk masalah sisa dan kesiapan guru2nya, isnyaAllah mereka sudah siap semua. Karena guru agama sekolah kami ada 1 orang. Dan mayoritasnya smp 32 itu agamanya Islam dan memang membaca quran kamipun mewajibkan setiap kelas membaca Al-Qur'an.
5.	Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam kebijakan ini? Untuk pembacaan quran karena dimata Pelajaran kami itu khususnya di bidang Pendidikan Agama Islam atau PAI ini. (Zoom 2) kesiapannya untuk kurikulum itu, insyaallah kami tetap melakukan penggabungan yang mana semua majelis

	guru diwajibkan untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan program kurikulum yang sudah diterapkan. Persiapannya seperti semua guru wajib memberikan ilmunya tentang pembacaan Al-Qur'an nantu persiapannya untuk memimpin pembacaanya selama 15 menit sebelum belajar itu. Mereka harus mempersiapkan diri juga, dan siswa sudah diberikan semacam media media seperti kitab suci Al-Qur'an itu sudah ada bantuan2 dari pemerintahan yang berupa dari kemenag ya berupa Al-Qur'an yang disupplay kemenag disampaikan kepada sekolah itu salah satu persiapan kami menyediakan media alqurannya. Metodenya yang dilakukan itu Adalah 1 membaca yang lain menyimak.
6.	Bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini? Mendukung, Kalau untuk masalah anggaran itu belum ada. Kalau Al-Qur'an itu sudah ada dari kemenag. Mungkin kerja sama juga kepada kemenag untuk dikbud. Maslaah ini tidak ada instruksi saja yang berupa apabila anak khatam quran ada piagam Kalau untuk permasalahan ini yang jelas anak ini bukan pembacaan Al-Qur'an saja, bukan di juz amma saja. Di dalam metode pembelajran Pendidikan Agama Islam itu termaktub di sana itu tadi mewajibkan menghafalkan beberapa ayat-ayat alquran dan nantinya setelah pelajar selesai pembelajran mereka ditugaskan di rumah untuk menghafal Al-Qur'an yang sudah ditentukan oleh gurunya.
7.	Sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan rencana awalnya? Untuk permasalahan ketercapaiannya itu kita 50% lahuntuk pencapaiannya. Sebagai bukti anak smp sudah dari smp masuk ke sma yang memang bisa membaca Al-Qur'an. Mulai dari smp kemarin mulai dari mungkin sekitar 25% yang tidak bisa

	baca Al-Qur'an. Tapi ketika dia tamat sudah ada yang mencapai lebih kurang dari 10% lah yang tinggal sampainya mereka di sma tes masuk sma dia bisa masuk. Salah satu syarat Adalah pembacaan Al-Qur'an masuk sma itu sudah bisa dimasukkan bisa lolos biar masuk sma. Yaitu yang selalu saya piker. Kedua, anak-anak yang memang gak mampu dia membaca quran, secaraseutuhnya tamat dia pesantren yang memang betul-betul mengabdi itu sudah pernah dia dapat dari smp masuk tingat aliah atau tingkat SMA nya di pesantren babussalam deket sekolah kami itu. Dan sudah dia bisa masuk situ dan bisa mereka menyesuaikan dengan temen2nya di sekolah itu.
8.	Apa hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini? Kalau masalah kendala itu untuk yang pertama Adalah permasalahan tenaga pengajar. Karena secara kesesuaian atau juga secara umum sekolah ini kalau siswanya sudah sampai 200 itu kalau tenaga pengajarnya Pendidikan Islam itu minimalnya 2 orang. Jadi sekarang ada 1 orang.hal ini yang terjadi di sekolah kami Cuma ada 1 guru agama. Untuk mengantisipasi hal ini kami terpaksa ada guru yang lain untuk memberikan materi Pendidikan Agama Islam untuk mengisi kekosongan itu tadi.
9.	Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Untuk peniningkatan program yang perda dari bapak bupati yang 54, perda no 54 ini tadi, untuk peningkatan atau untuk hasil gitu yang dirasakan sekolah ya. Yang pertama tujuan awalnya Adalah meningkatnya…. Mengenai… keimanan dan segala…dan mencetak anak2 di smp 32 ini. Mereka akan bergantian baca menjadi imam dan setelah itu mereka khatam quran.

10.	Sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan yang diharapkan? Oke, untuk mencapai indicator ini sebenrnya bukan pencapaian itu adanya piagama atau sertifikat. Sertifikat itu memang sebagai penunjang untuk anak memang anakbisa dikatakan mereka lulus baca quran. Tapi bukan indicator. Indicator pencapaiannya ialah anak ini mampu membaca Al-Qur'an ketika di ada di perintahkan atau di laksanakan ada memang semacam kegiatan atau juga kegiatan atau di tes masuk sma mereka memang mampu gitu. Bukan berarti sertifikat itu salah satu atau menjadi indicator, tidak.
11.	Apa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ini di masa depan? Kami sebetulnya berterimakasih kepada bapak bupati yang sudah menggerakkan pembacaan ayat suci quran untuk mengantisipasi jangan sampai anak ini terkontaminasi dengan permasalahan2 yang berkembang saat sekarang. Salah satunya mereka yang memegang kendali2 internet ini mereka sudah terpengaruh, mereka menjadi bisa memfilterkan diri untuk mengantisipasi jangan ada indikasi2 yang membuat mereka terperangkap dalam kemajuan zaman tentang Teknik informasi dan teknologi yang begitu pesaat saat ini. Dan alahmdulillah keberhasilan ini sudah kami rasakan saat sekarang. Dan saran, kami meminta kepada bapak bupati dan pemerintah terkait, tolong kalau memang ada indikasi atau ada pergub2 yang mengacu pada permasalahan pembacaan Al-Qur'an 15 menit sebelum pembelajran, sarana prasarana yang sudah diberikan tapi masih minim. Nah, tolong di tingkatkan Kembali kepada bapak bupati dan pemerintah yang terkait. Agar nantinya yang diprogramkan ini tingkat keberhasilannya ya minimal 75%. Ya ini yang kami sampaikan sebagai saran. Ini dari kami yang memang melakukan langsung yang menjadi tombak, ujung tombak pada program ini. Sekali lagi kepaa

	pemerintah terkait seperti kemenang, kesra, berikanlah semacam sarana prasana kepada kami. Sebagai salah satunya Adalah lengkapi pengajar untuk sekolah2 kami kami agar bisa terlaksana dengan baik.

Informan : Yaminto
Jabatan : PLT Kepala Sekolah SMPN 13 Sarolangun Kecamatan Batangasai
Hari/Tanggal: 16 Juli 2025
Waktu : 11.37
Tempat : Sekolah

1.	Apa latar belakang dan dasar hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Iya pernah membaca mas. Kalaulatar belakangnya yang jelas mas, Ini berkenan dengan apalagi anak dengan usia smp itu sangat rentan mas. Sangat rentan dengan hal-hal yang nantinya bisa menjadikan anak perubahan yang luar baiasa. Jadi program beliau yang dulu itu sesuai dengan pergub tadi mas, yaitu menginkan anak2 didik secara menyeluruh apalagi sekabupaten sorlangon itu memiliki kemampuan di bidang akademik berupa agama atau berkenaan dengan iqro atau baca quran. Jadi harapan bupati seperti itu. Nah, dengan adanya hal itu mas, alhadmulillah kami selaku pihak sekolah itu akan dan juga merupakan hal itu mulai dari dicetuskanlah UU atau pergub no 54 itu tadi.
2.	Apa permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi diterbitkannya kebijakan ini? Ini secara khusus dari kami mas ya, dengan munculnya UU pergub PP 54 tadi mas, itu yang jelas sebelum peraturan itu ada

	mas itu ini khususnya di sekolah kami itu belum ada yang Namanya kegiatan pembacaan Al-Qur'an 15 menit sebelum jam belajar, itu mas. Jadi dengan adanya program pemerintah kami, pemerintah kabupaten dengan munuclnya itu kami sangat antusias, kami sangat luar biasa mas, saya sangat setuju dengan adanya pergub itu. Karena bisa menjadikan anak kami yang tadinya agak kurang mampu atau kurang bisa membaca Al-Qur'an itu bisa walaupun aga kapa ya agak belum begitu lancer (terbata-bata).
3.	Sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Secara khusus, kalau menurut saya sesuai. Karena apa? Kaena di smp kita ini 100% anak-anak kami itu beragam Islam.
4.	Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam kebijakan ini? Metode: masing2 guru itu memilii tata cara untuk menjadikan anak itu lebih paham apa yang dipaparkan dan disampaikan oleh gurunya. Yang jelas di sini mah yang sering diterapkan oleh guru2 di sini yang jelas ada metode ceramah. Tapi ceramahnya itu untuk ingin menggali potensi siswa2 itu sendiri. Seandainya sudah selesai seperti itu, guru2 itu akan memberikan semacam masalah atau pertanyaan2 jadi bisa dikatakan tanya jawab seperti itu nantinya. Yang jelas yang berkenaan dengan perangkat pembelajaran itu masing2 guru kan wajib ada atau wajib punya. Darisitulah sebagai panduan atau kisi2 agar didalam pembelajarannya terarah atau tercapai hingga waktu yang ditentukan

5.	Bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini? Mendukung Jadi, saya terus terang jawab juga ya mas, kalau mengenai berkenaan dengan pendanaan yang jelas kami tidak begitu memahami masalah itu. Yang jelas dukungan dari pihak atasan kami itu ya meamang sangat mendukung juga. Yang berkenaan dengan pendanaan ya yang ada di atas itu. Kalau sumbangan Al-Qur'an memang kami pernah menerima sekitar 20 exemplar, tapi itu saat jaman kepala sekolah yang dulu mas. Yang jelas saya tidak bertanya secara detail. Apakah quran itu dari sumbangan atau dana sekolah/BOS. Jadi saya tidak bertanya. Yang jelas untuk program ini mas, itu ini setau kami ya di smp kami ini itu tadi sudah dari awl tadi cerita juga. Bahwa sebelum belajar 15 menit itu dilakukan baca quran. Itu pembacaannya paling2 1 anak 2 baris, atau 'ain-'ain. Kalau untuk menghafal, untuk menghafal missal yang surat2 pendek atau ayat2 pendek, itu memang pernah dilakukan oleh guru PAI. Itupun dilakukan karena ada yang beberapa anak agakbandel, jadi seperti konsekuensinya yaitu menghafal surat pendek. Kalau setorannya 2-3 hari mendatang harus setor.
6.	Sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan rencana awalnya? Anak-anak itu selain Pendidikan di sekolah ini. Biasanya, setiap maghrib itu ada ngaji/pengajian… jadi mereka dituntut untuk ngaji di situ. Nah, anak2 kami yang ngaji sih disbanding anak2 yang tidak pernah ngaji di tempat ustadz memang ada bedanya mas. Yang memang aktif ngaji di musholla atau di tempat ustadz.
7.	Apa hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini? Memang ada beberapa anak, tadi itu saya sampaikan, anak yang mengaji itu emang ada anak yang sampai tingkat provinsi sampai juara 1 itu pernah. Kalau tingkat kabupaten juara 1 itu

	pasti itu. Masalah sarpras, yang jelas yang berkenaan dengan buku quran jadi itu kurang. Kalau nantinya mas bisa menyampaikan ke pemerintah kabupaten, bisa disampaikan minta bantuan. Sarpras yang lain mas, ini kami kan kegiatan keagamaan itu sering menggunakan ruangan khusus itu ruangan itu bukan musholla. Musholla kami itu sangat sempit. Itupun dulu atas inisiatif atau bangunan dari komite. Jadi musholla itu ukurannya 5 x 5. Jadi kalau kami ada acara kegiatan atau yasinan, atau kegiatan yang lainitu biasanya dilakukan di dalam ruangan menag itu disediakan untuk kegiatan keagaman itu.
8.	Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan yang diharapkan? Kalau menurut say aitu emang ada 2 hal mas, factor yang bisa menyebabkan outputnya itu baik atau masih belum baik. Yang pertama itu dari segi sarpras itu harus sangat terus dari segi anaknya harus memiliki kemauan untuk semangat belajar. Dari diri sendiri danlingkungan. Jadi harus sepadan. Kalau seandainya dari kedua hal itu sepadan insyaAllah nanti output terakhir itu benar2 jadi yang kita harapkan sama-sama menjadi anak yang memang pretasi yang terutama yang berkenaan dengan agama.
9.	Apa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ini di masa depan? Saran saya selaku kepala sekolah di sini mas, yang pertama untuk meningkatkan kreativitas anak terutama di bidang keagamaan tadi, minta tolong ada semacam penyuluhan atau mungkin ada orang yang mumpuni di bidang agama yang datang ke sekolah2 apalagi beliau yang dipercaya Masyarakat secara menyeluruh. Agar nanti beliau datang bisa disampaikan pada kami dan murid2 bagaiman cara bia mengikuti jejak beliau yang sudah berhasil di situ. Yang kedua, jelas kami memohon untuk

	sarpras mohon juga diperjuangkan atau mungkin diusulkan agar kami mendpatkan apa yang kami butuhkan. Ini dmei untuk menunjang kedepannya anak2 kami yang berkenanaan dengan tadi terakit quran atau tempat ibadah tadi.

Informan : Saswerdi Defrianto
Jabatan : PLT Kepala Sekolah SMPP N 1 Sarolangun Kel.Tanjung Rambai
Hari/Tanggal: 12 Agustus 2025
Waktu : 08.54

1.	Apa latar belakang dan dasar hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Kalau menurut pendapat saya, kalau di kami secara waktu anak2 masuk ke smp ini ada test baca quran. tes baca quran dan calistung. Jadi menurut pendapat kami itu bagus. Pergub yang dibuat oleh pak cendra karena untuk menganti sipasi anak2 yang mungkin ada diantara anak2 yang tidak bisa baca quran.
2.	Apa permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi diterbitkannya kebijakan ini? Ya ini menurut pendapat saya ya, mungkin karena pak bupati sebelumnya itu ingin melihat pemerataan tiap2 sekolah apakah ada dilaksanakan baca quran ini atau tidak. Untuk mendeteksi sekolah mana yang tidak baca quran ini. Jadi kenapa/ karena pengaruh daripada internet ini berpengaruh sangat besar pada anak2 apalagi masa sekarang ini.

3.	Sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Kalau menurut pendapat saya, penerapan pergub ini sudah sesuai, sudah tepat pemerintah mengadakan di tiap sekolah. Karena setiap kita mau memulai Pelajaran pada pagi hari anak2 itu diwajibkan membaca quran selama 15 menit. Kemudian anak2 itu berdoa jam 7.15-7.30 baru guru itu memulai Pelajaran. Jadi setiap pagi kecuali jumat pagi itu kami smpn 1 anak2 kami 7,8,9 ini masuk aula baca yasiin Bersama. Sabtunya, kami ada ruang tahfiz quran.
4.	Bagaimana sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? Jadi, gini. Kalau dari dinas yaitu disampaikan melalui WA kadang-kadang itu kami mengirimkan pembiasaan ini mengirimkan melalui WA kalau MKKS. Jadi missal ada baca yasiin Bersama, nanti sholat berjamaah nanti disampaikan melalui dinas masing2 melaui grup WA MKKS itu dituju ke dinas. Jadi Grup itu ada bapak kadis bapak dinas. Jadi bapak itu memantau kegiatan tiap2 sekolah. Nah, setiap hari kami juga melaksanakan sholat berjamaah jam 12.40. jadi bergilirian, hari ini 7a dan 7b. itu setiap hari itu. Masalah pelatihan, guru2 kami semua itu ada guru PAI itu basicnya itu memang PAI lulusan Yayasan IAIN Jambi. Kemudian ada 1 lagi orang guru itu istilahnya hafAl-Qur'an/tahfidz. Jadi beliaulah yang mengelola ruang tahfidz tadi itu.
5.	Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam kebijakan ini? Jadi metodenya tidak semua anak itu masuk tahfidz. Anak2 itu dipilih siapa yang hafal, siapa yang lancer baca, siapa yang mau. Di tempat kami itu ada beberapa anak sekitar 20 anak itu ada ruang khususnya. Ya ibu baiti itu gurunya

6.	Bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini Mendukung? a, baik. Kalau untuk anggara khusus emang gaada. Cuman dari kebijakan teknis tadi ada disampaikan melalui itu tadi, tapi kalau secaara khusus gaada. Cuma tiap sekolah itu menyampaikan ini kegiatan baca quran, yasiin, sholat berjamaah, kami sampaikan ke dinas Pendidikan. Nanti dinas Pendidikan itu merespon kegiatan yang kami sampaikan. Setau saya sealama tapi saya kurang tau juga ya. Karena tahfidz dikelola oleh bu baiti. Jadi dia yang tau, saya juga baru menjabat
7.	Sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan rencana awalnya? Sesuai
8.	Apa hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini? Kalau menurut pendapat saya, masalah sarana prasarana kami smp negeri1 sudah punya musholla itu sudah lama, 15 tahun lah kami bangun musholla itu kami gunakan untuk anak2 sholat berjamaah, termasuk gurunya jug lah. Nah yang jadi imam itu guru yang ditunjuk. Kemudia seandainya guru itu sedang ngajar, atau berhalangan. Kami tunjuklah siswa itu sebagai imam kemudia dia juga membaca doa. Juga ada anak2 yang sudah paham doa itu. Itu merupakan akibat daripada pergub ini. Kemudian masalah yasiin, unutk membaca ala-quran iya tadi, yasiin itu kendala kami selama ini gak ada lah kendalanya karena yasiin itu ada lengkap anulah membaca anak2 itu karen amembaca itu dibaca Bersama-sama yang mimpin juga anak juga yang memiminnya. Cuma kendala dalam membaca quran itu yang 15 menit itu kadang2 ini ada guru yang berhalangan masuk kelas apalagi Pelajaran pagi jam 7 ada yang sakit ada yang telat. Jadi kelas itu 7.15 sudah membaca alquran sampai jam 7.30. sementara ada guru yang sakit yang kluar daerah

	itulah yang agak lama dikit mencari guru gantinya. Nah kadang2 itu ada lewat jam 8 ada itu anak2 yang tadi pagi tidak baca quran. Itulah permasalahan yang dikarenakan izin karena berhalangan. Kadang2 itu dipanggil dinas Pendidikan atau ikut pelatihan kan. Jadi kadang2 ya guru piket tu yang gantiin
9.	Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Kalau 100% tentu belum. Anak2 itu kadang2 ada yang ikut ini itu, ada yang baca quran itu putus2 jadi temennya sebelahnya yang ngajari. Jadi masih putus2 lah. Mungkin sekarang 75% lah. Karna ada anak2 yang agama lain.
10.	Sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan yang diharapkan? Ya kalau menurut pendapat saya, indicator yang anu itu karena apa? Kami setiap tahun itu walaupun ada anu ap aini dari dinas ataupun tidak, kami tetap melaksanakan program membaca Al-Qur'an ini selama 15 menit tetap kami laksanakan bahkan sampai inilah berapa tahunlah hamper 10 tahun lebih tetap kami laksanakan. Masalah yasiina, kami tetap laksanakan tiap hari jumat. Kemudian, sholat berjamaah, tahfidz. Itu hamper anu. Jadi seandainya ada supervise dari dinas ataupun tidakm kegiatan ini tetap dilaksanakan oleh ssekolah. Jadi indicator tercapainnya kegiatan ini tetap kami laksanakan
11.	Apa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ini di masa depan? Program ini tetap dilaksanakan kapan perlu itu sekali kali dari pak bupati ataupun dinas pendiidkan turun ke lapangan apakah emang iya smp1 ini membaca quran 15 menit. Apakah emang iya melaksanakan yasiin/tahfidz dan sholat berjamaah. Jadi sekali kali juga menjadi motivasi kami bagi yang dilapangan ini penuh semangat kami mengajar anak2 kami ini. Mohon musholla kami itu karena lama, kalau bisa rejeki dari pak bupati ini. perlu direhap lagi. Karena lama ini adad ek kan itu kan. Jadi kami ps ada

	sharing dengan komite kalau ada bantuan dari wali murid gitu kan mushola kami butuh bantuan.

Informan : Habibi
Jabatan : Kepala sekolah SMPN 31
Hari/Tanggal: 19 Agustus 2025
Waktu : 15.04

1	Salah satunya adalah untuk membiasakan pembacaan Al-Qur'an. Itu biasanya kalau di kampung atau di mana pun masih bisa dilakukan. Nah, pada zaman 2016 ke atas, pengaruh budaya itu lebih kuat. Anak-anak sudah mulai terpengaruh oleh kemajuan teknologi dan IT. Itu mungkin menjadi dasar karena pemerintah kabupaten, khususnya pada saat itu, melihat sudah adanya kemunduran di bidang keagamaan. Terutama yang menyangkut akhlak dan etika siswa-siswi ataupun anak muda pada saat itu dan juga saat ini. Ketika kita mempelajari tentang Al-Qur'an, tujuannya jelas — arah akhirnya adalah membentuk pemahaman dan kebiasaan dalam ibadah. Misalnya, ketika mau salat, banyak anak yang tidak tahu doa qunut, ayat kursi, iftitah, atau ayat-ayat pendek. Itu hal paling mendasar yang sampai saat ini masih sering kami temukan. Kalau dibandingkan dengan masa kami dulu, rasanya ayat kursi atau doa qunut itu sudah di luar kepala. Tapi anak-anak sekarang, ketika ditanya tentang ayat-ayat pendek, banyak yang sudah tidak tahu. Sebelum MPLS kemarin, saya sempat uji coba. Karena ketika bicara soal pendidikan, saya memang sangat prihatin. Contohnya, tidak usah ke Al-Qur'an dulu, kita ambil contoh calistung — baca, tulis, hitung. Kalau dulu itu dasar, sekarang berbeda.
2.	Apa permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi diterbitkannya kebijakan ini?

	Setelah diterapkan kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang dipimpin oleh Nadiem Makarim, menurut pandangan kami, itu awal kehancuran pendidikan Indonesia. Kenapa kami bilang begitu? Karena pada masa itu, kewenangan guru seolah hilang. Contohnya, anak-anak mau tuntas atau tidak, tetap wajib naik kelas, wajib diluluskan. Anak mau tiga bulan tidak hadir, atau tidak bisa membaca pun, tetap dinaikkan. Hal ini berkaitan dengan undang-undang pendidikan yang rasanya kurang tepat.
3.	Sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Kami bahkan pernah berdialog dengan Pak Bupati. Kalau memungkinkan, sebaiknya ada perda yang mengatur tentang pendidikan, khususnya di Kabupaten Sarolangun. Karena sekarang kewenangan guru sangat terbatas — sedikit saja memarahi atau menegur murid, bisa langsung dilaporkan. Anak-anak sekarang jadi terdoktrin bahwa belajar tidak penting, karena mereka merasa pasti naik kelas dan pasti lulus. Maka dari itu, ada wacana dari Pak Bupati Haji Furmin agar kita bersama-sama merumuskan perda yang mengatur pendidikan di Sarolangun
5.	Bagaimana sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? Di SMP Negeri 31 Sarolangun, jumlah siswa kami tidak terlalu banyak — sekitar 75 siswa, dengan tiga rombongan belajar. Sekolah kami termasuk kecil, sehingga masih memiliki tiga ruang kelas kosong. Ruang-ruang kosong tersebut kami manfaatkan untuk menggali kreativitas dan meningkatkan pembinaan siswa. Yang pertama, kami buat ruang kesenian. Di ruangan ini kami pajang hasil karya siswa, seperti lukisan, aksesoris, atau kerajinan tangan mereka. Yang kedua, kami buat ruang tahfiz, yang berkaitan langsung dengan pembelajaran Al-Qur’an. Kebetulan di sekolah kami ada tiga guru agama — satu PNS dan dua P3K. Saya menunjuk salah satu dari mereka sebagai

	koordinator ruang tahfiz. Kami memberi kebebasan penuh kepada guru-guru agama untuk memanfaatkan ruangan ini. Ketika ada jam kosong atau kegiatan keagamaan, mereka dapat mengajak siswa ke ruang tahfiz. Di ruang tahfiz, siswa diwajibkan menghafal doa qunut dan surat-surat pendek. Setiap akhir semester, kami mengadakan evaluasi untuk melihat sejauh mana hafalan siswa berkembang.
6.	Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam kebijakan ini? Kita sekarang sedang mengalami krisis attitude. Etika menjadi hal yang paling mendasar yang mulai hilang. Termasuk pemahaman terhadap Al-Qur'an juga menurun. Dulu kita belajar PMP, sekarang PKN, tapi pelajarannya lebih banyak membahas sejarah, bukan lagi soal budi pekerti. Jadi kalau dikaitkan, memang ini masalah yang luar biasa. Saya sangat mendukung penelitian tentang hal ini, dan memang harus disampaikan bahwa program seperti yang diterapkan oleh Mecinta perlu dilanjutkan. Namun, sebaiknya juga dibentuk perda yang mengatur pendidikan di Sarolangun — bukan berarti menyalahi aturan pusat, tapi sebagai payung yang menyesuaikan dengan kondisi daerah. Pendidikan di Sarolangun ini memang sudah memprihatinkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau saya lihat, ketika program baca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar diterapkan, hal pertama yang saya tangkap adalah bahwa anak-anak menanggapinya sebagai sesuatu yang biasa saja. Tidak ada rasa antusias atau semangat yang terlihat. Sebagian peserta didik, terutama yang kurang memahami bacaan Al-Qur'an, tampak menunjukkan rasa gelisah, takut, atau canggung. Dari perilaku dan ekspresi mereka pun terlihat ada perasaan tidak nyaman.
7.	Bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini?

	Jika dibandingkan, memang jumlah siswa yang terlihat bersemangat lebih sedikit dibandingkan yang kurang bersemangat. Mungkin hal ini karena mereka sudah terbiasa dengan lingkungan rumah yang kurang menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an. Kita tahu sendiri, anak-anak sekarang minat bacanya terhadap Al-Qur'an berkurang, perhatian dari orang tua juga kurang. Jadi kalau ditanya sejauh mana sambutan mereka terhadap program ini, ya bisa dibilang biasa saja. Namun, kembali lagi, di sinilah peran guru dibutuhkan — bagaimana kami menciptakan suasana agar anak-anak bisa lebih tertarik dan termotivasi untuk mendalami bidang keagamaan. Mungkin itu pandangan saya. Ini yang paling penting menurut saya. Kenapa paling penting? Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang sudah sering ada pertemuan dan sosialisasi terkait program ini. Namun, catatan yang perlu disampaikan adalah bahwa selama ini sosialisasi itu lebih banyak ditujukan kepada guru-guru Pendidikan Agama Islam saja. Padahal, program ini juga berkaitan dengan Kementerian Agama atau pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelatihan. Ketika program baca Al-Qur'an 15 menit sebelum belajar ini dijalankan, salah satu kekurangannya adalah minimnya pelatihan bagi guru-guru agama. Pelatihan yang ada selama ini hanya sebatas pelatihan umum, seperti penyusunan RPP dan kegiatan administratif lainnya. Belum ada pelatihan yang secara spesifik membahas bagaimana penerapan program ini sesuai dengan Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Bisa dikatakan, sampai saat ini pelatihan khusus tersebut belum pernah diadakan. Program memang sudah digaungkan, tetapi pelatihan teknis untuk implementasinya belum terlaksana.

	Kalaupun ada pelatihan dalam bidang studi agama, isinya pun belum secara langsung berkorelasi dengan peraturan atau otonomi daerah, termasuk Perda Nomor 54 ini. Jadi, yang diharapkan sebenarnya adalah adanya pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mendukung penerapan wajib membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum belajar. Saat ini pelatihan itu masih sangat kurang. Penyuluhan dari pihak pengawas pun biasanya hanya datang satu kali dalam satu semester, dan itu pun hanya untuk memeriksa administrasi seperti RPP, perangkat pembelajaran, program tahunan, dan sebagainya. Tidak ada bekal atau pelatihan khusus yang sejalan dengan aturan Perda tersebut. Padahal, dengan adanya Perda ini, seharusnya Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga memiliki program pelatihan tersendiri untuk meningkatkan kemampuan guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam, agar penerapan Perda Nomor 54 ini bisa lebih maksimal. Sangat disayangkan memang, aturan dan kebijakan sudah ada, tapi tidak diikuti dengan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk satu tahun ke belakang, tidak ada yang namanya pengawas — khususnya dari bidang studi Pendidikan Agama Islam — yang datang ke sekolah kami. Selama satu tahun terakhir, memang belum pernah ada kunjungan pengawas sama sekali. Pada dasarnya, kegiatan membaca Al-Qur'an selama 15–20 menit dilakukan oleh semua guru. Namun, terkait kesiapan dan inovasi yang kami lakukan, khususnya di SMP Negeri 31 Sarolangun, tentu ada langkah-langkah tersendiri. Kalau hanya sekadar membiasakan membaca Al-Qur'an sebelum belajar, waktunya memang singkat, dan banyak anak yang belum lancar membaca Al-Qur'an ketika dilakukan secara bersama-

	sama. Karena itu, kami berusaha membuat inovasi agar program ini lebih efektif. Inilah salah satu bentuk dukungan dan inovasi kami dalam membantu siswa-siswi yang belum bisa membaca Juz Amma atau Al-Qur'an. Dengan adanya ruang tahfiz, kami berharap bisa memfasilitasi mereka agar tidak tertinggal dalam kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an. Memang pada umumnya sekolah-sekolah sudah menerapkan kegiatan baca Al-Qur'an ini, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada inisiatif sekolah masing-masing. Kalau hanya mengandalkan waktu 15 menit sebelum pelajaran, kadang tidak cukup. Guru-guru non-agama tentu tidak selalu bisa mengingatkan terus-menerus setiap hari. Karena itu, setiap upacara atau pertemuan, saya selalu mengingatkan kembali pentingnya kegiatan membaca Al-Qur'an ini. Setidaknya, melalui inovasi seperti ruang tahfiz dan pembiasaan, kami berusaha agar siswa-siswi tidak tertinggal dalam pembelajaran agama, baik ada maupun tidak adanya Perda tersebut.

Informan : Ahmad Habibi
Jabatan : Kepala sekolah SMPN 25 Sarolangun
Hari/Tanggal: 20 Agustus 2025
Waktu : 15.04

1.	Apa latar belakang dan dasar hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Menurut saya, terbitnya Perbup tersebut didasari oleh keinginan Bupati pada waktu itu untuk meningkatkan literasi dan mendekatkan diri dengan agama.

2.	Apa permasalahan Pendidikan Agama Islam yang melatarbelakangi diterbitkannya kebijakan ini? Dengan adanya kegiatan wajib membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, secara tidak langsung siswa akan lebih mengenal Al-Qur'an dan termotivasi untuk mendalaminya lebih jauh. Mungkin itulah yang menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menerbitkan Peraturan Bupati tersebut.
3	Sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Permasalahan yang berdasarkan itu tidak ada kalau menurut saya di sekolah yang saya pimpin
4.	Bagaimana sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini Dikenakan di sini mayoritas itu yang pertama itu Muslim. Baik guru maupun siswanya seperti itu. Cuma terkendala sedikit itu di kemampuan daripada guru-guru tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Kan tidak semua guru yang berdasarkan pendidikannya agama. Oke, kalau seperti saya, kebetulan saya juga dari Pendidikan Agama Islam, bukan seperti itu. Bagaimana dengan guru yang umum? Otomatis secara tidak langsung dia kan tidak terlalu mendalam ataupun lebih tahu tentang pembacaan Al-Qur'an yang benar. Mungkin di situ. Cuma kalau istilahnya dasarnya Al-Qur'an seperti sebut pasti semua guru bisa seperti itu. Cuma untuk memperdalam yang kesulitan seperti itu. SDM gurunya untuk pengalaman materinya, pengalaman pembacaan Al-Qur'annya. Kalau bacaan dasar itu sih aman. Kemudian kalau untuk siswanya, untuk siswanya itu posisinya aman. Cuma saya mikirnya gini, gimana dengan sekolah yang terdapat sesuanya non-Muslim gitu. Itu yang jadi istilahnya, yang saya pikirkan seperti itu. Kebetulan tahun ini ada satu orang masuk non-Muslim. Itu jadi beban pikiran saya seperti itu. Gimana atasinya, menghadapinya gimana. Kalau saya tanggapi seperti itu, mudah-mudahan terrealisasi. Karena

	keinginan baik daripada Pak Bupati tersebut. Cuman saya mikirnya gini, gimana kalau sekolah di desa-desa seperti kami ini. Tidak banyak SDM yang mendalami, misalnya agama kristal seperti itu. Dari cegera-cegera reja. Sementara kita di Sarawang ini, SMP yang negeri saja itu 36. Belum lagi ditambah SMP satap negeri. Satap negeri ada 20-an lebih. Ada 21, lupa saya. Jadi, di situ nanti saya rasa kewalahan juga. Oke, memang tidak semua sekolah yang ada non-Muslim. Yang banyak itu seperti di Kecamatan Singkun, Airitam. Kebetulan sekolah saya di tahun ini ada satu orang masuk non-Muslim. Itu saya pikirkan sekarang, gimana jalan keluarnya. Kalau menurut pandangan saya, ini sangat cocok dengan kultur di daerah sini. Kenapa saya katakan seperti itu? Di sini kan mayoritas Islam. Saya katakan 99 persen Islam. Nah, secara tidak langsung, orang tua ataupun wali-wali itu sangat support dengan adanya baca Al-Qur'an. Secara tidak langsung, anak itu setidaknya buka Al-Qur'an seperti itu. Baik, kalau itu saya jawab dengan sejujurnya, nah kalau untuk istilahnya pendalaman materi ataupun dilatih, guru yang ada di sini itu tidak ada. Khususnya baik dinas pendidikan ataupun depan ataupun umumnya pendasar Sarawangun yang seperti itu. Nah cuma kami ditugaskan untuk meneramkan program tersebut dengan SDM yang ada seperti itu. Ya otomatis kalau kita diperintah sesuai dengan pergubunya ya kita ikuti, kita jalani dengan kemampuan kita masing-masing selaku guru. Nah di sini ya kalau gurunya agama Islam otomatis mudah-mudahan sudah bisa baca Al-Qur'an. Nah bisa mengajarkan sama anaknya. Tapi tidak bisa terlalu mendalam karena keterbatasan kemampuan guru tersebut. Kebetulan misalnya jurusannya Ipah, guru Ipah otomatisnya tidak terlalu paham dengan Al-Qur'an. Bacanya tahu. Mungkin tidak seperti yang alumni-alumni Pondok ataupun WI seperti itu. Baik, di sini saya bisa jawab bahwasannya kami dari pihak sekolah itu akan menyiapkan Al-Qur'an. Menyiapkan Al-Qur'an, kemudian menyiapkan ruangan khusus untuk penelaman

	keagamaan itu terlepas dari pergub tersebut. Nah, kalau untuk 15 menit ini itu ya kami cuma dari pihak sekolah itu menyiapkan Al-Qur'an seperti itu.
5.	Terlepas dari pergub ini tetap ada ruangan khusus penelaman keagamaan ya Pak? Kalau di tempat saya ada Pak, ruangan istilahnya ruangan ibadah seperti ruangan ibadah, tempat yasinan, kemudian kegiatan keagamaan. Ruangan-ruangan seadanya lah seperti itu.
6.	Apakah di tempat Bapak sudah ada mushollah Pak? Dan bagaimana persiapannya? Kalau mushollah tidak ada. Oh, tidak ada mushollah. Tidak ada mushollah. Kalau di tempat saya ini, kalau dari bantuan dari pemerintah itu belum pernah dapat. Nah mungkin lah ke depannya, mungkin bisa dapat. Nah kalau persiapan Al-Qur'an itu ada anak yang bawa Al-Qur'an, kemudian menitipkan Al-Qur'an di sekolah, kemudian guru-guru juga ada bawa. Kemudian anak yang menitip Al-Qur'an tersebut kalau sudah tamat, dia tidak mau ngambilnya di sekolah.
7.	Bagaimana dalam pengawasannya? Kalau secara khusus untuk mengawasi, itu tidak ada. Cuma kalau secara umum, pengawas pasti ada datang ke sekolah untuk melihat perkembangan sekolah. Jelas memantau KBM-nya berjalan atau tidak. Kalau untuk penunjang, itu kami ada pelajaran muluknya. Itu kami ambil untuk ilmu kemasyarakatan, seperti itu. Misalnya, mulai dari mimpin yasinah, mimpin tahlil, doa, itu sebagai penunjang. Kalau untuk tahfiz itu kami tidak ada, cuma untuk 15 menit bacaannya

	kami bagikan. Itu untuk kelas 7, Jus pertama sampai Jus 10. Kelas 8, Jus 11 sampai 20. Kelas 9, Jus 21 sampai 30. Itu pembagiannya
8.	Untuk pembagian apakah harus selesai dalam satu semester? Ya dan Tergantung. Maksud saya gini, tergantung daripada kemampuan anak itu. Maksud saya gini, ada anak yang bisa selesai, ada juga yang tidak bisa selesai. Itu kan ada kendala di anak itu. Ada juga yang belum lancar baca Al-Qur'an. Otomatis kami ada bimbingan khusus baca Al-Qur'an itu. Itu akan menjadi kendala bagi anak yang tidak mampu tadi untuk menyelesaikan 10 Jus tersebut, selama satu tahun. Baik. Di sini akan saya perjelaskan lagi. Bukan berarti tidak bisa baca Al-Qur'an. Tadi saya sampaikan, belum lancar baca Al-Qur'an. Seperti itu, belum lancar baca Al-Qur'an. Kemampuan anak kan beda-beda. Bukan berarti masih ada yang baca Al-Qur'an. Bukan. Cuman belum lancar saja. Disitulah akan kami dampingi secara khusus yang anak yang belum lancar itu. Akan ada tambahan di jam tertentu seperti itu
9.	Apakah bisa dipastikan bahwa semua siswa sudah bisa membaca Al-Qur'an? Ya, sudah bisa. Kalau ikroh, tidak ada lagi. Kita kan kebetulan tinggal di dusun. Di dusun ini kan biasanya malam-malam ngaji malam sama guru-guru ngaji. Seperti itu. Alhamdulillah, Pak. Ini berarti virus kota itu tidak sampai ke desa. Kalau memang semuanya sudah Al-Qur'an. Karena masih ada beberapa sekolah yang sudah ngirimkan data dengan saya. Masih ada yang masih ikroh, Pak. Ada beberapa orang yang masih ikroh. Ada juga yang sama sekali belum pernah bisa baca Al-Qur'an. Jadi begini, kalau soal kendala itu. Di segi seperasnya itu ya otomatis tempat musyalahnya belum ada. Itu yang pertama. Kemudian kalau kendala yang lain itu. Pasti semua program yang akan kita buat itu. Untuk mencapai itu butuh anggara. Butuh dana. Sementara dana untuk khusus secara khusus itu tidak ada. Di dana BOS itu tidak boleh mengalokasikan dana. Untuk kegiatan Islami.

	Seperti Islamiran dan sebagainya itu. Otomatis kita dari pihak sekolah itu berupaya dengan ruangan yang ada. Itu akan dijadikan ruangan ibadah. Takut ganti musyalah tadi
10.	Berarti saat ini, apakah kendalanya dari segi fasilitas dan pendanaan? Itu sudah pasti. Kita kan setiap program, apapun programnya. Setahu saya, pengetahuan saya, apapun jenis programnya pasti dana itu. Dimanapun. Itu sudah pasti ya. Siswa yang belum lancar itu akan didampingi oleh guru agama. Dengan di jam-jam tertentu. Itu jelas ada perubahannya. Mungkin yang sebelumnya belum lancar, terlalu lancar. Mungkin sudah lancar membacaannya seperti itu. Kebetulan juga tidak banyak yang belum lancar itu tidak banyak. Desanya desa Pemuncak sama desa Kampung Tujuh. Itu boleh dikatakan 85 persen. 15 persennya ada dari desa lain
11.	Ada berapa jumlah siswanya? Kalau siswa ini, kami siswanya sedikit. Boleh dikatakan kalau di Kabupaten Selangor ini kami di posisi tengahnya. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Siswa kami kalau sekarang ini 76 orang. Di sini banyak sekolah. Di Kecamatan Sembilan Gedang ini ada SMP Negeri ada 2. SMP 25 sama SMP 30. Kemudian ditambah SMP 1 Atap 16. Kemudian ada lagi SMP 1 Atap 20. Kemudian ada lagi MTS itu 3. Ada lagi Pondok Presenterin ada 2. Dari sekolah yang ada ini, kasih perhatikan saya itu hitung, dari persentase dari anak tamat SD itu, kebanyakan sekolahnya daripada anak tamat SD. Karena SD di sini tidak banyak siswanya ya. Yang tamat SD itu paling 1 tahun itu, 1 sekolahan itu, paling banyak itu 20 orang. 1 SD itu paling banyak. Itu maksimal itu. Boleh katakan saya yakin itu maksimal 20-21. Kemudian sekolah yang lain itu ada yang 2 orang tamat SD-nya. Ada yang 3 orang. Bukan faktor daripada tidak lulus anak, bukan. Tapi memang itu ada siswanya. Kita kan penduduk belum termasuk penduduk yang padat.

	Jadi secontoh kan ada di sini. Ya, saya contohkan di sini ya. SMP 25 ini mayoritas itu dari 3 SD. Dari 3 SD itu yang tamat dalam 1 tahun, itu berkisar paling kencang itu 46-47 orang 47 orang. Sementara sekolah yang setingkat SMP itu ada beberapa sekolah. Dari 47 orang itu dibagi 4. Kenapa saya katakan dibagi 4? Pertama SMP 25, 1. Kemudian ada 1 pusat tren yang berdampingan dengan SMP ini. Jarak berkisar 4-5 km. Untuk masukkan, gappa lakukan riset di Sarolangon jelas sama posisinya dengan di Jogja. Sekolah swasta lebih menarik daripada sekolah negeri. Orang tua lebih suka menyekolahkan anaknya di pondok. Mereka berpikir orang tua di sini semua kerja. Ibaratnya mereka sudah menitipkan anaknya di pondok, gak mau tahu. Tapi kalau di negeri hanya seharian saja sore kembali tanggung jawab orang tua. Ini sebagai ancaman negeri. Siswanya lebih banyak di pondok. Saya juga punya anak saya titipkan ke pondok. Artinya saya sudah menyerahkan tanggung jawab itu ke pondok. Kalau di negeri kan nggak. Itulah permasalahan di Sarolangon. Jadi tidak dikit sekolah yang siswanya gak sampai 30 orang. Ada lagi kelas 1-nya 1 orang, kelas 2-nya 1 orang. Gitu ada 2006-2007 itu siswanya banyak ratusan.
12.	Kenapa banyak? Karena belum ada pondok pesantren. Itulah problemnya. Program ini bagus dilanjutkan tapi ada yang perlu diperbaiki. Karena ada tujuan yang perlu dicapai. Jadi misal ada hafalan ya itu harus diteruskan karena sayang kalau dihapuskan. Saya punya harapan untuk pengembangan yang pertama harus ada tolok ukur dan tujuannya, akan bagaimana. Lalu juga fasilitas, baik dari Al-Qur’an, ruang ibadahnya, dan guru yang benar-benar paham dari bacaannya, tajwid, dan tafsirnya. Kalau emang kita mengharapkan sekolah umum ini tidak ketinggalan segi ibadahnya dengan pondok pesantren

1.	Apa latar belakang dan dasar hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Dasar pelaksanaan program ini adalah untuk membentuk akhlak mulia bagi anak-anak melalui pembiasaan membaca Al-Qur'an setiap hari. Dengan terbiasa membaca Al-Qur'an, diharapkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam semakin baik, serta menumbuhkan akhlakul karimah di hati peserta didik. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan membuat anak-anak menjadi lebih lancar membaca Al-Qur'an, sesuai dengan tujuan Pendidikan Agama Islam sebagaimana tertuang dalam kebijakan pemerintah daerah. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016, dan menjadi bagian dari rutinitas sekolah setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai.
2.	Bagaimana sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? Dari segi kompetensi guru, khususnya guru PAI, seluruhnya sudah lancar membaca Al-Qur'an dan mampu memimpin kegiatan dengan baik. Walaupun tidak ada pelatihan resmi dari pemerintah, sekolah melakukan pembiasaan internal setiap hari Jumat bagi guru-guru untuk mengaji bersama di kantor. Jumlah guru di SDN 60 Payolebar I sebanyak 24 orang, dan khusus guru PAI berjumlah beberapa orang yang kompeten. Sarana prasarana cukup memadai, tidak ada kendala berarti, hanya saja ketersediaan mushaf Al-Qur'an

	terbatas. Bantuan Al-Qur'an terakhir diterima sekitar tahun 2017–2018 sebanyak 20 eksemplar, sementara jumlah siswa mencapai 400 orang, sehingga sebagian besar siswa membawa Al-Qur'an sendiri dari rumah.
3.	Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam kebijakan ini? Kegiatan membaca Al-Qur'an dilakukan setiap hari Jumat, dan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai oleh wali kelas masing-masing. Untuk siswa non-Muslim, kegiatan ini digantikan dengan pembelajaran khusus yang dibimbing oleh guru agama non-Muslim. Guru PAI memberikan pendampingan tambahan bagi siswa yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'an, menggunakan Iqra' sebagai media latihan. Bagi siswa yang belum lancar, guru PAI memberikan bimbingan khusus di luar jam pelajaran agar kemampuan baca Qur'annya meningkat. Selain itu, sekolah juga rutin mengadakan kegiatan keagamaan, seperti lomba azan, tahfiz, dan kegiatan pada hari-hari besar Islam (Isra Mi'raj, Maulid Nabi). Untuk kegiatan besar seperti khatmil Qur'an, sekolah bekerja sama dengan TPQ sekitar dan guru ngaji setempat. Adapun kegiatan salat berjamaah juga dilaksanakan, dengan jadwal imam laki-laki setiap Senin–Kamis. Hari Jumat dan Sabtu digunakan untuk pembiasaan karakter.

4.	Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Hasil pelaksanaan program menunjukkan adanya peningkatan minat dan kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an. Anak-anak sudah mulai menyenangi kegiatan membaca Al-Qur'an, bahkan ketika guru terlambat hadir, siswa kelas tinggi dapat melanjutkan bacaan secara mandiri. Beberapa siswa telah khatam Al-Qur'an dan mendapatkan sertifikat dari sekolah, bekerja sama dengan TPQ. Tahun terakhir, tercatat enam siswa yang khatam dan menerima sertifikat dari pihak sekolah dan TPQ. Namun, hingga saat ini belum ada siswa yang mendapatkan sertifikat resmi dari Bupati sebagaimana disebutkan dalam Pergub, karena program tersebut belum berjalan di wilayah ini. Secara umum, antusiasme siswa tinggi, meskipun kadang naik-turun tergantung kelasnya. Tantangan terbesar berasal dari orang tua yang kurang mendorong anaknya untuk mengaji di rumah, sehingga beberapa siswa di kelas 4–5 masih belum lancar membaca Al-Qur'an.

5.	Apa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ini di masa depan? Kepala sekolah memberikan beberapa saran untuk pengembangan program ke depan: Pemerintah daerah, khususnya Bupati atau pengawas pendidikan, diharapkan turun langsung ke sekolah untuk memantau pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an. Hal ini akan menjadi motivasi bagi guru dan siswa. Diharapkan ada alokasi dana khusus dari dinas pendidikan untuk mendukung kegiatan khatmil Qur'an atau pembiasaan membaca Al-Qur'an di sekolah. Diperlukan pengawasan rutin dari pengawas atau corwil agar sekolah lebih termotivasi dan mendapatkan bimbingan serta apresiasi dari pemerintah. Pemerintah juga sebaiknya menyiapkan reward atau penghargaan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan program dengan baik

Informan : Yulinarti
Jabatan : Kepala SMPN 7 Sarolangun
Hari/Tanggal: 25 Agustus 2025
Waktu : 11.23

1.	Apa latar belakang dan dasar hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Program pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran di SMP Negeri 7 Sarolangun dilaksanakan dengan tujuan utama membentuk karakter dan akhlak mulia peserta didik. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa, serta menumbuhkan kebiasaan positif untuk memulai kegiatan belajar dengan membaca kalamullah. Program ini

	berawal dari edaran pemerintah daerah yang mengimbau agar setiap sekolah melaksanakan kegiatan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai religius dalam kehidupan siswa, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dan disiplin. Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sekolah untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan karakter berbasis keagamaan di lingkungan SMP Negeri 7 Sarolangun.
2.	Bagaimana sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? Dari sisi sumber daya manusia, kegiatan ini didukung oleh guru-guru PAI yang berperan sebagai pembimbing utama. Para guru PAI dinilai kompeten dalam membaca Al-Qur'an dan aktif memberikan arahan kepada siswa. Meskipun tidak semua guru mendapatkan pelatihan resmi, sekolah melakukan pembinaan internal melalui kegiatan keagamaan rutin seperti tadarus bersama dan pengajian guru. Untuk sarana dan prasarana, sekolah menyediakan mushaf Al-Qur'an di ruang-ruang kelas dan perpustakaan, namun sebagian besar siswa juga membawa Al-Qur'an pribadi dari rumah. Dukungan dari komite sekolah dan orang tua turut membantu dalam penyediaan perlengkapan keagamaan, seperti mukena dan Al-Qur'an tambahan. Dari segi kebijakan, kepala sekolah juga menegaskan bahwa program ini sudah menjadi agenda tetap setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, dan menjadi salah satu indikator kegiatan keagamaan di sekolah.

3.	Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam kebijakan ini? Pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat, selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dipandu oleh wali kelas dan guru PAI. Setiap kelas memiliki jadwal baca yang teratur, dan siswa membaca secara serentak dengan bimbingan guru. Untuk siswa non-Muslim, sekolah memberikan kegiatan pengganti berupa membaca kitab suci sesuai agama masing-masing atau pembiasaan doa dan refleksi nilai karakter. Hal ini dilakukan agar kegiatan pembiasaan memiliki nilai yang inklusif dan menghormati keberagaman. Guru PAI juga melaksanakan pemantauan terhadap kemampuan baca Al-Qur'an siswa, terutama bagi yang masih belum lancar. Bagi siswa yang kesulitan, guru PAI memberikan bimbingan tambahan menggunakan metode Iqra' di luar jam pelajaran. Selain kegiatan rutin membaca Al-Qur'an, sekolah juga menyelenggarakan kegiatan keagamaan pendukung, seperti lomba tilawah, hafalan surat pendek, peringatan hari besar Islam, dan salat dhuha berjamaah. Kepala sekolah turut memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan ini dan memberikan penguatan kepada guru dan siswa agar kegiatan tetap berjalan dengan disiplin dan penuh semangat.
4.	Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Secara umum, kegiatan pembiasaan membaca Al-Qur'an berjalan dengan baik dan konsisten di SMP Negeri 7 Sarolangun. Siswa menunjukkan peningkatan dalam kemampuan membaca Al-Qur'an, serta memiliki perilaku yang lebih santun, disiplin, dan religius. Kegiatan ini juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan kekompakan antar siswa, karena mereka memulai hari dengan suasana yang tenang dan religius.

	Guru-guru menilai bahwa kegiatan ini berdampak positif terhadap sikap dan kedisiplinan belajar siswa. Beberapa siswa bahkan sudah mampu menjadi imam dan qari dalam kegiatan sekolah, serta berpartisipasi dalam lomba keagamaan tingkat kabupaten. Kepala sekolah menilai bahwa perubahan perilaku siswa merupakan indikator keberhasilan utama dari program ini, di samping peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an itu sendiri
5.	Apa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ini di masa depan? Ibu Yulinarti menyampaikan beberapa rekomendasi untuk pengembangan program ke depan: Pemerintah daerah diharapkan memberi dukungan nyata, seperti bantuan mushaf Al-Qur'an, buku Iqra', dan alat peraga pembelajaran. Perlu adanya pelatihan bagi guru PAI dan wali kelas untuk meningkatkan kemampuan metode pengajaran membaca Al-Qur'an. Sekolah berharap adanya monitoring dan apresiasi dari pihak dinas pendidikan atau Kemenag, agar pelaksanaan program lebih semangat dan berkesinambungan. Kegiatan ini sebaiknya dijadikan indikator pembinaan karakter dan akhlak dalam penilaian sekolah, karena dampaknya sangat positif terhadap siswa.

Nama Kepala Sekolah: Rohmat Budono
Menjabat sejak : 2015 (sejak sekolah berdiri)
Lokasi : SDN 228 Mandiangin Pasar, Kabupaten Sarolangun
Jumlah siswa : 94 siswa (tahun 2024)
Mayoritas agama siswa: 100% Muslim (2016–2019), kini ada 2 siswa non-Muslim)

1.	Apa latar belakang dan dasar hukum Kebijakan Otonomi Daerah No. 54 Tahun 2016 dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun? Kepala sekolah mengetahui adanya Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 tentang "Program Membaca Al-Qur'an 15 Menit Sebelum Belajar". Menurut beliau, dasar hukum peraturan ini mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fenomena yang melatarbelakangi penerbitan Perbup ini adalah: Maraknya penggunaan gawai oleh anak-anak yang mengurangi minat membaca Al-Qur'an. Perlunya pembudayaan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pemerintah daerah untuk memberantas buta aksara Al-Qur'an di kalangan siswa SD.
2.	Apa permasalahan yang dihadapi? Menurut kepala sekolah, tidak terdapat masalah berarti dalam pelaksanaan, mengingat mayoritas siswa Muslim dan terbiasa mengaji di rumah atau madrasah sore. Namun, tantangan utama adalah kurangnya pengawasan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah setelah masa jabatan Bupati yang membuat perbup berakhir. Selain itu, ada fenomena "tumpang tindih kewenangan" antara Dinas Pendidikan dan Kemenag, yang menyebabkan pengawasan terhadap pendidikan agama menjadi terbatas.

3.	Bagaimana sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? Seluruh guru di SDN 228 Mandiangin Pasar beragama Islam. Sekitar 60% guru adalah alumni pesantren (Nurul Huda dan lainnya). Terdapat 1 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan latar belakang S.Pd.I. Tidak pernah ada pelatihan atau bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan Perbup No.54/2016.
4.	Bagaimana kesiapan kurikulum dan metode pembelajaran dalam kebijakan ini? Program "Baca Al-Qur'an 15 Menit Sebelum Belajar" tidak dimasukkan dalam kurikulum formal, namun menjadi kegiatan wajib sekolah di luar jam pelajaran. Metode yang digunakan: Sistem sima'an (guru mendengarkan hafalan siswa). Guru piket bertanggung jawab membimbing kegiatan ini bila wali kelas belum hadir. Setiap hari siswa membaca atau menghafal surat pendek secara berjenjang (An-Naas, Al-Falaq, dst.).
5.	Bagaimana Dukungan dan Sarana dari Pemerintah atau Lembaga Lain? Tidak ada anggaran khusus dari Pemda untuk program ini. Dukungan hanya berupa imbauan lisan melalui grup WA MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah). Pemerintah desa kadang mengadakan lomba hafalan surat pendek saat peringatan hari besar Islam sebagai bentuk motivasi. Sekolah belum pernah menerima bantuan Al-Qur'an dari pemerintah. Pengadaan Al-Qur'an sebagian dibeli menggunakan dana BOS, disesuaikan dengan kemampuan sekolah.
6.	Bagaimana pelaksanaan program disekolah? Dilaksanakan setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai, setelah apel. Guru piket atau wali kelas memimpin kegiatan membaca dan menghafal surat pendek. Setiap siswa membaca atau

	menyimak secara bergiliran. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan disiplin sebagai pembiasaan.
7.	Bagaimana kreativitas dan inovasi sekolah? Sekolah mengadakan lomba hafalan Al-Qur'an setiap akhir semester atau pada acara keagamaan. Siswa dengan hafalan terbaik diberikan penghargaan berupa buku atau hadiah kecil. Belum ada ruang khusus tahfidz atau kegiatan ekstrakurikuler tahfidz formal, namun sekolah berencana mengembangkan kegiatan tersebut ke depan.
8.	Bagaimana pengawasan dan evaluasi program? Pengawas sekolah rutin menanyakan pelaksanaan program setiap kunjungan mingguan. Tidak ada sistem pelaporan tertulis atau evaluasi formal dari Dinas Pendidikan. Pelaksanaan monitoring bersifat informal (melalui grup WA MKKS) dan berbasis foto atau video kegiatan.
9.	Bagaimana dampak pada siswa dan guru serta lingkungan sakitar? Siswa semakin terbiasa membaca dan menghafal surat pendek. Terjadi peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an, terutama bagi siswa kelas bawah. Program ini efektif membantu mengurangi buta huruf hijaiyah. Siswa lebih disiplin dan memiliki motivasi religius lebih tinggi. Guru merasa kegiatan ini memperkuat karakter religius di sekolah. Kegiatan menjadi identitas khas sekolah yang positif di masyarakat. Namun, beberapa guru mengharapkan adanya penguatan kebijakan dan insentif agar semangat pelaksanaan lebih konsisten. Orang tua mendukung dan ikut memotivasi anak untuk mengaji di rumah. Pemerintah desa turut berpartisipasi melalui kegiatan lomba keagamaan.

4. Lampiran Dokumen

4.1 Lampiran Data Dinas Pendidikan

DATA SISWA SD DAN SMP BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN PELAJARAN 2024-2025

Update : 03-12-2024

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Data Siswa		
			L	P	JML
1	SD IT PEMATANG BARU	Air Hitam	45	55	100
2	SD NEGERI 011VII LUBUK KEPAYANG	Air Hitam	96	83	179
3	SD NEGERI 026VII SEMURUNG	Air Hitam	51	51	102
4	SD NEGERI 027VII JERNIH I	Air Hitam	54	39	93
5	SD NEGERI 028/VII LUBUK JERING	Air Hitam	68	48	116
6	SD NEGERI 163VII BUKIT SUBAN I	Air Hitam	150	129	279
7	SD NEGERI 169/VII MENTAWAK BARU	Air Hitam	185	163	348
8	SD NEGERI 170VII MENTAWAK BARU	Air Hitam	141	118	259
9	SD NEGERI 175/VII BUKIT SUBAN	Air Hitam	83	62	145
10	SD NEGERI 177VII PEMATANG KABAU	Air Hitam	159	138	297
11	SD NEGERI 191/VII PEMATANG KABAU II	Air Hitam	58	55	113
12	SD NEGERI 211/VII MENTAWAK	Air Hitam	34	37	71
13	SD NEGERI 52/VII JERNIH II AIR HITAM	Air Hitam	46	47	93
14	SD NEGERI NO. 97/VII DESA BARU	Air Hitam	149	123	272
15	SD WANA PERINTIS SUMADI	Air Hitam	48	52	100
16	SDIT RIYADHUSSHALIHIN	Air Hitam	64	69	133
17	SMP N 15 SAROLANGUN	Air Hitam	88	91	179
18	SMP N 20 SAROLANGUN	Air Hitam	50	59	109
19	SMP N 32 SAROLANGUN	Air Hitam	114	91	205
20	SMP N SATU ATAP 12 SAROLANGUN	Air Hitam	80	65	145
21	SMPN SATU ATAP 17 SAROLANGUN	Air Hitam	28	30	58
	JUMLAH		**1.791**	**1.605**	**3.396**
22	SD IT DARUSSALAM	Batang Asai	39	30	69
23	SD N 019VII BATU EMPANG I	Batang Asai	29	35	64
24	SD N 022VII RANTAU PANJANG I	Batang Asai	43	39	82
25	SD N 042VII PEKAN GEDANG II	Batang Asai	63	60	123
26	SD N 045VII MUARA PEMUAT	Batang Asai	64	53	117
27	SD N 055VII BATIN PENGAMBANG	Batang Asai	14	9	23
28	SD N 079VII KASIRO I	Batang Asai	84	75	159
29	SD N 080VII MUARA CUBAN I	Batang Asai	28	35	63
30	SD N 104VII RANTAU PANJANG	Batang Asai	27	24	51
31	SD N 134VII SUNGAI KERADAK	Batang Asai	20	15	35
32	SD N 149VII TAMBAK RATU	Batang Asai	20	10	30
33	SD N 153VII RADEN ANOM II	Batang Asai	22	24	46
34	SD N 154VII BATU EMPANG II	Batang Asai	14	7	21
35	SD N 155VII PULAU SALAK BARU	Batang Asai	34	32	66
36	SD N 157VII SIMPANG NARSO II	Batang Asai	32	29	61
37	SD N 160VII LUBUK BANGKAR II	Batang Asai	46	48	94
38	SD N 162VII DATUK NAN II	Batang Asai	19	29	48
39	SD N 164VII PULAU SALAK BARU 2	Batang Asai	33	27	60
40	SD NEGERI 023VII PADANG JERING	Batang Asai	76	59	135
41	SD NEGERI 056VII SUNGAI BAUNG	Batang Asai	61	50	111
42	SD NEGERI 081VII MUARO AIR DUO	Batang Asai	19	16	35
43	SD NEGERI 102VII SIMPANG NARSO I	Batang Asai	25	20	45
44	SD NEGERI 103/VII DATUK NAN DUO I	Batang Asai	80	82	162
45	SD NEGERI 115VII LUBUK BANGKAR I	Batang Asai	23	23	46
46	SD NEGERI 132VII SUNGAI BEMBAN	Batang Asai	64	58	122
47	SD NEGERI 133VII KASIRO ILIR	Batang Asai	93	86	179
48	SD NEGERI 150VII KASIRO II	Batang Asai	63	44	107
49	SD NEGERI 151VII RADEN ANOM I	Batang Asai	36	40	76
50	SD NEGERI 152VII MUARA CUBAN II	Batang Asai	26	20	46
51	SD NEGERI 186/VII TAMBAK RATU II	Batang Asai	3	2	5
52	SD NO. 114/VII BUKIT KALIMAU ULU I	Batang Asai	44	34	78
53	SD NO. 18/VII PEKAN GEDANG I	Batang Asai	24	24	48
54	SDN 156/VII PADANG JERING II	Batang Asai	70	56	126

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Data Siswa		
			L	P	JML
55	SDN 161/VII BUKIT KALIMAU ULU II	Batang Asai	17	17	34
56	SDN 220/VII SUNGAI KERADAK II	Batang Asai	0	5	5
57	SMP IT DARUSSALAM	Batang Asai	86	62	148
58	SMP IT MUSYARIFUL HAJI	Batang Asai	55	61	116
59	SMP N 13 SAROLANGUN	Batang Asai	35	44	79
60	SMP N 14 SAROLANGUN	Batang Asai	44	50	94
61	SMP N 21 SAROLANGUN	Batang Asai	18	29	47
62	SMP N 26 SAROLANGUN	Batang Asai	32	48	80
63	SMP N SATU ATAP 04 SAROLANGUN	Batang Asai	17	19	36
64	SMPN SATU ATAP 19 SAROLANGUN	Batang Asai	18	20	38
65	SMPN SATU ATAP 3 SAROLANGUN	Batang Asai	13	13	26
	JUMLAH		**1.673**	**1.563**	**3.236**
66	SD IT AS SALAM	Bathin VIII	54	31	85
67	SD IT HAFIDZ AL-FATAH	Bathin VIII	22	29	51
68	SD N 012/VII TANJUNG I	Bathin VIII	75	47	122
69	SD N 021/VII PENARUN. I	Bathin VIII	45	48	93
70	SD N 025/VII DUSUN DALAM	Bathin VIII	103	80	183
71	SD N 036/VII RANTAU GEDANG	Bathin VIII	60	56	116
72	SD N 037/VII TELUK KECIMBUNG	Bathin VIII	74	55	129
73	SD N 038/VII TANJUNG GAGAK	Bathin VIII	50	35	85
74	SD N 087/VII LIMBUR TEMBESI II	Bathin VIII	104	84	188
75	SD N 089/VII PULAU UNTANG	Bathin VIII	78	77	155
76	SD N 106/VII TANJUNG III	Bathin VIII	47	50	97
77	SD N 120/VII PULAU MELAKO	Bathin VIII	50	53	103
78	SD N 138/VII BANGUN JAYO	Bathin VIII	52	56	108
79	SD N 141/VII PENARUN II	Bathin VIII	22	17	39
80	SD N 168/VII PULAU BUAYO	Bathin VIII	30	23	53
81	SD N 198/VII SUNGAI PELAKAR	Bathin VIII	184	189	373
82	SD N 201/VII BATANG MERANGIN	Bathin VIII	72	59	131
83	SD NEGERI 065/VII BATU PENYABUNG	Bathin VIII	52	42	94
84	SD NEGERI 066/VII TELUK KECIMBUNG	Bathin VIII	20	12	32
85	SD NEGERI 137/VII TANJUNG GAGAK II	Bathin VIII	29	33	62
86	SD NEGERI 202/VII LIMBUR TEMBESI 3	Bathin VIII	21	11	32
87	SD NEGERI NO. 20/VII LIMBUR TEMBESI I	Bathin VIII	31	30	61
88	SD NO. 46/VII TANJUNG II	Bathin VIII	70	83	153
89	SMP N 18 SAROLANGUN	Bathin VIII	31	40	71
90	SMP N 19 SAROLANGUN	Bathin VIII	13	23	36
91	SMP N 34 SAROLANGUN	Bathin VIII	106	88	194
92	SMP N 8 SAROLANGUN	Bathin VIII	64	41	105
93	SMP S NIDAUL QURAN	Bathin VIII	41	26	67
94	SMPS IT AL-KHALIFAH	Bathin VIII	19	17	36
	JUMLAH		**1.619**	**1.435**	**3.054**
95	SD N 059/VII LUBUK RESAM II	Cermin Nan Gedang	97	84	181
96	SD N 078/VII LUBUK RESAM III	Cermin Nan Gedang	35	25	60
97	SD N 084/VII KAMPUNG TUJUH III	Cermin Nan Gedang	32	24	56
98	SD N 100/VII TELUK TIGO	Cermin Nan Gedang	31	31	62
99	SD N 111/VII KAMPUNG TUJUH IV	Cermin Nan Gedang	69	59	128
100	SD N 130/VII KAMPUNG TUJUH V	Cermin Nan Gedang	51	62	113
101	SD N 195/VII KAMPUNG TUJUH VII	Cermin Nan Gedang	32	33	65
102	SD NEGERI 077/VII KAMPUNG TUJUH II	Cermin Nan Gedang	51	41	92
103	SD NEGERI 145/VII LUBUK RESAM IV	Cermin Nan Gedang	115	90	205
104	SD NEGERI 173/VII KAMPUNG TUJUH VI	Cermin Nan Gedang	6	10	16
105	SD NEGERI 197/VII KAMPUNG TUJUH VIII	Cermin Nan Gedang	50	52	102
106	SD NEGERI 205/VII TELUK TIGO II	Cermin Nan Gedang	46	43	89
107	SD NEGERI 31/VII KAMPUNG TUJUH I	Cermin Nan Gedang	40	49	89
108	SD No 214/VII KAMPUNG TUJUH IX	Cermin Nan Gedang	16	15	31
109	SDN N0. 17/VII LUBUK RESAM I	Cermin Nan Gedang	149	134	283
110	SDN N0. 58/VII TELUK RENDAH	Cermin Nan Gedang	97	114	211
111	SMP IT MIFTAHUL HUDA	Cermin Nan Gedang	59	39	98
112	SMP N 25 SAROLANGUN	Cermin Nan Gedang	48	40	88

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Data Siswa		
			L	P	JML
113	SMP N 30 SAROLANGUN	Cermin Nan Gedang	58	76	134
114	SMP NEGERI SATU ATAP 16 SAROLANGUN	Cermin Nan Gedang	6	11	17
115	SMP NEGERI SATU ATAP 20 SAROLANGUN	Cermin Nan Gedang	22	13	35
	JUMLAH		**1.110**	**1.045**	**2.155**
116	SD 223/VII Napal Melintang III	Limun	12	13	25
117	SD N 033VII LUBUK BEDORONG I	Limun	11	13	24
118	SD N 041VII PULAU PANDAN I	Limun	88	79	167
119	SD N 054VII MERSIP	Limun	23	21	44
120	SD N 112VII PULAU PANDAN II	Limun	49	37	86
121	SD N 113VII NAPAL MELINTANG I	Limun	12	9	21
122	SD N 129/VII PANCA KARYA II	Limun	31	44	75
123	SD N 143VII BERKUN	Limun	38	45	83
124	SD N 144/VII TANJUNG RADEN I	Limun	80	74	154
125	SD N 147VII PULAU PANDAN III	Limun	43	41	84
126	SD N 159/VII MERSIP III	Limun	23	21	44
127	SD N 174VII MERIBUNG II	Limun	21	10	31
128	SD NEGERI 015VII RANGGO I	Limun	39	39	78
129	SD NEGERI 039/VII RANGGO II	Limun	29	17	46
130	SD NEGERI 053VII PANCA KARYA I	Limun	66	57	123
131	SD NEGERI 076/VII TEMENGGUNG II	Limun	65	60	125
132	SD NEGERI 128/VII MERSIP II	Limun	21	25	46
133	SD NEGERI 131/VII TEMENGGUNG III	Limun	125	107	232
134	SD NEGERI 183/VII TANJUNG RADEN II	Limun	16	9	25
135	SD NEGERI 194/VII RANGGO V	Limun	41	33	74
136	SD NEGERI 34/VII LUBUK BEDORONG II	Limun	40	34	74
137	SD NEGERI NO 146 VII NAPAL MELINTANG II	Limun	19	18	37
138	SD NEGERI NO. 14/VII TEMENGGUNG I	Limun	69	51	120
139	SD NO. 16/VII MERIBUNG I	Limun	30	36	66
140	SD NO. 204/VII TANJUNG RADEN III	Limun	50	48	98
141	SDN 101/VII RANGGO III	Limun	94	89	183
142	SDN 148/VII RANGGO IV	Limun	57	61	118
143	SMP N 06 SAROLANGUN	Limun	51	58	109
144	SMP N 12 SAROLANGUN	Limun	23	31	54
145	SMP N 24 SAROLANGUN	Limun	11	14	25
146	SMP N SATU ATAP 01 SAROLANGUN	Limun	7	5	12
147	SMP N SATU ATAP 02 SAROLANGUN	Limun	6	4	10
148	SMP N SATU ATAP 14 SAROLANGUN	Limun	5	6	11
149	SMP N SATU ATAP 5 SAROLANGUN	Limun	7	10	17
150	SMP N SATU ATAP 6 SAROLANGUN	Limun	18	11	29
151	SMP NEGERI 31 SAROLANGUN	Limun	37	26	63
	JUMLAH		**1.357**	**1.256**	**2.613**
152	SD IT INTERNASIONAL NURUL HUDA	Mandiangin	16	14	30
153	SD N 008/VII RANGKILING SIMPANG I	Mandiangin	76	65	141
154	SD N 009VII MANDIANGIN I	Mandiangin	79	75	154
155	SD N 032VII MANDIANGIN TUO	Mandiangin	35	24	59
156	SD N 074/VII MANDI ANGIN	Mandiangin	45	42	87
157	SD N 095VII RANGKILING SIMPANG II	Mandiangin	76	66	142
158	SD N 096VII BUKIT PERANGINAN I	Mandiangin	105	88	193
159	SD N 125VII TAMAN DEWA I	Mandiangin	50	46	96
160	SD N 167VII BUKIT PERANGINAN II	Mandiangin	13	20	33
161	SD N 172VII MUARA KETALO II	Mandiangin	31	28	59
162	SD N 196VII RANGKILING BHAKTI	Mandiangin	63	44	107
163	SD NEGERI 010VII MUARA KETALO I	Mandiangin	35	44	79
164	SD NEGERI 035VII KERTOPATI I	Mandiangin	50	37	87
165	SD NEGERI 051VII GURUN TUO SIMPANG	Mandiangin	63	42	105
166	SD NEGERI 073VII GURUN MUDO	Mandiangin	69	68	137
167	SD NEGERI 099VII KERTOPATI II	Mandiangin	73	64	137
168	SD NEGERI 127VII PEMUSIRAN DALAM	Mandiangin	161	143	304
169	SD NEGERI 158VII TAMAN DEWA II	Mandiangin	52	38	90
170	SD NEGERI 171/VII GURUN TUO SEBERANG	Mandiangin	46	46	92

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Data Siswa		
			L	P	JML
171	SD NEGERI 217/VII SIKAMIS	Mandiangin	24	28	52
172	SD NO. 07/VII GURUNTUO SIMPANG I	Mandiangin	44	54	98
173	SD No. 216/VII Simpang Kertopati	Mandiangin	46	50	96
174	SDN 221/VII DAM SIAMBANG	Mandiangin	201	182	383
175	SDN No.228/VII Mandiangin III	Mandiangin	54	48	102
176	SMP DAMYOUNG SELARAS SAROLANGUN	Mandiangin	54	35	89
177	SMP N 09 SAROLANGUN	Mandiangin	142	168	310
178	SMP N 22 SAROLANGUN	Mandiangin	95	85	180
179	SMP N 29 SAROLANGUN	Mandiangin	29	37	66
180	SMP N SATU ATAP 18 SAROLANGUN	Mandiangin	39	44	83
181	SMPS KANJENG SEPUH MANDIANGIN	Mandiangin	44	48	92
	JUMLAH		**1.910**	**1.773**	**3.683**
182	SD N 166VII GURUH BARU I	Mandiangin Timur	52	47	99
183	SD N 176VII BUTANG BARU	Mandiangin Timur	81	78	159
184	SD N 178VII BUTANG BARU II	Mandiangin Timur	55	48	103
185	SD N 179VII MERANTI BARU I	Mandiangin Timur	48	41	89
186	SD N 180/VII JATI BARU	Mandiangin Timur	99	87	186
187	SD N 181VII GURUH BARU II	Mandiangin Timur	88	68	156
188	SD N 184VII MERANTI BARU II	Mandiangin Timur	45	39	84
189	SD N 185/VII PETIDURAN BARU II	Mandiangin Timur	48	42	90
190	SD N 187VII SUNGAI BUTANG	Mandiangin Timur	47	66	113
191	SD N 215/VII MERANTI BARU IV	Mandiangin Timur	21	17	38
192	SD NEGERI 165VII PETIDURAN BARU I	Mandiangin Timur	53	55	108
193	SD NO. 212VII JERNANG	Mandiangin Timur	42	34	76
194	SD No. 225/VII Sialang Batuah	Mandiangin Timur	31	23	54
195	SDN No. 219/VII Sungai Butang	Mandiangin Timur	83	76	159
196	SMP N 16 SAROLANGUN	Mandiangin Timur	61	84	145
197	SMP N 23 SAROLANGUN	Mandiangin Timur	35	26	61
198	SMP N 33 SAROLANGUN	Mandiangin Timur	34	50	84
199	SMP N 35 SAROLANGUN	Mandiangin Timur	30	36	66
200	SMP N SATU ATAP 9 SAROLANGUN	Mandiangin Timur	29	22	51
201	SMP Negeri Satu Atap 21 Sarolangun	Mandiangin Timur	35	18	53
	JUMLAH		**1.017**	**957**	**1.974**
202	SD BUKIT MERANTI	Pauh	62	48	110
203	SD EKA TJIPTA SUNGAI AIR JERNIH	Pauh	77	71	148
204	SD N 006VII KARANG MENDAPO	Pauh	65	52	117
205	SD N 024VII BATU AMPAR	Pauh	86	73	159
206	SD N 043/VII KARANG MENDAPO	Pauh	93	79	172
207	SD N 050 VII PAUH	Pauh	177	161	338
208	SD N 085VII SEMARAN PAUH	Pauh	151	152	303
209	SD N 098VII PANGKAL BULIAN	Pauh	54	47	101
210	SD N 110VII LUBUK NAPAL	Pauh	100	78	178
211	SD N 203VII BATU KUCING	Pauh	59	39	98
212	SD N 213/VII SEPINTUN II	Pauh	40	27	67
213	SD NEGERI 072VII PANGINDARAN	Pauh	57	54	111
214	SD NEGERI 075VII KASANG MELINTANG	Pauh	87	92	179
215	SD NEGERI 189/VII SEKO BESAR	Pauh	73	59	132
216	SD NEGERI 192VII PAUH II	Pauh	158	152	310
217	SD NEGERI 193VII TAMAN BANDUNG	Pauh	61	61	122
218	SDIT AL MANAR	Pauh	48	55	103
219	SDN 126/VII LAMBAN SIGATAL	Pauh	79	67	146
220	SDN 83VII SEPINTUN	Pauh	77	73	150
221	SMP IT DARUL FATHIL IHSAN	Pauh	12	14	26
222	SMP IT HIDAYATUL MUBTADIIEN	Pauh	52	86	138
223	SMP N 07 SAROLANGUN	Pauh	153	198	351
224	SMP N 27 SAROLANGUN	Pauh	27	25	52
225	SMP NEGERI SATU ATAP 8 SAROLANGUN	Pauh	28	43	71
226	SMPN SATU ATAP 10 SAROLANGUN	Pauh	25	26	51
227	SMPN SATU ATAP 11 SAROLANGUN	Pauh	26	22	48
228	SMPS AL MANAR	Pauh	76	69	145

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Data Siswa		
			L	P	JML
	JUMLAH		**2.003**	**1.923**	**3.926**
229	SD IT MUKHTARIYAH	Pelawan	80	70	150
230	SD MUHAMMADIYAH 2 SAROLANGUN	Pelawan	60	52	112
231	SD N 071VII SUNGAI MERAH I	Pelawan	85	77	162
232	SD N 092/VII PEMATANG KOLIM I	Pelawan	111	102	213
233	SD N 106VII RANTAU TENANG	Pelawan	52	41	93
234	SD N 118VII BATU PUTIH	Pelawan	108	118	226
235	SD N 124VII PELAWAN III	Pelawan	25	17	42
236	SD N 182VII PELAWAN IV	Pelawan	75	58	133
237	SD N 200VII PELAWAN V	Pelawan	37	32	69
238	SD N 206VII LUBUK SEPUH II	Pelawan	73	61	134
239	SD NEGERI 013VII PELAWAN I	Pelawan	47	73	120
240	SD NEGERI 030VII MUARA DANAU	Pelawan	47	40	87
241	SD NEGERI 047VII LUBUK SEPUH	Pelawan	121	130	251
242	SD NEGERI 048VII PELAWAN II	Pelawan	68	75	143
243	SD NEGERI 067VII PULAU ARO I	Pelawan	39	31	70
244	SD NEGERI 088VII PENEGAH II	Pelawan	68	57	125
245	SD NEGERI 090VII SEI MERAH II	Pelawan	83	82	165
246	SD NEGERI 109VII PEMATANG KOLIM II	Pelawan	46	34	80
247	SD NEGERI 123VII DESA BUKIT	Pelawan	170	150	320
248	SD NEGERI 142VII PULAU ARO II	Pelawan	34	45	79
249	SD NEGERI 190VII PEMATANG KOLIM III	Pelawan	31	19	50
250	SD NEGERI 199VII PEMATANG KOLIM	Pelawan	65	52	117
251	SD NO. 29/VII PENEGAH I	Pelawan	61	43	104
252	SD No.227/VII Pelawan Jaya	Pelawan	15	23	38
253	SDN 224/VII MEKARSARI III	Pelawan	63	60	123
254	SMP IT BUYA KH. MUHAMMAD SALEK	Pelawan	29	26	55
255	SMP IT SERAMBI MEKKAH AL AZIZIYAH	Pelawan	45	15	60
256	SMP N 04 SAROLANGUN	Pelawan	135	103	238
257	SMP N 10 SAROLANGUN	Pelawan	53	68	121
258	SMP S AL MAARIF SINGKUT	Pelawan	90	73	163
259	SMP SATU ATAP 13 SAROLANGUN	Pelawan	116	96	212
	JUMLAH		**2.132**	**1.923**	**4.055**
260	SD HASNI ISLAMIC BOARDING SCHOOL	Sarolangun	18	12	30
261	SD IT AL - BAYAN	Sarolangun	38	30	68
262	SD IT AL-KAHFI	Sarolangun	250	266	516
263	SD IT RAHMATUL UMMAH	Sarolangun	303	249	552
264	SD N 001VII PASAR SAROLANGUN	Sarolangun	190	228	418
265	SD N 002VII PASAR SAROLANGUN	Sarolangun	247	242	489
266	SD N 003VII PASAR SAROLANGUN	Sarolangun	274	219	493
267	SD N 044VII SUKASARI	Sarolangun	242	212	454
268	SD N 063VII DUSUN SAROLANGUN	Sarolangun	66	76	142
269	SD N 064VII SUKASARI II SAROLANGUN	Sarolangun	193	194	387
270	SD N 105. VII SUNGAI BAUNG	Sarolangun	127	117	244
271	SD N 107VII PANTI	Sarolangun	89	94	183
272	SD N 121VII BERNAI II	Sarolangun	59	61	120
273	SD N 136VII SUNGAI BAUNG III	Sarolangun	65	61	126
274	SD N 139VII SARKAM IV	Sarolangun	82	56	138
275	SD N 210/VII SUNGAI ABANG II	Sarolangun	43	27	70
276	SD NEGERI 04/VII SARKAM I	Sarolangun	83	59	142
277	SD NEGERI 040/VII BERNAI I	Sarolangun	104	104	208
278	SD NEGERI 062VII TINTING	Sarolangun	44	33	77
279	SD NEGERI 086VII SARKAM II	Sarolangun	244	211	455
280	SD NEGERI 093VII SEI ABANG	Sarolangun	31	35	66
281	SD NEGERI 094VII SAROLANGUN III	Sarolangun	63	54	117
282	SD NEGERI 122VII LADANG PANJANG	Sarolangun	89	81	170
283	SD NEGERI 140VII LIDUNG	Sarolangun	87	59	146
284	SD NEGERI 207VII AUR GADING	Sarolangun	71	65	136
285	SD NO. 209/VII SAROLANGUN	Sarolangun	99	96	195
286	SD NO. 49/VII LADANG PANJANG I	Sarolangun	116	110	226

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Data Siswa		
			L	P	JML
287	SDIT ALFATIH SAROLANGUN	Sarolangun	127	91	218
288	SDN 005/VII SUNGAI BAUNG I	Sarolangun	33	41	74
289	SKB KABUPATEN SAROLANGUN	Sarolangun	86	27	113
290	SMP AL-HIDAYAH SAROLANGUN	Sarolangun	89	62	151
291	SMP HASNI ISLAMIC BOARDING SCHOOL	Sarolangun	167	194	361
292	SMP ISLAM TERPADU AL - KAHFI	Sarolangun	89	87	176
293	SMP ISLAM TERPADU HIDAYATUL QURAN	Sarolangun	34	35	69
294	SMP ISLAM TERPADU RAHMATUL UMMAH	Sarolangun	139	76	215
295	SMP IT AL-IKHLAS DESA SUNGAI ABANG	Sarolangun	44	36	80
296	SMP N 02 SAROLANGUN	Sarolangun	278	315	593
297	SMP N 17 SAROLANGUN	Sarolangun	214	233	447
298	SMP NEGERI 01 SAROLANGUN	Sarolangun	136	164	300
299	SMP NEGERI 11 SAROLANGUN	Sarolangun	58	66	124
300	SMPN 36 SAROLANGUN	Sarolangun	47	42	89
	JUMLAH		**4.858**	**4.520**	**9.378**
301	SD ISLAM ALFATTAH	Singkut	61	66	127
302	SD IT IHYA AS-SUNNAH	Singkut	35	34	69
303	SD MUHAMMADIYAH SINGKUT	Singkut	203	178	381
304	SD N 057VII SEI BENTENG I	Singkut	281	240	521
305	SD N 060VII PAYOLEBAR I	Singkut	209	205	414
306	SD N 070/VII BUKIT MURAU II	Singkut	109	99	208
307	SD N 116VII PAYOLEBAR II	Singkut	118	105	223
308	SD N 119VII BUKIT TIGO	Singkut	104	109	213
309	SD N 135VII PASAR SINGKUT II	Singkut	117	113	230
310	SD NEGERI 069VII SUNGAI GEDANG	Singkut	102	98	200
311	SD NEGERI 091VII PERDAMAIAN I	Singkut	60	63	123
312	SD NEGERI 117VII PERDAMAIAN II	Singkut	79	78	157
313	SD NEGERI 206VII SIMPANG NIBUNG	Singkut	26	18	44
314	SD NEGERI 68VII PASAR SINGKUT I	Singkut	109	99	208
315	SD NEGERI NO.82VII SEI BENTENG II	Singkut	129	121	250
316	SDN 218/VII Bukit Tigo II Rimbun	Singkut	10	11	21
317	SDN 222/VII Simpang Nibung II	Singkut	2	5	7
318	SDN No. 226/VII Sendang Sari	Singkut	43	55	98
319	SDN NO. 61 VII BUKIT MURAU I	Singkut	79	87	166
320	SDN NOMOR 188VII BUKIT MURAU III	Singkut	112	100	212
321	SMP ISLAM RIYAADUL HUDA	Singkut	0	0	0
322	SMP ISLAM SUNAN GIRI ALBAJURY	Singkut	21	26	47
323	SMP IT ASSALIKIYAH BUYA KH MUHAMMAD SALEK	Singkut	14	3	17
324	SMP IT IHYA AS-SUNNAH	Singkut	33	67	100
325	SMP IT SUNAN GUNUNG JATI	Singkut	34	23	57
326	SMP N 03 SAROLANGUN	Singkut	289	319	608
327	SMP N 05 SAROLANGUN	Singkut	169	151	320
328	SMP NAHDATUL ULAMA SINGKUT	Singkut	35	30	65
329	SMP S MUHAMMADIYAH SINGKUT	Singkut	107	86	193
330	SMP S TUNAS BANGSA	Singkut	79	70	149
331	SMP SWASTA NURUL JADID	Singkut	252	220	472
332	SMPN 28 SAROLANGUN	Singkut	103	98	201
	JUMLAH		**3.124**	**2.977**	**6.101**
	JUMLAH TOTAL		**22.594**	**20.977**	**43.571**

4.2 Lampiran Data SDN 180 Jati Baru

CAPAIAN IQRO

Kelas : 1

NO.	NAMA	IQRO	HAL	KET
1	Adiba Nur Aulia Saputri	IQRO Jilid 2	hal 8	
2	Alit Hafsya Settian	sda	"	
3	Aprita Asyanabila	sda	"	
4	ARSIYLA ZANITA PUTRI	sda	"	
5	Arsyil Arif	sda	"	
6	Athiyah Hanum HK	sda	"	
7	Azmi Zahira	sda	"	
8	Azriel Abyan Farish	sda	"	
9	BIMA ASROF ROBBANA	sda	"	
10	CRISTIAN RIBPALDO SIMORANGKIR	-	-	Non muslim
11	Deny Prayuda	sda	"	
12	GIBRAN EZZA RABBANI	"	"	
13	HANA ALTHAFUNNISA	"	"	
14	Hanifa Alfa Thunnisa	"	"	
15	Icha Sifabella Nastiti	"	"	
16	KENZO SEPFANO JAYA SIHOMBING	"	"	
17	M. NUR WAZINUH	"	"	
18	MAULIDYA AZAHRA	"	"	
19	MUHAMMAD FATIH AROYAN	"	"	
20	MUHAMMAT RAFFI NASUTION	"	"	
21	NADHIFATUL AZHAR	"	"	
22	Nico El Frandika	"	"	
23	NINA WIDIYA NARA	"	"	
24	Raia Abdi Pinilih	"	"	
25	Sara Alesha Musfiroh	"	"	
26	Satria Nugraha	"	"	
27	ZAHIRA FAHMA MUTSA QAFA	"	"	

Kepala Sekolah
SDN NEGERI 180/VII Jati Baru

TRI NYUPERTI, S.Pd.SD
NIP. 198204062008012004

Jati Baru, 4 - 9 - 2025
Guru Pembimbing

TITIN SUMARSIH

DOKUMENTASI MENGAJI IQRO KELAS 1

CAPAIAN IQRO

Kelas : 2

NO.	NAMA	IQRO	HAL	KET
1	AHMAD ANUGERAH AR RASYID	IQRO Jilid 2	5	
2	AIKO SAKILA	2	5	
3	ALICHA NUR KHOTIMAH	2	4	
4	ANDIRA RANIA ZAHRA	3	2	
5	ARON DOMINGSON PURBA	–	–	Belum Muslim
6	AZKIA INARA AZUMA	4	12	
7	FIDDINA SYAFA AZZAHRA	3	7	
8	HABIBAH RAHMADANI	2		
9	Hadasa Michel Manik	-	-	
10	KANZA ZAINA APRILIANI	2	7	
11	KEISYA SYAQUILA VIRANZA	3	4	
12	KEMAS ABDUL HANNAN FIRDAUS	2	2	
13	KENZIO PRANAJAYA	3	2	
14	KHAZANA RIDHA NAILA	3	4	
15	KIFLAN ZAEN IMANUDDIN	3	2	
16	M. FILDAN ALHAFIZI	3	2	
17	MARCEL KENZIO RIDHIKA	–	–	Belum Muslim
18	MUHAMMAD ABIDZAR AL-BAIHAQI	4	12	
19	MUHAMMAD REFANDI	2	2	
20	NATALIA PUTRI	–	–	Belum Muslim
21	NAURA LATIFA RIZKI	3	3	
22	RAFKA AZRIL ALFARIQ	3	3	
23	SHAFA GLADISIA	3	4	
24	SHANUM ADZRA NAZIA	3	3	
25	SYAKILA NOURA ADZKIYA	3	7	
26	VANESA MAGFIROTUL LAILI	3	3	
27	YOVI AGUS TRIANSYAH			

Kepala Sekolah
NPSN 10400013 SD/VI Jati Baru

Drs. NYUPRONTIS PH.SD
NIP 196[illegible]2006012004

Jati Baru, 4 - 3 - 2025
Guru Pembimbing

Farida Erani

DOKUMENTASI MENGAJI IQRO KELAS 2

CAPAIAN IQRO

Kelas : 3A

NO.	NAMA	IQRO	HAL	KET
1	afrin alsa muna	3 Ltrd 5	/	
2	AGISCA DIOSE BR SITEPU	—	—	Non Muslim
3	AHMAD AZA'IM IBRAHIM	5	/	
4	AIRIN MAULIDINA	5	/	
5	CHAYRA NADHIFA BELLA	5	/	
6	DAFA MARVELINO	5	/	
7	dimas evanza putra	5	/	
8	Enzi Izzatul Ibad	5	/	
9	FAQIH ANDIKA	5	/	
10	ILYAS AL AZHAR	5	/	
11	M. ULUL AZMI	5	/	
12	M.Ibnu Khadaffi	5	/	
13	mawar nuha zahira	5	/	
14	MIFTAQUL KHOIR	5	/	
15	Muhammad Habibulloh	5	/	
16	Muhammad Hanif Azka	5	/	
17	NABILA AZZAHRA PUTRI	5	/	
18	Prabu Fanadza Filla	5	/	
19	SAFFA NUR ALIFA	5	/	
20	Shafia Zakiatunafiza	5	/	
21	Skolastika Valencia Ferlita	—	—	Non Muslim
22	Syahwa Lanisya	5	/	
23	TANIA TRI AMANDA BR TANJUNG	—	—	Non Muslim
24	Zahro Nasihah	5	/	

Kepala Sekolah
SD NEGERI PASAR VII Jati Baru

TRI NYUPENTI S.Pd.SD
NIP.198204062008012004

Jati Baru, 4 - 9 - 2025
Guru Pembimbing

Dalwati

DOKUMENTASI MENGAJI IQRO KELAS 3A

CAPAIAN IQRO

Kelas : 3B

NO.	NAMA	IQRO	HAL	KET
1	Afgan Pratama Sanjaya	IQRO' JILID 5	Hal 2	
2	ANNASYA ADREENA MEIRAN	— " —	— " —	
3	Agsa julian altezza	— " —	— " —	
4	Althaf Dhafin Ghifari	— " —	— " —	
5	aqila zahra oktavia	— " —	— " —	
6	Aulya Jazila Zahrah	— " —	— " —	
7	AZKHANA ASSYFATU HAIFA	— " —	— " —	
8	CITRA RAGILIYA SAPUTRI	— " —	— " —	
9	GILANG ESTIAWAN	— " —	— " —	
10	HAFIZATUN JANNAH	— " —	— " —	
11	hanna nailatul izzah	— " —	— " —	
12	JHON JEREMI	—	—	NON MUSLIM
13	kemal fattah syahsena	— " —	— " —	
14	M.AZRIL ALIANDRA	— " —	— " —	
15	muhammad dwi syaputra	— " —	— " —	
16	PUTRA FIRMANSYAH	— " —	— " —	
17	RAFA MARCELINO	— " —	— " —	
18	REYSYA OKTIANA PERMATASARI	— " —	— " —	
19	RIVIA DAPUNTA	— " —	— " —	
20	Shaqila Dalatunafiza	— " —	— " —	

Kepala Sekolah
SD [illegible]/II Jati Baru

TRI NYUPENTI, S.Pd.SD
NIP [illegible]2008012004

Jati Baru, 4 - 9 - 2025
Guru Pembimbing

ERMAWATI S.Pd.I

DOKUMENTASI MENGAJI IQRO KELAS 3B

CAPAIAN TADARUS AL-QUR'AN

Kelas : 4

NO.	NAMA	SURAH	AYAT	KET
1	Adhelia Nur Khasanah	Al- Bagara	6 s/d 10	
2	ADINDA SARAGIH	sda	"	
3	Aisah Prastiya Ningsih	sda	"	
4	ALIFA ALYA HANIFA	sda	"	
5	ALIKHA NAYLA IZZA	sda	"	
6	Anita Zyah	sda	"	
7	Anwar As.ad Al-Veiro	sda	"	
8	AQLUL MUDZAKI	sda	"	
9	DEA AMANDA PUTRI	sda	"	
10	DEVIRA FEBRIAN DINI	sda	"	
11	DIANA NAFISAH	sda	"	
12	Dirgantara Muchtar	sda	"	
13	FAREL ANDIKA SAPUTRA	sda	"	
14	Fatiha Putri Salsabila	sda	"	
15	FIZI ALTEZA NASUTION	sda	"	
16	Gabriel Pratama	sda	"	
17	KHAIRIL AZWAN	sda	"	
18	Khoirul Rifa i	sda	"	
19	M. Afiq Al-Mussaffa	sda	"	
20	M.Fauzan Mahardika	sda	"	
21	MARIO SAPUTRA	sda	"	
22	Muhammad Al Hafiz	sda	"	
23	Muhammad Arsya	sda	"	
24	Muhammad Rizki Pratama	sda	"	
25	Nikmatulrindu Anastasyah	sda	"	
26	NUR FAIZ ADRIJA	sda	"	
27	Rafda Nahda Rafanda	sda	"	
28	RAKA HARDIANSYAH	sda	"	
29	Rhotul Julia Salsabillah	sda	"	
30	Riza Azzahri	sda	"	
31	Salwa Rahma Dani	sda	"	
32	Senandung Qur'ani	sda	"	
33	Siti Fadilah	sda	"	
34	Syifauz Zahra	sda	"	
35	Zakiyatul Habibah	sda	"	

Kepala Sekolah
SD NEGERI 180/VII Jati Baru

[illegible] S.Pd.SD
[illegible]

Jati Baru, 4 - 9 - 2025
Guru Pembimbing

Sumami UA.S.Pd

DOKUMENTASI MENGAJI KELAS 4

CAPAIAN TADARUS AL-QUR'AN

Kelas : 5

NO.	NAMA	SURAH	AYAT	KET
1	ADIBA AZZAHRA	الجاثية	1 - 10+	
2	ADSKHAN AHZA DANISH	Idem	1 - 10+	
3	AHMAD ZULFADLI FIRDAUS	Idem	1 - 10+	
4	ALAFIA DERPISAH	Idem	1 - 10+	
5	Aldi Tri Saputra	Idem	1 - 10+	
6	Aleqsa Nur Savia	Idem	1 - 10+	
7	ALFIANDO DWI CAHYO	Idem	1 - 10+	
8	ALIZA DWI ASAQUEEN	Idem	1 - 10+	
9	ANDI ANDARA PUTRA	Idem	1 - 10+	
10	ARSENIO ALVAREZ	Idem	1 - 10+	
11	CALLYSTA GRACYA BR.MANIK	-	-	Non Muslim
12	DEVAN AZHAR MAYDANA	Idem	1 - 10+	
13	FITO JULIAN SAPUTRA	Idem	1 - 10+	
14	GALIH PRATAMA	Idem	1 - 10+	
15	MARCHEL RIZKI.P	Idem	1 - 10+	
16	MEI SETIAWATI HASANAH	Idem	1 - 10+	
17	MEISYA ARDIAN SALSABILA	Idem	1 - 10+	
18	MUHAMMAD ADRIAN AQILA	Idem	1 - 10+	
19	MUHAMMAD OKTA ALFAQIH	Idem	1 - 10+	
20	NABILAH ZAHRAH	Idem	1 - 10+	
21	NAZWA LAILA RAHMADANI	Idem	1 - 10+	
22	RAISHA KHAIRIN NISWAH AZ ZAHRA	Idem	1 - 10+	
23	RASPIYAN YUSA SIPAYUNG	-	-	Non Muslim
24	SITI PEBRIANA	Idem	1 - 10+	
25	SYIRIN NABILA	Idem	1 - 10+	

Kepala Sekolah
SD NEGERI 100/VII Jati Baru

SRI NYUPERI, S.Pd.SD
NIP 196304162008012004

Jati Baru, 4 - 2 - 2025
Guru Pembimbing

MAULIDIN, S.Pd
NP 198910202020121005

DOKUMENTASI MENGAJI AL-QUR'AN KELAS 5

CAPAIAN TADARUS AL-QUR'AN

Kelas : 6

NO.	NAMA	SURAH	AYAT	KET
1	ABID AQIL PRANAJA	البقرة	188 ½ 195	
2	ALYA RIZKI NABILLA	sdo	" " "	
3	ARNAL KHALIFANDIKHA RAVANDI	sdo	" " "	
4	AZRIL AZKA ALFIANSYAH	sdo	"	
5	CANDRA DINATA	sdo	"	
6	DESTAH	sdo	"	
7	DEVI NOVITASARI	sdo	"	
8	DIMAS MUAKBAR	sdo	"	
9	DWI NUR HASANAH	sdo	"	
10	FIRGINIA BILQISH	sdo	"	
11	ILHAM PRATAMA	sdo	"	
12	IZZAYYA JIHAN NADA	sdo	"	
13	JUNA PRANATA	sdo	"	
14	KIANDRA SALSABILA	sdo	"	
15	M. SATRIA RYSKI	sdo	"	
16	MILZA YOLA ASMARA	sdo	"	
17	MONICHA REVALISA	sdo	"	
18	MUHAMMAD ADITYA PRATAMA	sdo	"	
19	MUHAMMAD DANIS TAUFIQ	sdo	"	
20	MUHAMMAD SYAIROZI	sdo	"	
21	MUKHAMMAD SULTONUL FIKRI	sdo	"	
22	NABILATUL AZZAWIYAH	sdo	"	
23	NOVITA ELYYA SARI	sdo	"	
24	RAHMAT APRILIANSYAH	sdo	"	
25	RAISA ADELIA	sdo	"	
26	SYAHILA ANASTASYA	sdo	"	
27	THERESIA DIANA PUTRI	—	—	Non muslim
28	VICKY AL GHOFFAARU	sdo	"	
29	ZEE-ZEE OLIVIA	sdo	"	
30	ZULFA RAFFANDRA PUTRA	sdo	"	

Jati Baru, 4 - 2 - 2025
Guru Pembimbing

TRI WAHYUNI, S. Pd
NIP. 198211202007012015

[illegible] Jati Baru

TRI NYUPENTI, S.Pd.SD
NIP. 198204082008012004

DOKUMENTASI MENGAJI AL-QUR'AN KELAS 6

4.3 Lampiran SD 060 VII PAYO LEBAR

DATA CAPAIAN IQRA'/AL-QURAN
SD NEGERI 060/VII PAYOLEBAR SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KELAS	SATU			DUA			TIGA			EMPAT		LIMA				ENAM		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	A	B	C	D	A	B	C
100%																		
90%	√		√	√	√	√	√	√	√			√	√	√		√	√	
80%		√									√				√			√
70%										√								
60%																		
50%																		
40%																		
30%																		
20%																		
10%																		
0%																		

KEPALA SD NEGERI 060/VII PAYOLEBAR

NINING SUARNINGSIH, S.Pd.SD
NIP.197005141990072001

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Zafirah Adilla Rahmadhani

Telah menyelesaikan Tahfidzul Qur'an Juz 30

Kepadanya kami berikan penghargaan setinggi-tingginya, mudah-mudahan tanda penghargaan ini menjadi motivasi untuk senantiasa meningkatkan Amal Ibadahnya sesuai dengan ketentuan Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw.

Singkut, 31 Mei 2023
Kepala Sekolah

NINING SUARNINGSIH, S. Pd. SD
NIP. 197005141990072001

4.4 Lampiran SMPN 01

KEGIATAN PEMBINAAN TAHFIDZ AL QUR'AN
SMP NEGERI 01 SAROLANGUN

BULAN : Agustus 2025

NO	HARI/TGL	NAMA SISWA	JUZ	SURAT	AYAT	NAMA PEMBINA	PARAF
1	Jum'at, 8-8-2025	Sabilillah	30	Ujian (Attakwir).		Baiti Qolbi	B/A
2		Daffa Pragoga	30	An-naba'	1-25	"	
3		Nadifa Khalisa	30	An-naba'	1-7	"	
4		Zahra	30	An-naba'	1-5	"	
5		Tri dwi Kurnia	30	An-naba'	1-10	"	
6							
7	Jum'at, 22-8-2025	Daffa prayoga	30	An-naba'	1-30	Baiti Qolbi	B/A
8		Sabilillah	30	Ujian (al Infithor).	1-19	"	
9		Nadifa Khalisah	30	An-naba'	1-10	"	
10							
11	Jum'at, 29-8-2025	Daffa Prayoga	30	An-naba'			
12		Safa Nurnabila	30	Al-Infithor, Al-mutaffifin	Ujian	Baiti Qolbi	B/A
13		Fahira Zahaya	30	An-naba' (Ujian).		"	
14		Kayla Dara hanum	30	" "		"	
15		Sabilillah	30	Al-mutaffifin (Ujian		"	
16		Sekar	30	"	1-18	"	
17							
18							
19							
20							

Sarolangun, 20
Plt. Kepala Sekolah

Mengetahui
Waka. Kurikulum

SRI HARWATI, S.Pd.,
NIP. 19780401 200604 2 008

Drs. SASWEDI DEFRIANTO
NIP. 19660920199802 1 002

UJIAN TAHFIDZ QUR'AN JUZ 30
SMP NEGERI 01 SAROLANGUN

MA SISWA : Sapta Nabila putri Skor : 50-100
RI/TGL

Nama Surat	Ayat	Nilai				Ket
		Tajwid	Kelancaran hapalan	Fashalah	Jumlah Nilai	
An-Naba'	1-40	85	90	85	260	
An-Nazi'at	1-46	85	80	85	250	
Abasa	1-42	80	80	85	245	
At-tawir	1-29	85	80	85	250	
Al-Infitar	1-19	85	80	85	250	
Al-Mutaffifin	1-36	85	90	85	260	
Al-Insyiqaq	1-25					
Al-Buruj	1-22					
At-Thoriq	1-17					
Al-A'la	1-19					
Al-Ghasyiyah	1-26					
Al-Fajr	1-30					
Al-Balad	1-20					
Asy-Syams	1-15					
Al-Lail	1-21					
Adhuda	1-11					
Al-Insyiroh	1-8					
At-Tin	1-8					
Al-'Alaq	1-19					
Al-Qadr	1-5					
Al-Bayyinah	1-8					
Az-Zalzalah	1-8					
Al-'Adiyat	1-11					
Al-Qari'ah	1-11					
At-Takasur	1-8					
Al-'Asr	1-3					
Al-Humazah	1-9					
Al-Fil	1-5					
Quraisy	1-4					
Al-Ma'un	1-7					
Al-Kausar	1-3					
Al-Kafirun	1-6					
An-Nasr	1-3					
Al-Lahab	1-5					
Al-Ikhlas	1-4					
Al-Falaq	1-5					
Al-Nas	1-6					

Sarolangun, November 2024

Mengetahui
Plt. Kepala Sekolah

DELFI TAMBA, S.Pd
NIP. 19650531 198812 2 001

Penguji

Bab Rodi, S.Pd.i
NIP 19800925200903 2001

UJIAN TAHFIDZ QUR'AN JUZ 30
SMP NEGERI 01 SAROLANGUN

AMA SISWA Sabilillah Skor : 50-100
ARI/TGL

No	Nama Surat	Ayat	Nilai				Ket
			Tajwid	Kelancaran hapalan	Fashalah	Jumlah Nilai	
1	An. Naba'	1-40	80	85	85	250	
2	An-Nazi'at	1-46	85	90	90	265	
3	Abasa	1-42	90	90	85	265	
4	At-tawir	1-29	85	85	85	255	
5	Al-Infitar	1-19	85	85	85	255	
6	Al-Mutaffifin	1-36	80	80	80	240	
7	Al-Insyiqaq	1-25					
8	Al-Buruj	1-22					
9	At-Thariq	1-17					
10	Al-A'la	1-19					
11	Al-Ghasyiyah	1-26					
12	Al-Fajr	1-30					
13	Al-Balad	1-20					
14	Asy-Syams	1-15					
15	Al-Lail	1-21					
16	Adhuda	1-11					
17	Al-Insyirah	1-8					
18	At-Tin	1-8					
19	Al-'Alaq	1-19					
20	Al-Qadr	1-5					
	Al-Bayyinah	1-8					
	Az-Zalzalah	1-8					
	Al-'Adiyat	1-11					
	Al-Qari'ah	1-11					
	At-Takasur	1-8					
	Al-'Asr	1-3					
	Al-Humazah	1-9					
	Al-Fil	1-5					
	Quraisy	1-4					
	Al-Ma'un	1-7					
	Al-Kausar	1-3					
	Al-Kafirun	1-6					
	An-Nasr	1-3					
	Al-Lahab	1-5					
	Al-Ikhlas	1-4					
	Al-Falaq	1-5					
	Al-Nas	1-6					

Sarolangun, November 2024

Mengetahui
Ph. Kepala Sekolah

DELFI TAMBA, S.Pd
NIP. 19650531 198812 2 001

Pengaji

Bab. Qadri, S.Pd.I
NIP. 198004252009032001

DAFTAR HADIR TAHFIZ
SMP NEGERI 01 SAROLANGUN
TAHUN 2025/2026

Bulan : Agustus

No.	Nama	Kelas	Tanggal								Ket
			8/8	11/8	12/8	25/8					
1	ASSYIFA MUTIARA BIKA	7.E		✓	✓	✓					
2	AULAN	9.B	✓	✓	✓	✓					
3	DAFFA PRAYOGA	8.A	✓	✓	✓	✓					
4	DEA HEVITRI	9.C	✓	✓	✓						
5	FAHIRA ZAHAYA	8.A	✓	✓	✓	✓					
6	INDAH LESTARI	9.B		✓	✓						
7	KAYLA DARA HANUM	8.A	✓	✓	✓	✓					
8	NADINAH	9.B	✓	✓	✓	✓					
9	NADIFA KHALISHA	7.B	✓	✓	✓	✓					
10	NAZWA AZAHRA	9.B	✓	✓	✓	✓					
11	PIPIT PITRIANI	7.B		✓							
12	PUTRI AYU ANDINI	8.A			✓						
13	SABILILLAH	8.B	✓	✓	✓						
14	SAPTA NABILA PUTRI	8.A	✓	✓	✓	✓					
15	SEKAR ULYAU LATIFAH	7.E	✓	✓	✓	✓					
16	TALITA RAHMA .H	7.E	✓	✓	✓	✓					
17	TRI CIMI KURNIA SARI S.	7.B	✓	✓	✓						
18	ZAHRA	7.B	✓	✓	✓	✓					
19	ZAHRA KHAIRUNNISA	7.B	✓	✓	✓	✓					
20											
21											
22											
23											
24											
25											

4.5 Lampiran Data SD 120 Pulau Melako

DATA PENCAPAIAN JUZ AMMA SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO

KELAS : II (Dua) Tahun :

No	Nama Surah	Nama Siswa													
		Al Fajri	Aira	Andika	Fayza	Jibran	M. Abbad	Al-Dimas	M. Kenzi	Nini	Raga	Sofie	Saidatun		
1	Al-Fatihah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	An-Naas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Al-Falaq	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Al-Ikhlas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Al-Lahab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	An-Nashr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Al-Kafirun				✓					✓					
8	Al-Kautsar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Al-Ma'un														
10	Al-Quraisy														
11	Al-Fil														
12	Al-Humazah														
13	Al-Ashr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	At-Takatsur														
15	Al-Qori'ah														
16	Al-Adiyat														
17	Al-Zalzalah														
18	Al-Bayyinah														
19	Al-Qadr														
20	Al-Alaq														
21	At-Tin														
22	Al-Insyirah														
23	Adn-Dhuhaa														
24	Al-Lail														
25	Asy-Syams														
26	Al-Balad														
27	Al-Fajr														
28	Al-Ghosyiyah														
29	Al-A'laa														
30	Ath-Thariq														
31	Al-Buruj														
32	Al-Insyiqaq														
33	Al-Muthaffifin														
34	Al-Infithor														
35	At-Takwir														
36	Abasa														
37	An-Nazi'aat														
38	An-Naba														

Guru Pendidikan Agama Islam

Amma, S.Pd.I

NIP. 197408102006042013

PEMERINTAH KABUPATEN SARDLANGUN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA PENCAPAIAN JUZ AMMA SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO

KELAS : III (TIGA) Tahun :

No	Nama Surah	Nama Siswa													
		ADIYA	AULA	AESYAKA	ALSYAH	ARKA	BIERI	DAFINA	DENIRY	IZZATI	JANNAUL	KAMELIA	MIRSYA	M-ALIF	M-HANAN
1	Al-Fatihah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	An-Naas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Al-Falaq	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Al-Ikhlas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Al-Lahab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	An-Nashr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Al-Kafirun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Al-Kautsar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Al-Ma'un	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Al-Quraisy	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Al-Fil	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Al-Humazah														
13	Al-Ashr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	At-Takatsur	✓	✓	✓	✓	✓									
15	Al-Qori'ah														
16	Al-Adiyat														
17	Al-Zalzalah														
18	Al-Bayyinah														
19	Al-Qadr														
20	Al-Alaq	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	At-Tin														
22	Al-Insyirah														
23	Adh-Dhuhaa														
24	Al-Lail														
25	Asy-Syams														
26	Al-Balad														
27	Al-Fajr														
28	Al-Ghosyiyah														
29	Al-A'laa														
30	Ath-Thariq														
31	Al-Buruj														
32	Al-Insyiqaq														
33	Al-Muthaffifin														
34	Al-Infithor														
35	At-Takwir														
36	Abasa														
37	An-Naazi'aat														
38	An-Naba														

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

Mengetahui
Kepala Sekolah

Syahril, S.Pd.I
NIP. 197804202007011003

DATA PENCAPAIAN JUZ AMMA SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO

KELAS : Tahun :

No	Nama Surah	Nama Siswa													
		M-KHAIR	M-DIKI	NURUL	NAYSA	NURAGHNA	NAYSYA	RISKA	SAISA	SELLA	QUINZA	RINI	SAURA		
1	Al-Fatihah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	An-Naas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Al-Falaq	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Al-Ikhlas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Al-Lahab	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	An-Nashr	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Al-Kafirun	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Al-Kautsar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Al-Ma'un	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Al-Quraisy	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Al-Fil	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Al-Humazah														
13	Al-Ashr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	At-Takatsur	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Al-Qori'ah														
16	Al-Adiyat														
17	Al-Zalzalah														
18	Al-Bayyinah														
19	Al-Qadr														
20	Al-Alaq	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	At-Tin														
22	Al-Insyirah														
23	Adh-Dhuhaa														
24	Al-Lail														
25	Asy-Syams														
26	Al-Balad														
27	Al-Fajr														
28	Al-Ghosyiyah														
29	Al-A'laa														
30	Ath-Thariq														
31	Al-Buruj														
32	Al-Insyiqaq														
33	Al-Muthaffifin														
34	Al-Infithor														
35	At-Takwir														
36	Abasa														
37	An-Naazi'aat														
38	An-Naba														

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA PENCAPAIAN JUZ AMMA SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO

KELAS : IV (Empat) Tahun :

NO	Nama Surah	Nama Siswa													
		ADIB	ADIBA	A. JAUHARI	MA'WA	LULU	M. FATHIR	M. HAIKAL	M. RIZKI	MELA	NAUYA	DADIKAL	REZA. A	REZA. S	SRI
1	Al-Fatihah	V	V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	An-Naas	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Al-Falaq	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Al-Ikhlas	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
5	Al-Lahab	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	An-Nashr	V	V	V	V		V	V			V	V	V	V	V
7	Al-Kafirun	V	V	V	V		V	V			V	V	V	V	V
8	Al-Kautsar	V	V	V	V		V	V			V	V	V	V	V
9	Al-Ma'un	V	V	V	V		V	V			V	V	V	V	V
10	Al-Quraisy	V	V	V	V		V	V			V	V	V	V	V
11	Al-Fil	V	V	V	V		V	V			V	V	V	V	V
12	Al-Humazah														
13	Al-Ashr	V	V	V	V		V	V			V	V	V	V	V
14	At-Takatsur	V	V	V	V		V	V			V	V	V	V	V
15	Al-Qori'ah														
16	Al-Adiyat														
17	Al-Zalzalah														
18	Al-Bayyinah														
19	Al-Qadr														
20	Al-Alaq	V	V	V	V		V	V			V	V	V	V	V
21	At-Tin	V	V	V	V		V	V			V	V	V	V	V
22	Al-Insyirah														
23	Adh-Dhuhaa	V	V	V	V		V	V			V	V	V	V	V
24	Al-Lail														
25	Asy-Syams														
26	Al-Balad														
27	Al-Fajr														
28	Al-Ghosiyah														
29	Al-A'laa														
30	Ath-Thariq														
31	Al-Buruj														
32	Al-Insyiqaq														
33	Al-Muthaffifin														
34	Al-Infithor														
35	At-Takwir														
36	Abasa														
37	An-Nazi'aat														
38	An-Naba														

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

Mengetahui
Kepala Sekolah

Syahril, S.Pd.I
NIP. 197804202007011003

DATA PENCAPAIAN JUZ AMMA SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO

KELAS : Tahun :

NO	Nama Surah	Nama Siswa													
		SUVA	ZAFRAN	PANJI											
1	Al-Fatihah	V	V	V											
2	An-Naas	V	V	V											
3	Al-Falaq	V	V	V											
4	Al-Ikhlas	V	V	V											
5	Al-Lahab	V	V	V											
6	An-Nashr	V	V	V											
7	Al-Kafirun	V	V	V											
8	Al-Kautsar	V	V	V											
9	Al-Ma'un	V	V	V											
10	Al-Quraisy	V	V	V											
11	Al-Fil	V	V	V											
12	Al-Humazah														
13	Al-Ashr	V	V	V											
14	At-Takatsur	V	V	V											
15	Al-Qori'ah														
16	Al-Adiyat														
17	Al-Zalzalah														
18	Al-Bayyinah														
19	Al-Qadr														
20	Al-Alaq	V	V	V											
21	At-Tin	V	V	V											
22	Al-Insyirah														
23	Adh-Dhuhaa	V	V	V											
24	Al-Lail														
25	Asy-Syams														
26	Al-Balad														
27	Al-Fajr														
28	Al-Ghosiyah														
29	Al-A'laa														
30	Ath-Thariq														
31	Al-Buruj														
32	Al-Insyiqaq														
33	Al-Muthaffifin														
34	Al-Infithor														
35	At-Takwir														
36	Abasa														
37	An-Nazi'aat														
38	An-Naba														

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

Mengetahui
Kepala Sekolah

Syahril, S.Pd.I
NIP. 197804202007011003

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
UPTD SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO
KECAMATAN BATANG ASAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA PENCAPAIAN JUZ AMMA SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO

KELAS : V

Tahun :

No	Nama Surah	Nama Siswa													
		DEWI	ANGAN	SAPIL	GINTA	PUTRI	M.RAHMAN	UNAYA	WAHYUDA	NUVISA	KEYLA	LUSTA	APIA PAPA	IZZA	IKRAM
1	Al-Fathah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	An-Naas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Al-Faleq	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Al-Ikhlas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Al-Lahab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	An-Nashr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Al-Kafirun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Al-Kautsar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Al-Ma'un	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Al-Quraisy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Al-Fil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Al-Humazah	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Al-Ashr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	At-Takatsur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Al-Qori'ah			✓		✓								✓	✓
16	Al-Adiyat			✓		✓								✓	✓
17	Al-Zalzalah	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Al-Bayyinah			✓		✓								✓	✓
19	Al-Qadr			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Al-Alaq	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	At-Tin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Al-Insyirah			✓		✓								✓	
23	Adh-Dhuhaa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Al-Lail														
25	Asy-Syams														
26	Al-Balad														
27	Al-Fajr														
28	Al-Ghosyiyah														
29	Al-A'laa														
30	Ath-Thariq														
31	Al-Buruj														
32	Al-Insyiqaq														
33	Al-Muthaffifin														
34	Al-Infithor														
35	At-Takwir														
36	Abasa														
37	An-Nazi'aat														
38	An-Naba														

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

Mengetahui
Kepala Sekolah

Syahril, S.Pd.I
NIP. 197804202007011003

DATA PENCAPAIAN JUZ AMMA SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO

KELAS :

Tahun :

No	Nama Surah	Nama Siswa
		GALIA
1	Al-Fathah	✓
2	An-Naas	✓
3	Al-Faleq	✓
4	Al-Ikhlas	✓
5	Al-Lahab	✓
6	An-Nashr	✓
7	Al-Kafirun	✓
8	Al-Kautsar	✓
9	Al-Ma'un	✓
10	Al-Quraisy	✓
11	Al-Fil	✓
12	Al-Humazah	✓
13	Al-Ashr	✓
14	At-Takatsur	✓
15	Al-Qori'ah	✓
16	Al-Adiyat	✓
17	Al-Zalzalah	✓
18	Al-Bayyinah	✓
19	Al-Qadr	✓
20	Al-Alaq	✓
21	At-Tin	✓
22	Al-Insyirah	✓
23	Adh-Dhuhaa	✓
24	Al-Lail	
25	Asy-Syams	
26	Al-Balad	
27	Al-Fajr	
28	Al-Ghosyiyah	
29	Al-A'laa	
30	Ath-Thariq	
31	Al-Buruj	
32	Al-Insyiqaq	
33	Al-Muthaffifin	
34	Al-Infithor	
35	At-Takwir	
36	Abasa	
37	An-Nazi'aat	
38	An-Naba	

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN BATIN VI
SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO
NIP. 197809202007011003

DATA PENCAPAIAN JUZ AMMA SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO

KELAS : Tahun :

Nama Surah	Nama Siswa													
	FANI	M. OZIL	EL ZAKIM	NUR	KOKORUL	HUSNA								
1 Al-Fatihah	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
2 An-Naas	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3 Al-Falaq	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
4 Al-Ikhlas	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
5 Al-Lahab	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
6 An-Nashr	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
7 Al-Kafirun	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
8 Al-Kautsar	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
9 Al-Ma'un	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
10 Al-Quraisy	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
11 Al-Fil	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
12 Al-Humazah	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
13 Al-Ashr	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
14 Al-Takatsur	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
15 Al-Qori'ah	✓	✓												
16 Al-Adiyat	✓													
17 Al-Zalzalah	✓	✓		✓	✓	✓								
18 Al-Bayyinah														
19 Al-Qadr	✓	✓		✓	✓	✓								
20 Al-Alaq	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
21 At-Tin	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
22 Al-Insyirah	✓	✓		✓	✓	✓								
23 Adh-Dhuhaa	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
24 Al-Lail														
25 Asy-Syams														
26 Al-Balad														
27 Al-Fajr														
28 Al-Ghosyiyah														
29 Al-A'laa														
30 Ath-Thariq														
31 Al-Buruj														
32 Al-Insyiqaq														
33 Al-Muthaffifin														
34 Al-Infithor														
35 At-Takwir														
36 Abasa														
37 An-Nazi'aat														
38 An-Naba	✓													

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA PENCAPAIAN JUZ AMMA SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO

KELAS : VI Tahun :

Nama Surah	Nama Siswa													
	ABDU	M. PAJAR	RIZA	ADITYA	M. ALFAIF	ZAHRANI	ADIBA	PERRI	PRAJA	RIZKY	AZAM	NAFA	KHUZAIFI	AMIRA
1 Al-Fatihah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 An-Naas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 Al-Falaq	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 Al-Ikhlas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 Al-Lahab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 An-Nashr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 Al-Kafirun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 Al-Kautsar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 Al-Ma'un	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 Al-Quraisy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 Al-Fil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 Al-Humazah						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13 Al-Ashr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 Al-Takatsur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 Al-Qori'ah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 Al-Adiyat						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 Al-Zalzalah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 Al-Bayyinah														
19 Al-Qadr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 Al-Alaq	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21 At-Tin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22 Al-Insyirah		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23 Adh-Dhuhaa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24 Al-Lail														
25 Asy-Syams														
26 Al-Balad														
27 Al-Fajr														
28 Al-Ghosyiyah														
29 Al-A'laa														
30 Ath-Thariq														
31 Al-Buruj														
32 Al-Insyiqaq														
33 Al-Muthaffifin														
34 Al-Infithor														
35 At-Takwir														
36 Abasa														
37 An-Nazi'aat														
38 An-Naba		✓		✓		✓		✓	✓		✓			✓

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

Mengetahui
Kepala Sekolah

Syahril, S.Pd.I
NIP. 197804202007011003

DATA SISWA YANG SUDAH KHATAM AL-QUR'AN DAN MENDAPATKAN SERTIFIKAT
SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO
TAHUN AJARAN : 2021 / 2022

NO	NAMA SISWA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	TANGGAL PELAKSANAAN KHATAMAN
1	DAKHIRA	PULAU MELAKO 05 - 09 - 2010	P	31 MEI 2022
2	HIKMAH	— " — 24 - 02 - 2010	P	31 MEI 2022
3	ZAHWA	— " — 01 - 07 - 2010	P	31 MEI 2022
4	ASWAD	SABANGUD 13 - 10 - 2010	L	31 MEI 2022
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408202006042013

DATA SISWA YANG SUDAH KHATAM AL-QUR'AN DAN MENDAPATKAN SERTIFIKAT
SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO
TAHUN AJARAN : 2020 / 2023

NO	NAMA SISWA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	TANGGAL PELAKSANAAN KHATAMAN
1	SOFYA	PULAU MELAKO 12 - 04 - 2011	P	30 MEI 2023
2	NOPRI	— " — 07 - 11 - 2010	L	30 MEI 2023
3	IRYANSYAH	— " — 07 - 12 - 2010	L	30 MEI 2023
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408202006042013

DATA SISWA YANG SUDAH KHATAM AL-QUR'AN DAN MENDAPATKAN SERTIFIKAT
SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO
TAHUN AJARAN : 2023/2024

NO	NAMA SISWA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	TANGGAL PELAKSANAAN KHATAMAN
1	AURA KHAYA	Pl. Melako 05-01-2012	P	27 MEI 2024
2	SARISA ZAFIRA	—"— 12-12-2011	P	27 MEI 2024
3	QORWA MAGFIRA	—"— 14-04-2012	P	27 MEI 2024
4	ANNAZIFA MARWA	—"— 31-03-2012	P	27 MEI 2024
5	ARJUNA		L	27 MEI 2024
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Kepala Sekolah

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambla, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

DATA SISWA YANG SUDAH KHATAM AL-QUR'AN DAN MENDAPATKAN SERTIFIKAT
SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO
TAHUN AJARAN : 2024/2025

NO	NAMA SISWA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	TANGGAL PELAKSANAAN KHATAMAN
1	M. RAUF	Pulau Melako 13-06-2013	L	27 - MEI - 2025
2	ZAHRANI	Sarai Angun 26-07-2013	P	27 - MEI - 2025
3	ADITYA	Pulau Melako 26-07-2013	L	27 - MEI - 2025
4	AMIRA	Sarai Angun 07-02-2013	P	27 - MEI - 2025
5	FANI AZIZA	Pl. Melako 23-07-2013	P	27 - MEI - 2025
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambla, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

DATA SISWA YANG SUDAH BISA BACA TULIS AL-QUR'AN
SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO
KECAMATAN BATHIN VIII

TAHUN : 2024 / 2025 KELAS :

NO	NAMA SISWA	ASPEK YANG DINILAI							Keterangan
		BACAAN				TULISAN			
		Benar dan Lancar	Lancar tapi Kurang Benar	Tersendat-sendat	Belum Tahu	Sangat Baik	Baik	Sedang	
1	Dendi julianto		✓						
2	M. Diki		✓						
3	Beri Alviona		✓						
4	Lulu lestari		✓						
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Kepala Sekolah

[illegible] 7011003

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

DATA SISWA YANG BELUM BISA BACA TULIS AL-QUR'AN
SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO
KECAMATAN BATHIN VIII

TAHUN : 2021 / 2022 KELAS :

NO	NAMA SISWA	ASPEK YANG DINILAI							Keterangan
		BACAAN				TULISAN			
		Benar dan Lancar	Lancar tapi Kurang Benar	Tersendat-sendat	Belum Tahu	Sangat Baik	Baik	Sedang	
1	Dendi. julianto			✓					
2	M. Diki			✓					
3	Beri Alviona			✓					
4	Lulu lestari			✓					
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Kepala Sekolah

[illegible] 7011003

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

DATA SISWA YANG BELUM BISA BACA TULIS AL-QUR'AN
SD NEGERI 120/VII PULAU MELAKO
KECAMATAN BATHIN VIII

TAHUN : 2024/2025 **KELAS :**

NO	NAMA SISWA	ASPEK YANG DINILAI							Keterangan
		BACAAN				TULISAN			
		Benar dan Lancar	Lancar tapi Kurang Benar	Tersendat-sendat	Belum Tahu	Sangat Baik	Baik	Sedang	
1	Wal dan Zahra			✓					
2	Dimas.			✓					
3	Al Fajri			✓					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Mengetahui
Kepala Sekolah

Syahril, S.Pd.I
NIP. 197804202007011003

Guru Pendidikan Agama Islam

Ambia, S.Pd.I
NIP. 197408102006042013

4.6 LAMPIRAN SMPN 25 SAROLANGUN

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 25 SAROLANGUN

Alamat : Jalan Raya Batang Asal Km 22 Dusun Benua email : smpn25sarolangun@gmail.com Kode Pos 37483

DAFTAR NAMA SISWA-SISWI SMP NEGERI 25 SAROLANGUN
YANG BISA MEMBACA ALQUR'AN, MEMBACA YASIN, YANG SUDAH HAFAL TAHLIL DAN DOA

NO	NAMA	KELAS	BISA MEMBACA AL-QUR'AN	BISA MEMBACA YASIN	SUDAH HAFAL		KET
					TAHLIL	DOA	
1	AURA SILQIS	VII	√	√	√	√	
2	SANDRA VANESSEA	VII	√	√	√	√	
3	JESICA MAYZAHRA	VII	√	√	√	√	
4	RESTU MARDIYANTI	VII	√	√	√	√	
5	PUTRI AYU RAMADHANIA	VII	√	√	√	√	
6	EKO SAPUTRA	VII	√	√	√	√	
7	FETALIA NATASIA	VII	√	√	√	√	
8	SAHRINI	VII	√	√	√	√	
9	Ahmad	VII	√	√	√	√	
10	ALIATUN NISA ZIE	VII	√	√	√	√	
11	EM ROATUSSOLEHA	VII	√	√	√	√	
12	FERA YUNITA	VII	√	√	√	√	
13	AZRUL HAPIDS	VII	√	√	√	√	
14	AHMAD RAFFAEL SAPUTRA	VII	√	√	√	√	
15	BARI	VII	√	√	√	√	
16	SIGIT IRWANTO	VII	√	√	√	√	
17	ET SANJAYA	VII	√	√	√	√	
18	BINTANG ZOLA ANUGRAH	VII	√	√	√	√	
19	TINA TALISA	VII	√	√	-	-	
20	AHMAD FAIZ	VII	√	√	-	-	
21	REGI PRATAMA	VII	√	√	-	-	
22	TELKI DITON	VII	√	√	-	-	
23	Yuliana Fransisca Sormin	VII	-	-	-	NON MUSLIM	

Sarolangun, Agustus 2025
Kepala
SMPN 25 SAROLANGUN

ARMADHANI, S.Pd.I
NIP. 19[illegible]0618 200[illegible]1 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 25 SAROLANGUN

Alamat : Jalan Raya Belang Asar Km 22 Dusun Bersiu email : smpn25sarolangun@gmail.com Kode Pos 37483

DAFTAR NAMA SISWA-SISWI SMP NEGERI 25 SAROLANGUN
YANG BISA MEMBACA ALQUR'AN, MEMBACA YASIN, YANG SUDAH HAFAL TAHLIL DAN DOA

NO	NAMA	KELAS	BISA MEMBACA AL-QUR'AN	BISA MEMBACA YASIN	SUDAH HAFAL		KET
					TAHLIL	DOA	
1	DENI ADITIA	VIII	√	√	√	√	
2	REFAN SAPUTRA	VIII	√	√	√	√	
3	SYAHDIN	VIII	√	√	√	√	
4	MUHAMMAT REZA	VIII	√	√	√	√	
5	M.JAWAHIR	VIII	√	√	√	√	
6	M.RIBI	VIII	√	√	√	√	
7	RAMADHANI	VIII	√	√	√	√	
8	HARTA LENA	VIII	√	√	√	√	
9	NUR HALIMAH	VIII	√	√	√	√	
10	FELIZA PUTRI	VIII	√	√	√	√	
11	RALITA	VIII	√	√	√	√	
12	MUHAMMAD RYAN SYAH	VIII	√	√	√	√	
13	A.RIFQI	VIII	√	√	√	√	
14	MUHAMMAD THOHIR	VIII	√	√	√	√	
15	Eriana Puspita	VIII	√	√	√	√	
16	Wafa ALWAHADA	VIII	√	√	√	√	
17	NAOPAL RAPIF	VIII	√	√	√	√	
18	ADITIA APARISI	VIII	√	√	√	√	
19	PUPUT RAHMAWATI	VIII	√	√	√	√	
20	AHMAD SHALEH	VIII	√	√	√	√	
21	RADIATUL FADILA	VIII	√	√	√	√	

Sarolangun, Agustus 2025
Kepala
SMPN 25 SAROLANGUN

AHMAD HABIBI, S.Pd.I
NIP. 19840618 200801 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 25 SAROLANGUN

DAFTAR NAMA SISWA-SISWI SMP NEGERI 25 SAROLANGUN
YANG BISA MEMBACA ALQUR'AN, MEMBACA YASIN, YANG SUDAH HAFAL TAHLIL DAN DOA

NO	NAMA	KELAS	BISA MEMBACA AL-QUR'AN	BISA MEMBACA YASIN	SUDAH HAFAL		KET
					TAHLIL	DOA	
1	[illegible]	IX	√	√	√	√	
2	[illegible]	IX	√	√	√	√	
3	[illegible]	IX	√	√	√	√	
4	[illegible]	IX	√	√	√	√	
5	[illegible]	IX	√	√	√	√	
6	[illegible]	IX	√	√	√	√	
7	[illegible]	IX	√	√	√	√	
8	[illegible]	IX	√	√	√	√	
9	[illegible]	IX	√	√	√	√	
10	[illegible]	IX	√	√	√	√	
11	[illegible]	IX	√	√	√	√	
12	[illegible]	IX	√	√	√	√	
13	[illegible]	IX	√	√	√	√	
14	[illegible]	IX	√	√	√	√	
15	[illegible]	IX	√	√	√	√	
16	[illegible]	IX	√	√	√	√	
17	[illegible]	IX	√	√	√	√	
18	[illegible]	IX	√	√	√	√	
19	[illegible]	IX	√	√	√	√	
20	[illegible]	IX	√	√	√	√	
21	[illegible]	IX	√	√	√	√	
22	[illegible]	IX	√	√	√	√	
23	[illegible]	IX	√	√	√	√	
24	[illegible]	IX	√	√	√	√	
25	[illegible]	IX	√	√	√	√	
26	[illegible]	IX	√	√	√	√	
27	[illegible]	IX	√	√	√	√	
28	[illegible]	IX	√	√	√	√	
29	[illegible]	IX	√	√	√	√	
30	[illegible]	IX	√	√	√	√	
31	[illegible]	IX	√	√	√	√	
32	[illegible]	IX	√	√	√	√	
33	[illegible]	IX	√	√	√	√	
34	[illegible]	IX	√	√	√	√	
35	[illegible]	IX	√	√	√	√	

Sarolangun, Agustus 2020
Kepala
SMP N 25 SAROLANGUN

4.6.1 Data Capaian tadarus Al-Qur'an

No	Kelas	Pencapaian			Keterangan
		Juz	Surah	Ayat	
1	VII A	03	Al Baqarah	676	
2	VII B	06	Al Maidah	86	
3	VII C	05	An Nisa	176	
4	VIII A	01	Al Baqarah	100	
5	VIII B	27	Az Zariyat	60	
6	VIII C	28	At Taghabun	18	
7	IX A	11	At Taubah	93	Pernah Khatam
8	IX B	13	Ar Ra’du	23	Pernah Khatam
9	IX C	13	Ar Ra’du	43	Pernah Khatam

4.6.2 Data Siswa Yang mendapat Sertifikat Khotmil Qur’an

No	Nama	Kelas	Nomor Sertifikat
1	M. Rizkia Nurrohim	VIII C	
2	Kholifatul Akhyar	VII C	024/LMY-RTQ-MH/I/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

SYAHADAH

024/LMY-RTQ-MH/I/2023

THOHIQOH BACA TULIS DAN MENGHAFAL AL QUR'AN
LAJNAH MUROQOBAH YANBU'A MERANGIN

Diberikan Kepada :

KHOLIFATUL AKHYAR

Bin / Binti	: SUMARDI
Tempat, Tgl. Lahir	: Merangin, 12 Maret 2013
Nomor Induk	: 024-2022
Nama RTQ	: Nurul Hidayah
Alamat	: Desa Guding Jaya, RT.007 Desa. Guding Jaya Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Jambi

Dinyatakan KHOTAM dan LULUS dalam Imtihan Nilai'y (ujian akhir semt) Thoriqoh Baca Tulis dan Menghafal Al Qur'an Yanbu'a. Yang diselenggarakan pada tari Ahad Pon, tanggal 29 Jumadil Akhir 1444 H/ 22 Januari 2023 M. Bertempat di RTQ Miftahul Huda Jln. Mujahir Desa. Muara Dehang Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin.

Semoga ilmu yang telah dipelajari bermanfa'at dan barokah serta senantiasa mendapat ridlo dan ma'unah Allah SWT. Aamiin.

Merangin, 27 Januari 2023
Koordinator LMY Merangin

Ust. Mahmudin Al Hafidz

SYAHADAH KHOTMIL QUR'AN

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memuliakan orang-orang yang memegang teguh kitab suci -Nya.shalawat dan salam semoga tercurahkan

kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"sebaik baik kamu adalah orang-orang yang belajar al. QUR'AN dan mengajarkanya"

Selanjutnya pengurus madrasah diniyyah islamiyyah DARUL ULUM

pemalang baru.semoang.air hitam.Jerdengan.pendo menyangkan bahwa.

Nama : Muhammad rizkia nurrohim Bin Sukahar

Tempat/tanggal lahir : Feb 02, Juli 2012

Alamat : Desa baru.serbidum.merlangan

Telah khotam Al-Qur'an (ma mafhur) semoga syahadah ini bisa mengali kesang.kesangan

Dan kepada pemegang syahadah ini agar senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT.

serta berpegang teguh dan mengamalkan ajaran kitab suci Al-Qur'an.

semoang, 05. maret. 2024 M / 23. syBan.1445 H

Pengurus

Muhammad Nurhidayatullah

4.6.3 Dokumantasi Kegiatan Baca Al-Qur'an di Sekolah

4.6.3.1 Kelas VII A

4.6.3.2 Kelas VII B

4.6.3.3 Kelas VII C

4.6.3.4 Kelas VIII A

4.6.3.5 Kelas VIII B

4.6.3.6 Kelas VIII C

4.6.3.7 Kelas IX A

4.6.3.8 Kelas IX B

4.6.3.9 Kelas IX C

4.7 LAMPIRAN SDN 228/VII MANDIANGIN

DAFTAR NAMA SISWA SD NEGERI 228/VII MANDIANGIN PASAR
CAPAIAN TADARUS AL QUR'AN 15 MENIT
SEBELUM BELAJAR

KELAS I

NO	NAMA SISWA	TADARUS	HAPALAN SURAT PENDEK	KETERANGA
1	ALIZA ANGGARA	Iqro' 1	3	
2	GHAIS IZZAKHUL HAFRIZA MAULUDA	Iqro' 1	4	
3	MAFAZA PUTRA RAMADHAN	Iqro' 1	3	
4	MOSHA BONA PASARIBU	-	-	kristen
5	MUHAMMAD RIFQY	Iqro' 1	3	
6	ROSENDI MANALU	-	-	kristen
7	DIMAS KURNIAWAN	Iqro' 1	3	
8	RAFA FEBRIAN ELVANO	Iqro' 2	4	
9	AZZAM RAY SEPTIAN	Iqro' 1	3	
10	ALLIYAH NABILA ZAHRA	Iqro' 1	3	
11	ROFALDI JUNARSAH	Iqro' 1	3	
12	HANA RAMADHANI	Iqro' 1	3	
13	DINI SARAYA	Iqro' 1	3	
14	ADZKIYA KINARA	Iqro' 1	3	

Mandiangin, 2025

Mengetahui
Kepala Sekolah

ROKHMAD BUDIYONO, S.Pd
NIP. 197208141998111001

Guru Pendidikan Agama Islam

ERAWATI, S,Pd.I
NIP. 198312162019022000

DAFTAR NAMA SISWA SD NEGERI 228/VII MANDIANGIN PASAR
CAPAIAN TADARUS AL QUR'AN 15 MENIT
SEBELUM BELAJAR

KELAS II

NO	NAMA SISWA	TADARUS	HAPALAN SURAT PENDEK	KETERANGAN
1	Ahmad Hafidz Nugraha	Iqro' 2	3	
2	Ahmad Iqbal	Iqro' 1	2	
3	Akila Rapansa	-	-	
4	Amla Mustakim	Iqro' 4	4	
5	Arafa Aruzki	Iqro' 3	7	
6	Arsy Dilfana Diwani	-	-	
7	Az Zahra Humayro	Iqro' 5	3	
8	Dafa Saputra	-	-	
9	Duwi Aprilia	Iqro' 1	4	
10	M. Aji Al-fatih	Iqro' 5	4	
11	M. Arka Ramadhan	Iqro' 3	8	
12	Muhammad Iskandar	-	-	
13	Nandira	Iqro' 2	3	
14	Razhelta Anugerah Pratama	Al-qur'an juz 15	6	
15	Sela Yuwanita	Iqro' 4	5	
16	Sista Oktavia Nungraha	Iqro' 2	3	
17	Sulistia Naffi Aziz	Iqro' 1	2	

Mengetahui
Kepala Sekolah

ROKHMAD BUDIYONO, S.Pd
NIP. 197208141998111001

Mandiangin, 202:
Guru Pendidikan Agama Islam

ERAWATI, S.Pd.I
NIP. 198312162019022000

DAFTAR NAMA SISWA SD NEGERI 228/VII MANDIANGIN PASAR
CAPAIAN TADARUS AL QUR'AN 15 MENIT
SEBELUM BELAJAR

KELAS III

NO	NAMA SISWA	TADARUS	HAPALAN SURAT	KETERANGAN
1	Indah Rahmawati	Iqro' 6	5	
2	Akhlaki Dzakyah Syawalia	Iqro' 5	7	
3	Assyfa Putri	Al-Qura'n juz 6	8	
4	Azahra Yora Putri	Iqro' 6	5	
5	Azka Qonita Aman	Iqro' 4	5	
6	Delpi	Iqro' 2	5	
7	Desya Wilona	Iqro' 3	7	
8	Fadli Aryansah	Iqro' 6	5	
9	Gibran Alfathah	Iqro' 5	4	
11	Ikhsan Habibi	Iqro' 5	6	
12	Khalipa Zakya	Iqro' 4	6	
13	M Abdan Zahy	Iqro' 5	6	
14	M Atthar Raffasyah	Iqro' 1	6	
15	MAUDI AZKA INARA	Iqro' 6	10	
16	Muhamad Gibran	Iqro' 3	4	
17	Muhammad Sahir Sukasman	Iqro' 6	6	
18	Putri Asyra'ah	Iqro' 1	3	
19	Rifqi Risvania Dwi Rocita	Al-Qura'an juz 1	8	
20	Renata	--	-	kristen

Mengetahui
Kepala Sekolah

ROKHMAD BUDIYONO, S.Pd
NIP. 197208141998111001

Mandiangin, 2025
Guru Pendidikan Agama Islam

ERAWATI, S.Pd.I
NIP. 198312162019022000

DAFTAR NAMA SISWA SD NEGERI 228/VII MANDIANGIN PASAR
CAPAIAN TADARUS AL QUR'AN 15 MENIT
SEBELUM BELAJAR

KELAS IV

NO	NAMA SISWA	TADARUS	HAFALAN SURAT PENDEK	KETERANGAN
1	Keysa Oktameriza	Al-Qur'an juz 2	5	
2	Adrian Stefan Noverwindo	Iqro' 4	5	
3	Lutfi Iman Alfatih	Iqro' 5	5	
4	Meli Ulandari	Iqro' 1	4	
5	Fahan almaysan	Iqro' 5	5	
6	Muhammad Rizky Akbar	Al-Qur'an juz 12	5	
7	Naufal Yudha Pratama	Al-Qur'an juz 12	6	
8	Nova Yofi Yanda	Al-Qur'an juz 3	18	
9	Prengki Pranata	Iqro' 6	5	
10	Karina Syafika Ramadani	Iqro' 2	4	
11	Umi Qolifah	Iqro' 5	5	
12	Ziya Arneta	Al-Qur'an juz 7	5	
13	Lestari Wulandari	Iqro' 1	5	
14	Muhammad Rizki FS	-	-	tuna runggu
15	Dinda Setiani	Iqro' 3	5	
16	Sania Nur Fauzi	Iqro' 3	5	
17	Aditya Rifki hamizah	Juz amah	5	
18	Alvin Indrayanto	-	-	tuna runggu
19	M Alif	Juz amah	5	
20	Al Aziz	Iqro' 3	4	

Mengetahui
Kepala Sekolah

ROKHMAD BUDIYONO, S.Pd
NIP. 197208141998111001

Mandiangin, 2025
Guru Pendidikan Agama Islam

ERAWATI, S.Pd.I
NIP. 198312162019022000

DAFTAR NAMA SISWA SD NEGERI 228/VII MANDIANGIN PASAR
CAPAIAN TADARUS AL QUR'AN 15 MENIT
SEBELUM BELAJAR

KELAS V

NO	NAMA SISWA	TADARUS	HAPALAN SURAT	KETERANGAN
1	Anggun Ayu Lestari	Iqro' 5	5	
2	Dyan Saputra	Iqro' 1	3	
3	Inda Purnama Sari	Al-Qura'an juz 8	15	
4	Jefri Efendi	Iqro' 3	3	
5	Lu'lu'ul Fajriyah Ramadhani	Al-Qura'an juz 5	juz 30	
6	Miladia Nuraisah Sonia Putri	Iqro' 5	5	
7	Muhammad Dirga Pratama	Al-Qur'an juz 5	3	
8	Resti Julianti	Al-Qur'an juz 4	5	
9	Reyhan Dimas Anggara	Iqro' 1	3	
10	Ririn Angriani BR Panjaitan	-	-	kristen
11	Vradila Kumia	Iqro' 1	4	
12	Wafiq Aulia Adriana	Al-Qur'an Juz 3	10	
13	Afdan	Al-qur'an Juz 3	4	
14	Arkana Dapa Gozali	Iqro' 1	4	
15	Alva Febby Alyza	Iqro' 2	3	

Mengetahui
Kepala Sekolah

ROKHMAD BUDIYONO, S.Pd
NIP. 197208141998111001

Mandiangin, 2025
Guru Pendidikan Agama Islam

ERAWATI, S,Pd.I
NIP. 198312162019022000

DAFTAR NAMA SISWA SD NEGERI 228/VII MANDIANGIN PASAR
CAPAIAN TADARUS AL QUR'AN 15 MENIT
SEBELUM BELAJAR

KELAS VI

NO	NAMA SISWA	TADARUS	HAFALAN SURAT PENDEK	KETERANGAN
1	Aldo Dwi Fatanah	Iqro 1	3	
2	Delta Olipia	Al-Qur'an Juz 20	10	
3	Dhya Rizqi Ferlyta	Al-Qur'an Juz 2	12	
4	Faizullah Al Akbar Efendy	Iqro' 2	5	
5	Kimi Aldha	Iqro' 3	5	
6	M Romadhon	Iqro' 2	5	
7	Muhammad Irfan Mulia	Al-Qur'an juz 3	7	
8	Refan Triyansyah	Al-Qur'an juz 5	25	
9	Resta Arsya Putra	Iqro' 5	5	
10	Selviana	juz 10	15	
11	Ferdi Saputra	Al-Qur'an juz 16	7	

mengetahui
Kepala Sekolah

ROKHMAD BUDIYONO, S.Pd
NIP. 197208141998111001

Mandiangin, 2025
Guru Pendidikan Agama Islam

ERAWATI, S,Pd.I
NIP. 198312162019022000

4.8 LAMPIRAN SMP NEGERI 07 SAROLANGUN

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 07 SAROLANGUN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :421.3/225/SMP Negeri 07 SRL/Penghargaan/XII/2024

Diberikan kepada :

KELAS VII D

Sebagai

KHATAM AL-QUR'AN

Telah menyelesaikan KHATAM AL-QUR'AN dari juz 1-10 di SMP Negeri 07 Sarolangun pada tanggal 13 Desember 2024

Mengetahui
Kepala Sekolah SMP Negeri 07 Sarolangun

YULINARTI, S.Pd
NIP. 197207182003122008

Pembina Keagamaan

Syofyan Latif, S.Ag
NIP. 197210282006041007

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 07 SAROLANGUN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :421.3/225/SMP Negeri 07 SRL/Penghargaan/XII/2024

Diberikan kepada :

KELAS IX C

Sebagai

KHATAM AL-QUR'AN

Telah menyelesaikan KHATAM AL-QUR'AN dari juz 21-30 di SMP Negeri 07 Sarolangun pada tanggal 13 Desember 2024

Mengetahui
Kepala Sekolah SMP Negeri 07 Sarolangun

YULINARTI, S.Pd
NIP. 197207182003122008

Pembina Keagamaan

Syofyan Latif, S.Ag
NIP. 197210282006041007

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 07 SAROLANGUN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :421.3/225/SMP Negeri 07 SRL/Penghargaan/XII/2024

Diberikan kepada :

KELAS VIII B

Sebagai

KHATAM AL-QUR'AN

Telah menyelesaikan KHATAM AL-QUR'AN dari juz 11-20 di SMP Negeri 07 Sarolangun pada tanggal 13 Desember 2024

Mengetahui
Kepala Sekolah SMP Negeri 07 Sarolangun

YULINARTI, S.Pd
NIP. 197207182003122008

Pembina Keagamaan

Syofyan Latif, S.Ag
NIP. 197210282006041007

1. DATA SISWA KELAS VII A-D

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN						
No	Nama Siswa	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Abyansyah Pratama	VII A		✓		
2	Ach Aukal Mannan	VII A	✓			
3	Ahmad Rifandi	VII A			✓	
4	Akram Al-Afif	VII A			✓	
5	Ananda Dwi Gusriani	VII A			✓	
6	Anisa Nurkarimah	VII A			✓	
7	Arjun Turmudzi	VII A		✓		
8	Debi Febrianti	VII A			✓	
9	Doni Ardiansyah	VII A		✓		
10	Ebitiens Izzatun Nisha	VII A			✓	
11	Hani Zhafira	VII A			✓	
12	M. Dery Septian	VII A			✓	
13	Mardia	VII A			✓	
14	Mikaila Putri	VII A			✓	
15	Muhamad Alan	VII A	✓			
16	Naila Puspita Dewi	VII A		✓		
17	Naluri Cinta	VII A			✓	
18	Nurul Huda Siregar	VII A			✓	
19	Randi Jaya Pratama	VII A	✓			
20	Reva Alfansa Pratama	VII A			✓	
21	Rheihan Syaputra	VII A			✓	
22	Ribqa Mikhayla Silalahi	VII A			✓	
23	Riko Julrain Sipahutar	VII A			✓	

24	Robi Vadriansyah	VII A			✓	
25	Sandrina Wahyuni	VII A			✓	
26	Sangtama Alvaro Harahap	VII A			✓	
27	Santi Permatasari	VII A			✓	
28	Sintiyah Agustina	VII A			✓	
29	Suwindah	VII A			✓	
30	Syafina Salman Al-Rasyid	VII A			✓	
31	Syakila Moudilha Paleja	VII A			✓	

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN

No	Nama Siswa	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Abizar Sergio Maulana	VII B			✓	
2	Addin Septiawan	VII B			✓	
3	Ainun Rofiah	VII B			✓	
4	Andika Pratama	VII B			✓	
5	Bagas Husein Aljaelani	VII B			✓	
6	Belva Azka Amora	VII B			✓	
7	Darsih	VII B		✓		
8	Dwi Mustika Sari	VII B		✓		
9	Erfan Yosua Siagian	VII B	✓			
10	Febri Yawarokah	VII B		✓		
11	Fikri Ramadhani	VII B	✓			

12	Fristilia Simanjuntak	VII B			✓	
13	Gisel Aulia	VII B			✓	
14	Judika Parasian Sinaga	VII B			✓	
15	Melika Harahap	VII B			✓	
16	Mersha Nadya Octavia	VII B			✓	
17	Mohd Quzwain Alfaro	VII B			✓	
18	Nabella Putri Hidayat	VII B		✓		
19	Naurah Rayyani	VII B			✓	
20	Raisyah Putri Ramadani	VII B			✓	
21	Rajwa Ulya	VII B		✓		
22	Rizal Pernando	VII B			✓	
23	Rumitasari	VII B			✓	
24	Syauqi Naufal Faturraihan	VII B	✓			
25	Zairamadan	VII B			✓	

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN						
No	Nama Siswa	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Abyan Zano Hardiansyah	VII C	✓			
2	Aisyah Anggraini	VII C			✓	
3	Aisyah Fadiyah	VII C			✓	
4	Aldino Rijal Rais	VII C		✓		
5	Azkia Hirania Sepira	VII C			✓	
6	Bunga Aprilya Isnaina	VII C			✓	
7	Elsa Dwi Pratiwi	VII C			✓	
8	Fizri Firjatullah	VII C			✓	
9	Hafizatul Rabi’ah	VII C			✓	
10	Hilman Latif	VII C			✓	
11	Hosiana Apriyani	VII C		✓		
12	Ifa Nasya Azza	VII C		✓		
13	Maura Zirana	VII C		✓		
14	Mita Febriana	VII C			✓	
15	Muhammad Anfri Al-Jawat	VII C			✓	
16	Muhammad Roris Akbar	VII C	✓			
17	Muhammad Sulaiman	VII C			✓	

18	Putra Kurniawan	VII C			✓	
19	Ranpa Sahrul Gunawan	VII C			✓	
20	Rhaka Al – Farizhy	VII C			✓	
21	Syafa Tri Utami	VII C			✓	
22	Syavina Ariani Jariah	VII C			✓	
23	Xaviera Agatha Silitonga	VII C			✓	
24	Zahra Hasibuan	VII C			✓	
25	Zairamadan	VII C			✓	

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN						
No	Nama Siswa	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Ahmad Alfarezi	VII D	✓			
2	Ahmad Dwi Saputra	VII D		✓		
3	Ahmad Tirta Pratama	VII D			✓	
4	Anggi Afriani	VII D			✓	
5	Arjun	VII D			✓	
6	Azzri Hidayat	VII D			✓	
7	Edinson.Hsb	VII D			✓	
8	Fadel Gunawan	VII D			✓	
9	Febry Aditya	VII D			✓	
10	Fira Sandria Pitaloka	VII D			✓	
11	Julika Nan Dira	VII D			✓	
12	Kayla	VII D			✓	
13	M. Aprizal Pikri	VII D			✓	
14	M. Farhan Dwi Alfiano	VII D		✓		
15	Meli Listiana	VII D			✓	
16	Muhamad Ridwan Efendi	VII D	✓			
17	Poppy Kurniati	VII D			✓	

18	Radit Dani Ramadan	VII D			✓	
19	Rama Anggraini	VII D			✓	
20	Suci Bianca Zella	VII D			✓	
21	Syakilla Dwi Afiani	VII D			✓	
22	Zaldi	VII D	✓			
23	Zara Enjel Saputri	VII D			✓	
24	Riski Aditya	VII D			✓	

1. Kurang 2. Sedang 3. Baik 4. Sangat Baik

2. DATA SISWA KELAS VIII A-D

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN						
No	Nama Siswa	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Adita Dwi Cahyani	VIII A			✓	
2	Ahmad Saykhan	VIII A			✓	
3	Alfa Saputra	VIII A		✓		
4	Andien Putri Palina	VIII A			✓	
5	Beltran Amarah Ahmad	VIII A			✓	
6	Cinta Azkia Kirana	VIII A			✓	
7	Eriko Tri Oktora	VIII A			✓	
8	Fendi Firmansyah	VIII A		✓		
9	Fika Kurnianti	VIII A			✓	
10	Firman Stiawan	VIII A			✓	
11	Friska Mutiara Amanda	VIII A			✓	
12	Horia Tania	VIII A		✓		
13	Indah Ramadhani	VIII A		✓		
14	Junita Anggaraini	VIII A		✓		
15	Junita Eka Sahara Nasution	VIII A		✓		
16	Kenza Kanaya Vos Shima	VIII A			✓	

17	Lisa Haniyah	VIII A			✓	
18	M. Aufar Zanzabil Saputra	VIII A			✓	
19	Maulana Febri Rihamdani	VIII A			✓	
20	Meysia Hervita	VIII A			✓	
21	Muhammad Ridho Saputra	VIII A		✓		
22	Novita Lestari	VIII A			✓	
23	Nur Asyifa Meidira	VIII A			✓	
24	Putri Setiana	VIII A			✓	
25	Rahmat Al Farizi	VIII A			✓	
26	Rendi	VIII A			✓	
27	Rizqi Yolanda	VIII A			✓	
28	Suci Ramadani	VIII A			✓	
29	Vino Antoni	VIII A			✓	

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN						
No	Nama Siswa	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Ahmad Mubarok	VIII B		✓		
2	Anita Nur Halizah	VIII B			✓	

3	Ardana Efendi	VIII B		✓		
4	Ayu Putri Rahmawati	VIII B			✓	
5	Azka Pratama	VIII B		✓		
6	Azzahrah Syaila Syafitri	VIII B			✓	
7	Clara Zabilah	VIII B			✓	
8	Della Sapitri	VIII B			✓	
9	Ferdi Pebiano	VIII B		✓		
10	Gobang Larassakti	VIII B			✓	
11	Indri Sasmita	VIII B			✓	
12	Jessyca Salsabila	VIII B			✓	
13	Muhamad Adi Ananda	VIII B			✓	
14	Muhammad Iqbal	VIII B			✓	
15	Nabil Farid Al Muslim	VIII B			✓	
16	Panji Aksan Hariandi	VIII B		✓		
17	Putri Amalia	VIII B			✓	
18	Renaldi	VIII B		✓		
19	Rivana Pamamika	VIII B			✓	
20	Robi	VIII B		✓		
21	Vinta Rezkia. Nst	VIII B			✓	
22	Yuwita Susan Apreliya	VIII B			✓	

23	Zalfa Hilyatul Auliya	VIII B			✓	

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN						
No	Nama Siswa	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Azhylah Syalsabil	VIII C			✓	
2	Danu Irwansyah Saputra	VIII C			✓	
3	Dava Ari Al farizi	VIII C		✓		
4	Denisya Mayura	VIII C		✓		
5	Egi Darma	VIII C			✓	
6	Eza Anaqi Ternando	VIII C			✓	
7	Frans Fermana	VIII C			✓	
8	Freti Yualisma Alzahra	VIII C			✓	
9	Hendra Saputra	VIII C		✓		
10	Jihan Pratiwi Haery	VIII C		✓		
11	Muhammad Azhar	VIII C		✓		
12	Muhammad Karim Hidayat	VIII C		✓		
13	Muhammad Teguh	VIII C			✓	
14	Nadia Mufarika	VIII C		✓		
15	Nazril Fahrezi Lbs	VIII C		✓		
16	Nurlia	VIII C			✓	
17	Putri	VIII C			✓	

18	Rafiel Arromadan	VIII C			✓	
19	Rathi Lestari	VIII C			✓	
20	Reni Amanda	VIII C			✓	
21	Repa Sapitri	VIII C			✓	
22	Septian Al - Usna	VIII C			✓	
23	Sinika Aqila	VIII C			✓	
24	Suci Riski Nengseh	VIII C			✓	

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN						
No	Nama Siswa	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Aldes Saputra	VIII D			✓	
2	Alugoro	VIII D			✓	
3	Archiqa Julifa Thufaillah	VIII D			✓	
4	Aulia Qayra Dinopa	VIII D			✓	
5	Eny Jamiul Azri	VIII D			✓	
6	Fitra Rahmadani Agustina	VIII D			✓	
7	Ifal Al Hadi	VIII D			✓	
8	Jeila Lusika	VIII D			✓	
9	M. Arranu Sanusi	VIII D			✓	
10	M.Ifwat Alzam	VIII D		✓		
11	Nur Alia Bahar	VIII D			✓	
12	Nurrun Nasywa	VIII D		✓		
13	Pandu Zaki Setyawan	VIII D		✓		
14	Putri Puspita Dewi	VIII D			✓	
15	Rava Destriandi Anwar	VIII D			✓	
16	Revy Anrama Putri	VIII D			✓	
17	Riduwan Alamsah	VIII D			✓	

18	Riski Dwi Putra	VIII D			✓	
19	Sindi Surya Paulani	VIII D			✓	
20	Wilda Berliana	VIII D			✓	

1. Kurang 2. Sedang 3. Baik 4. Sangat Baik

2. DATA SISWA KELAS IX A-D

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN						
No	Nama Siswa	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Adrian Firmansyah	IX A			✓	
2	Affandri Afdril Khoirul	IX A			✓	
3	Ahmad Saykhon	IX A			✓	
4	Alisa Cantika	IX A			✓	
5	Aliyan Dwi Sabilillah	IX A			✓	
6	Aminah	IX A			✓	
7	Anjani Harlita	IX A			✓	
8	Chelsia Diva Carlo Resita	IX A			✓	
9	Dawia	IX A			✓	
10	Deolyn Putri	IX A			✓	
11	Desim Radit Nugroho	IX A			✓	
12	Epita	IX A			✓	
13	Hesa Naura Rahmadhani	IX A			✓	
14	Jusnia Marlita	IX A			✓	
15	Kadijah	IX A			✓	
16	Kania Atiiqah Prianto	IX A			✓	
17	Keziya Husnul Hatima	IX A			✓	
18	M. Sufhan	IX A			✓	
19	Muhammad Dimas	IX A		✓		
20	Octa Hera Febriansyah	IX A		✓		
21	Pariangga Pratama	IX A			✓	
22	Rahma Rahayu	IX A			✓	
23	Ratih Riani	IX A			✓	

24	Reza Aditya	IX A		✓		
25	Ryza Uchy Rahmadani	IX A			✓	
26	Sinar Susanti	IX A			✓	
27	Yogi Pratama	IX A			✓	
28	Zahira Febriyani. R	IX A			✓	

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN						
No	Nama Islam	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Aldi Saputra	IX B			✓	
2	Alvi Yuda Pratama	IX B			✓	
3	Anisa Lusiana	IX B		✓		
4	Arga Juan Saputra	IX B			✓	
5	Dimas Ari Angga	IX B			✓	
6	Intan Ayudiya	IX B			✓	
7	Jenny Diyah Putika Sari	IX B			✓	
8	Jovanda Ridho Ramadhan	IX B		✓		
9	Miclla Erika	IX B		✓		
10	Naya Sazkiya Putri	IX B			✓	
11	Nia Ramadhani	IX B			✓	
12	Novita Aulia Putri	IX B			✓	
13	Nur Aisah	IX B			✓	
14	Nurharis	IX B			✓	
15	Puja Tri Handayani	IX B			✓	
16	Rafisa Ramadani	IX B		✓		
17	Rahmat Enggal Darmawan	IX B			✓	
18	Raka Irwansyah	IX B			✓	
19	Rama Noprian	IX B			✓	
20	Rapa Saputra	IX B		✓		
21	Resti Belind Putri	IX B			✓	
22	Reyna Teytra	IX B		✓		
23	Riko Januardy	IX B			✓	
24	Riris Siskawati Sirait	IX B			✓	

25	Sepiana	IX B			✓	
26	Titian	IX B			✓	

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN						
No	Nama Kelas	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Abiyyu Danadyaksa	IX C			✓	
2	Aditiya	IX C			✓	
3	Amelia Putri Cahyani	IX C			✓	
4	Aprilia Larasati	IX C			✓	
5	Ariya Rahmadani	IX C			✓	
6	Ayu Anjani	IX C			✓	
7	Delvis Oktaviani	IX C		✓		
8	Depri Sanjaya	IX C			✓	
9	Dhea Oktavia	IX C			✓	
10	Faried Octaviyano	IX C			✓	
11	Hairil Febriansyah	IX C			✓	
12	Ica Afriyani	IX C			✓	
13	Ihsan Pandu Saputra	IX C			✓	
14	Jahira	IX C			✓	
15	Jama’alni	IX C			✓	
16	Kayla Shinta Dwi Utami	IX C			✓	
17	Mirza Aura Liana	IX C			✓	
18	Muhamad Pridani	IX C			✓	
19	Nidiya Putri Hidayat	IX C			✓	
20	Nur Azzani Dila	IX C			✓	
21	Olivia Margareth	IX C			✓	
22	Rafi Gusri Miadon	IX C			✓	
23	Remitha Septiana	IX C			✓	

24	Rizki Padira Ramadon	IX C			✓	
25	Suci Ria Ramadhani	IX C			✓	

PENCAPAIAN BACA AL-QUR'AN SISWA/I SMP NEGERI 07 SAROLANGUN						
No	Nama Siswa	Kelas	Tidak Bisa	Belum Lancar	Sudah Lancar	Ket.
1	Emyle Feisal	IX D		✓		
2	Fifit Azzahra	IX D			✓	
3	Fitri Rayani Tamba	IX D			✓	
4	Fitriani	IX D			✓	
5	Ghisca Hintoro	IX D			✓	
6	Jenny Bilqisia Firna	IX D			✓	
7	Jumiatun Satia Nengsi	IX D			✓	
8	Karin Anggelina	IX D		✓		
9	Kelsei Rhamadani	IX D			✓	
10	M. Abi Sriwijaya	IX D			✓	
11	Marik Alfarizzy	IX D			✓	
12	Mhd. Rizki Fahry	IX D			✓	
13	Muhamad Ali Husen	IX D			✓	
14	Muhammad Fathir Muchtar	IX D			✓	
15	Muhammad Hendrawan	IX D		✓		
16	Muhammad Refan Pratama	IX D		✓		
17	Nia Cania	IX D			✓	
18	Rama Lestari	IX D			✓	
19	Rifqy Al Fazry	IX D			✓	
20	Rindra Desta Putra	IX D			✓	
21	Sa'ania Ihroh	IX D			✓	
22	Yasmin Charolyn	IX D			✓	
23	Yossy Jesicca Novitalia	IX D			✓	
24	Zahra Aulia Nuraini	IX D			✓	

1. Kurang 2. Sedang 3. Baik 4. Sangat Baik

4.9 LAMPIRAN SMPN 31 SAROLANGUN

DOKUMENTASI KELAS VII (TUJUH)
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN

DOKUMENTASI KELAS VIII (DELAPAN)
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN

DOKUMENTASI KELAS IX (SEMBILAN)
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN
Alamat : Dsn Muara Kutur, Dy Moenti, Kec Limun - kode pos. 37383

KEGIATAN TAHFIDZ AL-QURAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN

KELAS : VII (TUJUH)

NO	NAMA SISWA	SURAT-SURAT PENDEK (JUZ 30)																																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		Surat An Nas	Surat Al Falaq	Surat Al Ikhlas	Surat Al Lahab	Surat An Nashr	Surat Al Kafirun	Surat Al Kautsar	Surat Al Ma'un	Surat Quraisy	Surat Al Fil	Surat Al Humazah	Surat Al Asher	Surat At Takatsur	Surat Al Qari'ah	Surat Al 'Adiyat	Surat Al Zalzalah	Surat Al Bayyinah	Surat Al Qadr	Surat Al 'Alaq	Surat At Tiin	Surat Al Inyirah	Surat Ad Dhuha	Surat Al Lail	Surat As Syam	Surat Al Balad	Surat Al Fajr	Surat Al Gasyiyah	Surat Al A'la	Surat At Tariq	Surat Al Buruj	Surat Al Insyiqoq	Surat Al Mutaffifin	Surat Al Infitar	Surat At Takwiri	Surat 'Abasa	Surat An Naz'ati	Surat An Naba'
1	ATIQAH FAHHIRAH	✓	✓	✓	✓																																		
2	AQILA SALSA BILAH RAHMADANI	✓	✓	✓	✓																																		
3	M.RIFKI FERNANADO	✓	✓	✓	✓																																		
4	RESTIFA KURANI	✓	✓	✓	✓																																		
5	DELVIANA AUDYA UTAMI	✓	✓	✓	✓																																		
6	SINDI LAUSA PUTRI BR TARIGAN	✓	✓	✓	✓																																		
7	DEDE PURWANTO PANJAITAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																															
8	ADELIA ANATASYA PASARIBU	✓	✓	✓	✓	✓																																	
9	DIKA FRIANSYAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																
10	NOVIA AZURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																
11	AIDIL LINGGOM SAPUTRA	✓	✓	✓	✓																																		
12	AISYAH NURAINI	✓	✓	✓																																			
13	SARINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																
14	RIKA RAHMADANI	✓	✓	✓	✓	✓																																	

NO	NAMA SISWA	SURAT-SURAT PENDEK (JUZ 30)																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		Surat An Nas	Surat Al Falaq	Surat Al Ikhlas	Surat Al Lahab	Surat An Nashr	Surat Al Kafirun	Surat Al Kaushar	Surat Al Ma'un	Surat Quraisy	Surat Al Fil	Surat Al Humazah	Surat Al Asher	Surat At Takatsur	Surat Al Qori'ah	Surat Al ' Adiyat	Surat Al Zalzalah	Surat Al Bayyinah	Surat Al Qadr	Surat Al ' Alaq	Surat At Tin	Surat Al Insyirah	Surat Ad Dhuha	Surat Al Lail	Surat As Syam	Surat Al Balad	Surat Al Fajr	Surat Al Ghasyiyah	Surat Al A'la	Surat At Tariq	Surat Al Buruj	Surat Al Insyiqaq	Surat Al Muthaffifin	Surat Al Infitar	Surat At Takwir	Surat 'Abasa	Surat An Nas'id	Surat An Naba'
15	RAFFA ANANDA YARDIANSYAH	✓	✓	✓	✓																																	
16	SOFIATI	✓	✓	✓																																		
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						
21																																						
22																																						
23																																						
24																																						

PEMBINA

MOENTI, 2025
KEPALA SEKOLAH
SMPN 31 SAROLANGUN

HABIB,S.Pd.I

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN
Alamat : Dusun Muara Kuber, Di Mionti, Kec Limun - kode pos. 37383

KEGIATAN TAHFIDZ AL-QURAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN

KELAS : IX (SEMBILAN)

NO	NAMA SISWA	SURAT-SURAT PENDEK (JUZ 30)																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		Surat An Nas	Surat Al Falaq	Surat Al Ikhlas	Surat Al Lahab	Surat An Nashr	Surat Al Kafirun	Surat Al Kautsar	Surat Al Ma'un	Surat Quraisy	Surat Al Fil	Surat Al Humazah	Surat Al Asher	Surat At Takasur	Surat Al Qari'ah	Surat Al 'Adiyat	Surat Al Zalzalah	Surat Al Bayyinah	Surat Al Qadr	Surat Al 'Alaq	Surat At Tin	Surat Al Insyirah	Surat Ad Dhuha	Surat Al Lail	Surat As Syam	Surat Al Balad	Surat Al Fajr	Surat Al Ghasyiyah	Surat Al A'la	Surat At Tariq	Surat Al Buruj	Surat Al Insyiqaq	Surat Al Muthaffifin	Surat Al Infitar	Surat At Takwir	Surat 'Abasa	Surat An Naz'ai	Surat An Naba'
1	ALIF SAPUTRA	✓	✓	✓																																		
2	APRIANSAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3	AHMAD TAUFIK HARDIANTO	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
4	AKHMAD WIRA SAPUTRA	✓	✓	✓	✓																							✓	✓	✓								
5	ADIL DWI SAPUTRA	✓	✓	✓	✓																							✓	✓	✓								
6	ADELIA SAPUTRI	✓																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
7	ALFI MARIANTI	✓	✓	✓	✓						✓			✓					✓								✓	✓	✓	✓								
8	AURELIA AZHARA	✓	✓	✓	✓			✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓								
9	BRAMAH KUMBARA,S	✓	✓	✓	✓																																	
10	DELIMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
11	FAHMI NURHADI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
12	FERDIANSAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
13	HABUDIN	✓																					✓	✓	✓	✓			✓	✓								
14	HAVIZA OKTAVIONA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
15	LEONI LESTARI	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓														

NO	NAMA SISWA	SURAT-SURAT PENDEK (JUZ 30)																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		Surat An Nas	Surat Al Falaq	Surat Al Ikhlas	Surat Al Lahab	Surat An Nashr	Surat Al Kafirun	Surat Al Kautsar	Surat Al Ma'un	Surat Quraisy	Surat Al Fil	Surat Al Humazah	Surat Al Ashar	Surat At Takasur	Surat Al Qori'ah	Surat Al 'Adiyat	Surat Al Zalzalah	Surat Al Bayyinah	Surat Al Qadr	Surat Al 'Alaq	Surat At Tin	Surat Al Insyirah	Surat Ad Dhuha	Surat Al Lail	Surat As Syam	Surat Al Balad	Surat Al Fajr	Surat Al Ghasyiyah	Surat Al A'la	Surat At Tariq	Surat Al Buruj	Surat Al Insyiqaq	Surat Al Muthaffifin	Surat Al Infitar	Surat At Takwir	Surat 'Abasa	Surat An Naz'iat	Surat An Naba'
16	ZAKIRON	✓	✓	✓	✓	✓																																
17	AMELIA	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
18																																						
19																																						
20																																						
21																																						
22																																						
23																																						
24																																						
25																																						

PEMBINA

SITURNI, S.Ag
NIP. 197212022007012017

MOENTI, 2025
KEPALA SEKOLAH
SMPN 31 SAROLANGUN

HABIBI, S.Pd.I
NIP. 198207152009031002

PEMERITAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN
Alamat : Dusun Muara Kuur, Dp Moenti, Kec Limun - kode pos. 37383

KEGIATAN TAHFIDZ AL-QURAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN

KELAS : IX (SEMBILAN)

NO	NAMA SISWA	SURAT-SURAT PENDEK (JUZ 30)																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		Surat An Nas	Surat Al Falaq	Surat Al Ikhlas	Surat Al Lahab	Surat An Nashr	Surat Al Kafirun	Surat Al Kautsar	Surat Al Ma'un	Surat Quraisy	Surat Al Fil	Surat Al Humazah	Surat Al Ashar	Surat At Takasur	Surat Al Qori'ah	Surat Al 'Adiyat	Surat Al Zalzalah	Surat Al Bayyinah	Surat Al Qadr	Surat Al 'Alaq	Surat At Tin	Surat Al Insyirah	Surat Ad Dhuha	Surat Al Lail	Surat As Syam	Surat Al Balad	Surat Al Fajr	Surat Al Ghasyiyah	Surat Al A'la	Surat At Tariq	Surat Al Buruj	Surat Al Insyiqaq	Surat Al Muthaffifin	Surat Al Infitar	Surat At Takwir	Surat 'Abasa	Surat An Naz'iat	Surat An Naba'
1	ALIF SAPUTRA	✓	✓	✓																																		
2	APRIANSAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3	AHMAD TAUFIK HARDIANTO	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
4	AKHMAD WIRA SAPUTRA	✓	✓	✓	✓																							✓	✓	✓								
5	ADIL DWI SAPUTRA	✓	✓	✓	✓																							✓	✓	✓								
6	ADELIA SAPUTRI	✓																					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
7	ALFI MARIANTI	✓	✓	✓	✓						✓			✓					✓								✓	✓	✓	✓								
8	AURELIA AZHARA	✓	✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓								
9	BRAMAH KUMBARA,S	✓	✓	✓	✓																																	
10	DELIMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
11	FAHMI NURHADI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
12	FERDIANSAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
13	HABUDIN	✓																						✓	✓	✓	✓			✓	✓							
14	HAVIZA OKTAVIONA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
15	LEONI LESTARI	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓														

NO	NAMA SISWA	SURAT-SURAT PENDEK (JUZ 30)																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		Surat An Nas	Surat Al Falaq	Surat Al Ikhlas	Surat Al Lahab	Surat An Nashr	Surat Al Kafirun	Surat Al Kaussar	Surat Al Ma'un	Surat Quraisy	Surat Al Fil	Surat Al Humazah	Surat Al Asher	Surat At Takatsur	Surat Al Qari'ah	Surat Al 'Adiyat	Surat Al Zalzalah	Surat Al Bayyinah	Surat Al Qadr	Surat Al 'Alaq	Surat At Tiin	Surat Al Insyirah	Surat Ad Dhuha	Surat Al Lail	Surat Ar Syam	Surat Al Balad	Surat Al Fajr	Surat Al Gasyiyah	Surat Al A'la	Surat At Tariq	Surat Al Buruj	Surat Al Insyiqoq	Surat Al Mutaffifin	Surat Al Infitar	Surat At Takwiri	Surat 'Abasa	Surat An Naz'ati	Surat An Naba'
16	M.ILHAM	✓	✓	✓																																		
17	M.YOGI PRATAMA	✓	✓	✓	✓								✓																									
18	NADIA NURUNNIASARI	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					
19	NURUL HASANAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
20	RIO BAGAS SAPUTRA	✓	✓																										✓	✓	✓	✓						
21	RIZKI OKBAL	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																			
22	RODIYATUL ALAWIYAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓																	
23	SUKMA	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓												
24	SEPTIAN WISNU ARSHAVIN	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																					
25	FHOLANDA MAHARANI	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											

PEMBINA

SITURNI S.Ag
NIP. 1972120222007012017

MOENTI, 2025
KEPALA SEKOLAH
SMPN 16 SAROLANGUN

HARDI S.Pd
NIP. 19[illegible]07152009031002

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN
Alamat : Dusun Muara Kutur, Ds Moenti, Kec.Limun - kode pos. 37383

DAFTAR NAMA SISWA PENERIMA SERTIFIKAT TAHFIDZ
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA	TAHUN SERTIFIKAT	KET
1	ZULFA SAFITRI	2016	
2	M RAIDAN AUFAA	2024	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

MOENTI, 2025
KEPALA SEKOLAH
SMPN 31 SAROLANGUN

HABIBI,S.Pd.I
NIP. 198207152009031002

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN
Alamat : Dusun Muara Kutur, Ds Moenti, Kec.Limun - kode pos. 37383

PENCAPAIAN AL-QURAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN

KELAS : IX (SEMBILAN)

NO	NAMA	AL-QURAN	HALAMAN	KET
1	LEONI LESTARI	ADDUHA	IIV.	YUNTAS
2	SEPTIAN WISNU ARSHAVIN	ADDUHA.	IIV	— " —
3	AKHMAD WIRA SAPUTRA	ADDUHA	IIV	— " —
4	APRI YANSYAH	AL-A'LA	IXV	— " —
5	HABUDIN	ADDUHA	IIV.	— " —
6	ADELIA SAPUTRI	ABASA	IEI	YUNTAS
7	PERDI YANSYAH	AD-BURUJ	IXV	YUNTAS
8	RIO BAGAS SAPUTRA	ADDUHA	IIV	— " —
9	ALVI MARIANTI	AL-BURUJ	IX.	YUNTAS.
10	FAHMI NURHADI	AL-A'LA.	IXV	YUNTAS.
11	RODIYATUL ALAWIYAH	ADDUHA	IIV.	— " —
12	ADIL DWI SAPUTRA	ADDUHA	IIV	— " —
13	ALIF SAPUTRA	ADDUHA	IIV	YUNTAS.
14	HAVIZA OKTAVIONA	AL-GASYIYAH	IXO	YUNTAS.
15	AURELIA AZHARA	ADDUHA	IIV.	— " —
16	SUKMA	ASY-SYAM	IX.	YUNTAS
17	M.ILHAM	ADDUHA	IIV	— " —
18	AHMAD TAUFIK HARDIANTO	AD.DUHA	IIV.	— " —
19	RIZKI IQBAL PURNAMA	ADDUHA	IIV.	— " —
20	M.YOGI PRATAMA	ADDUHA	IIV	— " —
21	NURUL HASANAH	ADDUHA	IIV	— " —
22	BRAMAH KUMBARA,S	AL-QARI'AH	I.9	YUNTAS.
23	NADIA NURJUNIASARI	AL-BAYYINAH	IIX	YUNTAS.
24	DELIMA	AL-ADIYAT	II.	YUNTAS.
25	VIOLA MAHARANI			

MOENTI, 2025
KEPALA SEKOLAH
SMPN 31 SAROLANGUN

PEMBINA

SITURNI,S.Ag
NIP. 1972120222007012017

HABIBI,S.Pd.I
NIP. 198207152009031002

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN
Alamat : Dusun Muara Kutur, Ds Moenti, Kec.Limun - kode pos. 37383

PENCAPAIAN AL-QURAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN

KELAS : VIII (DELAPAN)

NO	NAMA	AL-QURAN	HALAMAN	KET
1	ARMAN HUSIN	ADDUHA -	11V	TUNTAS
2	ALVITA SURANI	AT TIN	110	— " —
3	CHALIK RAMADHAN	AL-GASYIYAH	1X0	SETENGAH
4	DIMAZ ZADIYANSA	AL-LAIL	11A	TUNTAS
5	EDI RUSMAN	AL-BAYYINAH	11X	— " —
6	JENDA PRANANTA SBR	AL-ASR	1.A	— " —
7	LUTVI AJI HEDI ASTANTO	AL-HUMAZAH	1.V	— " —
8	MARDONI	ADDUHA	11V	— " —
9	MUHAMMAD ALI	ADDUHA	11V	— " —
10	RISMAWATI	AL-BALAD	1X1	
11	RADIANSYAH	AL-A'LA	1XV	
12	RAHEL MAULANI	ADDUHA	1 1V	
13	SOVIATUL AZZAHRA	AL-LAIL	11A	
14	USWAH FITRIYYAH	ASY-SYAMS	1X.	TUNTAS
15	ZAHRA ATTHOHIROH	AD DUHA	11V	— " —
16	ZAKIRON	AD DUHA	11V	— " —
17	AMELIA	AD DUHA	11V .	— " — .

MOENTI, 2025
KEPALA SEKOLAH
SMPN 31 SAROLANGUN

PEMBINA

SITURNI,S.Ag
NIP. 197212022200701201 7

HABIBI,S.Pd.I
NIP. 198207152009031002

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN
Alamat : Dusun Muara Kutur, Ds Moenti, Kec.Limun - kode pos. 37383

PENCAPAIAN AL-QURAN
SMP NEGERI 31 SAROLANGUN

KELAS : VII (TUJUH)

NO	NAMA	AL-QURAN	HALAMAN	KET
1	ATIQAH FAHHIRAH	AD DUHA.	IIV.	TUNTAS
2	AQILA SALSA BILAH RAHMADANI	AD DUHA	IIV	TUNTAS
3	M.RIFKI FERNANADO	AL-LAHAB	I.K.	SETENGAH
4	RESTIFA KURANI	AL. IKHLAS	I.K	— " —
5	DELVIANA AUDYA UTAMI	AL. IKHLAS.	I.K.	— " —
6	SINDI LAUSA PUTRI BR TARIGAN	AL-IKHLAS	I.K	SETENGAH
7	DEDE PURWANTO PANJAITAN			
8	ADELIA ANATASYA PASARIBU			
9	DIKA FRIANSYAH			
10	NOVIA AZURA			
11	AIDIL LINGGOM SAPUTRA			
12	AISYAH NURAINI			
13	SARINA	AL-LAHAB	I.K.	TUNTAS
14	RIKA RAHMADANI			
15	RAFFA ANANDA YARDIANSYAH	AD DUHA	IIV	TUNTAS
16	SOFIATI	AD DUHA	IIV	TUNTAS
17	M. VICKY.	AL-LAIL	IIM	TUNTAS

MOENTI, 2025

PEMBINA

KEPALA SEKOLAH
SMPN 31 SAROLANGUN

SITURNI,S.Ag
NIP. 197212022200701201 7

HABIBI,S.Pd.I
NIP. 198207152009031002

4.10 LAMPIRAN SDN 123 DESA BUKIT KEC PELAWAN, KAB. SAROLANGUN

JSIT INDONESIA
Empowering Islamic School

WISUDA
TAHFIZH QUR'AN
SIT AL-KAHFI SAROLANGUN
2024

SERTIFIKAT

WISUDA TAHFIZH QUR'AN

DIBERIKAN KEPADA:

M. Raidan Aufaa

Hafizh Juz 30

JUZ 30

Semoga tanda penghargaan ini menjadi motivasi untuk senantiasa meningkatkan semangatnya menyelesaikan Hafalan Al-Qur'an nya 30 Juz

Sarolangun, 18 Mei 2024

Kepala Sekolah SD IT Al-Kahfi

Darmendra, S.H., M.H.

Koordinator Tahfizh SD IT Al-Kahfi

Irdania, S.Pd

Capaian IQRO'

Kelas : 1.A

NO	NAMA	SURAH	AYAT	KET
1	ADITYA RAMADHAN	IQRO' jilid 1	Halaman 2 - 4	
2	Afdhal Dzikri Alkazhim	"	"	
3	ANNISA AULIA	"	"	
4	AULIA ZAHRA	"	"	
5	BUNGA VANESYA SIRAIT	–	–	non Muslim
6	FADILAH FEBRIYANI	"	"	
7	FANDI VIGO ALFARIZI	"	"	
8	HIJRAH HABNLAK	"	"	
9	INARA SALSABILA	"	"	
10	KAYSA WULANDARI	"	"	
11	M. FATIH HISBIAN	"	"	
12	M. IRWANSYAH RAMADHAN	"	"	
13	M. SUNAN ABDAD	"	"	
14	MUHAMAD HABIB	"	"	
15	MUHAMMAD ALFARIZI	"	"	
16	MUHAMMAD ALI AKBAR	"	"	
17	MUHAMMAD HAFIZ RAHLI	"	"	
18	MUHAMMAD RAFIF FARKHA	"	"	
19	NAHLA SALSABILA	"	"	
20	NAJLA	"	"	
21	NISA ANANDA	"	"	
22	RAISA APRILIA	"	"	
23	RANIA HUMAIRA	"	"	
24	RATU AUDIYAH HUMAIRA	"	"	
25	ZIKRI KHAIRUL IHSAN	"	"	
26	ZIONATHAN PASARIBU	–	–	non Muslim

Kepala Sekolah
SDN 228/VI Desa Bukit

[illegible], S.Pd
NIP. 197010102007012017

Desa Bukit, ...2025
Guru Pembimbing

Lindawati, S.Pd.I
NITK. 1503054910780002

Capaian IQRO'

Kelas : 1.B

NO	NAMA	SURAH	AYAT	KET
1	ADELIO ORLANDO MANURUNG	Iqro' Jilid 1	Halaman 2-3	
2	ARUMI NESHA RAZETA	"	"	
3	BUNGA KHALISAH RAMADHANIA	"	"	
4	CHRISTYNE HELENA SILALAHI	–	–	Non Moslim
5	DAVINA LAILATUL IZZA	"	"	
6	DEVAN EVANO LIDIANSA	"	"	
7	EMIR SALIM HAUZAN SIREGAR	"	"	
8	FATHIAN AYYUBI	"	"	
9	HUSNIA AZZAHRA	"	"	
10	M FIKRAN	"	"	
11	M. ABIZAR SAPUTRA	"	"	
12	M. DAFI AL FAQIH	"	"	
13	M. DZAKIR KHAFADI	"	"	
14	M. SULTAN AKBAR	"	"	
15	MIRABEL ZIVANA SIREGAR	–	–	Non Moslim
16	MUHAMMAD DEKA ALFATIH	"	"	
17	MUHAMMAD HAIKAL	"	"	
18	MUZAMMIL RIYADI	"	"	
19	NAIRA NUR ZAHRA	"	"	
20	PUTRI RAMADANI	"	"	
21	SHANUM RAMADHAN PUTRI	"	"	
22	SHELLA OKTAVIANI	"	"	
23	SUCI RAMADHANI	"	"	
24	TAMARA FLORENCIA SIHOMBING	–	–	Non Moslim

Kepala Sekolah
SDN [illegible] III Desa Bukit

[illegible] Sukaini, S.Pd
NIP. 197010102007012017

Desa Bukit, ...2025
Guru Pembimbing

Lindawati, S.Pd.I
NITK. 1503054910780002

Capaian Tadarus Al-Quran

Kelas : 3.A

NO	NAMA	SURAH	AYAT	KET
1	ALVIN WILLIAM PASARIBU	البقرة	1 s/d - 5.	
2	ANA HUMAIROH	sdo		
3	ANDINI ANUGRAH ARITONANG	sdo		
4	DEBY AURA	sdo		
5	GILBRAN ALFARO DINATA	sdo		
6	HAGA MARSELIN HAREFA	sdo		
7	INDRA ADITIA	sdo		
8	IRSYA EDITYA	sdo		
9	M. DIRGA PRATAMA	sdo		
10	M. RAFASSYA ASLAMI	sdo		
11	M. RAFIF AL FARIZI	sdo		
12	MARGARETHA SIAGIAN	sdo		
13	MUHAMMAD ARDIANSYAH	sdo		
14	MUHAMMAD FAIZ AZIZI RITONGA	sdo		
15	NAILA RAHMI	sdo		
16	OKTRY ARISHA LUANA	sdo		
17	PANIA CANTIKA AURELIA	sdo		
18	RAISYA HANINDHIYA	sdo		
19	RANGGA SAPUTRA	sdo		
20	SELA SAHTRI	sdo		
21	WARDATUL JANNAH	sdo		

Kepala Sekolah
[illegible] Desa Bukit

[illegible] S.Pd
NIP. [illegible]2007012017

Desa Bukit, 05 - 08 2025
Guru Pembimbing

Abd. Rahman, S.Pd.I
NIP. 197009212024211004

Capaian Tadarus Al-Quran

Kelas : 3.B

NO	NAMA	SURAH	AYAT	KET
1	AISYAH KHAIRINA	البقرة	1 3/4 – 5	
2	AQILLA FARIZA	Sda		
3	ARA AFRILIA RIZA	Sda		
4	BOSSMAN AL FATIH	Sda		
5	FELLYCIA SHAREEN. AR	Sda		
6	GIBRAN ADZANI	Sda		
7	HANUM TARINI	Sda		
8	INARA NINDYA HASIBUAN	Sda		
9	M. ALKHALIFI ZIKRI	Sda		
10	M. OZIL SYAPUTRA	Sda		
11	M.AFIF	Sda		
12	MUHAMMAD ABIZAR	Sda		
13	MUHAMMAD AL FATHIR	Sda		
14	MUHAMMAD EL ATTAR HAKIM	Sda		
15	MUHAMMAD EVAN	Sda		
16	MUHAMMAD EVIN	Sda		
17	MUHAMMAD FIKRI AIMAN	Sda		
18	MYSAH SHAFANA ARGA	Sda		
19	SYIFA'AULIYA'	Sda		
20	ZAKI PRAYOGA	Sda		
21	ZIVANA AURORA BUSDI	Sda.		

Kepala Sekolah
Desa Bukit

Bahar Sukaan, S.Pd
NIP. 197010102007012017

Desa Bukit, 05 - 08 - 2025
Guru Pembimbing

Abd Rahman, S.Pd.I
NIP. 197009212024211004

Capaian Tilawah

Kelas : 4.A

NO	NAMA	SURAH	AYAT	KET
1	ADHA AIDILLA	الاحزب	2.1	
2	ADIBA RAMADHANI	كلها		
3	AFRIZAL ANDRIANTO	كلها		
4	AHMAD ZIZAN	كلها		
5	AIDIL FITRA	كلها		
6	ALYA FITRI	كلها		
7	ALYA NABILA	كلها		
8	ANNA SAFITRI	كلها		
9	AZZAHRA ASYILA RAHMA	كلها		
10	BUNGA CINDY AGUSTIN	كلها		
11	CARISSA ANGGRAINI	كلها		
12	EZZA MUFAHIR	كلها		
13	JUAN RIZKI JULIANSYAH	كلها		
14	KHAIRAN RAFASYA	كلها		
15	M. DEBI ZEN ISMA	كلها		
16	M. FAJAR	كلها		
17	M. IRHZA ABDILLAH	كلها		
18	M. NIZAM	كلها		
19	M. RAFATAR	كلها		
20	M. RIKATD AKBAR	كلها		
21	M.ALFARIZI	كلها		
22	M.ARGA	كلها		
23	M.KHEVAN SAPUTRA	كلها		
24	M.KHEVIN SAPUTRA	كلها		
25	MUHAMMAD FITRA AKBAR	كلها		
26	NAJUA ADELIA PUTRI	كلها		
27	PHUTRI RAMADHANI	كلها		
28	RAFFA SUSANTO	كلها		
29	RAFFI AHMAD	كلها		
30	THERTA PRASTYO	كلها		

Kepala Sekolah
[illegible] Desa Bukit

[illegible] S.Pd
NIP. [illegible]2007012017

Desa Bukit, 05-08 2025
Guru Pembimbing

Abd Rahman, S.Pd.I
NIP. 197009212024211004

Capaian Tilawah

Kelas : 4.B

NO	NAMA	SURAH	AYAT	KET
1	ABDUL MALIK	الاحزب	2.1	
2	ADIBA KANZA AZZAHRA	[illegible]		
3	AL HAFIZ FURQON	[illegible]		
4	ALIKA NAILA RYANDIE	[illegible]		
5	ARIQIN FATHUL HASIBUAN	[illegible]		
6	AURA NAILA	[illegible]		
7	AYSIAH BELLA	[illegible]		
8	AZKIYA RAMADHANI	[illegible]		
9	DISKA KARNIA	[illegible]		
10	ECA RAFANDA ORLIN	[illegible]		
11	FAIZ WAFIQ AL AZHARI	[illegible]		
12	M. HADI HAJRISKA	[illegible]		
13	M. ZAM ZUKIR	[illegible]		
14	M.AFFAN PUTRA WELLY	[illegible]		
15	M.RAZZIQ AFPIANSYAH	[illegible]		
16	M.ZAFRAN ALFATIH	[illegible]		
17	MUHAMMAD FAJAR	[illegible]		
18	MUHAMMAD HABBI	[illegible]		
19	MUHAMMAD NIZAM	[illegible]		
20	MUHAMMAD ZAKY	[illegible]		
21	QONITA SAJIDA	[illegible]		
22	RENZO DAVID WIJAYA	[illegible]		
23	REZA ALFIKRI	[illegible]		
24	SELFI NAGITA PUTRI	[illegible]		
25	YASPI HAZIQ GIBRAN	[illegible]		
26	ZAFRAN	[illegible]		
27	ZAHRATUN NAJWA	[illegible]		

Kepala Sekolah
[illegible] Desa Bukit

[illegible]
NIP. 19[illegible]2007012017

Desa Bukit, 05 - 08 2025
Guru Pembimbing

Abd. Rahman, S.Pd.I
NIP. 197009212024211004

BULAN : Judi – Diana. VI/a

No. Urut	NAMA MURID	No. Daftar Induk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lx 1	Alvin William Pasaribu	KIN									●			
P 2	Ana Humairoh													
Px 3	Anolini Anugrah Lariro													
P 4	Deby Aura	[illegible]							●					
L 5	Gulbran Alfaro Dinata						●							
P 6	Haga Marselin Hareta	KIN					●							
L 7	Indra Aditya													
L 8	Irsya Editya													
L 9	M. Dirga Pratama													
L 10	M. Rapasa Alami													
L 11	M. Rafie Al-Farizi										●			
P 12	Margareta Siagian	KIN												
L 13	M. Ardiansyah													
L 14	M. Faiz Aziz Pitonga													
P 15	Naila Rahmi										●			
P 16	Oktry Ari Arishwara													
P 17	Dania Cantika A.			●										
P 18	Raisya Hanindiriya						●							
L 19	Rangga Saputra													
P 20	Selasa Fitri		●											
P 21	Wardatul Jannah													

Laki : 10
Perempuan 11
21

KLS. III/A

Data anak
Jadarus @ 10 ora

Absensi : Sakit (S) ..... X 100 ..... %
Izin (I) ..... X 100 ..... %
Tidak Sah (A) ..... X 100 ..... %

BULAN: Juli Bulan / Hari Kelas B.

No. Urut	NAMA MURID	No. Daftar Induk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Aisyah Khairina		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	Adilla Putria		•	•	•	•	•	•	•	■	•	•	
3	Ara Aprilia Riza		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4	Bossman Alfatih		■	■	■	•	•	•	•	•	•	•	
5	Fellycia Shawn A.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6	Gilman Adzani		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
7	Hanum		■	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8	Inara Nindya H		■	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
9	M. Bagas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10	M. Abizar		■	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
11	M. Arif		•	•	•	•	•	•	•	■	•	•	
12	M. Al Khalifi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
13	M. Al Fatih		■	•	•	■	•	•	•	•	■	•	
14	M. Elvan		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
15	M. Evin		•	•	•	•	•	■	•	•	•	•	
16	M. Fikri Aiman		•	•	•	•	•	■	•	•	•	•	
17	M. Qil Saputra		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
18	M. Y Sah Safana Arga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
19	Sifa Aliya		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	Siwana Auretta R		■	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
21	Zara Prayoga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Laki 7/2

Perempuan 1/2 1

Data anak

3 B. Tadarus-IQra.

BULAN: Juli Jurni IV/4

No. Urut	NAMA MURID	No. Daftar Induk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Adha Aidilla		-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Adiba Rahmadani		-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Afrizal Andrianto		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Ahmad Zizan		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Aidil Fitra		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Alya Fitra		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	~~Alya Fitri~~		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Alya Nabila		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Ana Safitri		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Azzahara Asyila		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Bunga Endy ~~[illegible]~~		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Eza mufahir		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Iyan Rizki		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Khairon Rafasa		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	M. Debi Zen Isma		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	M. Fajar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	M. Irtiza Abdillah		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	M. Nizam		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	M. Rafatar		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	M. Rikod		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	M. Al Farizi		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	M. Arya		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	M. Kevan Sapatra		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	M. Kevin Sapatra		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	M. Fitra		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Najwa Adelia putra		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	Putri Ramadani		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	Raffa Susanto		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	Rafi Ahmad		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	Therta Prastyo.		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	Eza mufahir		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32														
33														
34	Laki 19.													
35														
36	perempuan 11													
37														
38	30													
39														
40														
41														
42														

Data Ikut
Tadarus Quran
B 1 Qra.

ULAN: Juli. Kelas 10/e

No. Urut	NAMA MURID	No. Daftar Induk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Abdul Malik		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2	Aaiba Fanza Azzahra		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3	Al. Hafiz Furqon		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
4	Aliko Naila Riandie		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5	Arikin Fathul		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
6	Auro Naila		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
7	Asisiah Bello		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
8	Rizkia Ramadani		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
9	Disko Karnen		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
10	Eco Rapanda		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
11	Faiz Wafik		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
12	M. Hadi		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13	M. Zamzuber		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
14	M. Affan		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
15	M. Razik		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
16	M. Zapran		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
17	M. Pajar		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
18	M. Habibi		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
19	M. Nizam		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
20	M. Zaky		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
21	Konto Sajida		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
22	Konto Pajida		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
23	Reza Al. Fikri		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
24	Selfi Nagita		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
25	Yaspi Hazia G.		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
26	Rapran		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
27	Zaharotun najwa		•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Laki 17
Perempuan 10
27

Data Ikut
Tadarus el Qra.

BULAN : Juni - 2* Les Malam *

No. Urut	No. Daftar Sekali	NAMA MURID	SEMESTER 1												
1		Adha Adilla	-	-	-	a	-	-	-	-	-				
2		Adiba Rahmadani	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3		Alya Fitri	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4		Alya Habila	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5		Bunga Sindi	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6		Debi Zen	-	-	-	-	-	-	-	-	a				
7		M. Fajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8		M. Hizam	a	-	-	-	-	-	-	-	-				
9		M. Rikod	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10		M. Al Farizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11		M. Fitra	-	a	-	-	-	-	-	-	-				
12		M. Irzal	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13		M. Kelan	-	-	-	-	-	-	-	-	a				
14		M. Kevin	-	-	-	-	-	-	-	-	a				
15		Putri Ramadani	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16		Yaspi Hezia Gibran													
17		Adiba													
18		Aura													
19		Eca													
20		Farz Wafik													
21															
22															
23															
24															
25		Data Anak yg Ikut Les !													
26															
27															
28															
29		Sekali gus.													
30															
31															
32		Belajar Tilawah.													
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
		NILAI TERTINGGI													
		NILAI TERENDAH													
		NILAI ≥ 6													

KETERANGAN:

Rt_1 : Rata-rata (*) Tanggal Ulangan (Nilai Harian + Nilai Tugas / Ekstrakurikuler)

NU : Nilai Ulangan Umum

Rt_2 : Rata-rata (Nilai Keseluruhan = NH + NT/E + NU)

NR : Nilai Raport = $\frac{NH + 2\,NU}{3}$

NH : Nilai Harian

5.11 LAMPIRAN DATA SMPN 14 SAROLANGUN

NAMA SISWA PER KELAS SMP N 14 SAROLANGUN
TAHUN PELAJARAN 2025 / 2026

NO	IX	NIS	VIII A	NIS	VIII B	NIS	VII A	NIS	VII B	NIS
1.	AHMAD ROHITULLOH	1380	AHMAD APUANDI	1417	AHMAD PAHREN	1454	ADIBA SHASA	1476	ADELYA NOVITA SARI	1492
2.	AINI ANIZA	1371	ARGA SAPUTRA	1416	ARIONI	1415	ADINDA	1472	AMRAN	1493
3.	AL HUMAYROH	1396	CHICA INDIYANIS	1419	ASNET	1414	ALYA SIDUN	1497	AZKA NUGRAHA	1464
4.	ALZA MEGI SAPIKRI	1406	GUSTI RAMADANI	1421	BAIL IL PASA	1449	*AULIYA SAKIRA*	1462	FARIYA DAHLIA	1463
5.	AZLAN ADINDA	1391	ISRA JULIA	1432	DEWI KUSNITA	1422	AZKA MAISAL	1494	FEBY FEBRIYANI	1460
6.	DINDA ANGGERAINI	1368	MAULANA	1425	DWI ARYANA	1418	DELLA RIANTI	1479	IDAR DANUS	1484
7.	ENEN SOPIA	1393	MUHAMMAD ANDRE	1452	EMA ASTUTI	1441	DWI HIKMATUL P	1461	LATIPA DASTIA	1482
8.	HERPINO ADINATA LEGAWA	1447	MUHAMMAD ALAN	1453	ENJEI APRILIA PUTRI	1423	FIKRI AZAMI	1483	M. ANDRE	1458
9.	IRSYAD FADIL RAHMAT	1372	M RAFFA RAHMANSYAH	1456	JUMITA HARTATI	1450	HERLANDA SAPUTRA	1466	M. PADIL DIPARABI	1477
10.	LOLITA PUTRI SHYINTIA	1370	NORA JELITA	1442	LARASATI	1434	IDE VIYANA	1468	M. RAFFI SAPUTRA	1485
11.	M. IBRAHIM	1388	OKTA ABELIYA	1430	M ROHIM	1444	KINARA	1469	MITA PUSPITA SARI	1488
12.	MUSLIMAH	1392	RAHAYU	1439	NORATI	1435	KLIK HERMAWAN	1478	NERI AULIA	1471
13.	NADWA LEDIA PUTRI	1369	RAHMAT ALFURQON	1420	RIRIN ASMIRANDA	1431	LITA NOPIANI	1496	OKTA PIANI	1489
14.	NOPRIYANSYAH	1375	RANDI SETIAWAN	1424	SUPRI YANI	1437	M. APIL MARDIAN	1495	RAHMI	1475
15.	NUR AZMI	1374	ROPI YANI	1440	SEPTA NUGRAHA	1429	M. LIDAINI	1470	RIPALDO	1491
16.	NURHIDAYAH	1394	SEVTA ALIZA AULIA	1428	WIDI PRATAMA	1436	M. MUZAMMIL	1457	SITI MAWADDAH	1474
17.	NURUL AINI	1376	UMI ZAHARA	1427	REZA ADITIA ALFVIN	1455	MELA APINA	1467	WAL MUSLIMAH	1473
18.	PETIA WATI	1382	UNTUNG RIZKI	1433			OLIP	1486	WELTAMIA	1459
19.	REHAN AGUSTIN	1385	YAHYA MUZAKI	1445			SULIS	1490	WINI DINAYANTI	1480
20.	RENI ANGGELA	1377	YURIN YUARIA LK	1438			TIA ANISA	1487	YOGI IRWANTO	1465
21.	REVALDI UTAMA	1390					WAIDA	1481	ANDIKA PRATARI	1498
22.	ROSELA PUTRI	1384					M. MIZON	1499	FATHIR	1500
23.	RUDIANSYAH	1379								
24.	SESKA FITRIANI	1381								
25.	SINTIA SARI	1386								
26.	SITI HALIMAH	1373								
27.	SUCI JULIANI	1387								
28.	YUNDI APLES	1401								
29.										
30.										
	LK = 11 & Pr = 17		Lk = 10 & Pr = 10		Lk = 7 & Pr = 10		Lk = 9 & Pr = 13		Lk = 10 & Pr = 12	

5.12 LAMPIRAN DATA SDN 123 DESA BUKIT

PIAGAM

PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

Adelia Nopita Sari

Sebagai

Juara Kedua

Perlombaan Tilawatil Qur'an
MTQ Tingkat Desa Sungai Bemban
yang Diselenggarakan Oleh Kukerta IDS, 10-12 Januari 2025

II

Ketua Panitia
Muhammad Zamri

Sekretaris Panitia
Rahmawati Asiyah

PIAGAM
PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

Lita Nepiani

Sebagai

Juara Pertama

Perlombaan Tilawatil Qur'an
MTQ Tingkat Desa Sungai Bemban
yang Diselenggarakan Oleh Kukerta IDS,10-12 Januari 2025

I

Ketua Panitia
Muhammad Zamri

Sekretaris Panitia
Rahmawati Asiyah

5. Surat Izin Penelitian

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 31/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/III/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Bapak H.Arsyad
(Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun)
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: RIZKY FIRNANDA
NIM	: 24913032
PRODI	: Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP	: 082316249414

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NO 54 TAHUN 2016 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL CIPP DI KABUPATEN SAROLANGUN".**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 Maret 2025
Ketua Prodi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FIAI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6. Surat Keterangan Selesai Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Kode Pos: 37481
Telp. (0745) 91780 Email: disdikbud@sarolangunkab.go.id Website: https://disdikbud.sarolangunkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : B/ 148 /000.9.2/II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: RIZKY FIRNANDA
NIM	: 24913032
Prodi	: Magister Pendidikan Agama Islam
Fakultas	: Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas	: Universitas Islam Indonesia

Berdasarkan surat Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor : 31/Kaprodi.MIAI-S2/ 90 /Prodi.MIAI.S2/ III/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian dengan judul **"EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NO 54 TAHUN 2016 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL CIPP DI KABUPATEN SAROLANGUN".** Nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di sekolah-sekolah dalam Kabupaten Sarolangun dengan rincian sebagai berikut :

1. SD Negeri 060/VII Payo Lebar I
2. SD Negeri 120/VII Desa Pulau Melako
3. SD Negeri 123/VII Desa Bukit
4. SD Negeri 180/VII Desa Jati Baru
5. SD Negeri 228/VII Mandiangin III
6. SMP Negeri 01 Sarolangun
7. SMP Negeri 07 Sarolangun
8. SMP Negeri 14 Sarolangun
9. SMP Negeri 25 Sarolangun
10. SMP Negeri 31 Sarolangun
11. SMP Negeri 32 Sarolangun

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Sarolangun, 9 Februari 2026
KEPALA DINAS,

Drs. H. ARSYAD, S.H., M.Pd.I.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196806041998031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Kartu Bimbingan Studi

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Rizky Firnanda** **NIM : 24913032**
Judul Tesis : **EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NO 54 TAHUN 2016 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL CIPP DI KABUPATEN SAROLANGUN**
Konsentrasi : **Pendidikan Islam**
Dosen Pembimbing : **Dr. Mohamad Joko Susilo, S.Pd., M.Pd**

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	23 MARET 2025	KONSULTASI PASCA SEMPRO	
2	21 APRIL 2025	KONSULTASI INSTRUMEN	
3	1 MEI 2025	KONSULTASI INSTRUMEN	
4	6 MEI 2025	VALIDITY EXPERT	
5	22 MEI 2025	REVISI PASCA VALIDITY EXPERT	
6	4 JUNI 2025	PENYEMPURNAAN INSTRUMEN	
7	19 JUNI 2025	~~KONSUL~~ ACC INSTRUMEN	
8	4 JULI 2025	PERBAIKAN BAB III	
9.	15 JULI 2025	KONSULTASI PENGAMBILAN DATA	
10.	9 SEPTEMBER 2025	KONSULTASI BAB IV	

Yogyakarta, 10 SEPTEMBER 2025
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Rizky Firnanda NIM : 24913032
Judul Tesis : EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NO 54 TAHUN 2016 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL CIPP DI KABUPATEN SAROLANGUN
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Mohamad Joko Susilo, S.Pd., M.Pd

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10 NOVEMBER 2025	PROGRES BAB IV	
2	19 NOVEMBER 2025	REVISI BAB IV	
3	25 NOVEMBER 2025	FINISHING BAB IV	
4	12 DESEMBER 2025	PROGRES BAB V	
5	22 DESEMBER 2025	FINISHING BAB V	
6	21 JANUARI 2026	MATRIKS	
7	26 FEBRUARI 2026	FIKASI TESIS	
8	3 MARET 2026	ACC TESIS	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

8. Surat Cek Plagiasi Tesis

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 138/Perpus/IAIPM/IV/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Rizky Firnanda
Nomor Induk Mahasiswa	: 24913032
Konsentrasi	: Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Mohamad Joko Susilo, M.Pd.
Fakultas/Prodi	: Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis	:

EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NO 54 TAHUN 2016 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL CIPP DI KABUPATEN SAROLANGUN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **6% (Enam Persen).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 15 April 2026
Kaprodi IAIPM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
FIAI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

9. Riwayat Hidup Peneliti

DATA PRIBADI

Nama	: Rizky Firnanda
Tempat, Tanggal Lahir	: Sarolangun, 10 Januari 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Email	: firnandarizky88@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK	SD Negeri 43 Karang Mendapo II	2008-2014
SMP	Mts Swasta Al Fattah Payo Lebar, Singkut II	2014-2017
SMA	MAN 1 Sarolangun	2017-2020
S1	Universitas Islam Indonesia	2020-2024
S2	Universitas Islam Indonesia	2024-sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Bid Keagamaan	Ikatan Bujang Upik Sarolangun	2024-2026
Ketua Bidang Penelitian	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Karang Taruna Kabupaten Sarolangun	2025-2030
Ketua Santri Tapaquh	Tapaquh UII	2022-2025

Plt Ketua Umum KPJ Yogyakarta	Keluarga Pelajar Jambi	2024-2025
Ketua Dewan Pengawas dan Penasihat Formasa	Forum Mahasiswa Sarolangun	2024-2026
Anggota Dewan Penasihat KPTJ Yogyakarta	Keluarga Pelajar Tebo Jambi	2025-2026
Ketua Dewan Pengawas KPJ Yogyakarta	Keluarga Pelajar Jambi	2025-2027
Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi PMJY	Paguyuban Masyarakat Jambi Yogyakarta	2025-2026
Penasehat Santri Tapaquh	Tapaquh UII	2025

PENGALAMAN KERJA

Guru Muatan Khusus	Yayasan Darussalam Selokerto	2024-2026

PRESTASI

Penelitian dan Pengabdian Mahasiswa dan Dosen	FIAI UII	2025
Presenter Konferensi Internasional	UAICIET UII	2025
Presenter Symposium Nasional PAI	STORIES PAI UII	2025
Penelitian Jurusan Studi Islam	FIAI UII	2026